



BUKU AJAR

PENDIDIKAN PANCASILA

UNTUK PERGURUAN TINGGI

SUMARNO, M.Pd
ALAN LUTHFI GESANG S, M.Pd



PENDIDIKAN PANCASILA

Sumarno, M.Pd
Alan Luthfi Gesang S, M.Pd

Editor	: Agus Sriyanto, M.Pd
ISBN	:
Design Cover	: Muhammad Azhar F.N
Layout	: Muh. Husen Muttaqien, M.Pd
Ukuran Buku	: 14.8x21
Cetakan Pertama	: Juli 2025



PT. AZKAZ MANDIRI NURMADHANI
Email : ptazkazmandirinurmudhani@gmail.com
Website: <http://www.azkazmandiri.co.id>
HP/Wa : 08886969684
Jl. Mantingan-Sine Km. 04 Desa Kedungharjo
Kec. Mantingan, Kab. Ngawi, Jawa Timur
Kode Pos : 63261

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang. Dilarang Memperbanyak Karya Tulis Ini Dalam Bentuk Apapun Tanpa Izin Penerbit

UU NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus ratus juta rupiah).
2. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

KATA PENGANTAR

Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang dapat kita temukan di dalam Pembukaan UUD 1945. Pancasila ini disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Dalam perjalanan sejarah, Pancasila digunakan oleh oknum tertentu untuk memperkuat diri. Maka, munculah gerakan reformasi yang berusaha menempatkan kembali Pancasila sebagai dasar Negara Indonesia dengan dibuktikan oleh ketetapan MPR tahun 1998 No.XVIII/MPR/1998 disertai pencabutan P-4 sekaligus mencabut mandat MPR untuk presiden atas kewenangannya untuk membudayakan pancasila melalui P-4 dan asas tunggal pancasila. Pendidikan Pancasila berlandaskan banyak landasan yaitu landasan : historis, kultural, yuridis, dan filosofis.

Tujuan Pendidikan pancasila yaitu menurut UU No.2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan juga ada di dalam SK Dirjen Dikti No.38/DIKTI/Kep/2002, dijelaskan bahwa pendidikan pancasila mengarahkan perhatian pada moral yang diharapkan terwujud dalam kehidupan sehari-hari. Pembahasan Pancasila haruslah secara ilmiah seperti yang dikatakan I.R. Poedjowijatno dalam bukunya yang berjudul “Tahu dan Pengetahuan” yang merinci syarat-syarat ilmiah yaitu: berobek, bermetode, bersistem, dan bersifat universal. Lingkup pembahasan Pancasila yuridis kenegaraan ini sangatlah luas.

Pengertian pancasila ini secara etimologis dari bahasa sansekerta yaitu panca artinya lima dan syila yaitu dasar. Secara terminologis yaitu dasar Negara yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 yang berupa ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Ngawi, 13 Juli 2025

Penulis,

Sumarno, M.Pd

DAFTAR ISI

Cover Buku	i
Kata Pengantar	ii
Daftar isi	iii
Bagian. I. Tinjauan Filsafat Pancasila Sebagai Sistem Dan Kesatuan Sila-Sila Pancasila	1
Bagian. II. Kesatuan Sila-Sila Pancasila Sebagai Suatu Sistem Filsafat	18
Bagian. III. Pancasila Sebagai Ideologi Bangsa dan Negara	38
Bagian. IV. Makna Nilai-Nilai Setiap Sila Dari Pancasila ..	55
Bagian. V. Pancasila Sebagai Dasar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara	71
Bagian. VI. Identitas Nasional	90
Bagian. VII. Demokrasi, Perkembangan dan Implementasinya	107
Bagian. VIII. Bentuk Demokrasi dan Demokrasi di Indonesia	121
Bagian. IX. Devinisi Negara dan Konstitusionalisme	140
Bagian. X. Konstitusi di Indonesia	161
Bagian. XI. Rule Of Law dan Hak Asasi Manusia	178
Bagian. XII. Hak Dan Kewajiban Warga Negara	204
Bagian. XIII. Wawasan Nusantara dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi	222

TINJAUAN FILSAFAT

PANCASILA SEBAGAI SISTEM DAN KESATUAN

SILA-SILA PANCASILA

A. PENDAHULUAN

Perkembangan masyarakat dunia yang semakin cepat secara langsung maupun tidak langsung mengakibatkan perubahan besar pada berbagai bangsa di dunia. Gelombang besar kekuatan internasional dan transnasional melalui globalisasi telah mengancam bahkan menguasai eksistensi negara-negara kebangsaan, termasuk Indonesia. Akibat yang langsung terlihat adalah terjadinya pergeseran nilai-nilai dalam kehidupan kebangsaan, karena adanya pertumbuhan penting antara nasionalisme dan internasionalisme.

Permasalahan kebangsaan dan kenegaraan di Indonesia menjadi semakin kompleks dan rumit manakala ancaman internasional yang terjadi di satu sisi, pada sisi yang lain muncul masalah internal yaitu maraknya tuntutan rakyat, yang secara obyektif mengalami suatu kehidupan yang jauh dari kesejahteraan dan keadilan sosial.

Paradoks antara kekuasaan global dengan kekuasaan nasional ditambah konflik internal seperti gambaran di atas mengakibatkan suatu tarik menarik pentingan yang secara langsung mengancam jati diri bangsa. Nilai-nilai baru yang masuk baik secara subjektif maupun obyektif serta terjadinya pergeseran nilai di masyarakat pada akhirnya mengancam prinsip-prinsip hidup berbangsa masyarakat Indonesia.

Prinsip-prinsip dasar yang telah ditemukan oleh peletak dasar (the founding fathers) negara Indonesia yang kemudian diabstraksikan menjadi suatu prinsip dasar filsafat bernegara itulah Pancasila. Dengan pemahaman demikian maka Pancasila sebagai filsafat hidup bangsa Indonesia saat ini mengalami ancaman dari munculnya nilai-nilai baru dari luar dan pergeseran nilai-nilai yang terjadi.

Secara ilmiah harus disadari bahwa suatu masyarakat, suatu bangsa, senantiasa memiliki suatu pandangan hidup atau filsafat hidup masing-masing ,

yang berbeda dengan bangsa lain di dunia dan hal inilah yang disebut sebagai local genius (kecerdasan/kreatifitas lokal) dan sekaligus sebagai local wisdom (kearifan lokal) bangsa. Dengan demikian bangsa Indonesia tidak mungkin memiliki kesamaan pandangan hidup dan filsafat hidup dengan bangsa lain.

Ketika para pendiri negara Indonesia menyiapkan berdirinya negara Indonesia merdeka, mereka sadar sepenuhnya untuk menjawab suatu pertanyaan yang fundamental ‘di atas dasar apakah negara Indonesia merdeka ini didirikan’. Jawaban atas pertanyaan mendasar ini akan selalu menjadi dasar dan tolok ukur utama bangsa ini meng-Indonesia. Dengan kata lain jati diri bangsa akan selalu bertolok ukur kepada nilai-nilai Pancasila sebagai filsafat bangsa.

Pancasila yang terdiri atas lima sila pada hakikatnya merupakan sistem filsafat. Pemahaman demikian memerlukan pengkajian lebih lanjut menyangkut aspek ontologi, epistemologi, dan aksiologi dari kelima sila Pancasila.

B. PEMBAHASAN

1. Pengertian Filsafat

Filsafat berasal dari bahasa Yunani “*philein*“ yang berarti cinta dan “*sophia*“ yang berarti kebijaksanaan. Jadi filsafat menurut asal katanya berarti cinta akan kebijaksanaan, atau mencintai kebenaran/pengetahuan. Cinta dalam hal ini mempunyai arti yang seluas-luasnya, yang dapat dikemukakan sebagai keinginan yang menggebu dan sungguh-sungguh terhadap sesuatu, sedangkan kebijaksanaan dapat diartikan sebagai kebenaran yang sejati. Jadi filsafat secara sederhana dapat diartikan sebagai keinginan yang sungguh-sungguh untuk mencari kebenaran yang sejati. Filsafat merupakan Induk Ilmu pengetahuan. Menurut J. Gredt dalam bukunya “*Elementa Philosophiae*” Bahwa filsafat sebagai “Ilmu

pengetahuan yang timbul dari prinsip-prinsip mencari sebab musababnya yang terdalam”.¹

Filsafat Pancasila memberi pengetahuan dan pengertian ilmiah, yaitu tentang hakikat dari Pancasila.Pengertian filsafat menurut para tokoh:

- a. Plato (427 SM - 347 SM) seorang filosof Yunani yang termasyhur murid Socrates dan guru Aristoteles, mengatakan Filsafat adalah pengetahuan tentang segala yang ada (ilmu pengetahuan yang berminat mencapai kebenaran yang asli).
- b. Marcus Tullius Cicero (106 SM – 43 SM) politikus dan ahli pidato Romawi, merumuskan Filsafat adalah pengetahuan tentang sesuatu yang Maha Agung dan usaha-usaha untuk mencapainya.
- c. Al-Farabi (Meninggal 950M), Filsuf muslim terbesar sebelum Ibnu Sina, mengatakan bahwa Filsafat adalah ilmu pengetahuan tentang alam maujud dan bertujuan menyelidiki hakikat yang sebenarnya.

a. Filsafat Pancasila


Menurut Ruslan Abdulgani, bahwa Pancasila merupakan filsafat negara yang lahir sebagai collectieve Ideologie (cita-cita bersama) dari seluruh bangsa Indonesia. Dikatakan sebagai filsafat, karena Pancasila merupakan hasil perenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh *the founding father* kita, kemudian dituangkan dalam suatu “sistem” yang tepat. Sedangkan menurut Notonagoro, Filsafat Pancasila memberi pengetahuan dan pengertian ilmiah yaitu tentang hakekat dari Pancasila.

¹https://docs.google.com/presentation/d/1IUUOSHuTPqQXwJh_YAWYkh1BROYHkpUV1oBP38vNyBE/edit#slide=id.g107a060557_2_658, 21 Januari 2017


b. Karakteristik Sistem Filsafat Pancasila

Sebagai filsafat, Pancasila memiliki karakteristik sistem filsafat tersendiri yang berbeda dengan filsafat lainnya, yaitu antara lain :


- 1) Sila-sila Pancasila merupakan satu-kesatuan sistem yang bulat dan utuh (sebagai suatu totalitas). Dengan pengertian lain, apabila tidak bulat dan utuh atau satu sila dengan sila lainnya terpisah-pisah, maka itu bukan Pancasila.
- 2) Susunan Pancasila dengan suatu sistem yang bulat dan utuh itu dapat digambarkan sebagai berikut :



Dalam susunan yang lain dapat juga digambarkan sebagai berikut :



Atau dapat digambarkan sebagai berikut :



Ketiga gambar di atas menunjukkan bahwa :

- Sila 1, meliputi, mendasari dan menjawai sila 2, 3, 4, 5
- Sila 2, diliputi, didasari, dijawai sila 1, dan mendasari dan menjawai sila 3, 4, 5
- Sila 3, diliputi, didasari, dijawai sila 1, 2, dan mendasari dan menjawai sila 4, 5
- Sila 4, diliputi, didasari, dijawai sila 1, 2, 3 dan mendasari dan

menjiwai sila 5

- Sila 5, diliputi, didasari, dijiwai sila 1, 2, 3, 4
- 3) Pancasila sebagai suatu *substansi*, artinya unsur asli/permanen/primer Pancasila sebagai suatu yang ada mandiri, yang unsur-unsurnya berasal dari dirinya sendiri.
 - 4) Pancasila sebagai suatu *realita*, artinya ada dalam diri manusia Indonesia dan masyarakatnya, sebagai suatu kenyataan hidup bangsa, yang tumbuh, hidup dan berkembang dalam kehidupan sehari-hari.

c. Prinsip-prinsip Filsafat Pancasila

Pancasila ditinjau dari kausal Aristoteles dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) *Kausa Materialis*, maksudnya sebab yang berhubungan dengan materi/bahan, dalam hal ini Pancasila digali dari nilai-nilai sosial budaya yang ada dalam bangsa Indonesia sendiri.
- 2) *Kausa Formalis*, maksudnya sebab yang berhubungan dengan bentuknya, Pancasila yang ada dalam pembukaan UUD '45 memenuhi syarat formal (kebenaran formal)
- 3) *Kausa Efisiensi*, maksudnya kegiatan BPUPKI dan PPKI dalam menyusun dan merumuskan Pancasila menjadi dasar negara Indonesia merdeka.
- 4) *Kausa Finalis*, maksudnya berhubungan dengan tujuannya, tujuan diusulkannya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia merdeka.

Inti atau esensi sila-sila Pancasila meliputi :

- 1) Tuhan, yaitu sebagai kausa prima
- 2) Manusia, yaitu makhluk individu dan makhluk sosial
- 3) Satu, yaitu kesatuan memiliki kepribadian sendiri
- 4) Rakyat, yaitu unsur mutlak negara, harus bekerja sama dan gotong royong
- 5) Adil, yaitu memberikan keadilan kepada diri sendiri dan orang lain

yang menjadi haknya.

d. Hakikat Nilai-nilai Pancasila

Nilai adalah suatu ide atau konsep tentang apa yang seseorang pikirkan merupakan hal yang penting dalam hidupnya. Nilai dapat berada di dua kawasan : kognitif dan afektif. Nilai adalah ide, bisa dikatakan konsep dan bisa dikatakan abstraksi (Sidney Simon, 1986). Nilai merupakan hal yang terkandung dalam hati nurani manusia yang lebih memberi dasar dan prinsip akhlak yang merupakan standar dari keindahan dan efisiensi atau keutuhan kata hati (potensi).

Langkah-langkah awal dari “nilai” adalah seperti halnya ide manusia yang merupakan potensi pokok *human being*. Nilai tidaklah tampak dalam dunia pengalaman. Dia nyata dalam jiwa manusia. Dalam ungkapan lain ditegaskan oleh Sidney B. Simon (1986) bahwa sesungguhnya yang dimaksud dengan nilai adalah jawaban yang jujur tapi benar dari pertanyaan “*what you are really, really, really, want.*”²

Studi tentang nilai termasuk dalam ruang lingkup estetika dan etika. Estetika cenderung kepada studi dan justifikasi yang menyangkut tentang manusia memikirkan keindahan, atau apa yang mereka senangi. Misalnya mempersoalkan atau menceritakan si rambut panjang, pria pemakai anting-anting, nyanyian-nyanyian bising dan bentuk-bentuk seni lain. Sedangkan etika cenderung kepada studi dan justifikasi tentang aturan atau bagaimana manusia berperilaku. Ungkapan etika sering timbul dari pertanyaan-pertanyaan yang mempertentangkan antara benar salah, baik-buruk. Pada dasarnya studi tentang etika merupakan pelajaran tentang moral yang secara langsung merupakan pemahaman tentang apa itu benar dan salah.

Bangsa Indonesia sejak awal mendirikan negara, berkonsensus untuk memegang dan menganut Pancasila sebagai sumber inspirasi,

² Fukuyama, F. 1989, *The End of History*, dalam *National Interest*, No. 16 (1989), dikutip dari *Modernity and Its Future*, H. 48, Polity Press, Cambridge.

nilai dan moral bangsa. Konsensus bahwa Pancasila sebagai anutan untuk pengembangan nilai dan moral bangsa ini secara ilmiah filosofis merupakan pemufakatan yang normatif. Secara epistemologikal bangsa Indonesia punya keyakinan bahwa nilai dan moral yang terpancar dari dasar Pancasila ini sebagai suatu hasil sublimasi dan kritisasi dari sistem nilai budaya bangsa dan agama yang kesemuanya bergerak vertikal dan horizontal serta dinamis dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya untuk mensinkronkan dasar filosofia-ideologi menjadi wujud jati diri bangsa yang nyata dan konsekuensi secara aksiologikal bangsa dan negara Indonesia berkehendak untuk mengerti, menghayati, membudayakan dan melaksanakan Pancasila. Upaya ini dikembangkan melalui jalur keluarga, masyarakat dan sekolah.

Refleksi filsafat yang dikembangkan oleh Notonegoro untuk menggali nilai-nilai abstrak, hakikat nilai-nilai Pancasila, ternyata kemudian dijadikan pangkal tolak pelaksanaannya yang berujud konsep pengamalan yang bersifat subyektif dan obyektif. Pengamalan secara obyektif adalah pengamalan di bidang kehidupan kenegaraan atau kemasyarakatan, yang penjelasannya berupa suatu perangkat ketentuan hukum yang secara hierarkis berupa pasal-pasal UUD, Ketetapan MPR, Undang-undang Organik dan peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya. Pengamalan secara subyektif adalah pengamalan yang dilakukan oleh manusia individual, baik sebagai pribadi maupun sebagai warga masyarakat ataupun sebagai pemegang kekuasaan, yang penjelmaannya berupa tingkah laku dan sikap dalam hidup sehari-hari.

Nilai-nilai yang bersumber dari hakikat Tuhan, manusia, satu rakyat dan adil dijabarkan menjadi konsep Etika Pancasila, bahwa hakikat manusia Indonesia adalah untuk memiliki sifat dan keadaan yang berperi Ketuhanan Yang Maha Esa, berperi Kemanusiaan, berperi Kebangsaan, berperi Kerakyatan dan berperi Keadilan Sosial. Konsep Filsafat Pancasila dijabarkan menjadi sistem Etika Pancasila yang

bercorak normatif.

Ciri atau karakteristik berpikir filsafat adalah :

- a) sistematis,
- b) mendalam,
- c) mendasar,
- d) analitik,
- e) komprehensif,
- f) spekulatif,
- g) representatif, dan
- h) evaluative

Cabang-cabang filsafat meliputi:

- a) Epistemologi (filsafat pengetahuan)
- b) Etika (filsafat moral)
- c) Estetika (filsafat seni)
- d) Metafisika (membicarakan tentang segala sesuatu dibalik yang ada)
- e) Politik (filsafat pemerintahan)
- f) Filsafat Agama
- g) Filsafat Ilmu
- h) Filsafat Pendidikan
- i) Filsafat hukum
- j) Filsafat Sejarah
- k) Filsafat Matematika
- l) Kosmologi (membicarakan tentang segala sesuatu yang ada yang teratur)

Aliran Filsafat meliputi :

- a. Rationalisme
- b. Idealisme
- c. Positivisme
- d. Eksistensialisme
- e. Hedonisme

- f. Stoisme
- g. Marxisme
- h. Realisme
- i. Materialisme
- j. Utilitarianisme
- k. Spiritualisme
- l. Liberalisme

2. KAJIAN ONTOLOGIS

Secara ontologis kajian Pancasila sebagai filsafat dimaksudkan sebagai upaya untuk mengetahui hakekat dasar dari sila sila Pancasila. Menurut Notonagoro *hakekat dasar ontologis Pancasila adalah manusia*. Mengapa ?, karena manusia merupakan subyek hukum pokok dari sila sila Pancasila.

Hal ini dapat dijelaskan bahwa yang berkeuahan Yang Maha Esa, berkemanusian yang adil dan beradab, berkesatuan indonesia, berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmad kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia pada hakekatnya adalah manusia (Kaelan, 2005).

Jadi secara ontologis hakekat dasar keberadaan dari sila sila Pancasila adalah manusia. Untuk hal ini Notonagoro lebih lanjut mengemukakan bahwa manusia sebagai pendukung pokok sila sila Pancasila secara ontologi memiliki hal-hal yang mutlak, yaitu terdiri atas susunan kodrat, raga dan jiwa, jasmani dan rohani. Juga sebagai makluk individu dan sosial serta kedudukan kodrat manusia sebagai makluk pribadi dan sebagai makluk Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, maka secara hierarkhis sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa mendasari dan menjawai keempat sila sila Pancasila (Kaelan, 2005).

Selanjutnya Pancasila sebagai dasar filsafat negara Republik Indonesia memiliki susunan lima sila yang merupakan suatu persatuan dan kesatuan serta mempunyai sifat dasar kesatuan yang mutlak yaitu berupa

sifat kodrat monodualis, sebagai makluk individu sekaligus juga sebagai makluk sosial, serta kedudukannya sebagai makluk pribadi yang berdiri sendiri juga sekaligus sebagai makluk Tuhan. Konsekuensinya segala aspek dalam penyelenggaraan negara diliputi oleh nilai-nilai Pancasila yang merupakan suatu kesatuan yang utuh yang memiliki sifat dasar yang mutlak berupa sifat kodrat manusia yang monodualis tersebut.

Kemudian seluruh nilai-nilai Pancasila tersebut menjadi dasar rangka dan jiwa bagi bangsa Indonesia. Hal ini berarti bahwa dalam setiap aspek penyelenggaraan negara harus dijabarkan dan bersumberkan pada nilai-nilai Pancasila, seperti bentuk negara, sifat negara, tujuan negara, tugas dan kewajiban negara dan warga negara, sistem hukum negara, moral negara dan segala aspek penyelenggaraan negara lainnya.

3. KAJIAN EPISTIMOLOGI

Kajian epistemologi filsafat Pancasila dimaksudkan sebagai upaya untuk mencari hakekat Pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan. Hal ini dimungkinkan karena epistemologi merupakan bidang filsafat yang membahas hakekat ilmu pengetahuan (ilmu tentang ilmu). Kajian epistemologi Pancasila tidak dapat dipisahkan dengan dasar ontologisnya. Oleh karena itu dasar epistemologis Pancasila sangat berkaitan erat dengan konsep dasarnya tentang hakekat manusia.

Menurut Titus (1984: 20) terdapat tiga persoalan yang mendasar dalam epistemologi yaitu :

1. tentang sumber pengetahuan manusia;
2. tentang teori kebenaran pengetahuan manusia;
3. tentang watak pengetahuan manusia.

Epistemologi Pancasila sebagai suatu obyek kajian pengetahuan pada hakekatnya meliputi masalah sumber pengetahuan Pancasila dan susunan pengetahuan Pancasila. Tentang sumber pengetahuan Pancasila, sebagaimana telah dipahami bersama adalah nilai-nilai yang ada pada bangsa Indonesia sendiri. Merujuk pada pemikiran filsafat Aristoteles,

bahwa nilai-nilai tersebut sebagai kausa materialis Pancasila.

Selanjutnya susunan Pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan maka Pancasila memiliki susunan yang bersifat formal logis, baik dalam arti susunan sila-sila Pancasila maupun isi arti dari dari sila-sila Pancasila itu. Susunan kesatuan sila-sila Pancasila adalah bersifat hierarkhis dan berbentuk piramidal, dimana :

- 1) Sila pertama Pancasila mendasari dan menjawai keempat sila lainnya
- 2) Sila kedua didasari sila pertama serta mendasari dan menjawai sila ketiga, keempat dan kelima
- 3) Sila ketiga didasari dan dijawai sila pertama, kedua serta mendasari dan menjawai sila keempat dan kelima
- 4) Sila keempat didasari dan dijawai sila pertama, kedua dan ketiga, serta mendasari dan menjawai sila kelima
- 5) Sila kelima didasari dan dijawai sila pertama, kedua, ketiga, dan keempat.

Demikianlah maka susunan Pancasila memiliki sistem logis baik yang menyangkut kualitas maupun kuantitasnya. Dasar-dasar rasional logis Pancasila juga menyangkut kualitas maupun kuantitasnya. Selain itu, dasar-dasar rasional logis Pancasila juga menyangkut isi arti sila-sila Pancasila tersebut. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa memberilandasan kebenaran pengetahuan manusia yang bersumber pada intuisi. Manusia pada hakekatnya kedudukan dan kodratnya adalah sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa, maka sesuai dengan sila pertama Pancasila, epistemologi Pancasila juga mengakui kebenaran wahyu yang bersifat mutlak. Hal ini sebagai tingkat kebenaran yang tertinggi.

Selanjutnya kebenaran dan pengetahuan manusia merupakan suatu sintesa yang harmonis antara potensi-potensi kejiwaan manusia yaitu akal, rasa, dan kehendak manusia untuk mendapatkan kebenaran yang tertinggi. Selain itu dalam sila ketiga, keempat dan kelima, maka epistemologi Pancasila mengakui kebenaran konsensus terutama dalam kaitannya dengan

hakekat sifat kodrat manusia sebagai mahluk individu dan mahluk sosial.

Sebagai suatu paham epistemologi, maka Pancasila mendasarkan pandangannya bahwa ilmu pengetahuan pada hakekatnya tidak bebas nilai karena harus diletakkan pada kerangka moralitas kodrat manusia serta moralitas religius dalam upaya untuk mendapatkan suatu tingkatan pengetahuan dalam hidup manusia. Itulah sebabnya Pancasila secara epistemologis harus menjadi dasar moralitas bangsa dalam membangun perkembangan sains dan teknologi dewasa ini.

4. KAJIAN AKSIOLOGI

Kajian aksiologi filsafat Pancasila pada hakekatnya membahas tentang nilai praksis atau manfaat suatu pengetahuan tentang Pancasila. Karena sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem filsafat memiliki satu kesatuan dasar aksiologis, sehingga nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila pada hakekatnya juga merupakan suatu kesatuan. Selanjutnya aksiologi Pancasila mengandung arti bahwa kita membahas tentang filsafat nilai Pancasila. Istilah nilai dalam kajian filsafat dipakai untuk merujuk pada ungkapan abstrak yang dapat juga diartikan sebagai “*keberhargaan*” (*worth*) atau “*kebaikan*” (*goodness*), dan kata kerja yang artinya sesuatu tindakan kejiwaan tertentu dalam menilai atau melakukan penilaian (Frankena, 229).

Di dalam *Dictionary of sociology an related sciences* dikemukakan bahwa nilai adalah suatu kemampuan yang dipercayai yang ada pada suatu benda untuk memuaskan manusia. Sifat dari suatu benda yang menyebabkan menarik minat seseorang atau kelompok. Jadi nilai itu pada hakekatnya adalah sifat atau kualitas yang melekat pada suatu objek. Sesuatu itu mengandung nilai, artinya ada sifat atau kualitas yang melekat pada sesuatu itu, misalnya; bunga itu indah, perbuatan itu baik. Indah dan baik adalah sifat atau kualitas yang melekat pada bunga dan perbuatan. Dengan demikian maka nilai itu sebenarnya adalah suatu kenyataan yang tersembunyi di balik kenyataan-kenyataan lainnya. Adanya nilai itu karena

adanya kenyataan-kenyataan lain sebagai pembawa nilai.

Terdapat berbagai macam teori tentang nilai dan hal ini sangat tergantung pada titik tolak dan sudut pandangnya masing-masing dalam menentukan pengertian nilai. Kalangan materialis memandang bahwa hakekat nilai yang tertinggi adalah nilai material, sementara kalangan hedonis berpandangan bahwa nilai yang tertinggi adalah nilai kenikmatan. Namun dari berbagai macam pandangan tentang nilai dapat dikelompokan pada dua macam sudut pandang, yaitu bahwa sesuatu itu bernilai karena berkaitan dengan subjek pemberi nilai yaitu manusia. Hal ini bersifat subjektif, namun juga terdapat pandangan bahwa pada hakekatnya sesuatu itu melekat pada dirinya sendiri memang bernilai. Hal ini merupakan pandangan dari paham objektivisme.

Notonagoro merinci tentang nilai ada yang bersifat material dan nonmaterial. Dalam hubungan ini manusia memiliki orientasi nilai yang berbeda tergantung pada pandangan hidup dan filsafat hidup masing-masing. Ada yang mendasarkan pada orientasi nilai material, namun ada pula yang sebaliknya yaitu berorientasi pada nilai yang nonmaterial. Nilai material relatif lebih mudah diukur menggunakan panca indra maupun alat pengukur. Tetapi nilai yang bersifat rohaniah sulit diukur, tetapi dapat juga dilakukan dengan hati nurani manusia sebagai alat ukur yang dibantu oleh cipta, rasa, dan karsa serta keyakinan manusia (Kaelan, 2005).

Menurut Notonagoro bahwa nilai-nilai Pancasila itu termasuk nilai kerohanian, tetapi nilai-nilai kerohanian yang mengakui nilai material dan nilai vital. Dengan demikian nilai-nilai Pancasila yang tergolong nilai kerohanian itu juga mengandung nilai-nilai lain secara lengkap dan harmonis seperti nilai material, nilai vital, nilai kebenaran, nilai keindahan atau estetis, nilai kebaikan atau nilai moral, maupun nilai kesucian yang secara keseluruhan bersifat sistematik-hierarkhis, dimana sila pertama yaitu ketuhanan Yang Maha Esa menjadi basis dari semua sila-sila Pancasila (Darmodihardjo, 1978).

Secara aksiologis, bangsa Indonesia merupakan pendukung nilai-nilai Pancasila (*subscriber of values Pancasila*). Bangsa Indonesia yang berketuhanan, yang berkemanusiaan, yang berpersatuan, yang berkerakyatan dan yang berkeadilan sosial. Sebagai pendukung nilai, bangsa Indonesia itulah yang menghargai, mengakui, menerima Pancasila sebagai sesuatu yang bernilai. Pengakuan, penghargaan, dan penerimaan Pancasila sebagai sesuatu yang bernilai itu akan tampak menggejala dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan bangsa Indonesia.

Bilamana pengakuan, penerimaan atau penghargaan itu telah menggejala dalam sikap, tingkah laku dan perbuatan manusia dan bangsa Indonesia, maka bangsa Indonesia dalam hal ini sekaligus adalah pengembannya dalam sikap, tingkah laku dan perbuatan manusia Indonesia.

5. FILSAFAT PANCASILA DALAM KONTEKS PKN

Pancasila sebagai dasar filsafat negara serta sebagai filsafat hidup bangsa Indonesia pada hakekatnya merupakan suatu nilai-nilai yang bersifat sistematis, fundamental dan menyeluruh. Untuk itu sila-sila Pancasila merupakan suatu nilai-nilai yang bersifat bulat dan utuh, hierarkhis dan sistematis. Dalam pengertian inilah maka sila-sila Pancasila merupakan suatu sistem filsafat. Konsekuensinya kelima sila bukan terpisah-pisah dan memiliki makna sendiri-sendiri, melainkan memiliki esensi serta makna yang utuh.

Pancasila sebagai filsafat bangsa dan negara Republik Indonesia mengandung makna bahwa setiap aspek kehidupan kebangsaan, kemasyarakatan dan kenegaraan harus berdasarkan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Pemikiran filsafat kenegaraan bertolak dari pandangan bahwa negara adalah merupakan suatu persekutuan hidup manusia atau organisasi kemasyarakatan, yang merupakan masyarakat hukum (*legal society*).

Adapun negara yang didirikan oleh manusia itu berdasarkan pada kodrat bahwa manusia sebagai warga negara sebagai persekutuan hidup

adalah berkedudukan kodrat manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa (*hakikat sila pertama*). Negara yang merupakan persekutuan hidup manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa, pada hakikatnya bertujuan untuk mewujudkan harkat dan martabat manusia sebagai mahluk yang berbudaya atau mahluk yang beradab (*hakikat sila kedua*). Untuk mewujudkan suatu negara sebagai suatu organisasi hidup manusia harus membentuk suatu ikatan sebagai suatu bangsa (*hakikat sila ketiga*). Terwujudnya persatuan dan kesatuan akan melahirkan rakyat sebagai suatu bangsa yang hidup dalam suatu wilayah negara tertentu. Konsekuensinya dalam hidup kenegaraan itu haruslah mendasarkan pada nilai bahwa rakyat merupakan asal mula kekuasaan negara. Maka negara harus bersifat demokratis, hak serta kekuasaan rakyat harus dijamin, baik sebagai individu maupun secara bersama (*hakikat sila keempat*). Untuk mewujudkan tujuan negara sebagai tujuan bersama, maka dalam hidup kenegaraan harus mewujudkan jaminan perlindungan bagi seluruh warga, sehingga untuk mewujudkan tujuan seluruh warganya harus dijamin berdasarkan suatu prinsip keadilan yang timbul dalam kehidupan bersama/kehidupan (*hakikat sila kelima*).

6. DATA DAN FAKTA

Proses Perumusan Pancasila

Proses perumusan Pancasila tidak bisa dilepaskan dari sidang-sidang yang terjadi di BPUPKI (29 Mei – 1 Juni 1945). Dalam sidang tersebut Mr. Muhammad Yamin mengusulkan dasar negara Indonesia merdeka yaitu:

- 1) Peri Kebangsaan,
- 2) Peri Kemanusiaan,
- 3) Ke-Tuhanan,
- 4) Peri-kerakyatan, (a. Permusyawaratan, b. Perwakilan, c. kebijaksanaan),
dan
- 5) Kesejahteraan Rakyat (keadilan sosial).

Sedangkan Prof. Dr. Soepomo mengemukakan teori-teori negara sebagai

berikut:

- 1) teori negara perseorangan (individualitis),
- 2) paham negara kelas (class theory), dan
- 3) paham negara integralistik.


Selanjutnya dalam kaitannya dengan falsafah negara Indonesia Soepomo mengusulkan :

- 1) negara nasional yang bersatu,
- 2) dianjurkan supaya warga negara tunduk kepada Tuhan,
- 3) dalam susunan pemerintahan negara Indonesia harus dibentuk sistem badan permusyawaratan,
- 4) ekonomi negara bersifat kekeluargaan, dan) mengenai hubungan antar bangsa menganjurkan upaya-upaya Indonesia bersifat negara Asia Timur Raya.

Ir. Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 mengusulkan dasar negara dalam lima prinsip dasar, yaitu:

- 1) nasionalisme (kebangsaan Indonesia),
- 2) internasionalisme (peri-kemanusiaan),
- 3) mufakat (demokrasi),
- 4) kesejahteraan sosial.
- 5) ketuhanan yang berkebudayaan (juga Ketuhanan Yang Maha Esa).

7. KASUS/ ILUSTRASI



KESATUAN SILA - SILA PANCASILA SEBAGAI SUATU SISTEM FILSAFAT

A. PENDAHULUAN

Pancasila lahir menjelang berakhirnya Perang Dunia kedua. Di kala fasisme Jepang hampir ditaklukkan, perjuangan merebut kemerdekaan nasional mencapai titik yang menentukan untuk pembentukan suatu negara nasional yang merdeka. Maka masalah prinsip-prinsip yang menjadi dasar negara telah menjadi acara. Dalam pidatonya 1 Juni 1945 di dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Ir. Soekarno mengusulkan lima prinsip bagi dasar negara Indonesia. Lima prinsip ini diberi nama Pancasila. Melalui pertukaran pikiran yang intensif, berhasil disusunlah sila-sila Pancasila yang tercantum pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea ke-4.³

Hingga kini, ternyata masih ada yang menentang Pancasila sebagai dasar negara. Mereka mengatasnamakan Islam untuk tindakannya itu. Mereka mengusung ide negara Islam atau khilafah Islamiyah. Islam harus menjadi dasar negara serta landasan hukum untuk kekuasaan dan pemerintahan. Maka, Pancasila dinyatakan sebagai thagut (berhala) dan harus ditentang. Salah satunya adalah dengan menempatkan siapapun yang berseberangan dengan pemahaman mereka – termasuk simbol-simbol dari yang dimusuhi itu – sebagai “thaghit” dan musuh yang harus dihabisi melalui aksi-aksi kriminal yang dijustifikasi sebagai ajaran Islam seperti “ightiyalat” (operasi membunuh aparat) dan “isytisyhadiah” (bom bunuh diri).⁴

Jadi, sebenarnya bisa dimengerti bahwa penyebutan Pancasila sebagai thagut berpangkal dari kekeliruan mengerti terhadap thagut itu sendiri. Mereka yang menyebut Pancasila sebagai thagut bahkan tidak sadar, bahwa pikiran

³ S. Suroso, *Bung Karno, Marxisme dan Pancasila* (Jakarta : Pustaka Pena, 2007). Hal. 5

⁴ <http://www.piyunganonline.org/read/pancasila-bukan-thagut.html> diakses pada tanggal 17 Agustus 2016 : Pukul 15. 30 WIB

yang keras dan tertutup, serta hati yang tidak dipenuhi semangat rahmatan lil alamin (kasih untuk segenap semesta), sesungguhnya bisa menjadi thagut itu sendiri dan melekat pada mereka.⁵

Berdasarkan hal tersebut, begitu penting bagi kita untuk mengetahui makna “ Kesatuan Sila-Sila Pancasila sebagai Suatu Sistem Filsafat “ sehingga dijadikan dasar negara kita Indonesia.

B. PEMBAHASAN

1. Pengertian Pancasila

a. Secara Etimologis

Pancasila berasal dari Bahasa India yakni Bahasa Sansekerta, bahasa kasta brahmana. Sedang bahasa rakyat jelata adalah prakerta. Pancasila adadua macam arti yaitu : *Panca*: artinya lima, *Syila*: dengan satu *i*, artinya batu sendi, alas atau dasar, *Syiila*: dengan dua *i*, artinya peraturanyang penting, baik, atau senonoh. Dari kata *Syiila* ini dalam Bahasa Indonesia menjadi susila artinya hal yang baik. Dengan demikian maka perkataan *Pancasyila* berarti batu sendi yang lima, berdasarkan yang lima, atau lima dasar. Sedang *Pancasyiila* berarti lima aturanhal yang penting, baik atau senonoh.⁶

b. Secara Historis

Secara historis istilah Pancasila mula-mula dipergunakan oleh masyarakat India yang memeluk Agama Budha. Pancasila berarti lima aturan (*Five moral principles*) yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh para penganut biasa/awam Agama Budha, yang dalam bahasa aslinya yaitu Bahasa Pali. Pancasila yang berisikan lima pantangan yang bunyinya menurut ensiklopedia atau kamus Budhisme⁷ :

1) *Panatipata veramani sikkhapadam samadiyami*

⁵ *Ibid*

⁶ <https://www.coursehero.com/materi-kuliah-pancasila-2011/> diakses pada tanggal 20 Oktober pukul 20.00 WIB

⁷ *Ibid*

(Jangan mencabut nyawa setiap yang hidup). Maksudnya dilarang membunuh.

2) *Adinnadana veramani sikkhapadam samadiyami*

Janganlah mengambil barang yang tidak diberikan). Maksudnya dilarang mencuri.

3) *Kameshu micchacara veramani sikkhapadam Samadiyami*

(Janganlah berhubungan kelamin yang tidak sah dengan perempuan). Maksudnya dilarang berzina.

4) *Musawada veramani sikkhapadam samadiyami*

(Janganlah berkata palsu). Maksudnya dilarang berdusta.

5) *Sura meraya-majja pamadattha veramanisikkhapadam samadiyami*

6) (Janganlah meminum minuman yang menghilangkan pikiran)
Maksudnya dilarang minum-minuman keras.

Selanjutnya istilah Pancasila masuk dalam kasanah kesusastraan Jawa kuno pada zaman Majapahit di bawah Hayam Wuruk dan Patih Gajah Mada. Istilah pancasila terdapat dalam buku keropak Negara Kertagama yang berupa syair pujiannya ditulis oleh pujangga istana bernama Mpu Prapanca selesai pada tahun 1365 M, yakni pada sarga 53 bait yang berbunyi “*Yatnanggegwani pancasyila kertasangskarabhisakakrama*” yang artinya : Raja menjalankan dengan setia kelima pantangan (pancasila) itu begitu pula upacara-upacara adat dan penobatan-penobatan.⁸

Selain terdapat dalam buku Negara Kertagama yang masih dalam jaman Majapahit istilah pancasila juga terdapat dalam buku Sutasoma karangan Mpu Tantular. Dalam buku Sutasoma ini istilah Pancasila di samping mempunyai arti berbatu sendi yang lima (dalam

⁸ *Ibid*

bahasa Sansekerta) juga mempunyai arti pelaksanaan kesusilaan yang lima, Pancasila Krama, yaitu⁹ :

- 1) Tidak boleh melakukan kekerasan
- 2) Tidak boleh mencuri
- 3) Tidak boleh berjiwa dengki
- 4) Tidak boleh berbohong
- 5) Tidak boleh mabuk minum minuman keras

Demikianlah perkembangan istilah Pancasila dari bahasa Sansekerta menjadi Bahasa Jawa kuno yang artinya tetap sama dengan yang terdapat di jaman Majapahit.

Sesudah Majapahit runtuh dan Islam tersebar ke seluruh Indonesia maka sisa-sisa dari pengaruh ajaran moral Budha, yaitu pancasila masih terdapat juga dan dikenal masyarakat Jawa sebagai lima larangan (pantangan, wewaler, pamali) dan isinya agak lain yaitu yang disebut " Ma Lima" yaitu lima larangan yang dimulai dari kata "ma". Larangan tersebut adalah :

- 1) Mateni : artinya membunuh
- 2) Maleng : artinya mencuri
- 3) Madon : artinya berzina
- 4) Madat : artinya menghisap candu
- 5) Maen : artinya berjudi

Lima larangan moral atau "Ma Lima" ini dalam masyarakat Jawa masih dikenal dan masih juga menjadi pedoman moral, tetapi namanya bukan Pancasila, tetapi tetap "Ma Lima".

Secara historis politis¹⁰, istilah Pancasila bermula dari Ir. Soekarno ketika membahas tentang rancangan dasar negara dalam sidang I BPUPKI tanggal 1 Juni 1945. Dalam sidang tersebut Ir.

⁹ *Ibid*

¹⁰ Winarno. *Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi*. (Surakarta : Yuma Pustaka, 2012). Hal 27-33

Soekarno berpidato mengenai rancangan dasar Negara Indonesia beserta namanya. Kemudian Ir. Soekarno secara eksplisit merumuskan lima dasar Negara yang diberi nama Pancasila. Adapun sila-silanya sebagai berikut :

- 1) Kebangsaan Indonesia atau nasionalisme;
- 2) Perikemanusiaan atau internasionalisme;
- 3) Mufakat atau demokrasi;
- 4) Kesejahteraan social; dan
- 5) Ketuhanan yang berkebudayaan

Setelah sidang BPUPKI I selesai maka pada reses diadakan rapat oleh 38 anggota BPUPKI yang masih tinggal di Jakarta untuk merumuskan hasil sidang pertama yang kemudian dibentuklah Panitia Kecil (Panitia Sembilan) yang berhasil merumuskan Rancangan Pembukaan Hukum Dasar Negara yang diberi nama Piagam Jakarta yang ditetapkan pada tanggal 22 Juni 1945.

Piagam Jakarta adalah istilah yang diberikan oleh Muhammad Yamin, yang di dalamnya berupa rancangan pembukaan hukum dasar negara Indonesia yang terdiri atas 4 alinea. Pada alinea keempat terdapat rumusan dasar negara. Rumusan dasar Negara tersebut berbunyi :

- 1) Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.
- 2) Kemanusiaan yang adil dan beradab
- 3) Persatuan Indonesia
- 4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
- 5) Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia

Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI melakukan sidang dan memenetapkan rumusan Pancasila yang termuat dalam Naskah Undang-Undang Dasar 1945 dengan bunyi sebagai berikut :

- 1) Ketuhanan Yang Maha Esa
- 2) Kemanusiaan yang adil dan beradab
- 3) Persatuan Indonesia
- 4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
- 5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

c. Secara Terminologis

Secara terminologis pengertian Pancasila dalam suatu konteks tertentu yakni konteks kehidupan berbangsa dan bernegara atau konteks politik¹¹. Pengertian terminologis Pancasila pertama kali dikemukakan oleh Ir. Soekarno ketika membicarakan perihal dasar negara dalam sidang I BPUPKI tanggal 1 Juni 1945.

Pancasila dipergunakan oleh Bung Karno untuk memberi nama pada lima prinsip dasar Negara Indonesia yang diusulkannya. Artinya lima dasar yang dimaksud ialah dasar falsafah Negara Republik Indonesia yang isinya sebagaimana tertera dalam alinea IV bagian akhir pembukaan UUD 1945. Selanjutnya istilah Pancasila dalam Bahasa Indonesia dan secara yuridis yang dimaksudkan adalah 5 sila Pancasila yang kita anut saat ini.

Disamping perkembangan arti istilahnya, penulisannya pun mengalami proses perkembangan. Menurut ejaan aslinya ditulis huruf latin pertama-tama, ditulis dengan "Panca-Syila". Kemudian disesuaikan dengan ejaan Bahasa Indonesia lama menjadi Pantja-Sila. Karena istilah Pancasila dipakai nama dasar filsafat negara yang isinya merupakan satu kesatuan, maka menurut Prof. Notonagoro¹² penulisannya tidak dapat dipisahkan, tetapi harus dirangkai jadi satu ejaan yang disempurnakan penulisannya menjadi "Pancasila".

¹¹ *Ibid*

¹² <https://www.coursehero.com/materi-kuliah-pancasila-2011/> diakses pada tanggal 20 Oktober pukul 20.00 WIB

2. Kesatuan Sila-sila Pancasila

Penjelasan butir-butir sila-sila Pancasila berdasarkan ketetapan MPR No. I/MPR/2003 adalah sebagai berikut :

a. Sila Pertama : Ketuhanan Yang Maha Esa

Berlambang Bintang, memberi cahaya seperti Tuhan yang Maha Esa memberikan cahaya kepada hamba-Nya, maksudnya adalah agar negara menempuh jalan yang benar. Penjelasan butir-butirnya sebagai berikut :

- 1) Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- 2) Manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
- 3) Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- 4) Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- 5) Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa.
- 6) Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing.
- 7) Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain.

b. Sila Kedua : Kemanusiaan yang adil dan beradab

Berlambang Rantai Baja. Rantai ini terdiri dari dua jenis, yaitu rantai bulat yang melambangkan perempuan dan rantai persegi yang melambangkan laki-laki. Kedua jenis rantai tersebut saling terkait,

artinya seriap rakyat, baik perempuan maupun laki-laki untuk saling bersatu agar menjadi kuat seperti rantai. Penjelasan butir-butirnya sebagai berikut :

- 1) Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.
- 2) Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya.
- 3) Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia.
- 4) Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tega selira.
- 5) Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain.
- 6) Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.
- 7) Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan.
- 8) Berani membela kebenaran dan keadilan.
- 9) Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia.
- 10) Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain.

c. Sila ketiga : Persatuan Indonesia

Berlambang Pohon Beringin. Pohon beringin identik dengan ukurannya yang besar, rantingnya luas sehingga dapat digunakan untuk tempat berteduh. Selain itu, pohon beringin juga memiliki akar yang kuat dan panjang, seperti keanekaragaman suku dan bangsa Indonesia yang harus selalu bersatu. Penjelasan butir-butirnya sebagai berikut :

- 1) Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan.
 - 2) Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan.
 - 3) Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa.
 - 4) Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia.
 - 5) Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
 - 6) Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika.
 - 7) Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa.
- d. **Sila Keempat : Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksaan dalam permusyawaratan/perwakilan.**

Berlambang Kepala Banteng, Banteng adalah hewan yang suka bergerombol dan kepalanya tangguh. Selain itu, banteng juga termasuk binatang yang memiliki jiwa sosial tinggi. Maka dari itu, sila keempat memiliki lambang kepala banteng yang artinya rakyat Indonesia harus bermusyawarah untuk menyelesaikan masalah dan dalam mengambil keputusan. Penjelasan butir-butirnya sebagai berikut :

- 1) Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama.
- 2) Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain.
- 3) Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama.
- 4) Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan.

- 5) Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah.
- 6) Dengan iktikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah.
- 7) Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan.
- 8) Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur.
- 9) Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama.
- 10) Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan pemuasawaran.

e. Sila kelima : Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia

Berlambang Padi dan Kapas. Keduanya merupakan kebutuhan dasar manusia. Padi merupakan makanan pokok rakyat Indonesia. Sedangkan, kapas merupakan bahan dasar dari pakaian dan pakaian merupakan kebutuhan dasar sandang. Maksudnya adalah memberikan kebutuhan dasar manusia, yakni keadilan sosial. Penjelasan butir-butirnya sebagai berikut :

- 1) Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan.
- 2) Mengembangkan sikap adil terhadap sesama.
- 3) Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.
- 4) Menghormati hak orang lain.
- 5) Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri.

- 6) Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain.
- 7) Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah.
- 8) Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum.
- 9) Suka bekerja keras.
- 10) Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama.
- 11) Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.

Sila-sila pancasila merupakan satu kesatuan sistem yang bulat dan utuh (sebagai suatu totalitas). Dengan pengertian lain, apabila tidak bulat dan utuh atau satu sila dengan sila lainnya terpisah-pisah, maka itu bukan pancasila.¹³

Susunan pancasila dengan suatu sistem yang bulat dan utuh itu dapat dijabarkan sebagai berikut :

- a. Sila 1, meliputi, mendasari, dan menjiwa: sila 2, 3, 4, dan 5.
- b. Sila 2, diliputi, didasari, dan dijawi sila 1, serta mendasaridan mcnjiwai sila 3,4, dan 5.
- c. Sila 3, diliputi, didasari, dan dijawi sila 1, 2, serta mendasari dan menjiwa; sila 4 dan 5.
- d. Sila 4, diliputi, didasari, dan dijawi sila 1, 2, dan 3, serta mendasari dan menjiwai sila 5
- e. Sila 5, diliputi, didasari, dan dijawi sila 1, 2, 3, dan 4.

Inti sila-sila Pancasila meliputi :

- a. Tuhan, yaitu sebagai kausa prima
- b. Manusia, yaitu makhluk individu dan makhluk sosial

¹³ *Ibid*

- c. Satu, yaitu kesatuan memiliki kepribadian sendiri
- d. Rakyat, yaitu unsur mutlak negara, harus bekerja sama dan gotong royong
- e. Adil, yaitu memberi keadilan kepada diri sendiri dan orang lain yang menjadi haknya

Susunan Pancasila bersifat hierarkis dan berbentuk piramidal¹⁴. Pengertian piramidal menggambarkan hubungan hierarki sila-sila Pancasila dalam urut-urutan luas (kuantitas) dan sifat-sifatnya (kualitas). Urut-urutan lima sila ini menunjukkan suatu rangkaian tingkat dalam luasnya dan isi sifatnya yang merupakan pengkhususan dari sila-sila yang dimukanya. Semua sila-sila Pancasila saling berhubungan dan mengikat sehingga Pancasila merupakan suatu kesatuan keseluruhan yang bulat.

Secara ontologi kesatuan sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem bersifat hierarki dan berbentuk piramidal, yakni bahwa: (Sila 1) hakikat adanya Tuhan adalah ada karena diri dirinya sendiri, Tuhan sebagai *causa prima*. Manusia ada sebagai akibat adanya Tuhan. (Sila 2) manusia sebagai subjek pendukung pokok negara dan negara sebagai lembaga kemanusiaan. (Sila 3) maka negara adalah sebagai akibat adanya manusia yang bersatu. (Sila 4) sehingga terbentuklah persekutuan hidup bersama yang disebut rakyat. Rakyat sebagai totalitas individu-individu dalam negara yang bersatu. (Sila 5) keadilan hakikatnya merupakan tujuan suatu keadilan dalam hidup bersama/sosial yang hakikatnya tujuan dari lembaga hidup bersama yang disebut Negara.

Sila-sila Pancasila sebagai kesatuan dapat dirumuskan pula dalam hubungannya yang saling mengisi atau mengkualifikasi dalam rangka mendukung hubungan hierarki dan piramidal. Tiap-tiap sila mengandung empat sila yang lain atau dikualifikasi oleh empat sila yang lain.

¹⁴ Kaelan, Achmad Zubaidi. *Pendidikan Kewarganeraan untuk Perguruan Tinggi*. (Yogyakarta : Paradigma, 2010). Hal 10-12

3. Pengertian Sistem Filsafat

a. Pengertian Sistem

Sistem berasal dari bahasa Latin (*systema*) dan bahasa Yunani (*systema*) yang berarti satu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi atau energi untuk mencapai tujuan tertentu. Sistem juga berarti perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas atau suatu kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan, saling bekerjasama untuk tujuan tertentu dan secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh.

Lazimnya sistem memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

- 1) Suatu kesatuan bagian-bagian
- 2) Bagian-bagian tersebut mempunyai fungsi sendiri-sendiri
- 3) Saling berhubungan dan saling ketergantungan
- 4) Kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan bersama
- 5) Terjadi dalam suatu lingkungan yang kompleks

b. Pengertian Filsafat

Secara etimologi filsafat berasal dari bahasa Yunani yaitu *philosophia* yang merupakan kata majemuk dari *philo* yang berarti cinta dalam arti luas, ingin, dan karena itu kemudian berusaha untuk mencapai yang diinginkan dan *shopia* yang berarti kebijakan, pandai, pengertian yang mendalam.

Pengertian filsafat ada dua macam, yaitu filsafat sebagai produk dan filsafat proses. filsafat sebagai produk meliputi: filsafat sebagai jenis pengetahuan, ilmu, konsep pemikiran para filsuf zaman dahulu, berupa aliran-aliran, rasionalisme, pragmatisme dan filsafat sebagai jenis problem yang dihadapi manusia yang diartikan mencari kebenaran yang bersumber dari akal manusia. Sedangkan filsafat sebagai suatu proses adalah bentuk aktivitas yang merupakan suatu kumpulan dogma yakni sebagai suatu nilai tertentu.

Pendapat beberapa ahli dalam mendefinisikan filsafat, Plato (427-348 SM) mengemukakan bahwa filsafat adalah ilmu pengetahuan yang berniat untuk mencapai kebenaran. Aristoteles (382- 322 SM) mengungkapkan filsafat ialah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran yang terkandung di dalamnya ada ilmu – ilmu metafisika, logika, retorika, etika ekonomi, politik dan estetika. Sedangkan menurut Poedjawijatna¹⁵

filsafat merupakan pengetahuan yang berusaha mencari sebab yang sedalam-dalamnya bagi segala sesuatu berdasarkan pikiran belaka.

Jadi dapat disimpulkan filsafat itu merupakan pengetahuan atau konsep pemikiran untuk mendapatkan nilai kebenaran yang sebenarnya. Ciri atau karakteristik berfikir filsafat antara lain : sistematis, mendalam, mendasar, analitis, komprehensif, spekulatif, representatis, dan evaluatif.

c. Pengertian Sistem Filsafat

Setiap ilmu maupun filsafat dalam dirinya merupakan suatu sistem, artinya merupakan suatu kebulatan dan keutuhan tersendiri dan terpisah dengan sistem yang lainnya.

4. Makna Kesatuan Sila-sila Pancasila sebagai Suatu Sistem Filsafat

Pancasila yang merupakan kesatuan dari sila-silanya adalah sebagai sesuatu yang ada, maka dapat dikaji secara filsafat karena objek material filsafat adalah segala yang ada, dan untuk mengetahui bahwa Pancasila sebagai sistem filsafat, maka perlu dijabarkan tentang syarat-syarat filsafat terhadap kesatuan sila-sila Pancasila tersebut. Penjabaran filsafat terhadap Pancasila :

a. Objek filsafat :

Objek material adalah segala yang ada dan mungkin ada. Objek yang demikian ini dapat digolongkan ke dalam tiga hal, yaitu ada Tuhan, ada manusia, dan ada alam semesta. Pancasila adalah suatu

¹⁵ Ahmad Tafsir . *Filsafat Umum* . (Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 2014) . Hal. 10

yang ada, sebagai dasar negara rumusannya jelas yaitu : Ketuhanan Yang Mahaesa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin dalam permusyawaratan/perwakilan, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dari rumusan ini maka objek yang didapat adalah : Tuhan, manusia, satu, rakyat, dan adil. Dan dari kelima objek itu dapat dipersempit lagi ke dalam tiga saja, yaitu Tuhan, manusia dan alam semesta untuk mewakili objek satu, rakyat, dan adil, sebab hal-hal yang bersatu, rakyat dan keadilan itu berada pada alam semesta itu sendiri. Dengan demikian dari segi objek material Pancasila dapat diterima.

b. Objek formal

Objek formal adalah hakikatdari segala sesuatu yang ada itu sendiri. Menilik dari kelima objek kelima sila Pancasila itu, semuanya tersusun atas kata dasar dengan tambahan awalan ke-/per- dan akhiran -an. Menurut ilmu bahasa, jika suatu kata dasar diberi awalan ke- atau per- dan akhiran -an, maka akan menjadi abstrak (bersifat abstrak) benda kata dasar tersebut, lebih dari itu menunjukkan sifat hakikat dari bendanya. Misalnya kemanusiaan, maknanya adalah hakikat abstrak dari manusia itu sendiri,yang mutlak, tetap dan tidak berubah. Demikian juga dalam sila-sila Pancasila yang lainnya, yaitu Ke-Tuhanan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Khusus untuk persatuan, awalan per- menunjukkan suatu proses menuju ke awalan ke-yang nantinya diharapkan menjadi kesatuanjuga. Dengan analisis penjabaran ini, maka Pancasila memenuhi syarat juga dalam hal objek formalnya.

c. Metode filsafat

Metode filsafat adalah kontemplasi, perenungan atau berfikir untuk menemukan hakikat. Jadi di sini bukan berfikirnya, tetapi cara menemukan hakikat, atau metode menemukan hakikat. Secara umum ada dua dan tiga dengan metode campuran, yaitu metode analisa,

metode sintesa serta metode analisa dan sintesa (*analytico-syntetik*). Demikian juga Pancasila, ditemukan dengan cara-cara tertentu dengan metode analisa dan sintesa, nilai-nilainya digali dari buminya Indonesia.

d. Sistem filsafat

Sistem filsafat adalah setiap ilmu maupun filsafat dalam dirinya merupakan suatu sistem, artinya merupakan suatu kebulatan dan keutuhan tersendiri, terpisah dengan sistem lainnya.

Pancasila sebagai suatu Dasar Negara adalah merupakan suatu kebulatan. Memang terdiri dari lima, tetapi sila-sila tersebut saling ada hubungannya satu dengan lainnya secara keseluruhan, tidak ada satupun sila yang terpisah dengan yang lainnya. Oleh karena itu dapat diistilahkan “Eka Pancasila”, lima sila dalam satu kesatuan yang utuh. Setiap sila mengandung, dibatasi dan disifati oleh keempat sila lainnya. Sila-sila yang di depan mendasari dan menjiwai sila-sila yang di belakang, sedang sila-sila yang dibelakang merupakan pengkhususan atau bentuk realisasi dari sila-sila yang di depan, dan dari segi keluasannya sila-sila yang di belakang lebih sempit dari sila-sila yang di muka. Dilihat dari pemahaman ini, maka sila pertama ke-Tuhanan Yang Mahaesa, adalah dasar yang paling umum bagi semua sila yang di belakang, mendasari, dan menjiwai semua sila, sedang semua sila yang kelima merupakan sila yang terkhusus dan merupakan tujuan dari semua sila yang di depan, oleh karena itu rumusannya (redaksinya) berbunyi “... untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

e. Sifat universal filsafat

Berlaku umum adalah sifat dari pengetahuan ilmiah, dan universal adalah sifat dari kajian filsafat. Pengertian umum itu bertingkat, dari umum penjumlah yang kecil (kolektif) dari sekumpulan

jumlah tertentu sampai jumlah yang lebih besar dan luas lagi hingga kepada umum seumum-umumnya (universal).

Kajian tentang hakikat manusia, sebagaimana terdapat dalam sila kedua Pancasila. Hakikat manusia adalah unsur-unsur dasar yang mutlak pada manusia adalah sama bagi seluruh jenis makhluk yang namanya manusia, yang berada di manapun dan waktu kapanpun, jadi pengertian ini (universal) tidak terbatas pada ruang dan waktu, di mana dan kapanpun manusia itu berada. Sila keadilan demikian juga, bahwa yang namanya “adil” itu sama hakikatnya maknanya di manapun dan kapanpun, demikian juga berlaku pada sila-sila yang lainnya.

Pancasila dikatakan sebagai suatu sistem filsafat karena juga merupakan kesatuan yang bulat, utuh, organis dari keseluruhan sila-silanya yang berdiri di atas tonggak tiga hubungan kodrat kemanusiaan yaitu: hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia termasuk dirinya sendiri, dan hubungan manusia dengan benda/alam.

Penjabaran sila-sila Pancasila yang berdiri di atas tonggak tiga hubungan kodrat kemanusiaan yaitu : Sila pertama” Ketuhanan Yang Maha Esa” menuntun, mempedomani hubungan manusia dengan Tuhan; Sila kedua” Kemanusiaan yang adil dan beradab” menuntun, mempedomani hubungan manusia dengan dirinya sendiri dan sesamanya; Sila ketiga “ Persatuan Indonesia” menuntun, mempedomani hubungan manusia dengan manusia lain/sesamanya; Sila keempat “ Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan” menuntun, mempedomani hubungan manusia dengan manusia lain/sesamanya; Sila kelima “ Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, menuntun, mempedomani hubungan manusia dengan benda, khususnya sebagai pemilik materiil.

Dengan demikian berdasarkan penjabaran dari syarat-syarat filsafat yang diterapkan pada Pancasila, dan kesatuan sila-sila Pancasila yang berdiri di atas tonggak tiga hubungan kodrat kemanusiaan maka hal ini menunjukkan dan mengukuhkan bahwa Pancasila benar-benar suatu sistem filsafat.

Secara filosofis Pancasila sebagai suatu kesatuan sistem filsafat memiliki dasar ontologis, dasar epistemologis dan dasar aksiologis yang berbeda dengan sistem filsafat yang lain seperti liberalism, pragmatism, komunisme, idealism atau yang lainnya¹⁶.

a. Dasar Ontologis

Dasar ontologism Pancasila pada hakikatnya adalah manusia, yang memiliki hakikat mutlak *monopluralisme*. Sebagai subjek penduduk pokok sila-sila Pancasila adalah manusia yang memiliki hal-hal yang mutlak, yaitu terdiri atas susunan kodrat; jiwa, raga; jasmani dan rohani, sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial, serta kedudukan kodrat manusia sebagai makhluk pribadi yang berdiri sendiri dan sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa sehingga secara hierarki sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa mendasari dan menjiwai sila-sila Pancasila yang lainnya.

b. Dasar Epistemologis

Pancasila sebagai suatu sistem filsafat pada hakikatnya juga merupakan suatu sistem pengetahuan. Dalam kehidupan sehari-hari Pancasila merupakan pedoman atau dasar bagi bangsa Indonesia dalam memandang realitas alam semesta, manusia, masyarakat, bangsa, dan Negara tentang makna hidup serta sebagai dasar bagi manusia dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam hidup dan kehidupan

Pancasila dalam pengertian demikian telah menjadi suatu sistem cita-cita atau keyakinan-keyakinan (*belief system*) yang telah menyangkut praktis, karena dijadikan landasan bagi cara hidup atau dikenal sebagai ideologi.

c. Dasar Aksiologis

¹⁶ Kaelan, Achmad Zubaidi. *Pendidikan Kewarganeraan untuk Perguruan Tinggi*. (Yogyakarta : Paradigma, 2010). Hal 13-15

Sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem filsafat juga memiliki satu kesatuan dasar aksiologisnya, yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila pada hakikatnya juga merupakan satu kesatuan .

Nilai-nilai Pancasila menjadi dasar dan arah keseimbangan antara hak dan kewajiban. Dengan memahami nilai-nilai dari sila-sila Pancasila akan terkandung beberapa hubungan manusia yang melahirkan keseimbangan antara hak dan kewajiban antar hubungan tersebut, yaitu sebagai berikut :

1) Hubungan Vertikal

Adalah hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Kuasa sebagai penjelmaan dari nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa.

2) Hubungan Horisontal

Adalah hubungan manusia dengan sesamanya baik dalam fungsinya sebagai warga masyarakat, warga bangsa maupun warga negara.

Hubungan itu melahirkan hak dan kewajiban yang seimbang.

3) Hubungan Alamiah

Adalah hubungan manusia dengan alam sekitar.

Pendapat beberapa pemikir yang menyatakan bahwa Pancasila merupakan salah satu aliran atau sistem filsafat yang merupakan hasil pemikiran filosof bangsa Indonesia sendiri.¹⁷

Ir. Soekarno dalam pidatonya tanggal 1 Juni 1945 di depan Sidang BPUPKI I, menegaskan : “ ... berpuluh-puluh tahun sudah saya memikirkan dia, ialah dasarnya-dasarnya Indonesia Merdeka. *Weltanschaauung* kita ...”. Menurut Mohammad Yamin yang juga menyampaikan pidato pada tanggal 29 Mei 1945 di depan Sidang BPUPKI, menyatakan bahwa ajaran Pancasila adalah tersusun secara harmonis dalam suatu sistem filsafat.

¹⁷ Winarno. *Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi*. (Surakarta : Yuma Pustaka, 2012). Hal 48

R. Soejadi, SH dan Prof. Dr. Koento Wibisono, mengemukakan bahwa filsafat Pancasila adalah suatu aliran filsafat yang di dalamnya mencakup hubungan manusia baik dengan alam maupun hubungan dengan manusia sebagai pribadi dan masyarakat, bahkan hubungan dengan Tuhannya.

C. KESIMPULAN

Pancasila yang mempunyai arti lima dasar negara yang disebut sila-sila merupakan hasil pemikiran yang mendalam dari Para Pendiri Bangsa yang digali dari kepribadian bangsa sendiri di Bumi Indonesia. Sila-sila Pancasila merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh sebagai suatu totalitas. Kesatuan sila-sila yang tersusun secara hierarki dan berbentuk piramidal yang masing-masing sila saling mengisi dan mengkualifikasi. Inti sila-sila Pancasila yaitu; Tuhan, manusia, satu, rakyat dan adil.

Kesatuan sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem filsafat berdasarkan penjabaran filsafat terhadap Pancasila meliputi objek, metode, sistem dan sifat universal filsafat. Kesatuan sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem filsafat juga berdasarkan tiga hubungan kodrat kemanusiaan yaitu: hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia termasuk dirinya sendiri, dan hubungan manusia dengan benda/alam. Selain itu, juga berdasarkan konsep dasar filsafat yang terdiri dari dasar ontologi, epistemologi, dan aksiologi.

PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI BANGSA DAN NEGARA INDONESIA

A. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara yang mempunyai dasar Negara yaitu pancasila yang memiliki sebuah arti penting memiliki ideologi. Setiap bangsa dan negara ingin berdiri kokoh, tidak mudah terombang-ambing oleh kerasnya persoalan hidup berbangsa dan bernegara. Tidak terkecuali negara Indonesia. Negara yang ingin berdiri kokoh dan kuat, perlu memiliki ideologi negara yang kokoh dan kuat pula. Tanpa itu, maka bangsa dan negara akan rapuh. Di era yang serba modern ini, makna pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia sedikit dilupakan oleh sebagian rakyat Indonesia dan digantikan oleh perkembangan teknologi yang sangat canggih. Padahal sejarah perumusan Pancasila melalui proses yang sangat panjang dan rumit.

Pancasila merupakan kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, karena dalam masing-masing sila tidak bisa di tukar tempat atau dipindah. Bagi bangsa Indonesia, pancasila merupakan pandangan hidup bangsa dan negara Indonesia. Mempelajari Pancasila lebih dalam menjadikan kita sadar sebagai bangsa Indonesia yang memiliki jati diri dan harus diwujudkan dalam pergaulan hidup sehari-hari untuk menunjukkan identitas bangsa yang lebih bermatabat dan berbudaya tinggi. Untuk itulah diharapkan dapat menjelaskan Pancasila sebagai ideologi negara, menguraikan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara dan karakteristik Pancasila sebagai ideologi negara.

Pengetahuan ideologi mempunyai arti tentang gagasan-gagasan. Ideologi secara fungsional merupakan seperangkat gagasan tentang kebaikan bersama atau tentang masyarakat dan negara yang dianggap baik. Ciri-ciri ideologi pancasila merupakan ideologi yang membedakan dengan

ideologi yang lainnya. Ciri-ciri tersebut yang pertama adalah Tuhan Yang Maha Esa yang berarti pengakuan bangsa Indonesia terhadap Tuhan sebagai pencipta dunia dengan segala isinya.Kedua adalah penghargaan kepada sesama umat manusia, suku bangsa dan bahasanya sesuai dengan Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Ketiga adalah bangsa Indonesia menjunjung tinggi persatuan bangsa, keempat adalah bahwa kehidupan kita dalam kemasyarakatan dan bernegara berdasarkan atas sistem demokrasi. Makalah ini juga dapat dijadikan bekal keterampilan agar dapat menganalisis dan bersikap kristis terhadap para petinggi negara yang menyimpang dari Ideologi bangsa dan negara Indonesia.

B. PEMBAHASAN

1. Pengertian Ideologi

Istilah ideologi berasal dari kata ‘idea’ yang berarti ‘ gagasan, konsep, pengertian dasar, cit-cita ’ dan ‘ logos ‘ yang berarti ‘ilmu’. Kata ‘ideal’ berasal dari kata bahasa Yunani ‘eidos’ yang artinya ‘bentuk’. Di samping itu ada kata’idein’ yang artinya ‘melihat’.Maka secara harfiah, ideologi berarti ilmu pengertian pengertian dasar.Dalam pengertia sehari-hari, ‘idea’ disamakan artinya dengan ‘cita-cita’.Cita-cita yang di maksud adalah cita-cita yang bersifat tetap itu sekaligus merupakan dasar, pandangan atau faham.Pada hakikatnya, antara dasar dan cita-cita itu sebenarnya dapat merupakan satu kesatuan.Dasar ketetapan karena atas suatu landasan, asas atau dasar yang telah ditetapkan pula.Dengan demikian ideologi mencakup pengertian tentang idea-idea, pengertian dasar, gagasan dan cita-cita.¹⁸

Apabila ditelusuri secara istilah ide pertama kali dipakai dan dikemukakan oleh seorang Perancis, Destutt de Tracy, pada tahun 1796. Seperti halnya Leibnitz memyebutkan impian-impiannya sebagai ‘one great system of truth’, dimana tergabung segala cabang ilmu dan segala

¹⁸Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, Yogyakarta: Paradigma, 2014, hal 111

kebanaran ilmu, de Tracy menyebutkan ‘ideologie’, yaitu ‘science of ideas’, suatu program yang diharapkan dapat membawa perubahan institusional dalam masyarakat Perancis. Namun, Napoleon mencemoohkannya sebagai suatu khayalan belaka, yang tidak memiliki arti praktis. Hal semacam itu hanya impian belaka yang tidak akan menemukan kenyataan (Pranarka, 1985).

Perhatian kepada konsep ideologi menjadi berkembang lagi antara lain karena pengaruh Karl Marx. Ideology menjadi vokabular penting didalam pemikiran politik maupun ekonomi Karl Marx mengatakan ideologi sebagai pandangan hidup yang dikembangkan berdasarkan kepentingan golongan atau kelas social tertentu dalam bidang politik atau social ekonomi. Dalam arti ini, ideologi menjadi bagian dari apa yang disebutnya Überbau atau suprastruktur (bangunan atas) yang didirikan di atas kekuatan-kekuatan yang memiliki faktor-faktor produksi yang menentukan coraknya dan karena itu mencerminkan suatu pola ekonomi tertentu. Oleh karena itu kadar kebenarannya relatif, dan semata-mata hanya untuk golongan tertentu. Dengan demikian maka ideologi lalu merupakan keseluruhan ide yang relatif, karena itu mencerminkan kekuatan lapisan tertentu.¹⁹

Adapun pengertian ideologi menurut para ahli adalah sebagai berikut :

1. M.Sastrapratedja

Ideologi adalah seperangkat gagasan atau pemikiran yang berorientasi pada tindakan yang diorganisir menjadi suatu sistem yang teratur.

2. Hegel

Ideologi adalah produk kebudayaan dari suatu masyarakat. Dalam arti tertentu, ideologi merupakan manifestasi kenyataan sosial.

¹⁹*ibid*

3. Soerjanto Poespowardojo

Ideologi adalah konsep pengetahuan dan nilai yang secara keseluruhan menjadi landasan bagi seseorang atau masyarakat untuk memahami jagad raya dan bumi seisinya serta menentukan sikap dasar untuk mengolahnya.

4. Dr. Alfian

Ideologi adalah pandangan atau system bilateral yang menyeluruh dan mendalam mengenai cara yang sebaiknya yaitu secara moral dianggap benar dan adil serta mengatur tingkah laku bersama dalam berbagai segi kehidupan.

5. Carl J.Fiederich

Ideologi adalah suatu sistem pemikiran yang dikaitkan dengan tindakan. Ideologi secara khas mengandung suatu program dan strategi untuk mewujudkan ajarannya dan fungsi utamanya adalah untuk mempersatukan organisasi-organisasi yang dibangun berdasarkannya.

6. Karl Marx

Ideologi adalah kesadaran sebuah kelas sosial dan ekonomi dalam masyarakat demi mempertahankan kepentingan-kepentingan mereka. Dengan kata lain ideologi adalah gagasan-gagasan kaum borjuis untuk mempertahankan status quo.

7. Encyclopedias Internasional

Ideologi adalah sistem gagasan, keyakinan dan sikap yang mendasari cara hidup suatu kelompok, kelas, atau masyarakat tertentu.²⁰

²⁰Pendidikan kewarganegaraan untuk SMK(Solo:cV.Haka MU), hal 8

Seperti halnya filsafat, ideologi pun memiliki pengertian yang berbeda-beda. Begitu pula dapat diemukan berbagai macam definisi , batasan pengertian tentang ideologi. Hal ini antara lain disebabkan juga tergantung dari filsafat apa yang dianut , karena sesungguhnya ideologi itu bersumber kepada suatu filsafat.

Pengertian “ideologi” secara umum dapat dikatakan sebagai kumpulan gagasan-gagasan, ide-ide, keyakinan-keyakinan, kepercayaan-kepercayaan yang menyeluruh dan sistematis, yang menyangkut dan mengatur tingkah laku sekelompok manusia tertentu dalam berbagai bidang kehidupan. Hal ini menyangkut :

1. Bidang politik (termasuk di dalamnya bidang pertahanan dan keamanan)
2. Bidang social
3. Bidang kebudayaan
4. Bidang keagamaan (Soemargono, Ideologi Pancasila sebagai penjelmaan Filsafat Pancasila dan Pelaksanaannya dalam Masyarakat Kita Dewasa ini. Suatu makalah diskusi dosen Fakultas Filsafat, hal 8).

Masalah ideologi Negara dalam arti cita-cita Negara atau cita-cita yang menjadi basis bagi suatu teori atau system kenegaraan untuk seluruh rakyat dan Bangsa yang bersangkutan pada hakikatnya merupakan asas kerohanian yang antara lain memiliki ciri sebagai berikut :

1. Mempunyai derajad yang tertinggi sebagai nilai hidup kebangsaan dan kenegaraan'
2. Oleh karena itu mewujudkan suatu asas kerokhanian, pandangan dunia,pandangan hidup, pedoman hidup, pegangan hidup yang dipelihara, dikembangkan, diamalkan, dilestarikan kepada generasi berikutnya, diperjuangkan dan dipertahankan dengan kesediaan berkorban (Notonagoro, Pancasila Yuridis Kenegaraan, tanpa tahun hal.2,3)

2. Lahir dan Tumbuh Kembangnya Ideologi

Ada 2 pandangan dalam meninjau lahir dan tumbuh kembangnya suatu ideology :

1. Pandangan pertama

Suatu ideologi berawal dari konsep-konsep abstrak (inkrimental) yang berangsur-angsur tumbuh dan berkembang bersama-sama dengan tumbuh kembangnya masyarakat. Konsep-konsep tersebut kemudian mengakui adanya nilai dasar atau prinsip-prinsip tertentu, sehingga lama kelamaan di terima sebagai suatu kebenaran dan diyakini sebagai pegangan dalam menjalin kehidupan bersama dalam bentuk norma-norma. M.Syafaat Habib berpendapat bahwa ideologi lahir dan berkembang dari adanya kepercayaan politik yang terbentuk dan kemauan umum, perjanjian masyarakat sebagai realitas historis. Kemudian, untuk mendukung nilai dasar dan norma-norma tersebut diperlukan seperangkat alat dari bentuk yang paling sederhana sampai yang paling rumit.

2. Pandangan kedua

Suatu ideologi merupakan hasil olah pikir para cendikiawan untuk kemudian dijabarkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara lalu di rumuskan menjadi lebih singkat agar mudah dipahami dan dicantumkan dalam konstitusi.

3. Penggolongan Ideologi

Secara garis besar, ada 2 penggolongan ideologi yaitu sebagai berikut :

a. Ideologi terbuka

Ideologi sebagai suatu sistem pemikiran (system of thought), maka ideologi terbuka itu merupakan suatu sistem pemikiran terbuka. Ideologi terbuka seperti yang dikembangkan bangsa Indonesia senantiasa terbuka untuk proses reformasi dalam bidang

ketatanegaraan. Disamping itu, ideologi terbuka senantiasa berkembang sejalan dengan perkembangan aspirasi, budaya maupun akselerasi dalam masyarakat untuk mewujudkan cita-citanya, yaitu hidup berbangsa dalam mencapai harkat dan martabat manusia. Ideologi terbuka memiliki ciri-ciri seperti berikut :

- 1) merupakan kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat(falsafah). Jadi, bukan keyakinan ideologi sekelompok orang melainkan kesepakatan masyarakat.
- 2) Tidak diciptakan oleh Negara , tetapi ditemukan dalam masyarakat sendiri. Ia adalah milik seluruh rakyat dan bias digali dan ditemukan dalam kehidupan mereka.
- 3) Isinya tidak langsung operasional. Sehingga setiap generasi dapat dan perlu menggali kembali falsafat tersebut dan mencari implikasi dalam situasi kekian mereka.
- 4) Tidak pernah memaksa kebebasan dan tanggung jawab masyarakat, melainkan menginspirasi masyarakat untuk berusaha hidup bertanggung jawab sesuai dengan falsafah itu.
- 5) Menghargai pluralitas, sehingga dapat diterima warga masyarakat yang berasal dari berbagai latar belakang budaya dan agama.

Pancasila sebagai ideologi terbuka tidak bersifat kaku dan tertutup, namun bersifat terbuka. Hal ini dimasukkan bahwa ideologi Pancasila bersifat aktual ,dinamis, antisipatis, dan senantiasa mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Keterbukaan ideologi Pancasila bukan berarti mengubah niai-nilai dasar pancasila namun mengeksplisitkan wawasannya secara konkret, sehingga memiliki kemampuan yang lebih tajam untuk memecahkan masalah-masalah baru dan aktual . Dalam ideologi terbuka terdapat cita-cita dan nilai-nilai yang mendasar yang bersifat tetap dan tidak berubah, dan tidak langsung bersifat operasional, oleh karena itu setiap kali harus di eksplisitkan. Eksplisitasi dilakukan dengan menghadapkannya

pandangan hidup berbagai masalah yang selalu silih berganti melalui refleksi yang rasional terungkap makna operasionalnya.

Sebagai suatu ideologi yang bersifat terbuka maka Pancasila memiliki dimensi sebagai berikut :

- a) Dimensi idealitis, yaitu nilai-nilai dasar yang terkandung dalam pancasila yang bersifat sistematis dan rasional yaitu: hakikat nilai nilai yang terkadung dalam lima sila pancasila: ketuhanan, kemanuasia, persatuan, kerakyatan, dan keadilan maka dimensi idealitis pancasila bersumber pada filosofis yaitu filsafat pancasila
- b) Dimensi normatif, nilai-nilai yang terkadung pancasila perlu dijabarkan dalam suatu sistem norma, sebagaimana terkadung dalam pembukaan UUD 1945 yang memiliki kedudukan tertinggi dalam hukum indonesia.
- c) Dimensi realistik, suatu ideologi mampu mencerminkan realitas yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Oleh karena itu pancasila selain memiliki dimensi nilai-nilai ideal normatif, maka pansiila harus dijabarkan dalam kehidupan nyata sehari-hari baik dalam kaitan bermasyarakat maupun dalam segala aspek penyelenggaran negara dengan demikian pancasila sebagai ideologi terbuka tidak bersifat “utopis” yang hanya berisi ide-ide yang mengawang, namun bersifat realistik artinya mampu dijalankan dalam kehidupan yang nyata dalam berbagai bidang.

Keterbukaan ideologi pancasila juga menyangkut keterbukaan dalam menerima budaya asing. Manusia pada hakikat selain sebagai makhluk individu juga sebagai makhluk sosial. Oleh karena itu sebagai makhluk sosial senantiasa hidup bersama sehingga terjadilah alkuturasi budaya. Oleh karena itu pancasila sebagai ideologi terbuka senantiasa terbuka terhadap pengaruh budaya asing namun nilai-nilai

esensial pancasila bersifat tetap. Secara setrategis keterbukaan pancasila dalam menerima budaya asing dengan jalan menolak nilai-nilai bertentangan dengan ketuhanan, kemanuasiaan, kerakyatan, serta keadilan serta menerima nilai-nilai budaya yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar pancasila tersebut.

Demikianlah maka bangsa Indonesia yang berideologi Pancasila sebagai bangsa yang berbudaya tidak menutup diri dalam pergaulan budaya antar bangsa di dunia. Hal ini bukan saja merupakan kebijaksanaan kultural, namun secara filosofis nilai-nilai budaya yang ada pada bangsa Indonesia sebagai kausa materialis Pancasila yang memiliki sifat terbuka. Dalam sejarah telah kita ketahui telah melakukan proses akulturasi, yaitu menerima masuknya budaya asing yang sesuai kemudian dikembangkan dalam kehidupan masyarakat sehingga merupakan local wisdom Indonesia. Misalnya masuknya budaya India dengan agama Hindu dan Budha, yang pada gilirannya menghasilkan karya besar sebagai budaya bangsa seperti candi Borobudur, candi Prambanan, dan lain sebagainya. Demikian juga pengaruh islam, dengan berkembangnya berbagai budaya islam, seperti tempat ibadah, karya sastra, dan lainnya, demikian pula pengaruh kristen dengan berbagai bangunan tempat ibadah dan lain sebagainya.

b. Ideologi tertutup

Ideologi tertutup merupakan suatu sistem pemikiran tertutup. Suatu ideologi tertutup dapat dikenali dari beberapa ciri khas. Ideologi itu bukan cita-cita yang sudah hidup dalam masyarakat, melainkan merupakan cita-cita satu kelompok orang yang mendasari suatu program untuk mengubah dan memperbarui masyarakat. Dengan demikian adalah menjadi ciri ideologi tertutup, bahwa atas nama ideologi dibenarkan pengorbanan-pengorbanan yang di bebankan kepada masyarakat. Demi ideologi masyarakat harus berkorban, dan kesediaan itu untuk menilai kepercayaan ideologi para warga

masyarakat serta kesetiaannya masing-masing sebagai warga masyarakat.

Tanda pengenalan lain mengenai ideologi tertutup adalah bahwa isinya bukan hanya berupa nilai-nilai dan cita-cita tertentu, melainkan intinya terdiri dari tuntutan-tuntutan konkret dan operasional yang keras, yang diajukan dengan mutlak. Jadi ciri khas ideologi tertutup adalah bahwa bertatapan besaarnya perbedaan antara tuntutan berbagai ideologi yang mungkin hidup dalam masyarakat itu, akan selalu ada tuntutan mutlak bahwa orang harus taat kepada ideologi tersebut. Dan itu berarti juga orang harus taat terhadap tuntutan ideologis itu. Tuntutan ketaatan itu mutlak, dan orang tidak diizinkan untuk mempersoalkannya lagi, misalnya berdasarkan hati nuraninya, tanggung jawabnya atas hak-hak asasinya. Kekuasaannya selalu condong ke arah total. Jadi bersifat totaliter dan akan menyangkut segala segi kehidupan.

Ciri-ciri ideologi tertutup adalah sebagai berikut :

- 1) Bukan merupakan cita-cita yang sudah hidup dalam masyarakat, melainkan cita-cita sebuah kelompok yang digunakan sebagai dasar untuk mengubah masyarakat.
- 2) Apabila kelompok tersebut berhasil menguasai Negara, ideologinya akan dipaksakan kepada masyarakat. Nilai-nilai, norma-norma, dan berbagai segi kehidupan masyarakat akan diubah sesuai dengan ideologi tersebut.
- 3) Bersifat totaliter. Artinya mencakup atau mengurus semua bidang kehidupan. Ideologi tertutup ini cenderung cepat-cepat berusaha menguasai bidang informasi dan pendidikan. Oleh karena kedua bidang tersebut merupakan sarana efektif untuk memengaruhi perilaku masyarakat.
- 4) Pluralisme pandangan dan kebudayaan ditiadakan , hak asasi tidak dihormati.

- 5) Menuntut masyarakat untuk memiliki kesetiaan total dan kesediaan untuk berkorban bagi ideologi tersebut.
- 6) Isi ideologi tidak hanya nilai-nilai dan cita-cita, tetapi tuntutan-tuntutan konkret dan operasional yang keras, mutlak, dan total.

4. Perbedaan ideologi terbuka dengan ideologi tertutup

- a. Ideologi terbuka
 - 1) Merupakan sistem pemikiran terbuka
 - 2) Berarti ideologi yang berinteraksi dengan perkembangan lingkungan sekitarnya.
 - 3) Nilai-nilai dan cita-citanya bukan paksaan dari luar melainkan digali dan diambil dari kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakatnya sendiri.
 - 4) Dasarnya bukannya keyakinan ideologis sekelompok orang atau golongan, melainkan atas dasar konsensus masyarakat.
 - 5) Ideologi terbuka tidak diciptakan oleh negara melainkan digali dan ditemukan dalam masyarakat itu sendiri.
- b. Ideologi tertutup
 - 1) Merupakan sistem pemikiran yang tertutup.
 - 2) Berarti ideologi yang sudah mempunyai seluruh jawaban untuk kehidupan ini sehingga yang diperlukan hanyalah pelaksanaannya saja.
 - 3) Merupakan cita-cita suatu kelompok orang untuk mengubah dan membaharui masyarakat.
 - 4) Atas nama ideologi dibenarkan pengorbanan-pengorbanan yang dibebankan kepada masyarakat.
 - 5) Isinya bukannya cita-cita dan nilai-nilai tertentu melainkan terdiri atas tuntutan-tuntutan konkret dan operasional yang keras yang diajukan dengan mutlak.

Agar ideologi benar-benar mampu menampung aspirasi para pendukungnya untuk mencapai tujuan dalam masyarakat, berbangsa,

dan bernegara, maka ideologi tersebut haruslah bersifat dinamis, terbuka, antisipatif yang senantiasa mampu mengadaptasikan dirinya dengan perkembangan zaman. Inilah peranan penting ideologi bagi bangsa dan negara, agar bangsa dapat mempertahankan eksistensinya. Perlu dicermati pula bahwa setiap permasalahan yang berkaitan dengan Pancasila pada hakikatnya adalah masalah yang fundamental dalam arti langsung berkenaan dengan akar dan pondasi dari eksistensi negara dan masyarakat Indonesia.

Sebagai suatu ideologi bangsa dan Negara Indonesia maka Pancasila pada hakikatnya bukan hanya merupakan suatu hasil perenungan atau pemikiran seseorang atau kelompok orang sebagaimana ideologi-ideologi lain di dunia, namun Pancasila diangkat dari nilai-nilai adat-istiadat, nilai-nilai kebudayaan serta nilai religious yang terdapat dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia sebelum membentuk Negara, dengan lain perkataan unsur-unsur yang merupakan materi (bahan) Pancasila tidak lain diangkat dari pandangan hidup masyarakat Indonesia sendiri, sehingga bangsa ini merupakan kausa materialis (asal bahan) Pancasila.

Unsur-Unsur Pancasila tersebut kemudian diangkat dan dirumuskan oleh para pendiri Negara, sehingga Pancasila berkedudukan sebagai dasar negara dan ideologi bangsa dan Negara Indonesia. Dengan demikian Pancasila sebagai ideologi bangsa dan Negara Indonesia berakar pada pandangan hidup dan budaya bangsa, dan bukannya mengangkat atau mengambil ideologi dari bangsa lain. Selain itu Pancasila juga bukan hanya merupakan ide-ide atau perenungan dari seseorang saja, yang hanya memperjuangkan suatu kelompok atau golongan tertentu, melainkan Pancasila berasal dari nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa sehingga Pancasila pada hakikatnya untuk seluruh lapisan serta unsur-unsur bangsa secara

komprehensif. Oleh karena ciri khas Pancasila itu memiliki kesesuaian dengan bangsa Indonesia.

Menurut Koento Wibisono ada tiga unsur penting dalam suatu ideologi, yaitu sebagai berikut :

1. Keyakinan, yaitu setiap ideologi selalu menunjukkan gagasan vital yang sudah diyakini kebenarannya untuk dijadikan dasar dan strategi bagi tercapainya tujuan yang telah ditentukan.
2. Mitos, yaitu konsep ideologi selalu memitoskan suatu ajaran yang secara optimal dan pasti, yang menjamin tercapainya tujuan melalui cara-cara yang telah ditentukan.
3. Loyalitas, yaitu setiap ideologi menuntut keterlibatan optimal atas dasar loyalitas dari pendukungnya.

Sedangkan Sastrapragedja mengemukakan tiga unsur yang ada dalam ideologi, yaitu sebagai berikut :

- a. Interpretasi, yaitu adanya suatu penafsiran terhadap kenyataan dan realitas.
- b. Preskripsi, yaitu setiap ideologi memuat seperangkat nilai atau suatu ketentuan moral.
- c. Program aksi, yaitu ideologi memuat suatu orientasi pada tindakan.

Dengan memperhatikan pengertian dan unsur-unsur ideologi, dapat dikatakan bahwa semua komponen itu adalah pandangan hidup yang sudah disertai dengan cara-cara yang digunakan untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan, dan sudah menjadi milik kelompok atau bangsa tertentu. Misalnya ideologi yang dimiliki bangsa Indonesia. Dalam suatu ideologi harus terkandung tiga komponen dasar, yaitu sebagai berikut :

- 1) Keyakinan hidup, yaitu yang didalamnya tiga keyakinan dasar, yaitu hal yang menyangkut hakikat pribadi, hakikat yang

menyangkut hubungannya dengan sesama, serta hubungan antara pribadi dengan Tuhan.

- 2) Tujuan hidup, yaitu konsepsi tentang cita-cita hidup yang diinginkan.
- 3) Cara-cara yang dipilih untuk mencapai tujuan hidup, termasuk juga didalamnya berbagai macam institusi (lembaga), program aksi, dan lain sebagainya.

5. Ciri-ciri Ideologi Negara

Idologi negara dalam arti cita-cita negara atau cita-cita yang menjadi basis dalam suatu sistem kenegaraan pada hakikatnya merupakan asas kerohanian yang antara lain memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Mempunyai derajat yang tertinggi sebagai nilai hidup kebangsaan dan kenegaraan.
- b. Ideologi mewujudkan suatu asas kerohanian, pandangan dunia, pandangan hidup, pegangan yang dipelihara, dikembangkan, diamalkan, dilestarikan kepada generasi berikutnya, diperjuangkan, *dan dipertahankan dengan kesediaan berkorban.*

6. Peran Ideologi bagi Negara

Menurut pandangan ahli filsafat Prancis Jacques Ellul dan Prof. Dr.Paut Ricour, suatu ideologi memiliki peranan sebagai berikut :

- a. Sebagai jawaban atas kebutuhan akan citra atau jati diri suatu kelompok sosial, komunitas, organisasi, atau bangsa.
- b. Untuk menjembatani *founding father* atau para pendiri bangsa dan para generasi penerusnya.
- c. Menanamkan keyakinan akan kebenaran perjuangan kelompok yang berpegang pada ideologi tersebut.
- d. Sebagai suatu kode atau keyakinan para pendiri yang menguasai, memengaruhi seluruh kegiatan sosial. Dampak negatifnya orang akan terjerat dalam kondisi yang disebut *rerstang* (keadaan beku),

dimana orang lain yang berideologi sama akan dianggap kawan dan menganggap lawan terhadap orang yang memiliki ideologi lain.

7. Fungsi Ideologi

- a. Struktur kognitif adalah keseluruhan pengetahuan yang merupakan landasan untuk memahami dan menafsirkan dunia dan kejadian-kejadian dialam sekitar.
- b. Orientasi dasar dengan membuka wawasan yang memberikan makna serta menunjukkan tujuan dalam kehidupan manusia.
- c. Norma-norma yang menjadi pedoman dan pegangan bagi seseorang untuk melangkah dan bertindak.
- d. Kekuatan yang mampu menyemangati dan mendorong seseorang untuk menjalankan kegiatan dan mencapai tujuan.
- e. Pendidikan bagi seseorang atau masyarakat untuk memahami, menghayati, serta memolakan tingkah lakunya sesuai dengan orientasi dan norma-norma yang terkandung didalamnya.

5. Pentingnya Ideologi bagi Negara

Ideologi sangat diperlukan, karena dianggap mampu membangkitkan kesadaran akan kemerdekaan, memberikan arahan mengenai dunia beserta isinya, serta menanamkan semangat dalam perjuangan masyarakat untuk bergerak melawan penjajahan, yang selanjutnya mewujudkannya dalam kehidupan penyelenggaraan negara. Pentingnya ideologi bagi suatu negara juga terlihat dari fungsi ideologi itu sendiri.

Adapun fungsi ideologi adalah membentuk identitas atau ciri kelompok atau bangsa. Selain itu ideologi juga berfungsi untuk mengatasi berbagai pertentangan (konflik). Dalam hal ini ideologi berfungsi sebagai pembentuk solidaritas (rasa kebersamaan) dengan mengangkat berbagai perbedaan kedalam tata nilai yang lebih tinggi. Fungsi pemersatu itu dilakukan dengan menyatukan keseragaman ataupun keanekaragaman, misalnya dengan

memakai semboyan “kesatuan dalam perbedaan” atau “perbedaan dalam kesatuan”.²¹

6. Nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila sebagai ideologi bangsa dan Negara Indonesia

Nilai-nilai pancasila yang terkandung didalamnya merupakan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Ini merupakan nilai dasar bagi kehidupan kewarganegaraan, kebangsaan, dan kemasyarakatan. Nilai-nilai pancasila tergolong nilai kerohanian yang didalamnya terkandung nilai-nilai lainnya sevara lengkap dan harmonis, baik nilai material, vital, kebenaran atau kenyataan. Estetis, estis maupun religius. Nilai-nilai pancasila bersifat obyektif dan subyektif, artinya hakikat nilai-nilai pancasila bersifat universal atau berlaku dimanapun, sehingga dapat di terapkan di Negara lain.

Nilai-nilai pancasila bersifat obyektif, maksudnya

- 1) Rumusan dari pancasila itu sendiri memiliki makna yang terdalam menunjukkan adanya sifat umum universal dan abstrak
- 2) Inti dari pancasila akan tetap ada sepanjang masa dalam kehidupan bangsa Indonesia
- 3) Pancasila dalam pembukaan UUD 1945 merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia

Sedangkan nilai-nilai pancasila bersifat subjektif bahwa keberadaan nilai-nilai pancasila itu terlekat pada bangsa Indonesia sendiri karena :

1. Nilai-nilai pancasila timbul dari bangsa Indonesia
2. Nilai-nilai pancasila merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia, nilai-nilai pancasila terkandung nilai kerohanian yang sesuai dengan hati nurani bangsa Indonesia.²²

²¹*ibid*

²²<http://www.langkahpembelajaran.com/2014/11/makalah-pancasila-sebagai-ideologi.html>, diakses Jumat, 20 Januari 2017, Pukul 15.05 wib

Sebelum Pancasila ditentukan sebagai dasar filsafat negara Indonesia, nilai-nilainya telah ada pada bangsa Indonesia sejak zaman dahulu kala, yaitu sejak lahirnya bangsa Indonesia sebelum proklamasi 17 Agustus 1945. Namun demikian, keberadaan bangsa Indonesia sebagai suatu bangsa yang hidup mandiri diantara bangsa-bangsa lain di dunia tidak hanya ditentukan oleh ciri-ciri etnis, melainkan oleh sejumlah unsur khas yang ada pada bangsa Indonesia yang membedakannya dengan bangsa lain.

C. Kesimpulan

Pancasila sebagai Ideologi bangsa dan negara Indonesia itu sangat penting, karena Ideologi merupakan alat yang paling ampuh untuk menciptakan negara Indonesia yang kokoh, bermartabat dan berbudaya tinggi. Tanpa Ideologi bangsa akan rapuh dan hilang jati dirinya. Pancasila sebagai sumber nilai menunjukkan identitas bangsa Indonesia yang memiliki nilai-nilai kemanusiaan yang luhur, hal ini menandakan bahwa dengan Pancasila bangsa Indonesia menolak segala bentuk penindasan, penjajahan dari satu bangsa terhadap bangsa yang lain. Ideologi bangsa Indonesia itu adalah Pancasila.

Indonesia mempunyai Ideologi Pancasila diharapkan mampu untuk membawa bangsa Indonesia menjadi bangsa yang lebih bagus dari sekarang. Ideologi juga diharapkan mampu untuk membangkitkan kesadaran bangsa. Setiap pengambilan keputusan harus berdasarkan ideology negara Indonesia yaitu Pancasila. Supaya dalam pengambilan keputusan-keputusan tidak keluar dari aturan dan kaidah negara Indonesia.

Tidak hanya negara yang menganut ideologi Pancasila, tetapi juga masyarakat Indonesia, masyarakat Indonesia dalam bertingkah laku juga harus berpedoman teguh pada ideologi Pancasila supaya cita-cita yang diharapkan oleh masyarakat tersebut dapat terwujud dengan benar.

MAKNA NILAI NILAI SETIAP SILA DARI PANCASILA

A. Pendahuluan

Pancasila adalah dasar filsafat dan pandangan hidup Negara Republik Indonesia yang secara resmi disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 dan tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Pancasila merupakan suatu sistem filsafat yang melandasi tata kehidupan masyarakat bangsa dan Negara Indonesia. Pancasila memiliki kedudukan yang sangat penting dan bersifat imperatif, baik imperatif moral maupun politis-ideologis bagi bangsa Indonesia dalam menata, mengatur serta menyelesaikan masalah-masalah sosial, kebangsaan dan kenegaraan termasuk juga masalah hukum. Sebagai dasar filsafat, maka pancasila merupakan sebagai pemersatu bangsa dan Negara Indonesia.

Sebagai pemersatu bangsa dan Negara Indonesia maka sudah semestinya bahwa pancasila dalam dirinya sendiri sebagai suatu kesatuan. Pancasila sudah bisa diterima oleh masyarakat Indonesia sebagai sarana pemersatu, artinya sebagai suatu kesepakatan bersama bahwa nilai-nilai yang terkandung didalam sila-sila pancasila disetujui sebagai milik bersama.

Pancasila merupakan dasar negara yang dijadikan pedoman hidup oleh rakyat Indonesia untuk senantiasa bersikap sesuai dengan nilai yang dikandungnya. Nilai-nilai yang terkandung dalam lima sila tersebut dibuat dan dirumuskan berdasarkan moral bangsa Indonesia di kala kemerdekaan belum dicapai. Makna dari nilai pancasila tersebut sangatlah mendalam, akan tetapi masih banyak orang Indonesia yang belum paham akan hal itu. Padahal semestinya makna nilai ke lima sila tersebut diaplikasikan secara nyata oleh rakyat Indonesia agar tetap menjadi bangsa yang utuh dan mengenali jati dirinya. Untuk itu, penting kiranya makalah tentang makna nilai-nilai setiap sila pancasila ini dibahas secara lebih mendalam. Agar kita bisa lebih paham mengenai hal tersebut dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.

B. Pembahasan

Makna Nilai – Nilai Sila Dari Pancasila

Pancasila merupakan falsafah hidup bangsa Indonesia yang mengandung nilai-nilai dasar dan dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia, bahkan oleh bangsa-bangsa yang beradab. Sebagai suatu dasar filsafat Negara maka sila-sila pancasila merupakan suatu system nilai, oleh karena itu sila-sila pancasila itu pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan. Nilai-nilai dasar yang dimaksud ialah nilai Ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan sosial, atau bagi bangsa Indonesia rumusan setepatnya daripada nilai-nilai dasar tersebut dimuat dalam alinea keempat dari pembukaan UUD 1945.

Setiap sila terkandung nilai-nilai yang memiliki perbedaan antara satu dengan lainnya namun kesemuanya itu, tidak lain merupakan suatu kesatuan yang sistematis. Pancasila yang sarat dengan nilai-nilai ini tidak sekedar untuk diketahui, melainkan dimaksudkan untuk dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa pada hakikatnya nilai adalah sesuatu yang diinginkan (positif) atau sesuatu yang tidak diinginkan (negative).²³

Oleh karena itu, meskipun dalam uraian berikut ini menjelaskan nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila pancasila, tidak berarti itu semua dapat dilepaskan keterkaitannya dengan sila-sila lainnya. Konsekuensinya realisasi setiap sila atau derivasi setiap sila senantiasa dalam hubungan sistematik dengan sila-sila lainnya. Hal ini berdasarkan pada pengertian bahwa makna sila pancasila senantiasa dalam hubungannya sebagai sistem filsafat.

Menilai mengandung arti menimbang, yaitu kegiatan manusia yang menghubungkan sesuatu dengan sesuatu, dan selanjutnya mengambil keputusan. Dapat pula berarti menimbang dan memperbandingkan sesuatu

²³ Subandi Al Marsudi, *Pancasila dan UUD'45 dalam Paradigma Reformasi*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2001.

dengan sesuatu lainnya untuk kemudian mengambil sikap atau keputusan. Hasil pertimbangan dan perbandingan yang dibuat itulah yang disebut nilai. Prof. Notonogoro²⁴ membagi nilai dalam tiga kategori, yaitu sebagai berikut:

1. Nilai material, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi unsur manusia.
2. Nilai vital, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk melakukan aktivitas.
3. Nilai kerohanian, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia.
Nilai kerohanian dapat dirinci menjadi empat macam, antara lain :
 - a. Nilai kebenaran, yaitu bersumber kepada unsur rasio manusia, budi, dan cipta.
 - b. Nilai keindahan, yaitu bersumber pada unsur rasa atau intuisi.
 - c. Nilai moral, yaitu bersumber pada unsur kehendak manusia atau kemauan (karsa, etika).
 - d. Nilai religi, yaitu bersumber pada nilai ketuhanan, merupakan nilai kerohanian yang tertinggi dan mutlak. Nilai ini bersumber kepada keyakinan dan keimanan manusia terhadap Tuhan. Nilai religi itu berhubungan dengan nilai penghayatan yang bersifat transendental, dalam usaha manusia untuk memahami arti dan makna kehadirannya di dunia. Nilai ini berfungsi sebagai sumber moral yang dipercayai sebagai rahmat dan rida Tuhan.²⁵

Makna Nilai-nilai pada Setiap Sila Pancasila

Pancasila sebagai filsafat bangsa Indonesia telah menekankan kepada setiap manusia Indonesia untuk menjadi manusia seutuhnya, yakni sebagai manusia yang berketuhanan, manusia yang berkemanusiaan, manusia yang mempersatukan manusia akan cita-cita kemanusiaannya, manusia yang

²⁴ <http://mutmaina96.blogspot.co.id/2016/05/makalah-pendidikan-pancasila.html>, diakses tanggal 20 januari 2017, pukul 14.36.

²⁵ Syahrial Syarbaini, *Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004, hal. 33.

bercakap dengan manusia lainnya, yang adalah cerminan dirinya dan manusia yang berkeadilan akan sesamanya dengan adil sebagai dasar cita akan keadilan. Pancasila telah mempersatukan bangsa Indonesia, sehingga dari tiap-tiap sila Pancasila tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Satu saja yang terpisah, maka dapat membuat Indonesia tidak satu lagi. Adapun nilai-nilai yang terkandung pada setiap sila pada Pancasila dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Sila Pertama : Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa ini nilai-nilainya meliputi dan menjiwai keempat sila lainnya. Dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa terkandung nilai bahwa Negara yang didirikan adalah sebagai perwujudan tujuan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan dan penyelenggaraan Negara bahkan moral Negara, moral penyelenggaraan Negara, politik Negara, pemerintahan Negara, hukum dan peraturan perundang-undangan Negara, kebebasan dan hak asasi warga Negara harus dijiwai nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa.

Ketuhanan berasal dari kata dasar Tuhan adalah pencipta segala sesuatu yang ada dan semua makhluk, sebab pertama dan segala sesuatu (causa prima). Yang Maha Esa menerangkan tentang sifat keadaan dan hakikat yaitu Esa adalah sifatnya, Esa adalah Zatnya, Esa dalam perbuatannya. Dengan demikian Tuhan maha sempurna dalam sifatnya, sempurna dalam zatnya (kekal, abadi, tunggal) tidak sama dengan zatnya makhluk, sempurna dalam perbuatannya (ciptaannya) tidak sama dan tidak bisa disamai ciptaannya oleh siapapun, ada Nya mutlak, harus tiada tidak.

Jadi Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung pengertian dan keyakinan adanya Tuhan Yang Maha Esa, pencipta alam semesta beserta isinya. Sebagai asas kenegaraan, berarti bukan hanya orang atau bangsa Indonesia yang ber-Tuhan, tetapi Negara Indonesia berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Ini berarti dalam kehidupan bernegara dan warga Negara harus dijiwai, dilandasi oleh Ketuhanan.

Sebagai perwujudan keyakinannya itu, maka di dalam Negara Indonesia yang berdasarkan pancasila :

- a. Mengakui dan melindungi agama yang dipeluk oleh bangsa Indonesia yang berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa.
- b. Negara/penduduk untuk memeluk agama dan beribadah menurut agama dan keyakinannya itu.
- c. Di dalam Negara tidak boleh ada faham yang meniadakan keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, anti agama, atau atheisme.
- d. Sikap dan perbuatan Negara/Pemerintah Negara tidak boleh anti atau bertentangan dengan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Demikian pula bagi dan didalam kehidupan setiap warga Negara, maka setiap warga Negara :

- a. Harus merasa wajib diri mengakui dan berkeyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Mewujudkan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- c. Menunjukan toleransi terhadap kebebasan untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinannya dan beribadah menurut agama dan keyakinannya itu.

Sebagai sila pertama, maka Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi sumber pokok nilai-nilai kehidupan bangsa Indonesia, menjadi sumber moral yang menjawab, mendasari dan membimbing perwujudan kemanusiaan yang adil dan beradab, penggalangan persatuan Indonesia, pelaksanaan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan kata lain “ sila Ketuhanan Yang Maha Esa ini memberikan pancaran keagamaan kepada sila-sila yang lain, memberikan petunjuk jalan dan bimbingan dalam melaksanakan sila-sila yang lain.

Dengan demikian pelaksanaan kehidupan beragama harus membawa persatuan dan kesatuan seluruh rakyat Indonesia harus dapat mewujudkan

nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, harus dapat menyehatkan pertumbuhan demokrasi, yang kesemuanya itu akan kemakmuran serta kebahagiaan lahir batin.

2. Sila Kedua : Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab secara sistematis didasari dan dijiwai oleh sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Serta mendasari dan menjiwai ketiga sila berikutnya. Sila Kemanusiaan sebagai dasar fundamental dalam kehidupan kenegaraan, kebangsaan, dan kemasyarakatan. Nilai Kemanusiaan ini bersumber pada dasar filosofis antropologis bahwa hakikat manusia adalah susunan kodrat rohani (jiwa) dan raga. Sifat kodrat individu dan makhluk sosial, kedudukan kodrat makhluk pribadi berdiri sendiri dan sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa.

Dalam sila kemanusiaan terkandung nilai-nilai bahwa Negara harus menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang beradab. Oleh karena itu dalam kehidupan kenegaraan terutama dalam peraturan perundang-undangan Negara harus mewujudkan tercapainya tujuan ketinggian harkat dan martabat manusia. Terutama hak-hak kodrat manusia sebagai hak dasar (hak asasi) harus dijamin dalam peraturan perundang-undangan Negara.

Kemanusiaan yang adil dan beradab adalah mengandung nilai suatu kesadaran sikap moral dan tingkah laku manusia yang didasarkan pada potensi budi nurani manusia dalam hubungan dengan norma-norma dan kebudayaan pada umumnya baik terhadap cirri sendiri, terhadap sesama manusia maupun terhadap lingkungannya. Nilai kemanusiaan yang beradab adalah perwujudan nilai kemanusiaan sebagai makhluk yang berbudaya bermoral dan beragama.

Dalam kehidupan kenegaraan harus senantiasa dilandasi oleh moral kemanusiaan antara lain dalam kehidupan pemerintahan Negara, politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan serta dalam

kehidupan keagamaan. Oleh karena itu dalam kehidupan bersama dalam Negara harus dijawi oleh moral kemanusiaan untuk saling menghargai sekalipun kodrat manusia untuk saling menjaga keharmonisan dalam kehidupan bersama.

Nilai kemanusiaan yang adil mengandung suatu makna bahwa hakikat manusia sebagai mahkluk yang berbudaya dan beradab harus berkodrat adil. Hal ini mengandung suatu pengertian bahwa hakikat manusia harus adil dalam hubungan dengan diri sendiri, adil terhadap manusia lain, adil terhadap masyarakat bangsa dan Negara, adil terhadap lingkungannya serta adil terhadap Tuhan yang maha Esa.

Konsekuensinya nilai yang terkandung dalam kemanusiaan yang adil dan beradab adalah menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai mahkluk Tuhan yang maha esa, menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, menghargai atas kesamaan hak dan derajat tanpa membedakan suku, ras, keturunan, status social maupun agama. Menurut Darmodihardjo,²⁶ Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, tenggang rasa, tidak semena-mena terhadap sesama manusia, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

Kemanusiaan dapat diartikan sifat manusia yang merupakan essensia dan identitas manusia, karena martabat kemanusiaannya (*human dignity*). Adil terutama mengandung arti, bahwa sesuatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma yang obyektif tidak subyektif apalagi sewenang-wenang.

Beradab berarti budaya artinya sikap hidup, keputusan dan tindakan selalu berdasarkan pada nilai-nilai budaya terutama norma kesusahaana, kesopanan, norma sosial, norma moral keagamaan. Jadi kemanusiaan yang adil dan beradab ada kesadaran sikap dan perbuatan manusia yang didasarkan pada potensi budi nurani manusia dalam hubungan dengan

²⁶ Kaelan dan Achmad Zubaidi. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Paradigma. 2012. Hal. 33.

norma-norma kebudayaan umumnya, baik terhadap diri pribadi, sesama manusia maupun terhadap alam²⁷.

Dalam kaitannya dengan sila pertama, manusia sesuai dengan kodratnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang mulia, manusia memiliki sifat kemanusiaan yang luhur, memiliki martabat kemanusiaan yang tinggi. Demikian pula bagi Bangsa Indonesia seharusnya demikian, seperti dirumuskan dalam kata “ yang adil dan beradab”. Kata adil dan beradab menerangkan sifat keluhuran bangsa Indonesia, bukan hanya dalam sikap dan perilaku serta perbuatan, tetapi juga memberikan landasan moral spiritual tentang kebebasan dirinya dengan sesama manusia, yaitu pengakuan persamaan derajat sesama manusia dan sesama warga Negara, persamaan hak-hak dan kewajiban dalam kehidupan bersama, yang akan menimbulkan kesadaran diri untuk menumbuhkan nilai-nilai kemanusiaan yang dimiliki bersama. Bagi bangsa Indonesia, kemanusiaan yang adil dan beradab itu bersumber pada kodrat manusia sebagai ciptaan Tuhan dan harus menjadi landasan, menjawab dan dikembangkan kearah terciptanya persatuan Indonesia, kerakyatan dan keadilan sosial.

3. Sila Ketiga : Persatuan Indonesia

Nilai yang terkandung dalam sila persatuan Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan keempat sila lainnya karena seluruh sila merupakan suatu kesatuan yang bersifat sistematis. Sila persatuan Indonesia didasari dan dijawab oleh sila ketuhanan yang maha esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab serta mendasari dan dijawab sila kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan dan Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia.

Dalam sila Persatuan Indonesia terkandung nilai bahwa Negara adalah sebagai penjelmaan sifat kodrat manusia monodualis yaitu sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Negara adalah merupakan suatu persekutuan

²⁷ Dardji Darmodiharjo, et. Al, *Santiaji Pancasila*, Usaha Nasional, Surabaya, 1979, Hlm. 39.

hidup bersama diantara elemen-elemen yang membentuk Negara yang berupa, suku, ras, kelompok, golongan maupun kelompok agama.

Oleh karena itu perbedaan adalah merupakan bawaan kodrat manusia dan juga merupakan cirri khas elemen-elemen yang membentuk Negara. Konsekuensinya Negara adalah beraneka ragam tetapi satu, mengikatkan diri dalam suatu persatuan yang dilukiskan dalam suatu sloka Bhineka Tunggal Ika. Perbedaan bukannya untuk diruncingkan menjadi konflik dan permusuhan melainkan diarahkan pada suatu sintesa yang saling menguntungkan yaitu persatuan dalam kehidupan bersama untuk mewujudkan tujuan bersama sebagai bangsa.

Negara mengatasi segala paham golongan, etnis, suku, ras, individu maupun golongan agama. Mengatasi dalam arti memberikan wahana atas tercapainya harkat dan martabat seluruh warganya. Negara memberikan kebebasan atas individu, golongan, suku, ras maupun golongan agama untuk merealisasikan seluruh potensinya dalam kehidupan bersama yang bersifat integral.

Oleh karena itu tujuan Negara dirumuskan untuk melindungi segenap warganya dan seluruh tumpah darahnya, memajukan kesejahteraan umum (kesejahteraan seluruh warganya) mencerdaskan kehidupan warganya serta dalam kaitannya dengan pergaulan dengan bangsa-bangsa lain di dunia untuk mewujudkan suatu ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Nilai persatuan Indonesia didasari dan dijiwai oleh sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan yang Adil Dan Beradap. Hal ini terkandung nilai bahwa nasionalisme Indonesia adalah nasionalisme religius. Yaitu nasionalisme yang bermoral Ketuhanan yang Maha Esa, nasionalisme yang humanistic yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan. Oleh karena itu nilai-nilai nasionalisme ini harus tercermin dalam segala aspek penyelenggaraan Negara termasuk dalam era reformasi dewasa ini.

Proses reformasi tanpa mendasarkan pada moral perti halnya telah terbukti pada bangsa lain misalnya Yugoslavia, Srilangka dan lain sebagainya. Ketuhanan, Kemanusiaan dan memegang teguh persatuan dan kesatuan, maka bukan tidak mungkin akan membawa kehancuran bagi bangsa Indonesia se Kata dasar satu berarti utuh, tidak terpecah belah, tidak dapat terbagi. Persatuan mengandung arti bersatunya bermacam corak yang beraneka ragam menjadi satu kesatuan. Persatuan ini juga mengadung makna dinamis yaitu proses bersatunya sesuatu untuk mewujudkan kesatuan. Kata Indonesia disini mengadung 2 makna, yaitu makna geografis, berupa wilayah Negara Indonesia yang terbentang dari 95° - 141° bujur timur dan dari 6° lintang utara sampai 11° lintang selatan dan kedua makna bangsa dalam arti politis yaitu bangsa yang hidup didalam wilayah Indonesia.

Jadi persatuan Indonesia ialah persatuan bangsa Indonesia yang mendiami wilayah Negara Indonesia, yang bernegara Indonesia dalam Negara yang merdeka, bersatu dan berdaulat, dengan tujuan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut mewujudkan kedamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Apabila sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan yang adil dan beradab mempunyai arti dan jangkauan lingkungan yang seluas luasnya, meliputi seluruh manusia pada umumnya, maka sila persatuan Indonesia arah jangkauannya hanya meliputi lingkungan hidup bangsa Indonesia, didalam masyarakat dan bangsa Indonesia.

Oleh karena itu sila ketiga memberikan corak pengkhususan dari keumuman sila pertama dan kedua. Sila pertama dan kedua dapat menimbulkan paham kosmopolitisme yang tidak mengenal kebangsaan. Sebaliknya sila ketiga menimbulkan paham kebangsaan, akan tetapi bukan kebangsaan yang sempit (*chauvinistis*), sebab dijawai, dilandasi oleh ketuhanan dan kemanusiaan. Dengan demikian paham kebangsaan

Indonesia yang didasarkan pada pancasila, adalah paham kebangsaan yang mengakui dan menghargai bangsa lain dalam pergaulan dunia.

4. Sila Keempat : Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

Nilai yang terkandung dalam sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan didasari oleh sila Ketuhanan yang maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, serta persatuan Indonesia, dan mendasari serta menjawab sila keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai filosofis yang terkandung didalamnya adalah bahwa hakikat Negara adalah sebagai penjelmaan sifat kodrat manusia sebagai mahkluk individu dan mahkluk social. Hakikat rakyat merupakan sekelompok manusia sebagai mahkluk Tuhan Yang Maha Esa yang bersatu yang bertujuan mewujudkan harkat dan martabat manusia dalam suatu wilayah Negara.

Rakyat adalah merupakan subjek pendukung pokok Negara. Negara adalah dari, oleh, dan untuk rakyat, oleh karena itu rakyat adalah merupakan asal mula kekuasaan Negara. Sehingga dalam sila kerakyatan terkandung nilai demokrasi yang secara mutlak harus dilaksanakan dalam hidup negara. Maka nilai-nilai demokrasi yang terkandung dalam sila keempat adalah:

- a. Adanya kebebasan yang harus disertai dengan tanggung jawab baik terhadap masyarakat bangsa maupun secara moral terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan.
- c. Menjamin dan memperkokoh persatuan dan kesatuan dalam hidup bersama.
- d. Mengakui atas perbedaan individu, kelompok, ras, suku, agama, karena perbedaan adalah merupakan suatu bawaan kodrat manusia.
- e. Mengakui adanya persamaan hak yang melekat pada setiap individu, kelomp[ok, ras, suku, maupun agama.

- f. Mengarahkan perbedaan dalam suatu kerja sama kemanusiaan yang beradab.
- g. Menjunjung tinggi asas musyawarah sebagai moral kemanusiaan yang beradab.
- h. Mewujudkan dan mendasarkan suatu keadilan dalam kehidupan social agar tercapainya tujuan bersama.

Kerakyatan berasal dari kata dasar rakyat, yang dipergunakan untuk menyebut semua orang yang menjadi warga dari satu negara tertentu. Dalam ilmu kenegaraan, rakyat merupakan unsur konstitutif, unsur pembentuk dari Negara. Oleh karena itu kerakyatan disini diartikan bahwa kekuasaan yang tertinggi di negara berada ditangan rakyat. Paham ini disebut paham kedaulatan rakyat atau demokrasi (rakyat yang berkuasa / rakyat yang memerintah).

Kata hikmat (apabila diambil dari bahasa arab) dapat berarti bijaksana, maka kata hikmat – kebijaksaan mempunyai satu arti yaitu menunjukkan pada sikap, perilaku, perbuatan bijaksana. Dalam kaitannya dengan sila keempat, hikmat kebijaksaan berarti “ penggunaan pikiran atau rasio yang sehat dengan selalu mempertimbangkan persatuan dan kesatuan bangsa, kepentingan rakyat dan dilaksanakan secara sadar, jujur baik sesuai dengan hati nurani”.

Kata permusyawaratan adalah suatu tata cara untuk merumuskan dan atau memutuskan suatu hal / masalah berdasarkan kehendak bersama (kehendak rakyat), hingga mencapai keputusan yang berdasarkan kebulatan pendapat atau mufakat.

Jadi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksaan perwakilan berarti bahwa rakyat dalam menjalankan kekuasaanya melalui system perwakilan dan keputusan-keputusannya diambil dengan jalan musyawarah yang dipimpin oleh pikiran yang sehat serta penuh tanggungjawab, baik kepada Tuhan Yang Maha Esa maupun kepada rakyat yang diwakilinya.

5. Sila Kelima : Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Keadilan sosial berarti keadilan yang berlaku dalam masyarakat disegala bidang kehidupan baik materiil maupun spirituul. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berarti, setiap orang Indonesia mendapat perlakuan yang adil dalam semua segi kehidupan dan hajat hidupnya, yang meliputi bidang sosial, ekonomi, politik, hukum dan kebudayaan. Jadi keadilan sosial tidak hanya dalam bidang materiil saja, tetapi tercakup didalamnya dalam bidang moral spiritual.

Keadilan yang dihajatkan memenuhi tuntutan kebutuhan kehidupan jasmani seperti kebutuhan papan, pangan dan sandang, sehingga tercakup didalamnya kebutuhan atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan serta keadilan yang memenuhi tuntunan kebutuhan rohani, seperti perlakuan dengan sikap yang adil, penghormatan terhadap hak – hak orang lain, memberikan bantuan / pertolongan kepada orang lain. Keadilan sosial yang menjadi tujuan bangsa Indonesia adalah masyarakat adil makmur berdasarkan pancasila didalam wadah Negara kesatuan Republik Indonesia.

Konsekuensinya nilkai-nilai keadilan yang harus terwujud dalam hidup bersama adalah meliputi:

- a. keadilan distributive, yaitu suatu hubungan keadilan antara Negara terhadap warganya, dalam arti pihak negaralah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk keadilan membagi, dalam bentuk kesejahteraan, bantuan, subsidi serta kesempatan dalam hidup bersama yang didasarkan atas hak dan kewajiban.
- b. Keadilan legal (keadilan bertaat), yaitu suatu hubungan keadilan antara warga Negara terhadap Negara dan didalam masalah ini pihak wargalah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam Negara.
- c. Keadilan komutatif yaitu suatu hubungan keadilan antara warga satu dengan lainnya secara timbal balik.

Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan Negara yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya serta melindungi seluruh warganya dan seluruh wilayahnya, mencerdaskan seluruh warganya. Demikian pula nilai-nilai keadilan tersebut sebagai dasar dalam pergaulan antar Negara sesama bangsa di dunia dan prinsip ingin menciptakan ketertiban hidup bersama dalam suatu pergaulan antar bangsa di dunia dengan berdasarkan suatu prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi serta keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial).

C. Kesimpulan

Pancasila merupakan falsafah hidup bangsa Indonesia yang mengandung nilai-nilai dasar dan dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia, bahkan oleh bangsa-bangsa yang beradab. Sebagai suatu dasar filsafat Negara maka sila-sila pancasila merupakan suatu system nilai, oleh karena itu sila-sila pancasila itu pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan. Nilai-nilai dasar yang dimaksud ialah nilai Ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan sosial, atau bagi bangsa Indonesia rumusan setepatnya daripada nilai-nilai dasar tersebut dimuat dalam alinea keempat dari pembukaan UUD 1945.

Pancasila merupakan dasar negara yang dijadikan pedoman hidup oleh rakyat Indonesia untuk senantiasa bersikap sesuai dengan nilai yang dikandungnya. Nilai-nilai yang terkandung dalam lima sila tersebut dibuat dan dirumuskan berdasarkan moral bangsa Indonesia di kala kemerdekaan belum dicapai. Makna dari nilai pancasila tersebut sangatlah mendalam, akan tetapi masih banyak orang Indonesia yang belum paham akan hal itu. Padahal semestinya makna nilai ke lima sila tersebut diaplikasikan secara nyata oleh rakyat Indonesia agar tetap menjadi bangsa yang utuh dan mengenali jati dirinya. Untuk itu, penting kiranya makalah tentang makna nilai-nilai setiap

sila pancasila ini dibahas secara lebih mendalam. Agar kita bisa lebih paham mengenai hal tersebut dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.

Adapun nilai-nilai yang terkandung pada setiap sila pada Pancasila dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Sila Pertama : Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa ini nilai-nilainya meliputi dan menjiwai keempat sila lainnya. Dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa terkandung nilai bahwa Negara yang didirikan adalah sebagai perwujudan tujuan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.

Sebagai perwujudan keyakinannya itu, maka di dalam Negara Indonesia yang berdasarkan pancasila :

- a. Mengakui dan melindungi agama yang dipeluk oleh bangsa Indonesia yang berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa.
- b. Negara/penduduk untuk memeluk agama dan beribadah menurut agama dan keyakinannya itu.
- c. Di dalam Negara tidak boleh ada faham yang meniadakan keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, anti agama, atau atheisme.
- d. Sikap dan perbuatan Negara/Pemerintah Negara tidak boleh anti atau bertentangan dengan Ketuhanan Yang Maha Esa.

2. Sila Kedua : Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab secara sistematis didasari dan dijiwai oleh sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Serta mendasari dan menjiwai ketiga sila berikutnya. Sila Kemanusiaan sebagai dasar fundamental dalam kehidupan kenegaraan, kebangsaan, dan kemasyarakatan. Nilai Kemanusiaan ini bersumber pada dasar filosofis antropologis bahwa hakikat manusia adalah susunan kodrat rohani (jiwa) dan raga. Sifat kodrat individu dan makhluk sosial,

kedudukan kodrat mahkluk pribadi berdiri sendiri dan sebagai mahkluk Tuhan yang Maha Esa.

3. Sila Ketiga : Persatuan Indonesia

Nilai yang terkandung dalam sila persatuan Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan keempat sila lainnya karena seluruh sila merupakan suatu kesatuan yang bersifat sistematis. Sila persatuan Indonesia didasari dan dijawi oleh sila ketuhanan yang maha esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab serta mendasari dan dijawi sila kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan dan Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia.

4. Sila Keempat : Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

Nilai yang terkandung dalam sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan didasari oleh sila Ketuhanan yang maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, serta persatuan Indonesia, dan mendasari serta menjiwi sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

5. Sila Kelima : Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Keadilan sosial berarti keadilan yang berlaku dalam masyarakat disegala bidang kehidupan baik materiil maupun spirituul. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berarti, setiap orang Indonesia mendapat perlakuan yang adil dalam semua segi kehidupan dan hajat hidupnya, yang meliputi bidang sosial, ekonomi, politik, hukum dan kebudayaan. Jadi keadilan sosial tidak hanya dalam bidang materiil saja, tetapi tercakup didalamnya dalam bidang moral spiritual.

PANCASILA SEBAGAI DASAR KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA

A. PENDAHULUAN

Di Era Globalisasi sekarang ini, sudah tidak asing lagi bagi telinga kita mendengar istilah “Pancasila” yang memiliki arti lima dasar. Pancasila merupakan falsafah atau landasan berdirinya NKRI. Namun, seiring perkembangan zaman, Pancasila seolah-olah terlupakan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Selain itu efek dari suatu proses dari kemajuan kehidupan manusia yang dinamakan “Globalisasi” bisa dirasakan diseluruh sendi-sendi kehidupan manusia. Ekonomi, kesehatan, pendidikan, lifestyle, fashion, transportasi, telekomunikasi, dan berita terbaru dari negara yang jauh dari negara tempat kita berada pun bisa dengan sangat mudah diketahui lewat telekomunikasi yang semakin modern dan canggih.

Globalisasi sudah cukup deras melanda negara Indonesia. Sehingga kita sebagai warga negara Indonesia khususnya harus bisa menjaga harapan kita selama ini untuk menjaga jatidiri dan ciri khas kita yaitu salah satu caranya dengan menjaga nilai-nilai bangsa Indonesia yang sudah dirumuskan menjadi satu yaitu dasar bangsa dan negara Indonesia.

Bangsa Indonesia sudah sepantasnya dan seharusnya mempunyai fondasi dan rangka kenegaraan yang kuat dan mandiri terlebih dahulu, karena apabila Indonesia belum memiliki kedua hal tersebut, maka bukan tidak mungkin Indonesia akan kehilangan jati diri dan ciri khas yang berbeda dari negara lain. Jatidiri dan ciri khas bangsa Indonesia dirumuskan dalam suatu ideologi yaitu Pancasila. Pancasila sejatinya memiliki dasar-dasar konsep yang mengatur segala permasalahan baik hukum atau non-hukum, perilaku, sampai hal-hal mendasar baik itu berkaitan dengan kehidupan sesama warga negara atau urusan ketatanegaraan/pemerintahan.

Dalam sejarah perumusan Pancasila ini butuh waktu yang cukup lama dan harus melalui beberapa proses yang sangat panjang. Perjuangan dalam

perumusan Pancasila akan sia-sia jika kita tidak menjalankan amanat dari para pejuang yaitu pancasila yang dituangkan dalam pembukaan UUD 1945.

Pancasila merupakan suatu rangkaian kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena setiap sila dalam pancasila saling berkaitan. Meskipun begitu sila dalam pancasila tidak dapat dipindah-pindahkan dalam setiap silanya. Bagi bangsa Indonesia hakikat pancasila adalah sebagai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita sebagai generasi muda, sudah merupakan kewajiban kita untuk menjaga kelestarian nilai-nilai pancasila sehingga apa yang pernah terjadi di masa lalu tidak terjadi lagi di masa sekarang ini. Terutama penerapan pancasila sebagai landasan kehidupan berbangsa dan bernegara.

B. PEMBAHASAN

1. Makna Pancasila Sebagai Dasar

Setiap negara harus mempunyai dasar. Dasar adalah fundamen dari bangunan negara. Kuatnya fundamen negara akan menguatkan berdirinya negara itu. Kerapuhan fundamen negara, berakibat lemahnya negara tersebut. Negara indonesia, dalam pengelolaan atau peraturan kehidupan bernegara ini dilandasi oleh filsafat atau ideologi pancasila.²⁸ Pancasila ialah sebagai dasar negara yang sering disebut dasar falsafah negara atau ideologi dari negara. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara pada sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) tanggal 18 Agustus 1945. Sebagai dasar negara, pancasila memuat pokok-pokok pikiran yang luhur dan sesuai dengan kepribadian bangsa. Pancasila harus menjadi pondasi atau landasan dasar dalam merumuskan setiap produk perundangan maupun etika moral yang akan diberlakukan bagi bangsa.

Makna pancasila sebagai dasar ialah pancasila berperan sebagai landasan dan dasar bagi pelaksanaan pemerintah, membentuk peraturan, dan mengatur penyelenggaraan negara. Dengan tujuan pancasila

²⁸ <http://paulinusy.blogspot.co.id/2015/04/pancasila-sebagai-landasan-kehidupan.html?m=1> diakses tanggal 17 Januari 2017. Pukul 08.45 WIB

digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan suatu negara. Sesuai dengan bunyi pembukaan UUD 1945 alinea IV yang menyatakan “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara indonesia yang melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Isi pada bunyi pembukaan UUD 1945 tersebut merupakan tujuan atau cita-cita bangsa Indonesia yang terangkum pula dalam Pancasila, kemudian dilanjutkan dengan bunyi “Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Republik Indonesia yang membentuk dalam suatu susunan Negara Indonesia yang berkedaulatan dengan berdasar kepada Ketuhan yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan, serta dengan Mewujudkan Suatu Keadilan Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”.

Maksud kata “...Dengan berdasar kepada...” ini secara yuridis memiliki makna sebagai dasar negara. Walaupun dalam kalimat terakhir pembukaan UUD 1945 tidak tercantum kata ‘Pancasila’ secara eksplisit namun kata diatas memiliki makna dasar negara adalah Pancasila. Hal ini didasarkan atas interpretasi historis sebagaimana ditentukan oleh BPUPKI bahwa dasar negara Indonesia itu disebut dengan istilah Pancasila²⁹.

Pancasila sebagai dasar negara mempunyai arti menjadikan pancasila sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan pemerintah. Konsekuensinya adalah pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Pancasila merupakan sumber kaidah hukum negara yang secara konstitusional mengatur negara Republik Indonesia beserta seluruh unsur-unsurnya yaitu rakyat, wilayah, serta pemerintahan negara. Hal ini menempatkan pancasila sebagai dasar negara

²⁹ Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, Yogyakarta : Paradigma, 2008. Hlm 111

yang melaksanakan nilai-nilai pancasila dalam semua peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, sudah seharusnya semua peraturan perundang-undangan di negara Republik Indonesia bersumber pada pancasila. Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia mempunyai implikasi bahwa pancasila terikat oleh suatu kekuatan secara hukum, terikat oleh struktur kekuasaan secara formal, dan meliputi suasana kebatinan atau cita-cita hukum yang menguasai dasar negara. (Suhadi : 1998).³⁰

Sebagai dasar negara, Pancasila merupakan suatu asas kerohanian yang meliputi suasana kebatinan atau cita-cita hukum, sehingga merupakan suatu sumber nilai, norma, serta kaidah, baik moral maupun hukum negara, dan menguasai hukum dasar baik yang tertulis atau Undang-Undang Dasar, maupun yang tidak tertulis atau konvensi.³¹

Sebagaimana telah ditentukan oleh pembentukan negara bahwa tujuan utama dirumuskannya Pancasila adalah sebagai dasar negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, fungsi pokok Pancasila adalah sebagai dasar negara Republik Indonesia. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum Indonesia yang pada hakikatnya adalah merupakan suatu pandangan hidup, kesadaran, cita-cita hukum serta cita-cita moral yang meliputi suasana kebatinan serta watak dari bangsa Indonesia. Selanjutnya dikatakannya bahwa cita-cita tersebut adalah meliputi cita-cita mengenai kemerdekaan individu, kemerdekaan bangsa, perikemanusiaan, keadilan sosial, perdamaian nasional, cita-cita politik mengenai sifat, bentuk, dan tujuan negara, cita-cita moral mengenai kehidupan kemasyarakatan dan keagamaan sebagai pengejawantahan dari budi nurani manusia.

Bilamana kita pahami hakikat negara adalah merupakan suatu lembaga kemanusiaan, lahir dan batin. Negara sebagai lembaga kemanusiaan dalam hal hidup bersama baik menyangkut kehidupan lahir

³⁰ <http://rahayukusumapratiwi.blogspot.co.id/2012/11/fungsi-pancasila-dalam-kehidupan.html?m=1> diakses tanggal 16 Januari 2017. Pukul 19.22 WIB

³¹ Kaelan, *Op.cit* hlm 110

maupun batin, yaitu bidang kehidupan manusia selengkapnya. Sehingga dengan demikian maka seluruh hidup kenegaraan kebangsaan Indonesia senantiasa diliputi oleh asas kerokhanian Pancasila. Maka seluruh kehidupan negara Indonesia yang berdasarkan hukum positif, terselenggara dalam hubungan kesatuan dengan hidup kejiwaan yang realisasinya dalam bentuk penyesuaian kehidupan kenegaraan dengan nilai-nilai hidup kemanusiaan, yang tersimpulkan dalam asas kerokhanian Pancasila, yaitu kebenaran dan kenyataan, keindahan kejiwaan, kebaikan atau kelayakan (kesusilaan), kemanusiaan, hakikat manusia dan hidup manusia sebagai makhluk Tuhan³².

2. Makna Pancasila Sebagai Dasar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

Setiap bangsa di dunia ini memiliki suatu pandangan hidup serta cita-cita yang dapat dijadikan sebagai basis nilai dalam setiap pemecahan masalah yang dihadapi oleh bangsa atau negara tersebut.³³ Proses perumusan pandangan hidup masyarakat dituangkan dan dilembagakan menjadi pandangan hidup suatu bangsa yang selanjutnya pandangan hidup bangsa dituangkan dan dilembagakan menjadi pandangan hidup negara. Dalam kehidupan modern, pandangan hidup masyarakat dengan pandangan hidup bangsa memiliki hubungan timbal balik. Dengan demikian dalam negara Pancasila, pandangan hidup masyarakat tercermin dalam kehidupan negara yaitu pemerintah terikat oleh kewajiban konstitusional.

Manusia dalam merealisasikan dan meningkatkan harkat dan martabatnya tidaklah mungkin untuk dipenuhinya sendiri, oleh karena itu manusia sebagai makhluk sosial senantiasa membutuhkan orang lain dalam hidupnya. Dalam pengertian inilah manusia membentuk suatu persekutuan hidup yang disebut negara. Namun demikian, dalam kenyataannya sifat-sifat negara satu dengan lainnya memiliki perbedaan dan hal ini sangat

³² Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, Yogyakarta : Paradigma, 2014. Hlm 110

³³ Kaelan dan Achmad Zubaidi, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Yogyakarta : Paradigma, 2010. Hlm 37

ditentukan oleh pemahaman ontologis hakikat manusia sebagai pendukung pokok negara, sekaligus tujuan adanya suatu negara. Dengan demikian dalam kehidupan bersama dalam suatu negara membutuhkan suatu tekad kebersamaan dalam meraih cita-cita yang ingin dicapainya.

Dalam pengertian inilah, maka proses perumusan pandangan hidup masyarakat dituangkan dan dilembagakan menjadi pandangan hidup bangsa dan selanjutnya pandangan hidup negara. Pandangan hidup bangsa dapat disebut sebagai ideologi bangsa, dan pandangan hidup negara dapat disebut sebagai ideologi negara.

Bangsa Indonesia dalam panggung sejarah berdirinya negara di dunia memiliki suatu ciri khas yaitu dengan mengangkat nilai-nilai yang telah dimilikinya sebelum membentuk suatu negara modern. Nilai-nilai tersebut adalah berupa nilai-nilai adat-istiadat kebudayaan, serta nilai religius yang kemudian dikristalisasikan menjadi suatu sistem nilai yang disebut Pancasila. Dalam upayanya untuk membentuk suatu persekutuan hidup yang disebut negara maka bangsa Indonesia mendasarkan pada suatu pandangan hidup yang telah dimilikinya yaitu pancasila.

Bangsa Indonesia sebagai salah satu bangsa dari masyarakat Internasional, memiliki sejarah serta prinsip dalam hidupnya yang berbeda dari negara lain. Tatkala bangsa Indonesia berkembang menuju fase nasionalisme modern, diletakkanlah prinsip-prinsip dasar filsafat sebagai suatu asas dalam hidup berbangsa dan bernegara. Para pendiri negara menyadari akan pentingnya dasar filsafat ini, kemudian melakukan suatu penyelidikan yang dilakukan oleh badan yang akan meletakkan dasar filsafat bangsa dan negara yaitu BPUPKI. Prinsip dasar tersebut ditemukan oleh para pendiri bangsa yang diangkat dari filsafat atau pandangan hidup bangsa Indonesia, yang kemudian diabstraksikan menjadi suatu prinsip dasar filsafat negara yaitu Pancasila. Jadi, dasar filsafat suatu bangsa dan negara berakar pada pandangan hidup yang bersumber kepada kepribadiannya sendiri.

Dengan adanya pandangan hidup bersama yang bersumber pada akar budaya yang dimiliki bangsa Indonesia beserta nilai-nilai religiusnya, maka bangsa Indonesia akan mengetahui ke arah mana tujuan yang ingin dicapainya. Dengan suatu pandangan hidup yang diyakininya bangsa Indonesia akan mampu memandang dan memecahkan segala persoalan yang dihadapinya secara tepat sehingga tidak terombang-ambing dalam menghadapi persoalan tersebut.

Di dalam Pancasila sebagai dasar berbangsa telah terkandung konsepsi dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan, terkandung dasar pikiran terdalam dan gagasan mengenai wujud kehidupan yang dianggap baik. Pancasila bagi bangsa Indonesia yang *Bhineka Tunggal Ika* harus merupakan dasar pemersatu bangsa sehingga tidak boleh mematikan keanekaragaman. Karena dalam mewujudkan suatu kehidupan berbangsa, masyarakat Indonesia memiliki rasa persatuan yang senasib dan seperjuangan.

Bangsa yang hidup dalam suatu kawasan negara bukan terjadi secara kebetulan melainkan melalui suatu perkembangan kausalitas (adanya sebab akibat), dan hal ini menurut Ernest Renan dan Hans Khons sebagai suatu suatu proses sejarah terbentuknya suatu negara, sehingga unsur kesatuan atau nasionalisme suatu bangsa ditentukan juga oleh sejarah terbentuknya bangsa tersebut³⁴. Meskipun terbentuknya bangsa Indonesia ini melalui proses penjajahan yang cukup lama, akan tetapi ketika akan mendirikan negara ini telah memiliki landasan filosofis yang merupakan esensi kultural dari bangsa Indonesia ini yaitu berketuhanan, berkemanusiaan, berpersatuan, berkerakyatan, dan berkeadilan. Karena hal inilah Natonagoro berpendapat bahwa bangsa Indonesia merupakan kausa materialis Pancasila³⁵. Unsur-unsur Pancasila tersebut kemudian diangkat dan dirumuskan oleh para pendiri negara, sehingga Pancasila berkedudukan

³⁴ *Ibid*

³⁵ Notonagoro, 1975

sebagai dasar negara yang mana ini berakar pada pandangan hidup dan budaya bangsa Indonesia itu sendiri. Sehingga ketika adanya “*the founding fathers*” maka disahkanlah filsafat Pancasila sebagai dasar filosof dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dan mendapatkan legitimasi yuridis dalam konstitusi UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945.

Bangsa dan negara Indonesia adalah terdiri atas berbagai macam unsur yang membentuknya yaitu suku bangsa, kepulauan, kebudayaan, golongan serta agama yang secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan. Oleh karena itu, negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan pancasila sebagai suatu negara persatuan sebagaimana termuat dalam Pembukaan UUD 1945, Negara Persatuan Republik yang Berkedauleatan Rakyat. Ditegaskan kembali dalam Pokok Pikiran Pertama “.... bahwa negara Indonesia adalah negara persatuan yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia”.

Bangsa Indonesia terbentuk melalui suatu proses sejarah yang cukup panjang, sejak zaman kerajaan-kerajaan Sriwijaya, Majapahit serta dijajah oleh bangsa asing selama tiga setengah abad. Unsur masyarakat yang membentuk bangsa Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa, berbagai macam adat-istiadat kebudayaan dan agama, serta berdiam dalam suatu wilayah yang terdiri atas beribu-ribu pulau. Oleh karena itu, keadaan yang beraneka ragam tersebut bukanlah merupakan suatu perbedaan untuk dipertentangkan, melainkan perbedaan itu justru merupakan suatu daya tarik ke arah suatu kerjasama persatuan dan kesatuan dalam suatu sintesa dan resultan, sehingga keanekaragaman itu justru terwujud dalam suatu kerjasama yang luhur. Dalam masalah ini maka membina, membangkitkan, memperkuat dan mengembangkan persatuan dalam suatu pertalian kebangsaan menjadi sangat penting artinya, sehingga persatuan tidak hanya bersifat statis namun harus bersifat dinamis.

Perbedaan adalah merupakan bawaan dari manusia sebagai makhluk pribadi. Namun demikian bahwa sifat manusia adalah sebagai individu dan

makhluk sosial dan kedua sifat kodrat manusia tersebut harus senantiasa ada dalam keseimbangan yang serasi dan harmonis yang harus dilaksanakan penjelmaannya dalam hidup bersama yaitu dalam suatu negara Indonesia. Hal inilah yang sering disebut sebagai asas kekeluargaan (gotong-royong). Maka perbedaan-perbedaan itu tidaklah mempengaruhi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, karena memiliki daya penarik ke arah kerjasama yang saling dapat diketemukan dalam si perbedaan dan sintesis yang memperkaya masyarakat sebagai suatu bangsa.

Sintesa persatuan dan kesatuan tersebut kemudian dituangkan dalam suatu asas kerohanian yang merupakan suatu kepribadian serta jiwa bersama yaitu Pancasila. Oleh karena itu, prinsip-prinsip nasionalisme Indonesia yang berdasarkan Pancasila adalah bersifat ‘majemuk tunggal’. Konsekuensinya setiap prinsip nasionalisme tidak dapat terpisah dari prinsip yang lain.

Selama bangsa Indonesia memiliki kehendak bersama untuk membangun bangsa diatas dasar filosofis nilai-nilai Pancasila, ini juga memiliki konsekuensi tersendiri. Konsekuensinya ialah segala kebijakan dalam negara terutama dalam melakukan suatu pembaharuan-pembaharuan dalam negara dalam proses reformasi dewasa ini pancasila merupakan suatu pangkal tolak derivasi baik dalam bidang politik, sosial, ekonomi, hukum serta kebijakan hubungan internasional dewasa ini.

Dengan seiring berjalannya waktu, ilmu pengetahuan semakin berkembang, hal ini disebabkan karena semakin banyaknya hasil penelitian-penelitian manusia, sehingga dalam perkembangannya terdapat suatu kemungkinan yang sangat besar, yaitu ditemukannya kelemahan-kelemahan pada teori yang telah ada, dan jikalau demikian maka ilmuwan akan kembali pada asumsi-asumsi dasar serta asumsi teoretis. Sehingga dengan demikian perkembangan ilmu pengetahuan kembali mengkaji paradigma (asumsi dasar) dari ilmu pengetahuan tersebut atau dengan kata lain ilmu pengetahuan yang harus mengkaji dasar ontologis dari ilmu itu sendiri.

Untuk itu, agar keinginan untuk mencapai suatu tujuan atau cita-cita dalam kehidupan kebangsaan dan kenegaraan khususnya dalam melaksanakan pembangunan atau pembaharuan maka harus berdasar pada suatu konsep atau sumber nilai serta arahan yang berdasarkan nilai Pancasila. Secara filosofis kedudukan pancasila sebagai asumsi dasar atau sumber nilai dalam kehidupan berbangsa atau bernegara juga memiliki konsekuensi. Konsekuensi itu antara lain nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila harus diterapkan atau dijadikan dasar dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Manusia sebagai pendukung pokok negara yang pada dasarnya manusia memiliki unsur-unsur seperti susunan kodrat jasmani-rokhani, sifat kodrat individu dan makhluk sosial, serta kedudukan kodrat makhluk pribadi dan makhluk Tuhan Yang Maha Esa hal inilah yang menjadikan manusia disebut sebagai pemilik unsur fundamental “*monopluralis*”³⁶.

Sebagai makhluk individu dan juga makhluk sosial, manusia tidak dapat terlepas dari lingkungan geografis sebagai ruang tempat bangsa tersebut hidup. Untuk itu, adanya sebuah negara adalah karena negara merupakan perwujudan sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan juga makhluk sosial yang membutuhkan suatu lingkungan geografis untuk berinteraksi dengan manusia lain. Namun, harus tetap diingat bahwa kedudukan manusia tidak hanya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial semata, akan tetapi ia juga merupakan makhluk Tuhan Yang Maha Esa, oleh sebab itu baik dalam kehidupan dimasyarakat, dalam kehidupan kebangsaan, dan kenegaraan manusia tidak dapat terpisah dengan hal ketuhanan.

Kenyataan objektif dari nilai-nilai filosofis pancasila dalam fungsinya sebagai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara tidak hanya pada tingkatan legitimasi yuridis atau politis saja, melainkan pada tingkatan

³⁶ Kaelan dan Ahmad Zubaidi, *Op.cit* hlm 39

sosio-kultural-religius. Walaupun suatu saat perubahan yang besar akan terjadi, namun bangsa Indonesia akan tetap mempertahankan kehidupan keagamaannya. Disisi lain dalam mewujudkan tujuan atau cita-citanya kenegaraan, bangsa Indonesia tetap tidak dapat dipisahkan secara kodrat dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Dengan rasa keadilan sesama manusia dan juga rasa kebersamaan yang tinggi dalam hidup berbangsa ataupun bernegara secara otomatis negara dan bangsa akan lebih maju dan lebih berkembang dengan jauh lebih baik.

Namun, secara lebih rinci filsafat Pancasila menjadi dasar kehidupan berbangsa dan kenegaraan merupakan Identitas Nasional Indonesia. Ini berdasarkan kausa materialis pancasila adalah negara Indonesia itu sendiri, maksudnya ciri khas sifat dan karakter bangsa Indonesia tercermin dalam sistem filsafat pancasila. Selain itu, filsafat Pancasila merupakan dasar dari negara dan Konstitusi (UUD) negara Indonesia. Ini berarti segala peraturan perundang-undangan yang ada di negara Indonesia ini merupakan penjabaran dari nilai-nilai pancasila.

Disisi lain negara Indonesia merupakan negara demokrasi yang berdasar pada *rule of law*, karena negara di dasarkan atas sistem konstitusionalisme. Oleh karena itu, berhubungan dengan berjalannya demokrasi baik secara normatif atau praksis harus berdasar pada kondisi objektif bangsa yang berpandangan hidup filsafat pancasila. Dalam filsafat pancasila tersirat fakta bahwa manusia adalah makhluk individu dan makhluk sosial, dan manusia juga merupakan makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Dengan begitu, pelaksanaan demokrasi di negara Indonesia tidak bersifat individualistik, karena demokrasi di Indonesia harus ber-Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pada filsafat pancasila juga menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia yang beradab. Oleh karena itu sudah menjadi keharusan adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam kehidupan negara ini. Selain memiliki sifat kodrat sebagai makhluk individu yang memiliki hak

kodrat dan asasi, manusia juga merupakan makhluk sosial yang sudah merupakan keharusan untuk memenuhi wajib asasinya dalam kehidupan negara. Hal ini sesuai dengan sila kedua pancasila “*kemanusiaan yang adil dan beradab*”. Akan tetapi, meskipun begitu, hak asasi ini tidak boleh bertentangan dengan kodrat sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.

Selain itu, Pancasila juga sebagai dasar dan basis geopolitik dan geostrategi Indonesia. Geopolitik sebagai politik atau kebijaksanaan dan strategi nasional Indonesia yang didorong oleh aspirasi nasional geografik atau yang memiliki titik berat pada pertimbangan geografi, wilayah atau teritorial dalam arti luas Negara Indonesia, yang apabila dilaksanakan dan berhasil akan berdampak pada sistem politik negara. Secara langsung akan berdampak pada geografi negara yang bersangkutan. Sedangkan geostrategi Indonesia diartikan sebagai metode untuk mewujudkan cita-cita proklamasi, sebagaimana tercantum dalam UUD 1945, melalui proses pembangunan nasional dengan memanfaatkan geopolitik Indonesia. Dengan Pancasila sebagai dasarnya, maka pembangunan Indonesia akan memiliki visi yang jelas dan terarah.

3. Realisasi Pancasila

Pancasila sebagai Dasar Filsafat Negara, Pandangan Hidup Bangsa, sebagai Filsafat Bangsa, sebagai Ideologi Bangsa dan Negara Indonesia dalam fungsi secara umum, serta fungsi sebagai Dasar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara khususnya, dalam realisasinya (pengamalannya) memiliki konsekuensi yang berbeda-beda tergantung pada konteksnya. Realisasi secara praksis ini sangat penting karena Pancasila memiliki fungsi yang pada hakikatnya adalah merupakan suatu sistem nilai, yang pada gilirannya untuk dijabarkan, direalisasikan serta diamalkan dalam kehidupan secara konkret dalam konteks bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Sebagaimana telah dipahami bahwa nilai-nilai Pancasila itu sendiri, diangkat dari nilai-nilai yang ada dalam kehidupan secara nyata bangsa Indonesia, yang berupa nilai adat-istiadat, kebudayaan serta nilai-nilai agama yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sendiri sebelum membentuk negara. Dalam pengertian inilah maka kausa materialis Pancasila pada hakikatnya adalah bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa itu, oleh *The Founding Fathers* bangsa Indonesia kemudian dibahas dan dirumuskan dengan melakukan sintesis dengan pandangan besar dunia, lalu disepakati melalui konsensus musyawarah mufakat untuk ditetapkan sebagai dasar filsafat negara Republik Indonesia, dan sekaligus sebagai ideologi dalam berbangsa dan bernegara.

Oleh karena itu, berdasarkan pengertian tersebut, maka realisasi serta pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari secara nyata merupakan keharusan secara moral maupun secara hukum. Banyak yang berpandangan dan berpendapat bahwa Pancasila yang memiliki nilai-nilai yang sangat bagus dan mulia tersebut tidak ada artinya jika tidak ada realisasi dalam kehidupan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari berbangsa dan bernegara.

Sebaliknya untuk merealisasikan dan mengamalkan Pancasila mustahil dapat dilaksanakan dengan baik tanpa berdasarkan pada nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Oleh karena itu, dalam merealisasikan serta mengamalkan nilai-nilai Pancasila, juga harus didasarkan pada pengetahuan tentang Pancasila itu sendiri dengan benar. Jikalau seseorang sama sekali tidak memiliki pengetahuan tentang sila-sila dan nilai-nilai Pancasila bahkan tidak hafal sila-sila Pancasila maka mustahil dapat mengamalkan serta merealisasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Konsekuensinya untuk merealisasikan dan mengamalkan sila-sila Pancasila, harus memiliki pengetahuan yang jelas dan benar tentang fungsi dan kedudukan Pancasila yang didalamnya terkandung nilai-nilai sebagai sumber untuk diamalkan secara konkret. Namun demikian, sebagaimana diketahui dalam ilmu politik bahwa pengertian negara itu selain unsur pemerintahan negara, juga memiliki unsur wilayah dan rakyat. Oleh karena itu, dalam realisasi dan pengamalan nilai-nilai Pancasila juga harus meliputi seluruh rakyat Indonesia. Dalam pengertian inilah maka pengamalan serta realisasi Pancasila meliputi seluruh rakyat Indonesia, seluruh warga negara Indonesia serta seluruh penduduk Indonesia.

Namun demikian, pengamalan serta realisasi nilai-nilai Pancasila yang dilakukan oleh seluruh rakyat Indonesia, seluruh penduduk dan seluruh individu dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara ini tidak menyangkut realisasi penyelenggaraan negara, karena hal ini hanya dilakukan oleh para penyelenggara negara, penguasa negara serta elit politik negara. Sebagaimana telah dibahas di muka bahwa nilai-nilai Pancasila yang bersumber pada sila-sila Pancasila adalah merupakan nilai yang universal (menyeluruh). Nilai-nilai tersebut perlu dijabarkan lebih lanjut menjadi norma-norma moral, untuk direalisasikan, dilaksanakan, dan diamalkan oleh setiap warga negara Indonesia dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pada pengaktualisasian nilai-nilai Pancasila dalam kaitannya dengan sikap moral maupun tingkah laku semua warga negara Indonesia memiliki beberapa permasalahan. Permasalahan pokok dalam aktualisasi Pancasila adalah sebagaimana wujud aktualisasi itu, yaitu bagaimana nilai-nilai Pancasila uang bersifat universal tersebut dijabarkan dalam bentuk norma yang jelas dalam kaitannya

dengan tingkah laku semua warga dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta dalam hubungannya dengan segala aspek dalam penyelenggaraan negara.

Selain itu, dalam aktualisasi Pancasila ini diperlukan juga suatu kondisi yang dapat menunjang terlaksananya proses aktualisasi Pancasila tersebut, baik kondisi yang berkaitan dengan sikap setiap warga negara Indonesia dan wujud realisasi nilai-nilai Pancasila. Maka perlu disadari oleh setiap warga negara Indonesia bahwa dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara setiap warga negara memiliki sifat kodrat manusia bahwa setiap manusia adalah sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Kesepakatan kita sebagai suatu kesepakatan yang luhur untuk mendirikan negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila mengandung konsekuensi bahwa kita harus merealisasikan Pancasila itu dalam setiap aspek penyelenggaraan negara dan setiap sikap tingkah laku kita dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Dengan lain perkataan bagi bangsa Indonesia mengaktualisasikan Pancasila adalah merupakan suatu keharusan moral. Aktualisasi Pancasila dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu :

a. Realisasi Pancasila yang Objektif

Realisasi serta pengamalan Pancasila yang objektif yaitu realisasi serta implementasi nilai-nilai Pancasila dalam segala aspek penyelenggaraan negara, terutama dalam kaitannya dengan penjabaran nilai-nilai Pancasila dalam praksis penyelenggaraan negara dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam implementasi penjabaran Pancasila yang bersifat objektif adalah merupakan perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam kedudukannya sebagai dasar negara Republik Indonesia, yang realisasi

kongkritnya merupakan sumber dari segala sumber hukum (sumber tertib hukum) Indonesia. Oleh karena itu, implementasi Pancasila yang objektif ini berkaitan dengan norma-norma hukum dan moral, secara lebih luas dengan norma-norma kenegaraan.

Namun demikian, sangatlah mustahil implementasi Pancasila secara objektif dalam bidang kenegaraan dapat terlaksana dengan baik tanpa di dukung oleh realisasi Pancasila yang subjektif, yaitu pelaksanaan Pancasila pada setiap individu, perseorangan termasuk pada penyelenggaraan negara dalam hidup bersama yaitu berbangsa dan bernegara. Implementasi pelaksanaan Pancasila dalam kehidupan kenegaraan akan mengalami suatu kegagalan bilamana tidak didukung oleh manifestasi pelaksanaan Pancasila yang subjektif baik oleh setiap warga negara terutama oleh setiap penyelenggara negara.

Realisasi dan pengamalan Pancasila secara objektif berkaitan dengan pemenuhan wajib hukum yang memiliki norma-norma yang tertuang dalam suatu sistem hukum positif. Hal ini dimaksudkan agar memiliki daya imperatif secara yuridis. Walaupun aktualisasi objektif tertuang dalam suatu sistem peraturan perundang-undangan namun dalam implementasi pelaksanaan Pancasila secara optimal justru realisasi subjektif yang memiliki kekuatan daya imperatif moral merupakan suatu prasyarat bagi keberhasilan pelaksanaan Pancasila secara objektif. Dengan perkataan lain aktualisasi subjektif lebih menentukan keberhasilan aktualisasi Pancasila yang objektif, dan tidak sebaliknya. Dapat juga dikatakan bahwa aktualisasi secara objektif itu

akan berhasil secara optimal bilamana didukung oleh aktualisasi atau pelaksanaan Pancasila secara subjektif.

b. Realisasi Pancasila yang Subjektif

Aktualisasi Pancasila yang subjektif adalah pelaksanaan pada setiap pribadi perseorangan, setiap warganegara, setiap individu, setiap penduduk, setiap penguasa dan setiap orang Indonesia. Aktualisasi Pancasila yang subjektif ini justru lebih penting karena realisasi yang subjektif merupakan persyaratan bagi aktualisasi Pancasila yang objektif³⁷. Dengan demikian pelaksanaan Pancasila yang subjektif ini sangat berkaitan dengan kesadaran, ketaatan serta kesiapan individu untuk merealisasikan Pancasila.

Dalam pengertian inilah pelaksanaan Pancasila yang subjektif yang mewujudkan suatu bentuk kehidupan dimana kesadaran wajib hukum, telah terpadu menjadi kesadaran wajib moral. Sehingga dengan demikian suatu perbuatan yang tidak memenuhi wajib untuk melaksanakan Pancasila bukanlah hanya akan menimbulkan akibat hukum namun yang terlebih penting lagi akan menimbulkan akibat moral. Dalam pengertian inilah maka fenomena kongkrit yang ada pada seseorang yang berkaitan dengan sikap dan tingkah laku seseorang dalam realisasi Pancasila secara subjektif disebut moral Pancasila. Maka aktualisasi Pancasila yang bersifat subjektif ini lebih berkaitan dengan kondisi objektif, yaitu berkaitan dengan norma-norma moral.

C. Kesimpulan

1. Makna Pancasila Sebagai Dasar

³⁷ Notonagoro, 1975 : 44

Makna pancasila sebagai dasar ialah pancasila berperan sebagai landasan dan dasar bagi pelaksanaan pemerintah, membentuk peraturan, dan mengatur peyelenggaraan negara. Dengan tujuan pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan suatu negara. Sesuai dengan bunyi pembukaan UUD 1945 alinea IV yang menyatakan “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara indonesia yang melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

2. Makna Pancasila Sebagai Dasar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

Bangsa Indonesia dalam panggung sejarah berdirinya negara di dunia memiliki suatu ciri khas yaitu dengan mengangkat nilai-nilai yang telah dimilikinya sebelum membentuk suatu negara modern. Nilai-nilai tersebut adalah berupa nilai-nilai adat-istiadat kebudayaan, serta nilai religius yang kemudian dikristalisasikan menjadi suatu sistem nilai yang disebut Pancasila. Dalam upayanya untuk membentuk suatu persekutuan hidup yang disebut negara maka bangsa Indonesia mendasarkan pada suatu pandangan hidup yang telah dimilikinya yaitu pancasila.

Untuk itu, agar keinginan untuk mencapai suatu tujuan atau cita-cita dalam kehidupan kebangsaan dan kenegaraan khususnya dalam melaksanakan pembangunan atau pembaharuan maka harus berdasar pada suatu konsep atau sumber nilai serta arahan yang berdasarkan nilai Pancasila. Secara filosofis kedudukan pancasila sebagai asumsi dasar atau sumber nilai dalam kehidupan berbangsa atau bernegara juga memiliki konsekuensi. Konsekuensi itu antara lain nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila harus diterapkan atau dijadikan dasar dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Manusia sebagai pendukung pokok negara yang pada dasarnya manusia memiliki unsur-unsur seperti susunan kodrat jasmani-rokhani, sifat kodrat individu dan makhluk sosial, serta

kedudukan kodrat makhluk pribadi dan makhluk Tuhan Yang Maha Esa hal inilah yang menjadikan manusia disebut sebagai pemilik unsur fundamental “*monopluralis*”.

IDENTITAS NASIONAL

A. Pendahuluan

Sesuatu apapun di dunia ini pasti memiliki identitas. Identitas yang dapat membedakan suatu hal itu dengan suatu hal yang lain. Tidak terkecuali sebuah bangsa, setiap bangsa pasti memiliki identitas sendiri-sendiri sesuai dengan cirri khas yang dimiliki bangsa tersebut. Salah satunya adalah bangsa Indonesia, Indonesia memiliki cirri khas yang dapat membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lainnya.

Identitas nasional secara terminologis adalah suatu ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa yang secara filosofis membedakan bangsa tersebut dengan bangsa yang lain. Berdasarkan pengertian yang demikian ini maka setiap bangsa di dunia ini akan memiliki identitas sendiri-sendiri sesuai dengan keunikan, sifat, ciri-ciri serta karakter dari bangsa tersebut. Berdasarkan hakikat pengertian identitas nasional sebagai mana di jelaskan di atas maka identitas nasional suatu Bangsa tidak dapat di pisahkan dengan jati diri suatu bangsa atau lebih populer disebut dengan kepribadian suatu bangsa.³⁸

Bangsa pada hakikatnya adalah sekelompok besar manusia yang mempunyai persamaan nasib dalam proses sejarahnya, sehingga mempunyai persamaan watak atau karakter yang kuat untuk bersatu dan hidup bersama serta mendiami suatu wilayah tertentu sebagai suatu kesatuan nasional.

B. Pembahasan

Menurut Berger³⁹ dalam The Capitalis Revolution, era globalisasi dewasa ini ideologi kapitalislah yang akan menguasai dunia. Kapitalisme telah mengubah masyarakat satu persatu dan menjadi Sistem internasional yang

³⁸ <http://makalah-perpustakaan.blogspot.co.id/2013/03/pengertian-identitas-nasional.html>, diakses tanggal 10 oktober 2016. pukul 14.02.

³⁹ <http://tugaskuliah-nengshifa.blogspot.co.id/2011/02/identitas-nasional.htm>, diakses tanggal 10 oktober 2016. pukul 14.05.

menentukan nasib ekonomi sebagian besar bangsa – bangsa di dunia, dan secara tidak langsung juga nasib, sosial, politik dan kebudayaan. Perubahan global ini menurut Fukuyama⁴⁰, membawa perubahan suatu Ideologi, yaitu dari Ideologi particular kearah Ideologi Universal dan dalam kondisi seperti ini kapitalismelah yang akan menguasainya.

Dalam kondisi seperti ini Negara nasional akan di kuasai oleh Negara transnasional, yang lazimnya di dasari oleh Negara – negara dengan prinsip kapitalisme. Konsekuensinya Negara – Negara lambat laun akan semakin terdesak. Menurut Toyenbee⁴¹, ciri khas suatu bangsa yang merupakan lokal genius dalam menghadapi pengaruh budaya akan menghadapi *challance* dan *response*. Jikalau *challance* cukup besar sementara *response* kecil maka, bangsa tersebut akan punah dan hal ini sebagaimana terjadi pada bangsa Aboriginal di Australia dan bangsa Indian di Amerika. Namun demikian jikalau *challance* kecil sementara *response* besar maka bangsa tersebut tidak akan berkembang menjadi bangsa yang kreatif.

Oleh karena itu agar bangsa Indonesia tetap eksis dalam menghadapi globalisasi maka harus tetap meletakkan jati diri dan identitas nasional yang merupakan kepribadian bangsa indonesia sebagai dasar pengembangan kreativitas budaya globlalisasi. Sebagaimana terjadi diberbagai negara di dunia, justru dalam era globalisasi dengan penuh tantangan yang cenderung menghancurkan nasionalisme, muncullah kebangkitan kembali kesadaran nasional.

Istilah “identitas nasional” secara terminologis adalah suatu ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa yang secara filosofis membedakan bangsa tersebut dengan bangsa lain. Berdasarkan pengertian yang demikian ini maka setiap bangsa di dunia ini akan memiliki identitas sendiri-sendiri sesuai dengan keunikan, sifat, cirri-ciri serta karakter dari bangsa tersebut. Jadi Identitas

⁴⁰ <http://tugaskuliah-nengshifa.blogspot.co.id/2011/02/identitas-nasional.htm>, diakses tanggal 10 oktober 2016. pukul 14.05.

⁴¹ <http://tugaskuliah-nengshifa.blogspot.co.id/2011/02/identitas-nasional.htm>, diakses tanggal 10 oktober 2016. pukul 14.05.

nasional adalah sebuah kesatuan yang terikat dengan wilayah dan selalu memiliki wilayah (tanah tumpah darah mereka sendiri), kesamaan sejarah, sistem hukum/perundangan undangan, hak dan kewajiban serta pembagian kerja berdasarkan profesi.

Demikian pula hal ini juga sangat ditentukan oleh proses bagaimana bangsa tersebut terbentuk secara historis. Berdasarkan hakikat pengertian “identitas nasional” sebagaimana dijelaskan di atas maka identitas nasional suatu bangsa tidak dapat dipisahkan dengan jati diri suatu bangsa atau lebih populer disebut sebagai kepribadian suatu bangsa.

Pengertian kepribadian suatu identitas sebenarnya pertama kali muncul dari pakar psikologi. Manusia sebagai individu sulit dipahami jika terlepas dari manusia lainnya. Oleh karena itu manusia dalam melakukan interaksi dengan individu lainnya senantiasa memiliki suatu sifat kebiasaan, tingkah laku, serta karakter yang khas yang membedakan manusia tersebut dengan manusia lainnya. Namun demikian pada umumnya pengertian atau istilah kepribadian sebagai suatu identitas adalah keseluruhan atau totalitas dari faktor-faktor biologis, psikologis dan sosiologis yang mendasari tingkah laku individu. Tingkah laku tersebut terdidri atas kebiasaan,sikap, sifat-sifat serta karakter yang berada pada seseorang sehingga seseorang tersebut berbeda dengan orang yang lainnya.⁴² Oleh karena itu kepribadian adalah tercermin pada keseluruhan tingkah laku seseorang dalam hubungan dengan manusia lain.

Jika kepribadian sebagai suatu identitas dari suatu bangsa, maka persoalannya adalah bagaimana pengertian suatu bangsa itu. Bangsa pada hakikatnya adalah sekelompok besar manusia yang mempunyai persamaan watak atau karakter yang kuat untuk bersatu dan hidup bersama serta mendiami suatu wilayah tertentu sebagai suatu “kesatuan nasional”. Para tokoh besar ilmu pengetahuan yang mengkaji tentang hakikat kepribadian bangsa tersebut adalah

⁴² <http://makalah-perpustakaan.blogspot.co.id/2013/03/pengertian-identitas-nasional.html>, diakses tanggal 10 oktober 2016. pukul 14.02.

dari beberapa disiplin ilmu, antara lain antropologi, psikologi dan sosiologi.⁴³ Tokoh-tokoh tersebut antara lain Margareth Mead, Ruth Benedict, Ralph Linton, Abraham Kardiner, David Reisman. Menurut Mead⁴⁴ dalam “*Anthropology to Day*” bahwa “*National Character*” mencoba menyusun suatu kerangka pikiran yang merupakan suatu konstruksi tentang bagaimana sifat – sifat yang dibawa oleh kelahiran dan unsur–unsur ideotyncrotie pada tiap–tiap manusia dan patroon umum serta patroon individu dari proses pendewasaannya.

Tokoh anthropology Ralph Linton dan pakar Psikology Abraham Kardiner, mengadakan suatu proyek penelitian tentang watak umum suatu bangsa dan sebagai penelitiannya adalah sebagai bangsa Maequesesas dan Tanala dan hasilnya di tulis disebuah buku yang berjudul “*The Individual and His Society*”.⁴⁵ Dari hasil penelitian tersebut dirumuskan bahwa sebuah konsepsi tentang basic *personality structure*. Dengan konpsi itu dimaksudkan bahwa semua unsur watak sama dimiliki oleh sebagian besar warga masyarakat. Unsur watak yang sama ini disebabkan oleh pengalaman-pengalaman yang sama yang telah dialami oleh warga masyarakat tersebut, karena mereka hidup dibawah pengaruh suatu lingkungan kebudayaan selama masa tumbuh dan perkembangannya bangsa tersebut.

Linton⁴⁶ juga mengemukakan pengertian tentang status personality, yaitu watak individu yang ditentukan oleh statusnya yang didapatkan dari kelahiran maupun dari segala daya upaya. Status *personality* seseorang mengalami perubahan dalam suatu saat, jika seseorang tersebut bertindak dalam kedudukannya yang berbeda-beda. Misalnya sebagai ayah, sebagai pegawai,

⁴³ <http://makalah-perpustakaan.blogspot.co.id/2013/03/pengertian-identitas-nasional.html>, diakses tanggal 10 oktober 2016. pukul 14.02.

⁴⁴ <http://tugaskuliah-nengshifa.blogspot.co.id/2011/02/identitas-nasional.htm>, diakses tanggal 10 oktober 2016. pukul 14.05.

⁴⁵ <http://tugaskuliah-nengshifa.blogspot.co.id/2011/02/identitas-nasional.htm>, diakses tanggal 10 oktober 2016. pukul 14.05.

⁴⁶ Kaelan dan Achmad Zubaidi. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta : Paradigma. 2012. Hal. 44.

sebagai anak laki-laki, sebagai pedagang, dan lain sebagainya. Berdasarkan pengertian tersebut maka dalam hal *basic personality structure* dari suatu masyarakat, seorang peneliti harus memperhatikan unsur-unsur status personality yang memungkinkan mempengaruhinya.

Berdasarkan pengertian di atas maka pengertian kepribadian sebagai suatu identitas nasional suatu bangsa adalah keseluruhan atau totalitas dari kepribadian individu – individu sebagai unsur yang membentuk bangsa tersebut. Oleh karena itu pengertian identitas nasional suatu bangsa tidak dapat dipisahkan dengan pengertian “ *People Character* ”, “ *National Character* ” atau “ *National Identity* ”. Dalam hubungannya dengan identitas nasional Indonesia, kepribadian bangsa Indonesia kiranya sangat sulit jika hanya dideskripsikan berdasarkan cirri khas fisik. Hal ini mengingat bangsa Indonesia itu terdiri atas bergam macam unsur etnis, ras, suku, kebudayaan, agama, serta karakter yang sejak asalnya memang memiliki suatu perbedaan.

Oleh karena itu kepribadian bangsa Indonesia sebagai suatu identitas nasional secara historis berkembang dan menemukan jati dirinya setelah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Namun demikian identitas nasional suatu bangsa tidak cukup hanya dipahami secara *statis* mengingat bangsa adalah kumpulan dari manusia-manusia yang senantiasa berinteraksi dengan bangsa lain didunia dengan segala hasil budayanya. Oleh karena itu identitas nasional suatu bangsa termasuk identitas Indonesia juga harus dipahami dalam konteks *dinamis*.

Menurut Robert de Ventos⁴⁷ sebagaimana dikutip oleh Manuel Castells dalam bukunya, “ *The Power of Identity* ”, bahwa selain faktor etnisitas, territorial, bahasa, agama, serta budaya dan faktor dinamika suatu bangsa dalam proses pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi. Maka pemahaman dalam arti dinamis, yaitu bagaimana bangsa itu melakukan akselerasi dalam

⁴⁷ <http://tugaskuliah-nengshifa.blogspot.co.id/2011/02/identitas-nasional.htm>, diakses tanggal 10 oktober 2016. pukul 14.05.

pembagunan, termasuk proses interaksinya secara global dengan bangsa-bangsa lain di dunia Internasional.

Sebagaimana yang kita ketahui didunia internasional bahwa bangsa-bangsa besar yang telah mengembangkan identitasnya secara dinamis, membawa nama bangsa tersebut baik dalam Hasanah dunia ilmu pengetahuan maupun dalam Hasanah dunia pergaulan antar bangsa di dunia. Kebesaran bangsa Inggris tidak terlepas dari jerih payah serta kreativitas bangsa tersebut dalam melakukan akselerasi pembangunannya. Dalam sejarah dunia kita ketahui bahwa banyak anak-anak bangsa Inggris mnemukan ilmu pengetahuan, yang kemudian dikembangkan melalui teknologi. Atas karya besar tersebut bangsa inggris mengalami suatu revolusi kehidupan yaitu “Revolusi Industri”. Dengan itu bangsa inggris mulai menjelajahi benua lain, sehingga diberbagai benua bangsa inggris menanamkan karya besarnya yang dikembangkan karena kreativitas dari bangsa tersebut.

Hal ini dengan sendirinya tanpa mengesampingkan aspek negatifnya, yaitu bangsa inggris melakukan penjajahan diberbagai benua di dunia. Atas penemuan bangsa inggris tersebut, maka bangsa diseluruh dunia berniat untuk menimba ilmu pengetahuan dan teknologinya, sehingga tidak mengherankan jika bahasa inggris merupakan salah satu identitas nasional bangsa inggris yang dipelajari oleh bangsa diseluruh dunia.

Bagi bangsa Indonesia dimensi dinamis identitas nasional Indonesia belum menunjukkan perkembangan kearah sifat kreatif serta dinamis. Setelah bangsa indonesia mengalami kemerdekaan, berbagai perkembangan kearah kehidupan kebangsaan dan kenegaraan mengalami kemerosotan dari segi identitas nasional. Pada masa mempertahankan kemerdekaan bangsa indonesia dihadapkan pada kemelut kenegaraan sehingga tidak membawa kemajuan bangsa dan negara.

Setelah dekrit Presiden 5 Juli 1959, bangsa Indonesia kembali ke UUD 1945, dan di kenal dengan Orde Baru. Pada periode tersebut banyak partai komunis yang berkembang, yang ditandai dengan timbulnya G 30 S/PKI. Pada

saat itu, identitas dinamis bangsa Indonesia mulai di tandai dengan perang saudara yang memakan banyak korban yang tidak bersalah, termasuk rakyat kecil. Lalu muncullah gerakan aksi dari para pemuda, pelajar, mahasiswa, untuk menyelamatkan bangsa dan Negara dari bahaya Negara *atheistic*.

Kejatuhan Orde Lama dengan di gantinya Orde Baru, muncul sosok pemimpin yang kuat, yaitu Jendral Soeharto. Pada periode Orde Baru, Soeharto banyak mengembangkan program Pembangunan Nasional yang sangat popular dengan program “*Repelita*”. Namun dalam kenyataannya, pemerintah banyak melakukan hutang ke dana moneter internasional, sehingga rakyat dibebankan pada hutang Negara. Selama kurang lebih 32 tahun Soeharto berkuasa seakan – akan bangsa Indonesia menunjukkan kepada masyarakat dunia internasional, bahwa bangsa Indonesia sebagai bangsa yang demokratis. Namun pada kenyataannya hanya semu belaka, pemerintah melakukan Pemilu memilih wakil – wakil rakyat namun secara langsung atau tidak langsung juga mengarah kepada model kepemimpinan yang sentralistik.

Yang paling memprihatinkan saat itu adalah berkembangnya budaya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). yang mengakar pada pejabat pemerintahan Negara, sehingga konsekuensinya identitas nasional Indonesia dikenal sebagai bangsa yang “ KORUP ”. Akibatnya sebagian rakyat bahkan banyak kalangan elit politik memiliki pemahaman epistemologis yaitu Pancasila sebagai filsafat Negara dan kepribadian bangsa Indonesia, seakan – akan identik dengan kekuasaan Orde Lama.

Pasca kekuasaan Orde Baru bangsa Indonesia melakukan suatu gerakan nasional yang popular yang disebut gerakan “ reformasi ”. Mahasiswa melakukan reformasi dengan tujuan seharusnya adalah peningkatan kesejahteraan atas kehidupan rakyat. Konsekuensi ideologi kebangsaan dan kenegaraan bangsa Indonesia adalah reformasi itu sendiri, sementara arah dan reformasi juga dimaknai secara beragam. Akibatnya dalam era reformasi ini muncul berbagai konflik perbedaan yang bahkan ditandai dengan konflik fisik di antara elemen – elemen masyarakat sebagai pembentuk bangsa Indonesia.

Dalam hubungannya bentuk konteks identitas nasional secara dinamis, tampaknya bangsa Indonesia tidak merasa bangga dengan bangsa dan negaranya di dunia Internasional. Akibatnya semangat patriotisme, semangat kebangsaan, semangat untuk mempersembahkan karya terbaik bagi bangsa dan negara di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi masih belum menunjukkan akselerasi yang berarti, jikalau kita lihat sumber daya manusia Indonesia ini juga seharusnya dapat di banggakan. Misal anak – anak bangsa kita sering berprestasi internasional dalam Olympiade Ilmu Pengetahuan.

Oleh karena itu, hubungan identitas nasional secara dinamis, bangsa Indonesia harus memiliki visi yang jelas dan melakukan reformasi melalui dasar filosofi bangsa dan negara yaitu Bhineka Tunggal Ika. Dengan kesadaran akan kebersamaan dan persatuan, maka insya Allah bangsa Indonesia akan mampu mengukir identitas nasional secara dinamis di dunia internasional.

Faktor-Faktor Pendukung Kelahiran Identitas Nasional

Kelahiran identitas suatu bangsa memiliki sifat, ciri khas serta keunikan sendiri-sendiri, yang sangat ditentukan oleh faktor-faktor yang mendukung kelahiran identitas nasional tersebut. Adapun faktor-faktor yang mendukung kelahiran identitas nasional bangsa Indonesia meliputi :⁴⁸

1. Faktor objektif, yang meliputi faktor geografis, ekologis dan demografis.
2. Faktor subjektif, yaitu faktor historis, sosial, politik, dan kebudayaan yang dimiliki bangsa Indonesia.

Kondisi geografis, ekologis yang membentuk Indonesia sebagai wilayah kepulauan yang beriklim tropis dan terletak di persimpangan jalan komunikasi antarwilayah dunia di Asia Tenggara, ikut mempengaruhi perkembangan kehidupan demografis, ekonomis, sosial dan kultural bangsa Indonesia. Selain itu faktor historis yang dimiliki Indonesia ikut mempengaruhi proses pembentukan masyarakat dan bangsa Indonesia beserta identitasnya, melalui interaksi berbagai faktor yang ada di dalamnya. Hasil dari interaksi dari

⁴⁸ *Op.cit.* Hal. 49.

berbagai faktor tersebut melahirkan proses pembentukan masyarakat, bangsa, dan negara bangsa beserta identitas bangsa Indonesia, yang muncul tatkala nasionalisme berkembang di Indonesia pada awal abad XX.⁴⁹

Robert de Ventos,⁵⁰ sebagaimana dikutip Manuel Castells dalam bukunya, *The Power of Identity*, mengemukakan teori tentang munculnya identitas nasional suatu bangsa sebagai hasil interaksi historis antara empat faktor penting, yaitu faktor primer, faktor pendorong, faktor penarik dan faktor reaktif.

Faktor primer, mencakup etnisitas, teritorial, bahasa, agama dan yang sejenisnya. Bagi bangsa Indonesia yang tersusun atas berbagai macam etnis, bahasa, agama wilayah serta bahasa daerah, merupakan suatu kesatuan meskipun berbeda-beda dengan kekhasan masing-masing. Kesatuan tersebut tidak menghilangkan keberanekaragaman, dan hal inilah yang di kenal dengan Bhineka Tunggal Ika.

Faktor pendorong, meliputi pembangunan komunikasi dan teknologi, lahirnya angkatan bersenjata modern dan pembangunan lainnya dalam kehidupan Negara. Dalam hubungan ini bagi suatu bangsa kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pembangunan negara dan bangsanya juga merupakan suatu identitas nasional yang bersifat dinamis. Pembentukan identitas nasional yang dinamis ini sangat ditentukan oleh tingkat kemampuan dan prestasi bangsa Indonesia dalam membangun bangsa dan negaranya. Dalam hubungan ini sangat diperlukan persatuan dan kesatuan bangsa, serta langkah yang sama dalam memajukan bangsa dan Negara Indonesia.

Faktor penarik, mencakup kodifikasi bahasa dalam gramatika yang resmi, tumbuhnya birokrasi dan pemantapan sistem pendidikan nasional. Bagi bangsa Indonesia unsur bahasa telah merupakan bahasa persatuan dan kesatuan nasional, sehingga bahasa Indonesia telah merupakan bahasa resmi negara dan

⁴⁹ <http://makalah-perpustakaan.blogspot.co.id/2013/03/pengertian-identitas-nasional.html>, diakses tanggal 10 oktober 2016. pukul 14.02.

⁵⁰ *Op.cit.* Hal. 50.

bangsa Indonesia. Demikian pula menyangkut bioraksi serta pendidikan nasional telah dikembangkan sedemikian rupa meskipun sampai saat ini masih senantiasa dikembangkan.

Faktor reaktif, meliputi penindasan, dominasi, dan pencarian identitas alternatif melalui memori kolektif rakyat. Bangsa Indonesia yang hampir tiga setengah abad dikuasai oleh bangsa lain sangat dominan dalam mewujudkan faktor keempat melalui memori kolektif rakyat Indonesia. Penderitaan, dan kesengsaraan hidup serta semangat bersama dalam memperjuangkan kemerdekaan merupakan faktor yang sangat strategis dalam membentuk memori kolektif rakyat. Semangat perjuangan, pengorbanan, menegakkan kebenaran dapat merupakan identitas untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dan Negara Indonesia.

Keempat faktor tersebut pada dasarnya tercakup dalam proses pembentukan identitas nasional bangsa Indonesia, yang telah berkembang dari masa sebelum bangsa Indonesia mencapai kemerdekaan dari penjajahan bangsa ini. Oleh karena itu pembentukan identitas nasional Indonesia melekat erat dengan unsur-unsur lainnya seperti sosial, ekonomi, budaya, etnis, agama serta geografis, yang saling berkaitan dan terbentuk melalui suatu proses yang cukup panjang.

Faktor pembentukan Identitas Bersama. Proses pembentukan bangsa-negara membutuhkan identitas-identitas untuk menyatukan masyarakat bangsa yang bersangkutan (Ramlan Surbakti, 1999).⁵¹ Faktor-faktor yang diperkirakan menjadi identitas bersama suatu bangsa, yaitu :

1. Primordial

Faktor-faktor primordial ini meliputi : ikatan kekerabatan (darah dan keluarga), kesamaan suku bangsa, daerah asal (*homeland*), bahasa dan adat istiadat. Faktor primordial merupakan identitas yang menyatukan

⁵¹ <http://trilogipkn307.blogspot.co.id/2015/10/faktor-pendukung-lahirnya-identitas.html>, Diakses tanggal 10 oktober 2016, pukul 14.20.

masyarakat sehingga mereka dapat membentuk bangsa-negara. Contoh : Bangsa Yahudi membentuk negara Israel.

2. Sakral

Faktor sakral dapat berupa kesamaan agama yang dipeluk masyarakat atau ideologi doktriner yang diakui oleh masyarakat yang bersangkutan. Agama atau ideologi merupakan faktor sakral yang dapat membentuk bangsa-negara. Faktor sakral ikut menyumbang terbentuknya satu nasionalitas baru. Contoh : Faktor agama Katolik mampu membentuk beberapa negara di Amerika Latin. Negara Uni Sovyet diikat oleh kesamaan ideologi komunis.

3. Tokoh

Kepemimpinan dari para tokoh yang disegani dan dihormati oleh masyarakat dapat pula menjadi faktor yang menyatukan bangsa-negara. Pemimpin dibeberapa negara dianggap sebagai penyambung lidah rakyat, pemersatu rakyat, dan simbol persatuan bangsa yang bersangkutan. Beberapa contoh, misalnya : Mahatma Ghandi di India, Tito di Yugoslavia, Nelson Mandella di Afrika Selatan, dan Soekarno di Indonesia.

4. Bhinneka Tunggal Ika

Prinsip bhineka tunggal ika pada dasarnya adalah kesediaan warga bangsa untuk bersatu dalam perbedaan (*unity in diversity*). Yang disebut bersatu dalam perbedaan adalah kesediaan warga bangsa untuk setia pada lembaga yang disebut negara dan pemerintahnya, tanpa menghilangkan keterikatannya pada suku bangsa, adat, ras, dan agamanya.

Sesungguhnya warga bangsa memiliki kesetiaan ganda (*multiloyalities*). Warga setia pada identitas primordialnya dan warga juga memiliki kesetiaan pada pemerintahan dan negara, namun mereka menunjukkan kesetiaan yang lebih besar pada kebersamaan yang terwujud dalam bangsa-negara dibawah satu pemerintah yang sah. Mereka sepakat untuk hidup bersama dibawah satu bangsa meskipun berbeda latar belakang.

5. Sejarah

Persepsi yang sama diantara warga masyarakat tentang sejarah mereka dapat menyatukan diri dalam satu bangsa. Persepsi yang sama tentang pengalaman masa lalu, seperti sama-sama menderita karena penjajahan, tidak hanya melahirkan solidaritas tetapi juga melahirkan tekad dan tujuan yang sama antar anggota masyarakat itu.

6. Perkembangan Ekonomi

Perkembangan ekonomi (industrialisasi) akan melahirkan spesialisasi pekerjaan dan profesi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Semakin tinggi mutu dan variasi kebutuhan masyarakat, semakin saling bergantung diantara jenis pekerjaan. Setiap orang akan saling bergantung dalam memenuhi kebutuhan hidup. Semakin kuat saling ketergantungan anggota masyarakat karena perkembangan ekonomi, akan semakin besar solidaritas dan persatuan dalam masyarakat. Solidaritas yang terjadi karena perkembangan ekonomi oleh *Emile Durkheim* disebut solidaritas organis. Faktor ini berlaku di masyarakat industri maju seperti Amerika Utara dan Eropa Barat.

7. Kelembagaan

Faktor lain yang berperan dalam mempersatukan bangsa berupa lembaga-lembaga pemerintah dan politik. Lembaga-lembaga itu seperti birokrasi, angkatan bersenjata, pengadilan, dan partai politik. Lembaga-lembaga itu melayani dan mempertemukan warga tanpa membeda-bedakan asal-usul dan golongannya dalam masyarakat. Kerja dan perilaku lembaga politik dapat mempersatukan orang sebagai satu bangsa.

Faktor-faktor penting bagi pembentukan bangsa Indonesia sebagai berikut :⁵²

- a) Adanya persamaan nasib , yaitu penderitaan bersama dibawah penjajahan bangsa asing lebih kurang selama 350 tahun.

⁵² <http://trilogipkn307.blogspot.co.id/2015/10/faktor-pendukung-lahirnya-identitas.html>, Diakses tanggal 10 oktober 2016, pukul 14.20.

- b) Adanya keinginan bersama untuk merdeka , melepaskan diri dari belenggu penjajahan.
- c) Adanya kesatuan tempat tinggal , yaitu wilayah nusantara yang membentang dari Sabang sampai Merauke
- d) Adanya cita-cita bersama untuk mencapai kemakmuran dan keadilan sebagai suatu bangsa.

Pancasila Sebagai Kepribadian dan Identitas Nasional

Bangsa Indonesia sebagai salah satu bangsa dari masyarakat internasional, memiliki sejarah serta prinsip dalam hidupnya yang berbeda dengan bangsa-bangsa lain di dunia.⁵³ Tatkala bangsa Indonesia berkembang menuju fase nasionalisme modern, diletakkanlah prinsip-prinsip dasar filsafat sebagai suatu asas dalam hidup berbangsa dan bernegara. Para pendiri negara menyadari akan pentingnya dasar filsafat ini, kemudian melakukan suatu penyelidikan yang dilakukan yang dilakukan oleh badan yang akan meletakkan dasar filsafat bangsa dan negara yaitu BPUPKI.

Prinsip-prinsip dasar itu ditemukan oleh para pendiri bangsa, yang diangkat dari filsafat hidup atau pandangan hidup bangsa Indonesia , yang kemudian diabstraksikan menjadi suatu prinsip dasar filsafat negara yaitu Pancasila. Jadi dasar filsafat suatu bangsa dan negara berakar pada pandangan hidup yang bersumber kepada kepribadiannya sendiri. Menurut Titus⁵⁴ dikemukakan bahwa salah satu fungsi filsafat adalah kedudukannya sebagai suatu pandangan hidup masyarakat.

Dapat pula dikatakan bahwa pancasila sebagai dasar filsafat bangsa dan negara Indonesia pada hakikatnya bersumber kepada nilai-nilai budaya dan keagamaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sebagai kepribadian bangsa.jadi filsafat pancasila itu bukan muncul secara tiba-tiba dan dipaksakan oleh suatu rezim atau penguasa melainkan melalui suatu fase historis yang cukup panjang. Pancasila sebelum dirumuskan secara formal yuridis dalam

⁵³ *Op.cit.* Hal. 51.

⁵⁴ *Op.cit.* Hal. 51-52.

Pembukaan UUD 1945 sebagai dasar filsafat negara Indonesia, nilai-nilainya telah ada pada bangsa Indonesia, dalam kehidupan sehari-hari sebagai suatu pandangan hidup. Sehingga materi Pancasila yang berupa nilai-nilai tersebut tidak lain adalah dari bangsa Indonesia sendiri.

Dalam pengertian seperti ini menurut Natonagoro⁵⁵ bangsa Indonesia adalah sebagai Kausa Materialis Pancasila. Nilai-nilai tersebut kemudian diangkat dan dirumuskan secara formal oleh para pendiri negara untuk dijadikan sebagai dasar negara Republik Indonesia. Proses perumusan materi pancasila secara formal tersebut dilakukan dalam sidang BPUPKI pertama, sidang ‘ panitia 9 ’, sidang BPUPKI kedua, serta akhirnya disahkan secara formal yuridis sebagai dasar filsafat negara Republik Indonesia.

Sejarah Budaya Bangsa Sebagai Akar Identitas Nasional

Bangsa Indonesia terbentuk melalui suatu proses sejarah yang cukup panjang. Berdasarkan kenyataan objektif tersebut maka untuk memahami jati diri bangsa Indonesia serta identitas nasional Indonesia maka tidak dapat dilepaskan dengan akar-akar budaya yang mendasari identitas nasional Indonesia. Kepribadian, jati diri, serta identitas nasional Indonesia yang terumuskan dalam filsafat Pancasila harus dilacak dan dipahami melalui sejarah terbentuknya bangsa Indonesia sejak zaman Kutai, Sriwijaya, Majapahit serta kerajaan lainnya sebelum penjajahan bangsa asing di Indonesia.⁵⁶

Nilai-nilai esensial yang terkandung dalam Pancasila yaitu : Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan serta Keadilan, dalam kenyataannya secara objektif telah dimiliki oleh bangsa Indonesia sejak zaman dahulu kala sebelum mendirikan negara. Terbentuknya bangsa dan Negara Indonesia mulai tampak pada abad ke-VII, yaitu ketika timbulnya kerajaan Sriwijaya dibawah wangsa Syailendra di Palembang, lalu Kerajaan Airlangga dan Majapahit di Jawa Timur, dll. Proses terbentuknya Nasionalisme yang berakar pada budaya

⁵⁵ *Op.cit.* Hal 52.

⁵⁶ *Op.cit.* Hal 52.

ini menurut Yamin⁵⁷ diistilahkan sebagai fase terbentuknya nasionalisme lama, dan oleh karena itu secara objektif sebagai dasar identitas nasionalisme Indonesia.

Dasar-dasar pembentukan nasionalisme modern menurut Yamin⁵⁸ dirintis oleh para pejuang kemerdekaan bangsa, antara lain rintisan yang dilakukan oleh para tokoh pejuang kebangkitan nasional pada tahun 1908, kemudian dicetuskan pada Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Akhirnya titik kulminasi sejarah perjuangan bangsa Indonesia untuk menemukan identitas nasionalnya sendiri, membentuk suatu bangsa dan negara Indonesia tercapai pada tanggal 17 Agustus 1945, yang kemudian diproklamasikan sebagai suatu kemerdekaan bangsa Indonesia.

Oleh karena itu akar-akar nasionalisme Indonesia yang berkembang dalam perspektif sejarah sekaligus juga merupakan unsur-unsur identitas nasional, yaitu nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam sejarah terbentuknya bangsa Indonesia.

C. Kesimpulan

Istilah “identitas nasional” secara terminologis adalah suatu ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa yang secara filosofis membedakan bangsa tersebut dengan bangsa lain. Berdasarkan pengertian yang demikian ini maka setiap bangsa di dunia ini akan memiliki identitas sendiri-sendiri sesuai dengan keunikan, sifat, cirri-ciri serta karakter dari bangsa tersebut. Jadi Identitas nasional adalah sebuah kesatuan yang terikat dengan wilayah dan selalu memiliki wilayah (tanah tumpah darah mereka sendiri), kesamaan sejarah, sistem hukum/perundang undangan, hak dan kewajiban serta pembagian kerja berdasarkan profesi.

⁵⁷ *Op.cit.* Hal 53.

⁵⁸ *Op.cit.* Hal 53.

Pengertian kepribadian suatu identitas sebenarnya pertama kali muncul dari pakar psikologi. Manusia sebagai individu sulit dipahami jika terlepas dari manusia lainnya. Oleh karena itu manusia dalam melakukan interaksi dengan individu lainnya senantiasa memiliki suatu sifat kebiasaan, tingkah laku, serta karakter yang khas yang membedakan manusia tersebut dengan manusia lainnya. Namun demikian pada umumnya pengertian atau istilah kepribadian sebagai suatu identitas adalah keseluruhan atau totalitas dari faktor-faktor biologis, psikologis dan sosiologis yang mendasari tingkah laku individu. Tingkah laku tersebut terdiri atas kebiasaan,sikap, sifat-sifat serta karakter yang berada pada seseorang sehingga seseorang tersebut berbeda dengan orang yang lainnya.

Kelahiran identitas nasional suatu bangsa memiliki sifat, ciri khas serta keunikan sendiri-sendiri, yang sangat ditentukan oleh faktor-faktor yang mendukung kelahiran identitas nasional tersebut. Adapun faktor-faktor yang mendukung kelahiran identitas nasional bangsa Indonesia meliputi :

1. Faktor objektif, yang meliputi faktor geografis, ekologis dan demografis.
2. Faktor subjektif, yaitu faktor historis, sosial, politik, dan kebudayaan yang dimiliki bangsa Indonesia.

Robert de Ventos, sebagaimana dikutip Manuel Castells dalam bukunya, *The Power of Identity*, mengemukakan teori tentang munculnya identitas nasional suatu bangsa sebagai hasil interaksi historis antara empat faktor penting, yaitu faktor primer, faktor pendorong, faktor penarik dan faktor reaktif.

Bangsa Indonesia sebagai salah satu bangsa dari masyarakat internasional, memiliki sejarah serta prinsip dalam hidupnya yang berbeda dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Prinsip-prinsip dasar itu ditemukan oleh para pendiri bangsa, yang diangkat dari filsafat hidup atau pandangan hidup bangsa Indonesia , yang kemudian diabstraksikan menjadi suatu prinsip dasar filsafat negara yaitu Pancasila. Jadi dasar filsafat suatu bangsa dan negara berakar pada pandangan hidup yang bersumber kepada kepribadiannya sendiri.

Menurut Titus dikemukakan bahwa salah satu fungsi filsafat adalah kedudukannya sebagai suatu pandangan hidup masyarakat.

Nilai-nilai esensial yang terkandung dalam Pancasila yaitu : Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan serta Keadilan, dalam kenyataannya secara objektif telah dimiliki oleh bangsa Indonesia sejak zaman dahulu kala sebelum mendirikan negara. Terbentuknya bangsa dan Negara Indonesia mulai tampak pada abad ke-VII, yaitu ketika timbulnya kerajaan Sriwijaya dibawah wangsa Syailendra di Palembang, lalu Kerajaan Airlangga dan Majapahit di Jawa Timur, dll. Proses terbentuknya Nasionalisme yang berakar pada budaya ini menurut Yamin diistilahkan sebagai fase terbentuknya nasionalisme lama, dan oleh karena itu secara objektif sebagai dasar identitas nasionalisme Indonesia.

ARTI DEMOKRASI, PERKEMBANGANNYA DAN IMPLEMENTASINYA

A. Pendahuluan

Pembahasan tentang peranan negara dan masyarakat tidak dapat dilepaskan dari telaah tentang demokrasi dan hal ini karena dua alasan. Pertama, hampir semua negara di dunia ini telah menjadikan demokrasi sebagai dasar yang fundamental sebagai telah ditunjukkan oleh hasil studi UNESCO pada awal 1950-an yang mengumpulkan lebih dari seratus sarjana barat dan timur, sementara di negara-negara demokrasi itu pemberian peranan kepada negara dan masyarakat hidup dalam porsi yang berbeda-beda (kendati sama-sama negara demokrasi).

Kedua, demokrasi sebagai asa kenegaraan secara esensial telah memberikan arah bagi peranan masyarakat untuk menyelenggarakan negara sebagai organisasi tertingginya tetapi ternyata demokrasi berjalan dalam jalur yang berbeda-beda. Demokrasi mempunyai arti penting bagi masyarakat yang menggunakannya, sebab dengan demokrasi hak masyarakat untuk menentukan sendiri jalannya organisasi negara yang sudah dijamin. Demokrasi berasal muncul dari negara Yunani Kuno, yang kemudian terus dikembangkan dan menjadi demokrasi yang sempurna.

Suatu pemerintahan demokratis berbeda dengan bentuk pemerintahan yang kekuasaannya dipegang satu orang, seperti monarki, atau sekelompok kecil, seperti oligarki. Apapun itu, perbedaan-perbedaan yang berasal dari filosofi Yunani inisialnya tampak ambigu karena beberapa pemerintahan kontemporer mencampur aduk elemen-elemen demokrasi, oligarki, dan monarki. Karl Popper mendefinisikan demokrasi sebagai sesuatu yang berbeda dengan kediktatoran atau tirani, sehingga berfokus pada kesempatan bagi rakyat untuk mengendalikan para pemimpinnya dan menggulingkan mereka tanpa perlu melakukan revolusi.

Ada beberapa jenis demokrasi, tetapi hanya ada dua bentuk dasar. Keduanya menjelaskan cara seluruh rakyat menjalankan keinginannya. Bentuk demokrasi yang

pertama adalah *demokrasi langsung*, yaitu semua warga negara berpartisipasi langsung dan aktif dalam pengambilan keputusan pemerintahan. Dikebanyakan negara demokrasi modern, seluruh rakyat masih merupakan satu kekuasaan berdaulat namun kekuasaan politiknya dijalankan secara tidak langsung melalui perwakilan; ini disebut *demokrasi perwakilan*. Konsep demokrasi perwakilan muncul dari ide-ide dan institusi yang berkembang pada *Abad Pertengahan Eropa*, *Era Pencerahan*, dan *Revolusi Amerika Serikat dan Perancis*.

B. Pembahasan

Pengertian *demokrasi* secara etimologis (bahasa) demokrasi berasal dari bahasa Yunani, *demos* berarti rakyat dan *kratosataukratein* berarti kekuasaan. Konsep dasar demokrasi berarti rakyat berkuasa (*government of rule by the people*). Dan definisi singkatnya demokrasi diartikan sebagai pemerintahan atau kekuasaan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat.⁵⁹ Sedangkan secara terminologis (istilah) pengertian demokrasi diungkapkan menurut beberapa tokoh ahli sebagai berikut :

1. Menurut Sidnet Hook

Demokrasi adalah bentuk pemmerintahan dimana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa.

2. Menurut Lincoln

Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (*government of the people, by the people, and for the people*).

3. Menurut C.F Strong

Demokrasi adalah suatu sistem dimana mayoritas anggota dewasa dari masyarakat politik ikut serta atas dasar sistem perwakilan yang

⁵⁹Kaelan dan Achmad, Zubaidi, Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi, (Yogyakarta: Paradigma,2010), hlm. 55

menjamin bahwa pemerintahan akhirnya mempertanggungjawabkan tindakan-tindakan kepada mayoritas itu.⁶⁰

Menurut wikipedia bahasa indonesia dalam ensiklopedi bebas menyatakan demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak setara dengan pengambilan keputusan yang dapat erubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negaranya berpartisipasi baik secara langsung maupun melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara.⁶¹

Demokrasi sebagai dasar hidup bernegara memberikan pengertian bahwa pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijaksanaan negara, karena kebijaksanaan tersebut menetukan kehidupan rakyat. Jadi, negara demokrasi adalah negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat, atau jika ditinjau dari sudut organisasi, ia berrati suatu pengorganisasian negara yang dilakukan oleh rakyat sendiri atau atas persetujuan rakyat karena kedaulatan berada ditangan rakyat.⁶²

Meskipun dari berbagai pengertian itu terlihat bahwa rakyat diletakkan pada posisi sentral rakyat berkuasa (*government or rule by the people*) tetapi dalam praktekknya oleh UNESCO disimpulkan bahwa ide demokrasi itu dianggap *ambiguous* atau mempunyai arti ganda, sekurang-kurangnya ada *ambiguity* atau ketentuan mengenai lembaga-lembaga atau cara-cara yang dipakai untuk melaksanakan ide, atau mengenai keadaan kultural serta historis yang mempengaruhi istilah ide dan praktek demokrasi.⁶³

⁶⁰<http://monalisasakwati.blogspot.com/2011/03/definisi-demokrasi.html>. Diakses tanggal 12 Desember 2017. Pukul 07:15 WIB

⁶¹<https://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi>. Diakses tanggal 12 Desember 2017. Pukul 07:11 WIB

⁶²*Op.cit.* Hal. 55.

⁶³*Op.cit.* Hal. 56.

Prinsip-prinsip Demokrasi

Demokrasi mempunyai prinsip-prinsip, yang bertujuan agar dapat berjalannya pemerintahan dengan lancar. Prinsip terpenting demokrasi ada tiga, yaitu:

1. Persamaan diantara warga negara, setiap warga negara memiliki kesetaraan dalam praktik politik
2. Keterlibatan warga negara dalam mengambil keputusan politik
3. Kebebasan diakui dan dipakai juga diterima oleh warga negara

Ciri-ciri pemerintahan demokrasi

Adapun ciri yang menggambarkan suatu pemerintahan didasarkan atas sistem demokrasi adalah sebagai berikut:

1. Pemerintahan berdasarkan kehendak dan kepentingan rakyat banyak
2. Konstitusional, yaitu hal yang berkaitan dengan kepentingan, kehendak, ataupun kekuasaan rakyat dituliskan dalam konstitusi dan undang-undang negara tersebut
3. Perwakilan, yaitu dalam mengatur warga negaranya, kedaulatan rakyat diwakilkan oleh beberapa orang yang telah dipilih oleh rakyat itu sendiri
4. Pemilihan umum, yaitu suatu kegiatan politik yang dilakukan untuk memilih pihak dalam pemerintahan
5. Kepartaian, yaitu partai menjadi sarana atau media untuk menjadi bagian dalam pelaksanaan sistem demokrasi
6. Kekuasaan, yaitu adanya pembagian kekuasaan dan pemisahan kekuasaan
7. Tanggung jawab, yaitu adanya tanggung jawab dari pihak yang telah terpilih untuk ikut dalam pelaksanaan suatu sistem demokrasi⁶⁴

Perkembangan Demokrasi

⁶⁴<http://www.softilmu.com/2015/01/Pengertian-Ciri-Macam-Macam-Demokrasi-adalah.html>. Diakses tanggal 20 Januari 2017. Pukul 09:11 WIB

Konsep demokrasi semula lahir dari pemikiran mengenai hubungan negara dan hukum di Yunani dan dipraktekkan dalam hidup bernegara antara abad ke 4SM-6M. Pada waktu itu, dilihat dari pelaksanaannya, demokrasi yang dipraktekkan bersifat langsung (*direct democracy*), artinya hak rakyat untuk membuat keputusan-keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh warga negara yang bertindak berdasarkan prosedur mayoritas. Sifat langsung ini dapat dilaksanakan secara efektif karena negara kota (*City State*) Yunani Kuno berlangsung dalam kondisi⁶⁵ sederhana dengan wilayah negara yang hanya terbatas pada sebuah kota dan daerah sekitarnya dan jumlah penduduk yang hanya lebih kurang 300.000 orang dalam satu negara. Lebih dari itu ketentuan-ketentuan demokrasi hanya berlaku untuk warga negara yang resmi dan merupakan sebagian kecil dari seluruh penduduk. Sebagian besar terdiri dari budak belian, pedagang asing, perempuan, dan anak-anak tidak dapat menikmati hak demokrasi.

Gagasan demokrasi Yunani boleh dikatakan lenyap dari muka dunia barat ketika bangsa Romawi dikalahkan oleh suku Eropa Barat dan Benua Eropa memasuki abad pertengahan (600-1400). Masyarakat pertengahan abad ini dicirikan oleh struktur sosial yang feodal, kehidupan sosial dan spiritualnya dikuasai oleh Paus dan pejabat-pejabat agama, sedangkan kehidupan politiknya ditandai oleh perebutan kekuasaan diantara para bangsawan. Dengan demikian, masyarakat abad pertengahan terbelenggu oleh kekuasaan feodal dan kekuasaan pemimpin-pemimpin agama, sehingga tenggelam dalam apa yang disebut sebagai masa kegelapan.

Kendati begitu, ada sesuatu yang penting berkenaan dengan demokrasi pada abad pertengahan itu, yaitu lahirnya dokumen Magna Charta (Piagam Besar), yang berisikan semacam perjanjian antara beberapa bangsawan dan Raja Jhon di Inggris bahwa raja mengakui dan menjamin beberapa hak dan privileges bahwasannya sebagai imbalan untuk penyerahan dana bagi keperluan

⁶⁵*Op.cit.* Hal. 56.

perang dan lain-lain. Lahirnya piagam ini, dapat dikatakan sebagai lahirnya suatu tongak baru bagi perkembangan demokrasi, sebab dari piagam tersebut terlihat adanya dua prinsip dasar yaitu: pertama, kekuasaan Raja harus dibatasi; kedua, HAM lebih penting dari pada kedaulatan Raja.

Setelah sempat tenggelam, akhirnya terjadi dua peristiwa penting yang mendorong gagasan demokrasi muncul kembali, yaitu:

1. Ranaissance

Yaitu aliran yang menghidupkan kembali minat pada sastra dan budaya Yunani Kuno, yang berupa gelombang-gelombang kebudayaan dan pemikiran yang dimulai di Italia pada abad ke-14 dan mencapai puncaknya pada abad ke-15 dan 16. Masa Ranaissance adalah masa ketika orang mematahkan semua ikatan yang ada dan mengantikan dengan kebebasan bertindak yang seluas-luasnya sepanjang sesuai dengan yang dipikirkan, karena dasar ide ini adalah kebebasan berpikir dan bertindak bagi manusia tanpa boleh ada orang lain yang menguasai atau membatasi dengan ikatan-ikatan.⁶⁶

Hal itu disamping mempunyai segi positif yang cemerlang dan gemilang karena telah mengantarkan dunia pada kehidupan modern dan mendorong berkembang pesatnya ilmu pengetahuan dan teknologi, juga memberi sisi negatifnya sendiri, sebab dengan adanya pemikiran untuk lepas dari semua ikatan (dan orang tak mungkin hidup tanpa ikatan-ikatan) berkembanglah sifat-sifat buruk dan asosial seperti kebencian, iri hati atau cemburu yang dapat meracuni penghidupan yang mengakibatkan terjadinya perjuangan sengit di setiap lapangan dengan saling bersiasat, membujuk, menipu, atau melakukan apa saja yang diinginkan kendati melalui cara yang tercela secara moral.

2. Reformasi

⁶⁶*Op.cit.* Hal. 57.

Yaitu revolusi agama yang terjadi di Eropa Barat pada abad ke-16 yang pada mulanya menunjukkan sebagai pergerakkan perbaikan keadaan dalam gereja Katolik tetapi kemudian berkembang menjadi asas-asas Protetanisme. Reformasi dimulai pada pintu gereja Wittenberg (31 oktober 1517), yang kemudian memancing terjadinya serangan terhadap gereja. Luther mempunyai ajaran tentang pengampunan dengan kepercayaan saja, sebagai pengganti upacara-upacara, pekerjaan baik dan perantaraan gereja, serta mendesak supaya membaca kitab suci yang ternyata telah memberikan pertanggungjawaban lebih besar kepada perseorangan untuk keselamatan sendiri. Ajaran yang kemudian disambut dimana-mana itu telah menyulut api pemberontakan secara cepat dan meluas di Jerman dan sekitarnya, sengketa dengan gereja dan kaisar berjalan lama dan getir yang tidak terselesaikan dengan diselenggarakannya muktamar-muktamar di Speyer (1526,1529) dan di Augsburg (1530).

Berakhirnya reformasi ditandai dengan terjadinya perdamaian Westphalia (1648) yang ternyata mampu menciptakan keseimbangan setelah kelelahan akibat perang yang berlangsung selama 30 tahun. Namun, protestanisasi yang lahir dari reformasi tidak hilang dengan selesainya reformasi, tetapi tetap menjadi kekuatan dasar di dunia barat sampai sekarang.

Dua kejadian tersebut, telah mempersiapkan eropa masuk kedalam Aufklarung (abad pemikiran) dan rasionalisme yang mendorong mereka untuk memerdekaan pikiran dari⁶⁷ batas-batas yang ditentukan gereja untuk mendasarkan pada pemikiran, kemudian hal ini menolorkan lahirnya pikiran kebebasan politik.⁶⁸Demokrasi menempati posisi vital dalam kaitannya pembagian kekuasaan dalam suatu negara (umumnya berdasarkan konsep dan pronsip trias politica) dengan kekuasaan negara yang diperoleh

⁶⁷*Op.cit.* Hal. 58.

⁶⁸*Op.cit* Hal. 59.

dari rakyat juga harus digunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Prinsip trias politica ini menjadi sangat penting untuk diperhitungkan ketika fakta-fakta sejarah mencatat kekuasaan pemerintah (eksekutif) yang begitu besar ternyata tidak mampu untuk membentuk masyarakat yang adil dan beraadab, bahkan kekuasaan absolut pemerintah seringkali menimbulkan pelanggaran terhadap HAM.

Demikian pula pada kekuasaan yang berlebihan dilembaga negara yang lain, misalnya dari lembaga legislatif menetukan sendiri anggaran untuk gaji dan tunjangan anggota-anggotanya tanpa mempedulikan aspirasi rakyat, tidak akan membawa kebaikan untuk rakyat. Intinya, setiap warga negara tidak hanya harus akuntabel (accountable), tetapi harus ada mekanisme formal yang mewujudkan akuntabilitas dari setiap lembaga negara dan mekanisme ini mampu secara operasional (bukan hanya secara teori) membatasi kekuasaan lembaga negara tersebut.⁶⁹ Salah satu tokoh yang menyumbangkan pemikiran demokrasi adalah Jhon Locke (1632-1704), yaitu hak-hak politik rakyat mencakup hak hidup, kebebasan, dan hak memiliki (life, liberty, property).⁷⁰

Pertumbuhan Demokrasi Memerlukan Suasana yang Normal

Memang benar pertumbuhan demokrasi memerlukan waktu transisi atau peralihan, karena tidak datang dari langit dan tidak sekali jadi. Seperti setelah dekrit kembali ke UUD 1945 pada tahun 1959, telah ditetapkan masa transisi tiga tahun sampai pemilihan umum. Baru sesudah itu akan bekerja penuh menurut konstitusi UUD 1945. Tetapi kenyataannya sampai tahun 1966 berdirinya orde baru tidak pernah ada pemilihan umum, sehingga konstitusi dan demokrasi tidak berjalan dan terjadilah Negara absolute dan otoriter.⁷¹

⁶⁹<http://dedypri2.blogspot.com/2015/02/demokrasi-di-indonesia-dan.html>. Diakses tanggal 12 Desember 2017. Pukul 07:11 WIB

⁷⁰*Op.cit.* Hal. 59.

⁷¹H Imam, Suhadi SH, *Cita-Cita dan Kenyataan Demokrasi*, Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1981, hlm.105.

Pada waktu siding umum MPRS ke : IV tahun 1966 diadakan koreksi total antara lain dalam bidang politik konstitusi telah ditentukan adanya strategi besar transisi untuk menuju stabilitas nasional dan untuk pembangunan, antara lain pembentukan lembaga sesuai dengan UUD 1945 melalui pemilihan umum memberi ketentuan-ketentuan tentang presiden,wakilpresiden,dan pejabat presiden sampai pemilihan umum. Peraturan kepartaian, kekaryaan, dan ke ormasan dan pembentukan kabinet mencukupi sandang pangan yang program utamanya adalah pemilihan umum. Dan Tap IX-1966 menyatakan berlakunya supersmar “sampai terbentuknya MPR hasil pemilihan umum” jadi sampai 1 oktober 1972, sehingga MPR akan dapat bersidang dalam suasana konstitutionil yang semestinya, khususnya dimana berlaku sepenuhnya UUD 1945, tanpa dikurangi oleh kekuasaan luar konstitusi 1945. Maka orde baru berharap, agar sesudah pemilihan umum akan tercapailah normalisasi kehidupan konstitusi. Terutama sesudah sidang MPR hasil pemilihan umum sudah berlangsung tanpa keadaan darurat.

Dengan dasar masa transisi tersebutlah berlakunya wewenang Pangkopkamtib antara lain wewenang untuk menyaring daftar pemilih-pemilih dan daftar calon-calon untuk DPR dalam pemilihan umum '71. Tetapi setelah sidang MPR hasil pemilihan umum rupanya supersemar masih perlu diperpanjang dan dikuatkan dengan Tap MPR No: X yang memberi kewenangan khusus kepada presiden untuk mengambil langkah-langkah yang perlu demi penyelamatan dan terpeliharanya persatuan bangsa serta tercegahnya bahaya⁷² terulangnya G 30 S/PKI dan bahaya subversi lainnya, yang pada hakekatnya adalah penyelamatan pembangunan nasional, kehidupan demokrasi pancasila serta penyelamatan landasan-landasan pancasila dan UUD 1945.

Berdasar Tap X/73 tersebut dikuatkanlah kedudukan Komkaptib dengan keputusan presiden No. 9/'64 stabilitas nasional pemiluhan keamanan. Pencegahan kegiatan G 30 S/PKI dan subversi. Memang peranan militer dalam

⁷²Ibid. Hal. 105

pemerintahan sipil di negara-negara baru atau berkembang banyak berlaku dan telah menjadi kenyataan, lebih-lebih dalam waktu krisis seperti yang ditulis oleh pengamat-pengamat politik barat seperti John J. Joknsosm dalam bukunya “The Role of The Militery in underdeveloped countries”. John P. Lovell & C. I Eugene Kin. “The Militery and Politica change in Asia”, Morris Yonswitz “The Militery in The Political Developmet of The New Nations”. Dll, Yonowitz menyatakan : “The “take over” of Power by The Militery in New Nations Has Generally followed The colapse of Efforts to Create Democratic Type Institutions, The Militery has tended not at displace take single masparty autoritarian Political Regiones. After “take over”, The Militery Regime Faces The Task of Sublying National Political Leadership and of Deloping mass Support for its Program. White phase is only emerging the evideance seems to indicate that, if the militery is to suxeded in this Political Goal, if must dovelop a Political Aparatus outside of the militery establisment but under its direct domination”.⁷³

Oleh karena itu adanya msa transisi, masa darurat, adanya lembaga komkamtib penpres No. 11/’63 perlu ada peninjauan, perlu adanya alternatif-alternatif, pertama dihentikan karena menurut rencana diperkirakan hanya sampai sidang MPR tahun 1973 hasil pemilihan umum 1971. Dan hanya MPR hasil pemilihan umum 1977 yang berhak memutuskan, atau kedua dapat menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 22. “Dalam hal ikhwal yang memaksa, Presiden berhak menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai pengganti Undang-Undang, dan harus mendapat persetujuan DPR dalam persidangan berikutnya”, seperti pendapat Prof.Dr. Ismail Sunny S.H. MCL diatas, karena lebih demokratis dan sesuai dengan konstitusi.

Drs. Sumiskun berpendapat perlunya ditinjau kembali eksistensi lembaga komkamtib dan Undang-Undang subversi, sebab yang penting harus adanya keseimbangan antara trilogi security-prosperity-demokrasi. Demikian

⁷³Ibid. Hal. 106

pendapatnya pada tukar fikiran dengan penulis dalam rangka menyusun buku ini tanggal 6 Juni 1977 di Gedung DPR RI.

Dalam penjelasan disebut “Nootverordenings recht” Presiden. Aturan seperti ini memang perlu diadakan agar supaya keselamatan Negara dapat dijamin oleh pemerintah dalam keadaan yang genting dan memaksa pemerintah⁷⁴ untuk bertindak tegas dan tepat, meskipun demikian, pemerintah tidak lepas dari pengawasan DPR. Oleh karena itu peraturan ini yang keluarnya sama dengan UU, harus disahkan pula oleh DPR. Karena dengan UU darurat kebijaksanaan pemerintah akan jelas batas-batasnya, baik luasnya maupun waktunya, semua ini demi normalisasi kehidupan konstitusi dan demokrasi yang dicita-citakan orde baru sejak berdirinya.⁷⁵

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Jalannya Demokrasi

Menurut Charles E. Merriamsedikitnya ada 4 faktor-faktor yang mempengaruhi jalannya demokrasi adalah:

1. Adanya program sosial positif yang meliputi masalah penempatan tenaga kerja, stabilitas ekonomi, nasional income dan lain- lain.
2. Kondisi- kondisi yang baik ke arah terlaksanya demokrasi, antara lain: jaminan asasi fungsionalisasi- sistem administrasi yang baik dan lain- lain.
3. Sistem peradilan yang baik dan benar- benar ditaati dan dilaksanakan.
4. Memiliki keyakinan terhadap cita- cita demokrasi seperti penghargaan yang lebih baik tentang human dignity dan rule of law.⁷⁶

Implementasi Demokrasi

Dalam hubungannya dengan implementasi kedalam sistem pemerintahan, demokrasi juga melahirkan sistem yang bermacam-macam seperti: pertama, sistem presidensial yang menyejajarkan antara parlemen dan presiden dengan memberi dua kedudukan kepada presiden yakni sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Kedua, sistem parlementer yang meletakkan pemerintah

⁷⁴Ibid. Hal. 108

⁷⁵Ibid. Hal. 109

⁷⁶<http://indrangokk.wordpress.com/2013/06/12/demokrasi-dan-implementasi/>. Diakses tanggal 20 Januari 2017. Pukul 15:35 WIB

dipimpin oleh perdana menteri yang hanya berkedudukan sebagai kepala pemerintahan dan bukan kepala negara, sebab kepala negaranya bisa diduduki oleh raja atau presiden yang hanya menjadi simbol kedaulatan dan persatuan. Dan ketiga, sistem referendum yang meletakkan pemerintah sebagai bagian (badan kerja) dari parlemen. Dibeberapa negara ada yang menggunakan sistem campuran antara presidensial dengan parlementer, yang antara lain dapat dilihat dari sistem ketatanegaraan di Perancis atau di Indonesia berdasar UUD 1945.

Dengan alasan tersebut menjadi jelas bahwa asas demokrasi yang hampir sepenuhnya disepakati sebagai model terbaik bagi dasar penyelenggaraan negaraternyata memberikan implikasi yang berbeda diantara pemakai-pemakainya bagi peranan negara.⁷⁷ Contoh yang lain yaitu:

1. Di lingkungan keluarga dapat diwujudkan dalam bentuk:
 - a. Kesediaan untuk menerima kehadiran sanak saudara
 - b. Menghargai pendapat anggota keluarganya
 - c. Senantiasa musyawarah untuk pembagian kerja
 - d. Terbuka terhadap suatu masalah yang dihadapi bersama
2. Di lingkungan masyarakat dapat diwujudkan dalam bentuk:
 - a. Bersedia mengakui kesalahan yang dibuatnya
 - b. Kesedian hidup bersama dengan warga masyarakat tanpa diskriminasi
 - c. Menghormati pendapat orang lain yang berbeda dengannya
 - d. Menyelesaikan masalah dengan mengutamakan kompromi
3. Di lingkungan sekolah dapat diwujudkan dalam bentuk:
 - a. Bersedia bergaul dengan teman sekolah tanpa membeda-bedakan
 - b. Menerima teman-teman yang berbeda latar belakang, budaya, ras dan agama
 - c. Mengargai pendapat teman yang berbeda dengan kita
 - d. Sikap anti kekerasan

⁷⁷*Op.cit.* Hal. 54.

4. Di lingkungan kehidupan bernegara dapat diwujudkan dalam bentuk:
 - a. Kesediaan para pemimpin untuk senantiasa mendengar dan menghargai pendapat warganya
 - b. Memiliki rasa malu dan bertanggung jawab kepada publik
 - c. Menghargai perbedaan yang ada pada rakyatnya
 - d. Mengutamakan musyawarah untuk kesepakatan bersama untuk menyelesaikan masalah-masalah kenegaraan⁷⁸

Kelebihan dan Kekurangan Demokrasi

Dalam suatu hal memungkinkan adanya kelebihan dan kekurangan, termasuk dalam hal demokrasi ini. Untuk kelebihan demokrasi antara lain:

1. Pemegang kekuasaan dipilih berdasarkan keinginan rakyat
2. Mencegah terjadinya monopoli kekuasaan
3. Kesetaraan hak membuat setiap masyarakat dapat berpartisipasi dalam sistem politik

Dan untuk kekurangan dari demokrasi antara lain:

1. Kepercayaan rakyat mudah digoyahkan oleh pengaruh media
2. Kesetaraan hak dianggap tidak wajar karena oleh beberapa ahli dan pengetahuan politik setiap orang tidak sama
3. Fokus pemerintahan yang sedang menjabat akan berkurang saat menjelang pemilihan umum berikutnya⁷⁹

Nilai-Nilai Demokrasi

Nilai-nilai demokrasi pada umumnya mencakup tentang kebebasan masyarakat dalam berpendapat, dimana demokrasi membangun kondisi agar setiap warga mampu menyuarakan pendapatnya. Demokrasi juga menjunjung kebebasan berkelompok artinya demokrasi memberikan jalan bagi masyarakat untuk membentuk kelompok bisa berupa partai politik maupun memberikan dukungan kepada siapapun sesuai kepentingannya.

⁷⁸<http://dedypri2.blogspot.com/2015/02/demokrasi-di-indonesia-dan.html>. Diakses tanggal 12 Desember 2017. Pukul 07:11 WIB

⁷⁹<http://www.softilmu.com/2015/01/Pengertian-Ciri-Macam-Macam-Demokrasi-adalah.html>. Diakses tanggal 20 Januari 2017. Pukul 09:11 WIB

Demokrasi juga mengandung nilai kesetaraan (egalitarianism), yang berupa kesetaraan antar warga dan kesetaraan gender, kesetaraan antar warga artinya setiap warga memiliki kesempatan yang sama. Kesetaraan gender dapat diartikan perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama didepan hukum karena memiliki kodrat yang sama sebagai makhluk sosial. Nilai-nilai lainnya adalah menghormati orang atau kelompok lain, kerjasama, kompetisi, kompromi, kedaulatan rakyat, dan rasa percaya.

Di Indonesia yang menggunakan demokrasi Pancasila, nilai-nilai demokrasi yang terjabar dari nilai-nilai Pancasila adalah :

1. Kedaulatan rakyat
2. Republik
3. Negara berdasar atas hukum
4. Pemerintahan yang konstitusional
5. Sistem perwakilan
6. Prinsip musyawarah
7. Prinsip keTuhanan⁸⁰

Contoh Demokrasi di Lingkungan Keluarga, Sekolah, dan Masyarakat

Contoh Demokrasi di lingkungan keluarga sebagai berikut :

1. Berlaku adil terhadap semua anggota keluarga tanpa pilih kasih
2. Memberikan kesempatan pada anggota keluarga untuk memberikan saran, kritik demi kesejahteraan keluarga
3. Mengerjakan tugas rumah sesuai dengan perannya dalam keluarga
4. Saling menghormati dan menyayangi
5. Menempatkan Ayah sebagai kepala keluarga
6. Melakukan rapat keluarga jika diperlukan
7. Memahami tugas & kewajiban masing-masing
8. Menempatkan anggota keluarga sesuai dengan kedudukannya
9. Mengatasi dan memecahkan masalah dengan jalan musyawarah mufakat.

⁸⁰<http://resking.blogspot.co.id/2012/11/Peran-Pendidikan-Karakter-Dalam.html?m=1>. Diakses tanggal 20 Januari 2017. Pukul 15:10

10. Saling menghargai perbedaan pendapat masing-masing anggota keluarga.
11. Mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi.

Contoh Demokrasi di lingkungan sekolah sebagai berikut :

1. Pemilihan organisasi sekolah dan kelas dengan musyawarah
2. Pembagian tugas piket yang merata
3. Interaksi dan komunikasi yang lancar antara guru, siswa, dan orang di lingkungan sekolah
4. Pelaksanaan upacara dengan bergantian
5. Menghadiri acara yang diadakan sekolah
6. Ikut berpartisipasi dalam OSIS
7. Ikut serta dalam kegiatan politik di sekolah seperti pemilihan ketua OSIS, ketua kelas, maupun kegiatan yang lain yang relevan.
8. Memberikan usul, saran, dan pesan kepada pihak sekolah
9. Menulis artikel, pendapat, opini di majalah dinding.
10. Hadir disekolah tepat waktu
11. Membayar SPP atau iuran wajib skolah
12. Saling menghargai pendapat orang lain.

Demokrasi di lingkungan masyarakat sebagai berikut :

1. Bersama-sama menjaga kedamaian masyarakat.
2. Pemilihan organisasi masyarakat melalui musyawarah
3. Berusaha mengatasi masalah yang timbul dengan pemikiran yang jernih.
4. Mengikuti kegiatan yang diadakan oleh desa
5. Mengikuti kegiatan kerja bakti
6. Bersama-sama memberikan usulan demi kemajuan masyarakat.
7. Saling tenggang rasa sesama warga
8. Menghargai pendapat orang lain
9. Memberi usul, kritik, dan saran untuk kesejahteraan desa
10. Mengimplikasikan dana untuk desa dengan benar
11. Ikut berpartisipasi dalam iuran desa.

C. Kesimpulan

Secara etimologis (bahasa) demokrasi berasal dari bahasa Yunani, *demos* berarti rakyat dan *kratosatau kratein* berarti kekuasaan. Konsep dasar demokrasi berarti rakyat berkuasa (*government of rule by the people*). Perkembangan demokrasi dimulai dari pemikiran mengenai hubungan negara dan hukum di Yunani Kuno dan dipraktekkan dalam kehidupan bernegara antara abad 4SM-6M, yang kemudian muncul peristiwa ranaisasance dan reformasi pada abad pertengahan. Salah satu tokoh yang menyumbangkan pemikiran demokrasi ialah Jhon Locke.

Dalam hubungannya dengan implementasi kedalam sistem pemerintahan, demokrasi juga melahirkan sistem yang bermacam-macam seperti, sistem presidensial yang menyejajarkan antara parlemen dan presiden dengan memberi dua kedudukan kepada presiden yakni sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Pertumbuhan demokrasi memerlukan waktu transisi atau peralihan, karena tidak datang dari langit dan tidak sekali jadi. Seperti setelah dekrit kembali ke UUD 1945 pada tahun 1959, telah ditetapkan masatransisi tiga tahun sampai pemilihan umum. Baru sesudah itu akan bekerja penuh menurut konstitusi UUD 1945. Tetapi kenyataannya sampai tahun 1966 berdirinya orde baru tidak pernah ada pemilihan umum, sehingga konstitusi dan demokrasi tidak berjalan dan terjadilah Negara absolute dan otoriter.

Demokrasi mempunyai prinsip-prinsip, yang bertujuan agar dapat berjalannya pemerintahan dengan lancar. Prinsip terpenting demokrasi ada tiga, yaitu:

1. Persamaan diantara warga negara, setiap warga negara memiliki kesetaraan dalam praktik politik
2. Keterlibatan warga negara dalam mengambil keputusan politik
3. Kebebasan diakui dan dipakai juga diterima oleh warga negara

Ciri pemerintahan demokrasi yaitu pemerintahan berdasarkan kehendak rakyat banyak, kontitusi, bertanggung jawab. Perwakilan, pemilihan umum, dan lain-lain. Nilai-nilai demokrasi pada umumnya mencakup tentang kebebasan masyarakat dalam berpendapat, dimana demokrasi membangun kondisi agar setiap warga mampu menyuarakan pendapatnya. Dan pastinya demokrasi juga memiliki kelebihan dan kekurangan.

BENTUK BENTUK DEMOKRASI DAN DEMOKRASI DI INDONESIA

A. Pendahuluan

Kita mengenal macam macam istilah demokrasi. Ada yang dinamakan demokrasi konstitusionil, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi pancasila, demokrasi rakyat, demokrasi soviet, demokrasi nasional dan sebagainya. Semua konsep ini menggunakan kata demokrasi, yang apabila diambil dari asal katanya yaitu demos dan kratos artinya adalah rakyat berkuasa atau goverment or rule by people.

Sesudah perang Dunia II kita melihat gejala bahwa secara formal demokrasi adalah dasar dari kebanyakan negara di dunia. Menurut penelitian yang dilakukan oleh UNESCO dalam tahun 1949 maka "Mungkin untuk pertama kali dalam sejarah demokrasi dinyatakan sebagai nama yang paling baik dan wajar untuk semua sistem organisasi politik dan sosial yang diperjuangkan oleh pendukung pendukung yang berpengaruh (probably for the first time in history democracy is claimed as the proper ideal description of all systems of political and social organizations advocated by influential proponents).⁸¹

Demokrasi yang dianut di Indonesia, yaitu Demokrasi berdasarkan pancasila, masih dalam taraf perkembangan dan mengenai sifat sifat dan ciri cirinya terdapat berbagai tafsiran serta pandangan. Tetapi tidak dapat disangkal adalah bahwa beberapa nilai pokok dari demokrasi konstitusionil cukup jelas tersirat di dalam UUD 1945. Selain itu UUD kita secara eksplisit menyebut dua prinsip yang menjiwai naskah tersebut, dan yang dicantumkan dalam penjelasan mengenai sistem pemerintahan negara, yaitu:

⁸¹http://www.apapengertianahli.com/2014/09/pengertian-demokrasi-dan-macam-macam-demokrasi.html#_diakses pada tanggal 11 Januari 2017 jam 14:25

1. Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (Rechtstaat). Negara Indonesia berdasarkan atas hukum, tidak berdasarkan kekuasaan belaka (Machtsstaat).
2. Sistem Konstitusional

Pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi (Hukum dasar), tidak bersifat absolutisme (Kekuasaan yang tida terbatas). Berdasarkan dua istilah tersebut, maka jelaslah bahwa demokrasi yang menjadi dasar dari UUD 1945 adalah demokrasi konstitusional. Di samping itu corak khas demokrasi indonesia yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. dimuat dalam pembukaan UUD.

B. Pembahasan

Bentuk Bentuk Demokrasi

1. Bentuk bentuk Demokrasi Modern

Ada tiga bentuk demokrasi modern yang bisa dianut oleh negara negara di dunia pada saat ini, yaitu sebagai berikut.⁸²

- a) Demokrasi Sistem Parlementer

Dalam sistem parlementer hubungan antara eksekutif (pemerintah) dan badan legislatif (badan perwakilan rakyat) sangat erat. Kekuasaan eksekutif diserahkan kepada suatu badan yaitu kabinet/dewan menteri. Menteri menteri baik secara perorangan maupun secara bersama sama sebagai kabinet (dewan menteri) mempertanggung jawabkan segala kebijakan pemerintahannya kepada parlemen. Apabila pertanggung jawaban menetra atau dewan menteri ditolak parlemen, maka menteri yang bersangkutan atau para menteri (kabinet) tersebut harus mengundurkan diri. Hal ini sering disebut krisis kabinet. Apabila terjadi perselisihan antara

⁸² <http://www.febrian.web.id/2014/03/bentuk-bentuk-demokrasi.html>. diakses pada tanggal 11 Januari 2017, jam 14:32

kabinet dengan parlemen dan kepala negara beranggapan kabinet dalam pihak yang benar maka kepala negara akan membubarkan parlemen. Kelebihan dari sistem ini adalah rakyat dapat menjalankan fungsi pengawasan dan berperan dalam penyelenggaraan negara.

b) Demokrasi Sistem Pemisah Kekuasaan

Dalam sistem pemisahan kekuasaan ini, hubungan antara badan eksekutif dengan badan legislatif tidak ada karena terdapat pemisahan yang tegas antara kekuasaan eksekutif (pemerintah) dan legislatif (badan perwakilan rakyat). Hal ini sesuai dengan ajaran Trias Politika, Kekuasaan negara itu dipisahkan menjadi tiga macam , yaitu sebagai berikut.

- 1.) Kekuasaan legislatif: kekuasaan membuat undang undang.
- 2.) Kekuasaan Eksekutif: Kekuasaan menjalankan undang undang
- 3.) Kekuasaan yudikatif: kekuasaan mengawasi jalanya undang undang

Menurut sistem pemisahan kekuasaan, lembaga eksekutif (pemerintah) terdiri atas presiden sebagai kepala pemerintahan dibantu oleh para menteri, menteri menteri diangkat da bertanggung jawab kepada presiden. Sistem seperti ini disebut sistem Presidensial.

Kelebihan dari sistem ini adalah sebagai berikut.

- 1) Ada kestabilan pemerintah
- 2) Pemerintah tidak dapat dijatuhan oleh Badan Perwakilan Rakyat (parlemen)
- 3) Program-program pemerintah dapat terlaksana karena ada kestabilan pemerintahan.

Sementara itu, kelemahan dalam sistem ini antara lain lemahnya pengawasan dari rakyat dan mendorong pemuatan kekuasaan di tangan presiden.

- c) Demokrasi Sistem Referendum (Pengawasan Langsung oleh Rakyat)

Demokrasi dengan sistem referendum, tugas badan perwakilan rakyat selalu diawasi oleh rakyat yaitu dalam bentuk referendum. *Apa yang dimaksud dengan referendum ?* Refendum yaitu pemungutan suara langsung oleh rakyat tanpa melalui badan legislatif. Ada dua macam Referendum⁸³, yaitu sebagai berikut.

- 1) Referendum Obligatoire (referendum Wajib)

Referendum Obligatoire Adalah referendum yang menentukan berlakunya suatu undang undang. Undang undang baru berlaku bilas mendapat persetujuan rakyat melalui referendum.

- 2) Referendum Fakultatif (referendum Tidak wajib)

Referendum Fakultatif Adalah referendum yang menentukan apakah suatu undang undang yang sedang berlaku dapat terus dipergunakan atau tidak atau perlu tidaknya perubahan perubahan.

Kelebihan sistem Referendum, adalah sebagai berikut.

- a. Tidak semua rakyat punya pengetahuan tentang undang undang yang baik.
- b. Pembuatan undang undang menjadi lebih lambat/lama.

Kelemahan Dalam sistem ini adalah sebagai berikut.

- a. Tidak semua rakyat mempunyai pengetahuan yang cukup tentang UU yang baik.
- b. Pembuatan UU menjadi lambat.

2. Bentuk Demokrasi Berdasarkan Penyaluran Kehendak Rakyat

⁸³ <http://www.febrian.web.id/2014/03/bentuk-bentuk-demokrasi.html>, diakses pada tanggal 11 Januari 2017, jam 14:32

Berdasarkan penyaluran kehendak rakyat demokrasi dibedakan menjadi *demokrasi langsung* dan *tidak langsung*.

a. Demokrasi Langsung

Apa yang dimaksud dengan Demokrasi Langsung ? Demokrasi langsung yaitu demokrasi yang mengikutsertakan setiap warga negaranya dalam permusyawaratan untuk menentukan kebijaksanaan umum negara atau undang undang. Dalam demokrasi langsung ini, rakyat secara langsung menyampaikan aspirasinya dengan bermusyawarah dalam rapat. Dalam demokrasi langsung, segala aspirasi rakyat dapat diputuskan oleh rakyat. Pada zaman modern sekarang, mengingat jumlah penduduk makin banyak, maka tidaklah mungkin dapat dilaksanakan demokrasi secara langsung seperti zaman Yunani Kuno. Pelaksanaan demokrasi yang tepat untuk saat ini adalah demokrasi perwakilan.

Pelaksanaan demokrasi di setiap negara banyak dipergunakan disetiap negara banyak dipengaruhi oleh faktor faktor seperti: Sejarah, Kebudayaan, Dasar negara, dan latar belakang lainnya.

b. Demokrasi Tidak Langsung

Apa yang dimaksud dengan Demokrasi tidak langsung ? Demokrasi tak langsung yaitu paham demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan. Rakyat menyerahkan aspirasinya kepada suatu badan yang mewakilinya. Demokrasi tidak langsung/perwakilan biasanya dilaksanakan melalui pemilihan umum. Dalam negara modern seperti sekarang di mana jumlah penduduknya sudah banyak, wilayahnya cukup luas, tidak mungkin meminta pendapat rakyat seorang demi seorang dalam menjalankan roda pemerintahan. Apalagi masyarakat mempunyai kesibukan sendiri sendiri serta tingkat kepandaian orang berbeda, menyebabkan kedaulatan rakyat tidak mungkin dapat dilakukan

secara murni dan keadaan menghendaki bahwa kedaulatan rakyat itu dilaksanakan dengan perwakilan langsung.

Kedaulatan rakyat dengan perwakilan atau demokrasi dengan perwakilan/tidak langsung yang menjalankan kedaulatan itu adalah wakil wakil rakyat. Wakil wakil rakyat bertindak atas nama rakyat dan menentukan corak dan cara pemerintah serta tujuan yang hendak dicapai. Agar wakil wakil tersebut benar benar dapat bertindak atas nama rakyat, maka wakil wakil itu ditentukan sendiri oleh rakyat. Untuk menentukannya dapat melalui pemilu. Jadi, *Pemilu* adalah cara untuk memilih wakil rakyat. Bagi suatu negara yang menyebut dirinya negara demokrasi, pemilu itu harus dilaksanakan dalam waktu tertentu.

Pemilu merupakan salah satu hak asasi warga negara yang sangat prinsipil, karenanya adalah suatu keharusan untuk melaksanakannya. Bagi negara demokrasi, pemilu adalah syarat mutlak untuk melaksanakan kedaulatan rakyat.

Usaha untuk membatasi kekuasaan kekuasaan agar tidak menjurus ke arah kekusaan absolut telah menghasilkan ajaran Rule of Law (kedaulatan hukum). Ajaran ini menegaskan bahwa yang berdaulat dalam suatu negara adalah hukum. Semua orang baik rakyat biasa maupun penguasa harus tunduk pada hukum. Diberlakukannya ajaran ini guna menghindarkan tindakan sewenang wenang penguasa terhadap rakyat. dengan kata lain hak rakyat akan terlindungi.

Menurut seorang ahli bernama **Torres**, mengemukakan bahwa demokrasi dapat diklasifikasikan berdasarkan dua pendekatan yakni : *formal democracy* dan *substansive democracy*. Dua pendekatan ini merujuk kepada proses berjalannya demokrasi itu sendiri, yang dapat dibuktikan dari pelaksanaan demokrasi di negara-negara yang

menggunakan sistem demokrasi. Torres menyatakan bahwa terdapat 2 bentuk demokrasi, yaitu sebagai berikut :

a. **Sistem Presidensial**

Sistem presidensial (presidensial) menitikberatkan pada penyelenggaraan pemilihan presiden yang dilakukan secara langsung yakni melalui pemilihan umum (pemilu). Hal ini karena dengan dipilihnya seorang presiden secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum, maka presiden terpilih tersebut akan mendapatkan mandat secara langsung oleh seluruh warga negara/rakyatnya. Adapun contoh negara yang menjalankan sistem presidential ini adalah Amerika Serikat (USA) dan Indonesia.

Dalam sistem presidensial ini presiden memiliki 3 peranan, yakni :

- 1) kepala negara
- 2) kepala/penguasa lembaga eksekutif
- 3) simbol kepemimpinan Negara.

b. **Sistem Parlementer**

Sistem parlementer menggunakan dan melaksanakan campuran dari dua konsep yakni kekuasaan eksekutif dan legislatif. Dalam sistem parlementer kepala negara adalah seorang raja/ratu atau presiden, sedangkan kepala eksekutif adalah seorang perdana menteri. Adapun contoh negara yang menjalankan sistem parlementer ini yakni Inggris dan India.

3. Berdasarkan Keterkaitan Interaksi Antar Organisasi Negara

Demokrasi terdiri dari bermacam-macam bentuk yang dikategorikan atas berbagai sudut pandang. Salah satu sudut pandang dari pembagian demokrasi adalah perhatian dan pengawasan terhadap interaksi yang terjadi antara satu organisasi dengan organisasi lainnya dalam suatu pemerintahan negara, serta keterkaitan antar organisasi tersebut antar satu sama lain. Adapun bentuk demokrasi berdasarkan interaksi dan keterkaitan antar organisasi negara, yaitu sebagai berikut :

a. Sistem Referendum (Pengawasan Langsung oleh Rakyat)

Sistem referendum ini ditandai dengan adanya pengawasan yang dilakukan oleh rakyat terhadap tugas badan legislatif (lembaga perwakilan rakyat). Pengawasan oleh rakyat tersebut dilakukan dalam bentuk referendum atau pemungutan suara rakyat secara langsung tanpa campur tangan badan legislatif. Sistem referendum ini terbagi menjadi 2 jenis, antara lain :

1) Referendum Obligatoire (Referendum Wajib)

Referendum obligatoire dilakukan untuk menentukan suatu peraturan atau undang-undang yang baru. Suatu peraturan atau undang-undang yang baru dapat diberlakukan hanya apabila telah mendapatkan persetujuan dari warga negara/rakyat yakni melalui pemungutan suara langsung oleh rakyat tanpa campur tangan badan legislatif.

2) Referendum Fakultatif (Referendum yang Tidak Wajib)

Referendum fakultatif dilakukan untuk menentukan keberlangsungan suatu peraturan atau undang-undang. Referendum fakultatif dilaksanakan untuk mengkaji dan menentukan tentang suatu peraturan atau undang-undang yang sedang berlaku apakah bisa tetap digunakan/diberlakukan atau tidak. Atau apakah perlu adanya suatu perbaikan (revisi) terhadap peraturan dan undang-undang

Sistem referendum memiliki kelebihan yakni rakyat berkuasa penuh atas berlaku, adanya perbaikan ataupun pembatalan suatu peraturan dan undang-undang. Adapun contoh negara yang menggunakan bentuk demokrasi sistem referendum ini adalah Swiss.

C. Demokrasi di Indonesia

Demokrasi kita adalah demokrasi Indonesia yang membawa corak kepribadian bangsa Indonesia sendiri. Tidak perlu '*identiek*', artinya sama

dengan demokrasi yang dijalankan oleh bangsa-bangsa lain. Pesan Bung Karno: “*Janganlah demokrasi kita itu demokrasi jiplakan.*”

Menurut **Soekarno** dan **Hatta**, demokrasi yang diinginkan negara Indonesia yang pada waktu itu sedang diperjuangkan kemerdekaannya, yakni, bukan demokrasi liberal yang biasanya memihak golongan yang kuat social ekonominya. Selain itu, **Bung Karno** menandaskan bahwa negara Indonesia tidak didirikan sebagai tempat merajalelanya kaum kapitalis.

Demokrasi di Indonesia adalah kedaulatan rakyat sebagaimana yang tercantum pada Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945. Menurut **Harjono** (mantan hakim Mahkamah Konstitusi RI), dalam konteks kedaulatan rakyat ini, ada dua hal yang harus dibedakan, yakni kadaulatan yang masih berada di tangan rakyat dan kedaulatan yang telah dilimpahkan kepada atau dilaksanakan dalam kerangka undang-undang dasar.

Demokrasi Indonesia pada hakikatnya merupakan demokrasi yang dijiwai dan diintegrasikan dengan sila-sila yang terkandung pada Pancasila sebagai dasar negara. Hal itu berarti bahwa hak-hak demokrasi haruslah selalu disertai dengan rasa tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, haruslah menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan sesuai dengan harkat dan martabat manusia, haruslah menjamin dan mempersatukan bangsa, dan haruslah pula dimanfaatkan untuk mewujudkan keadilan sosial.

Perkembangan Demokrasi di Indonesia

Sejak negara ini terbentuk pasca proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, sudah ada beberapa macam demokrasi yang pernah diterapkan di Indonesia⁸⁴, antara lain :

1. Demokrasi Parlementer (Liberal)

Pada masa berlakunya Demokrasi Parlementer (1945-1959)⁸⁵, kehidupan politik dan pemerintahan tidak stabil sehingga program suatu

⁸⁴ www.rangkumanmakalah.com. Diakses pada tanggal 11 Januari 2017 jam 14:50

⁸⁵ Kaelan, 2012, *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi*, Paradigma, Yogyakarta, hal. 63-64

kabinet tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan berkesinambungan. Salah satu faktor penyebab ketidakstabilan tersebut adalah sering bergantinya kabinet yang bertugas sebagai pelaksana pemerintahan. Misalnya, selama tahun 1945-1949 dikenal beberapa kabinet antara lain Kabinet Syahrir I, Kabinet Syahrir II, dan Kabinet Amir Syarifudin. Sementara itu, pada tahun 1950-1959, umur kabinet kurang lebih hanya satu tahun dan terjadi tujuh kali pergantian kabinet, yaitu Kabinet Natsir, Sukimin, Wilopo, Ali Sastro Amidjojo I, Burhanudin Harahap, Ali Sastro Amidjojo II, dan Kabinet Djuanda. Namun demikian praktek demokrasi pada masa ini dinilai gagal disebabkan :

- a. Dominannya partai politik
- b. Landasan sosial ekonomi yang masih lemah
- c. Tidak mampunya konstituante bersidang untuk mengganti UUDS 1950

Atas dasar kegagalan itu maka Presiden mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 :

- 1) Bubarkan konstituante
 - 2) Kembali ke UUD 1945 tidak berlaku UUDS 1950
 - 3) Pembentukan MPRS dan DPAS
2. Demokrasi Terpimpin

Istilah Demokrasi Terpimpin untuk pertama kalinya dipakai secara resmi dalam pidato Presiden Soekarno pada 10 November 1956 ketika membuka sidang konstituante di Bandung. Menurut Soekarno⁸⁶, demokrasi terpimpin adalah demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Dari format politik yang kelihatannya demokratis itu, dalam prakteknya pada masa itu lebih terlihat mengarah kepada otoriter yang memusatkan kekuasaannya pada

⁸⁶ www.rangkumanmakalah.com. Diakses pada taggal 11 Januari 2017 jam 15:00

Presiden saja yang ditandai dengan pembentukan kepemimpinan yang inkonstitusional dengan keluarnya TAP MPR No. III/MPR/1963 tentang pengangkatan Ir. Soekarno sebagai presiden seumur hidup dan membatalkan masa jabatan Presiden 5 tahun dalam UUD 1945. Sementara untuk pers yang dianggap menyimpang dari “*rel revolusi*” ditiadakan dan dibredel.

Demokrasi Terpimpin memiliki kelebihan yang dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi masyarakat pada waktu itu. Hal itu dapat dilihat dari ungkapan Bung Karno ketika memberikan amanat kepada konstituante pada 22 April 1959 tentang pokok-pokok Demokrasi Terpimpin yang antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Demokrasi Terpimpin bukanlah diktator, berlainan dengan Demokrasi Sentralisme, dan berbeda pula dengan Demokrasi Liberal yang dipraktekkan selama ini.
- b. Demokrasi Terpimpin adalah demokrasi yang cocok dengan kepribadian dan dasar hidup bangsa Indonesia.
- c. Demokrasi Terpimpin adalah demokrasi di segala soal kenegaraan dan kemasyarakatan yang meliputi bidang politik, ekonomi, dan sosial.
- d. Inti pimpinan dalam Demokrasi Terpimpin adalah permusyawaratan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, bukan oleh perdebatan dan penyiasatan yang diakhiri dengan pengaduan kekuatan dan penghitungan suara pro dan kontra.
- e. Oposisi dalam arti melahirkan pendapat yang sehat dan yang membangun diharuskan dengan alam Demokrasi Terpimpin. Inti Demokrasi Terpimpin adalah yang penting ialah para permusyawaratan yang dipimpin dengan hikmat kebijaksanaan.

Penyimpangan masa demokrasi terpimpin antara lain:

- a) Mengaburnya sistem kepartaian, pemimpin partai banyak yang dipenjarakan

- b) Peranan Parlemen lemah bahkan akhirnya dibubarkan oleh presiden dan presiden membentuk DPRGR
 - c) Jaminan HAM lemah
 - d) Terjadi sentralisasi kekuasaan
 - e) Terbatasnya peranan pers
 - f) Kebijakan politik luar negeri sudah memihak ke RRC (Blok Timur)
3. Demokrasi pada Masa Orde Baru

Pada tanggal 12 Maret, Jenderal Soeharto dilantik dan diambil sumpahnya sebagai presiden RI. Dengan pelantikan Soeharto sebagai Presiden tersebut, secara legal formal Pemerintahan Demokrasi Terpimpin yang kemudian dinamakan Orde Lama berakhir. Pemerintahan baru dibawah kepemimpinan Presiden Soeharto yang kemudian disebut Orde Baru pun dimulai menjalankan pemerintahannya.

Orde Baru bertekad akan melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekwensi. Awal Orde baru memberi harapan baru pada rakyat pembangunan disegala bidang melalui Pelita I, II, III, IV, V dan pada masa orde baru berhasil menyelenggarakan Pemilihan Umum tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997.

Landasan formal periode ini adalah Pancasila, UUD 1945, dan Ketetapan MPR/MPR dalam rangka untuk meluruskan kembali penyelewengan terhadap UUD 1945 yang terjadi pada masa demokrasi Terpimpin.

Pada awal pemerintahan orde baru partai politik dan media massa diberi kebebasan untuk melancarkan kritik dengan mengungkapkan realita di dalam masyarakat. Namun sejak dibentuknya format yang baru dituangkan dalam UU No. 15 tahun 1969 tentang Pemilu dan UU No. 16 tahun 1969 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, dan DPRD menggiring masyarakat Indonesia ke arah otoritarian. Dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa pengisian seperti anggota MPR dan

seperlima anggota DPR dilakukan melalui pengangkatan secara langsung oleh Presiden tanpa melalui Pemilu.

Demokrasi Pancasila pada kepemimpinan Soeharto, stabilitas keamanan sangat dijaga sehingga terjadi pemasungan kebebasan berbicara. Namun tingkat kehidupan ekonomi rakyat relatif baik. Hal ini juga tidak terlepas dari sistem nilai tukar dan alokasi subsidi BBM sehingga harga-harga barang dan jasa berada pada titik keterjangkauan masyarakat secara umum. Namun demikian penyakit korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) semakin parah menjangkiti pemerintahan. Selain itu, pemasungan kebebasan berbicara ternyata menjadi bola salju yang semakin membesar yang siap meledak. Bom waktu ini telah terakumulasi sekian lama dan ledakannya terjadi pada bulan Mei 1998.

Masa demokrasi Pancasila era orde baru yang merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensial. Namun dalam perkembangannya peran presiden semakin dominan terhadap lembaga-lembaga negara yang lain, ditandai dengan mengukuhkan dominasi peranan ABRI dan Golongan Karya dalam kancah politik sebagai kekuatan utama Presiden.

Selama orde baru, partai politik tidak mempunyai otonomi internal. Sedangkan media massa selalu dibayang-bayangi pencabutan surat izin usaha penerbitan pers (SIUPP). Sedangkan rakyat tidak diperkenankan menyelenggarakan aktivitas sosial politik tanpa izin dari pemerintah. Praktis demokrasi pancasila pada masa ini tidak berjalan sesuai dengan yang dicita-citakan, bahkan cenderung ke arah otoritarianisme atau kediktatoran.

4. Demokrasi pada Masa Reformasi

Berakhirnya masa orde baru ditandai dengan penyerahan kekuasaan dari Presiden Soeharto ke Wakil Presiden BJ Habibie pada tanggal 21 Mei 1998. Masa reformasi berusaha membangun kembali kehidupan yang demokratis antara lain :

- a) Keluarnya Ketetapan MPR RI No. X/MPR/1998 tentang pokok-pokok reformasi
- b) Ketetapan No. VII/MPR/1998 tentang pencabutan tap MPR tentang Referendum
- c) Tap MPR RI No. XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bebas dari KKN
- d) Tap MPR RI No. XIII/MPR/1998 tentang pembatasan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden RI
- e) Amandemen UUD 1945 sudah sampai amandemen I, II, III, IV

Derap reformasi yang mengawali lengsernya Orde Baru pada awal tahun 1998 pada dasarnya merupakan gerak kesinambungan yang merefleksikan komitmen bangsa Indonesia yang secara rasional dan sistematis bertekad untuk mengaktualisasikan nilai-nilai dasar demokrasi. Nilai-nilai dasar tersebut antara lain berupa sikap transparan dan aspiratif dalam segala pengambilan keputusan politik, pers yang bebas, sistem pemilu yang jujur dan adil, pemisahan TNI dan POLRI, sistem otonomi daerah yang adil, dan prinsip *good governance* yang mengedepankan profesionalisme birokrasi lembaga eksekutif, keberadaan badan legislatif yang kuat dan berwibawa, kekuasaan kehakiman yang independen, partisipasi masyarakat yang terorganisasi dengan baik, serta penghormatan terhadap supremasi hukum.

Masa demokrasi Pancasila era reformasi, dengan berakar pada kekuatan multipartai yang berusaha mengembalikan perimbangan kekuatan antar lembaga Negara, antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pada masa ini peran partai politik kembali menonjol sehingga iklim demokrasi memperoleh nafas baru.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan dan praktek pelaksanaan demokrasi tersebut, terdapat beberapa perubahan pelaksanaan demokrasi pada orde reformasi sekarang ini, yaitu:

- a) Pemilihan umum yang lebih demokratis

- b) Partai politik yang lebih mandiri
- c) Pengaturan HAM
- d) Lembaga demokrasi yang lebih berfungsi

Adapun ciri-ciri khusus yang membedakan demokrasi Pancasila di era Orde Baru dan era Reformasi ini adalah kandungan yang terdapat dalam demokrasi Pancasila di era Reformasi itu sendiri, yaitu:

Aspek formal, yakni menunjukkan segi proses dan cara rakyat berpartisipasi dalam penyelenggaraan negara, yang kesemuanya sudah diatur oleh undang-undang maupun peraturan-peraturan pelaksanaan yang lainnya.

- a) Aspek kaidah atau normatif, yang berarti bahwa Demokrasi Pancasila di era Reformasi mengandung seperangkat kaidah yang menjadi pembimbing dan aturan dalam bertingkah laku yang mengikat negara dan warga negara dalam bertindak dan melaksanakan hak dan kewajiban serta wewenangnya.
- b) Aspek materil, yaitu adanya gambaran manusia yang menegaskan pengakuan atas harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan dan memanusiakan warga negara dalam masyarakat negara kesatuan Republik Indonesia dan masyarakat bangsa-bangsa di dunia.
- c) Aspek organisasi yang menggambarkan adanya perwujudan demokrasi Pancasila dalam bentuk organisasi pemerintahan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- d) Aspek semangat atau kejiwaan di mana demokrasi Pancasila memerlukan warga negara Indonesia yang berkepribadian peka terhadap apa yang menjadi hak dan kewajibannya, berbudi pekerti luhur, dan tekun serta memiliki jiwa pengabdian.
- e) Aspek tujuan, yaitu menunjukkan adanya keinginan atau tujuan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera dalam

negara hukum, negara kesejahteraan, negara bangsa, dan negara yang memiliki kebudayaan.

C. Simpulan

1. Bentuk bentuk demokrasi

Demokrasi dibedakan menjadi beberapa macam diantara nya :

- a) Bentuk bentuk Demokrasi Modern terdiri atas demokrasi system parlementer, deokrasi system pemisak kekuasaan, demokrasi referendum.
- b) Bentuk Demokrasi Berdasarkan Penyaluran Kehendak Rakyat terdiri atas deokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung
- c) Berdasarkan Keterkaitan Interaksi Antar Organisasi Negara, hal ini berkaitan dengan adanya referendum, sehingga rakyat dapat terlibat langsung dalam jalannya pemerintahan

2. Demokrasi di Indonesia

Demokrasi Indonesia pada hakikatnya merupakan demokrasi yang dijiwai dan diintegrasikan dengan sila-sila yang terkandung pada Pancasila sebagai dasar negara. Hal itu berarti bahwa hak-hak demokrasi haruslah selalu disertai dengan rasa tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, haruslah menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan sesuai dengan harkat dan martabat manusia, haruslah menjamin dan mempersatukan bangsa, dan haruslah pula dimanfaatkan untuk mewujudkan keadilan sosial.

3. Perkembangan deokrasi di Indonesia

Periode 1945-1959, masa demokrasi parlementer.

Kehidupan politik dan pemerintahan tidak stabil sehingga program suatu kabinet tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan

berkesinambungan. Salah satu faktor penyebab ketidakstabilan tersebut adalah sering bergantinya kabinet yang bertugas sebagai pelaksana pemerintahan. Periode 1959-1965, masa demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin adalah demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Dari format politik yang kelihatannya demokratis itu, dalam prakteknya pada masa itu lebih terlihat mengarah kepada otoriter yang memusatkan kekuasaannya pada Presiden saja yang ditandai dengan pembentukan kepemimpinan yang inkonstitusional.

Periode 1966-1998, masa demokrasi Pancasila era Orde Baru.

Masa demokrasi Pancasila era orde baru yang merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensial, Namun dalam perkembangannya peran presiden semakin dominan terhadap lembaga-lembaga negara yang lain, ditandai dengan mengukuhkan dominasi peranan ABRI dan Golongan Karya dalam kancah politik sebagai kekuatan utama Presiden.

Periode 1999-sekarang, masa demokrasi Pancasila era Reformasi.

Masa demokrasi Pancasila era reformasi, dengan berakar pada kekuatan multipartai yang berusaha mengembalikan perimbangan kekuatan antar lembaga Negara, antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pada masa ini peran partai politik kembali menonjol sehingga iklim demokrasi memperoleh nafas baru.

DEVINISI NEGARA DAN KONSTITUSIONALISME

A. Pendahuluan

Negara dan konstitusi adalah dwitunggal. Jika diibaratkan bangunan, negara sebagai pilar-pilar atau tembok tidak bisa berdiri kokoh tanpa pondasi yang kuat, yaitu konstitusi Indonesia. Hampir setiap negara mempunyai konstitusi, terlepas dari apakah konstitusi tersebut telah dilaksanakan dengan optimal atau belum. Yang jelas, konstitusi adalah perangkat negara yang perannya tak bisa dipandang sebelah mata.

Konstitusi dan konstitusionalisme jika dilihat dari segi bahasa dan inti maknanya hampir memiliki kesamaan. Namun secara penggunaan atau penerapannya pastilah sangatlah berbeda. Gagasan konstitusi sebenarnya secara umur tidaklah setua dengan konstitusionalisme. Konstitusi bisa saja diartikan sebagai segala ketentuan dan aturan mengenai ketatanegaraan, atau Undang-Undang Dasar suatu negara. Dengan kata lain, segala tindakan dan/atau perilaku setiap orang maupun penguasa di tiap-tiap negara berupa kebijakan-kebijakan yang tidak didasarkan atau menyimpangi konstitusi, berarti kebijakan tersebut adalah tidak sesuai dengan konstitusi suatu negara (konstitusional). Berbeda halnya dengan konstitusionalisme, yang mana konstitusionalisme lebih sering diartikan sebagai “suatu paham mengenai pembatasan kekuasaan dan jaminan hak rakyat melalui konstitusi”.⁸⁷

Konstitusi Negara Indonesia adalah undang-undang dasar 1945 yang pertama kali disahkan oleh panitia persiapan kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 agustus 1945. Konstitusi ini dimuat dalam berita republic Indonesia No. 7 tahun 1946. Dalam kerangka tata susunan norma hukum yang berlaku, UUD 1945 merupakan hukum yang menempati kedudukan tertinggi seperti yang telah dijelaskan, UUD 1945 ditetapkan dan dijelaskan oleh PPKI

⁸⁷ Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, Balai Pustaka, Edisi ke-2, 1991, hlm. 521.

pada tanggal 18 agustus 1945. Dalam ayat (2) aturan tambahan UUD 1945 disebutkan bahwa dalam 6 bulan sesudah MPR dibentuk, majelis itu bersidang untuk menetapkan UUD.

Amandemen atas UUD 1945 harus selalu di revisi karena perubahan kehidupan manusia, naik perubahan internal masyarakat yang bersangkutan, seperti pemikiran, kebutuhan hidup, kemampuan diri, maupun kemampuan eksternal(luar) masyarakat, seperti lingkungan hidup yang berubah dan hubungan dengan masyarakat lain.⁸⁸ Bertolak dari uraian di atas dan dengan diberikannya tugas ini, penulis merasa perlu menjelaskan tentang “*Devinisi Negara dan Kostitusionisme*” yang akan dituangkan kedalam makalah ini.

B. Pembahasan

1. Negara

Pengertian Negara menurut para ahli :

- a. George Gelinek : Negara adalah organisasi kekuasaan dari kelompok manusia yang telah berkediaman dalam wilayah tertentu.
- b. Roger F. Soultau : Negara adalah alat (agency) atau wewenang atau authority yang mengatur atau mengendalikan persoalan bersama atas nama masyarakat.
- c. Carl Schmitt : Negara adalah sebagai suatu ikatan dari manusia yang mengorganisasi dirinya dalam wilayah tertentu.
- d. Prof. Farid S. : Negara adalah Suatu wilayah merdeka yang mendapat pengakuan negara lain serta memiliki kedaulatan.
- e. George Wilhelm Friedrich Hegel : Negara merupakan organisasi kesusilaan yang muncul sebagai sintesis dari kemerdekaan individual dan kemerdekaan universal.
- f. Roelof Krannenburg : Negara adalah suatu organisasi yang timbul karena kehendak dari suatu golongan atau bangsanya sendiri.

⁸⁸ <https://dianpalilati.wordpress.com/2015/05/05/makalah-negara-dan-konstitusi>. Diakses tanggal 17 Januari 2017 jam 10:44

- g. Prof. R. Djokosoetono : Negara adalah suatu organisasi manusia atau kumpulan manusia yang berada di bawah suatu pemerintahan yang sama.
- h. Prof. Mr. Soenarko : Negara ialah organisasi manyarakat yang mempunyai daerah tertentu, dimana kekuasaan negara berlaku sepenuhnya sebagai sebuah kedaulatan.
- i. Aristoteles : Negara adalah perpaduan beberapa keluarga mencakupi beberapa desa, hingga pada akhirnya dapat berdiri sendiri sepenuhnya, dengan tujuan kesenangan dan kehormatan bersama.
- j. Negara ditinjau dari segi organisasi kekuasaan menurut J.H.A. Logemann : Negara adalah organisasi kekuasaan yang bertujuan mengatur masyarakat dengan kekuasaannya itu. Negara dilengkapi dengan kekuasaan tertinggi yang mengatur dan menyelenggarakan tata pergaulan hidup warga masyarakat.
- k. Negara ditinjau dari segi organisasi politik menurut R.M. MacIver : Negara adalah suatu bentuk organisasi yang melaksanakan kehendak anggotanya yang dituangkan dalam perundang-undangan.
- l. Negara ditinjau dari segi organisasi kesusilaan menurut G.W. Friedrich Hegel : Negara adalah suatu organisasi yang mewadahi penjelmaan seluruh individu dengan kekuasaan tertinggi.

Negara merupakan suatu organisasi di antara sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang secara bersama-sama mendiami suatu wilayah (territorial) tertentu dengan mengakui adanya suatu pemerintahan yang mengurus tata tertib dan keselamatan sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang ada di wilayahnya. Organisasi negara dalam suatu wilayah bukanlah satu-satunya organisasi, ada organisasi-organisasi lain (keagamaan, kepartaian, kemasyarakatan dan organisasi lainnya yang masing-masing memiliki kepribadian yang lepas dari masalah kenegaraan). Secara umum negara dapat diartikan sebagai suatu organisasi utama yang ada di dalam suatu wilayah karena memiliki pemerintahan yang berwenang

dan mampu untuk turut campur dalam banyak hal dalam bidang organisasi-organisasi lainnya.

Terdapat beberapa elemen yang berperan dalam membentuk suatu negara. Elemen-elemen tersebut adalah:

a. Masyarakat

Masyarakat merupakan unsur terpenting dalam tatanan suatu negara. Masyarakat atau rakyat merupakan suatu individu yang berkepentingan dalam suksesnya suatu tatanan dalam pemerintahan. Pentingnya unsur rakyat dalam suatu negara tidak hanya diperlukan dalam ilmu kenegaraan (staatsleer) tetapi perlu juga perlu melahirkan apa yang disebut ilmu kemasyarakatan (sosiologi) suatu ilmu pengetahuan baru yang khusus menyelidiki, mempelajari hidup kemasyarakatan. Sosiologi merupakan ilmu penolong bagi ilmu hukum tata negara.

b. Wilayah

Suatu negara tidak dapat berdiri tanpa adanya suatu wilayah. Disamping pentingnya unsur wilayah dengan batas-batas yang jelas, penting pula keadaan khusus wilayah yang bersangkutan, artinya apakah layak suatu wilayah itu masuk suatu negara tertentu atau sebaliknya dipecah menjadi wilayah berbagai Negara. Paul Renan (Perancis) menyatakan satu-satunya ukuran bagi suatu masyarakat untuk menjadi suatu negara ialah keinginan bersatu (le desir de'etre ensemble). Pada sisi lain Otto Bauer menyatakan, ukuran itu lebih diletakkan pada keadaan khusus dari wilayah suatu negara.

c. Pemerintahan

Ciri khusus dari pemerintahan dalam negara adalah pemerintahan memiliki kekuasaan atas semua anggota masyarakat yang merupakan penduduk suatu negara dan berada dalam wilayah negara.

Unsur-unsur terbentuknya Negara ada 2, yaitu:

- a. Unsur Konstitutif Negara adalah unsur yang menentukan ada tidaknya suatu Negara, seperti:
- 1) Rakyat semua orang yang berdiam di dalam suatu Negara atau menjadi penghuni Negara, meliputi:
 - a) Penduduk adalah mereka yang bertempat tinggal tetap atau berdomisili tetap di dalam wilayah Negara (menetap).
 - b) Bukan Penduduk adalah mereka yang berada di dalam wilayah Negara, tetapi tidak bermaksud bertempat tinggal di Negara itu. Misalnya : Wisata Asing yang sedang melakukan perjalanan wisata.
 - c) Warga Negara adalah mereka yang berdasarkan hukum merupakan anggota dari Negara (menurut undang-undang diakui sebagai warga negara).
 - d) Bukan Warga Negara adalah mereka yang mengakui Negara lain sebagai negaranya.
 - 2) Wilayah adalah bagian tertentu dari permukaan bumi dimana penduduk suatu Negara bertempat tinggal secara tetap. Wilayah suatu Negara meliputi: wilayah daratan, lautan, dan udara.
 - a) Daratan

Batas wilayah darat suatu Negara biasanya ditentukan dengan perjanjian antara suatu Negara dengan Negara lain dalam bentuk traktat. Perbatasan antara Negara dapat berupa:

 1. Batas alam, misalnya: sungai, danau, pegunungan, atau lembah.
 2. Batas buatan, misalnya: pagar tembok, pagar kawat berduri
 3. Batas menurut geofisika, misalnya: lintang utara/selatan, bujur timur/barat.
 - b) Lautan

Menurut Konferensi Hukum Laut internasional III pada 10 Desember 1982 yang diselenggrakan oleh PBB di Montego Bay, Jamaica, menghasilkan batas wilayah Negara sebagai berikut :

1. Laut Teritorial, setiap negara mempunyai kedaulatan atas laut territorial selebar 12 mil laut, yang diukur berdasarkan garis lurus yang ditarik dari garis dasar (base line) garis pantai kearah laut bebas.
2. Zona Bersebelahan merupakan batas laut selebar 12 mil laut dari garis batas laut territorial atau batas laut selebar 24 mil laut dari garis dasar.
3. Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) merupakan batas lautan suatu negara pantai lebarnya 200 mil laut dari garis dasar..Dalam batas ini, negara pantai berhak menggali kekayaan alam yang ada dan menangkap para nelayan asing yang kedapatan sedang melakukan penangkapan ikan.
4. Landas benua adalah wilayah daratan negara pantai yang berada di bawah lautan di laut ZEE, selebar lebih kurang 200 mil di lautan bebas.
5. Landas kontinen merupakan daratan yang berada di bawah permukaan air di luar laut territorial sampai kedalaman 200 m. Bagi negara pantai, landas kontinen dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari wilayah daratan.

c) Udara

Wilayah udara suatu negara ada di atas wilayah daratan dan wilayah lautan Negara itu. Pembatasan wilayah suatu negara sangat penting sekali karena menyangkut pelaksanaan kedaulatan suatu negara dalam segala bentuk, seperti hal-hal berikut :

1. Berkuasa penuh terhadap kekayaan yang ada di dalamnya.
2. Berkuasa mengusir orang-orang yang bukan warga negaranya dalam wilayah tersebut bila tidak memiliki izin dari negara itu.
3. Pemerintah yang berdaulat.

d) Unsur Deklaratif Negara

Pengakuan dari Negara-negara lain merupakan unsur Deklaratif Negara. Unsur ini bersifat menerangkan saja tentang adanya Negara. Makna pengakuan dari negara lain adalah untuk menjamin suatu negara baru berhak menduduki tempat yang sejajar sebagai suatu organisasi politik yang merdeka dan berdaulat di tengah keluarga bangsa-bangsa. Ada dua pengakuan:

- 1) Pengakuan de facto : pengakuan atas fakta adanya negara. Pengakuan ini berdasarkan kenyataan bahwa satu komunitas politik telah terbentuk dan memenuhi ketiga unsur konstitutif negara, yaitu : wilayah, rakyat dan pemerintah yang berdaulat.
- 2) Pengakuan de jure : pengakuan bahwa keberadaan sah atau tidaknya suatu negara menurut hukum internasional.

SIFAT-SIFAT NEGARA

Menurut Miriam Budiardjo, pada umumnya setiap Negara mempunyai sifat seperti :

1. Sifat Memaksa : negara mempunyai kekuasaan untuk memakai kekerasan, agar peraturan perundang-undangan ditaati dengan demikian penertiban dalam masyarakat tercapai serta timbulnya anarkis dicegah. Contoh : setiap warga Negara harus membayar pajak dan orang yang menghindarinya akan dikenakan denda.
2. Sifat Monopoli : negara mempunyai monopoli dalam menetapkan tujuan bersama dari masyarakat atau untuk mencapai cita-cita Negara. Contoh : aliran kepercayaan atau aliran politik dilarang bertentangan dengan tujuan masyarakat.

3. Mencakup Semua : semua peraturan perundang-undangan berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali. Contoh : keharusan membayar pajak.

TEORI-TEORI NEGARA

1. Teori Individualisme : Teori ini menganggap negara sebagai masyarakat hukum yang disusun berdasarkan perjanjian antara setiap pribadi (individu) yang menjadi anggota masyarakat itu.
2. Teori Kelas (Golongan) : Teori ini menganggap negara sebagai alat dari suatu golongan atau kelas ekonomi kuat yang menindas golongan ekonomi lemah.
3. Teori Integralistik : Teori ini menganggap negara adalah susunan masyarakat yang integral artinya semua anggota masyarakat merupakan bagian dari persatuan organisasi.

TEORI IDEOLOGI NEGARA

1. Fasisme : Menurut teori Fasisme, tujuan negara adalah imperium dunia.
2. Individualisme : Menurut teori Individualisme bahwa negara tidak boleh campur tangan dalam urusan warga negaranya.
3. Sosialisme : Menurut teori Sosialisme negara mempunyai hak campur tangan dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat.
4. Integralistik : Menurut teori Integralistik, tujuan negara merupakan gabungan dari teori individualisme dan sosialisme.

BENTUK-BENTUK NEGARA

1. Negara Konfederasi adalah negara yang terdiri dari persatuan beberapa negara yang berdaulat. Persatuan tersebut diantaranya dilakukan guna mempertahankan kedaulatan dari negara-negara yang masuk ke dalam Konfederasi tersebut.
2. Negara Kesatuan adalah suatu negara merdeka dan berdaulat yang memiliki pemerintah pusat dan berkuasa mengatur seluruh wilayah.

3. Negara Serikat (Federasi) adalah suatu negara yang terdiri dari beberapa negara bagian yang tidak berdaulat. Kedaulatan tetap dipegang oleh pusat. Ciri-ciri :
 - a. Tiap negara bagian mempunyai satu UUD dan satu Lembaga Legislatif.
 - b) Masing-masing negara bagian masih memegang kedaulatan ke dalam, kedaulatan keluar dipegang pusat. Aturan yang dibuat pusat tidak lgs bisa dilaksanakan daerah, harus dengan persetujuan parlemen negara bagian.

FUNGSI UTAMA NEGARA

1. Fungsi Pertahanan dan Keamanan (Hankam)

Negara harus dapat melindungi rakyat, wilayah serta pemerintahan dari ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar.

2. Fungsi Keadilan

Negara harus dapat menegakkan hukum secara tegas dan tanpa adanya unsur kepentingan tertentu. Setiap warga negara harus dipandang sama di depan hukum.

3. Pengaturan dan Ketertiban

Negara harus mempunyai peraturan (UU) dan peraturan-peraturan lainnya untuk menjalankannya agar terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.

4. Fungsi Kesejahteraan dan Kemakmuran.

Negara harus mengeksplorasi sumber daya alam (SDA) dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) untuk meningkatkan pendapatan rakyat guna mencapai kesejahteraan dan kemakmuran.

TUJUAN NEGARA RI tercantum dalam UUD 1945 alinea 4 yang berbunyi :

"Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada :

- a) Ketuhanan Yang Maha Esa,
- b) Kemanusiaan yang adil dan beradab,
- c) Persatuan Indonesia, dan
- d) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan,
- e) Serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia."

TUJUAN NASIONAL NKRI, tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 pada alinea keempat yang berisi :

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
2. Memajukan kesejahteraan umum.
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa.
4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia⁸⁹

2. Negara Indonesia

Berdasarkan berbagai teori terjadinya negara, kedaulatan Negara, serta bentuk dan tujuan Negara, maka Negara Indoneia yang di proklamasikan tanggal 17 Agustus 1945, dapat dijelaskan secara teoritis sebagai berikut:

⁸⁹ <http://oeebudhi.blogspot.co.id/2012/01/makalah-negara.html>. Diakses tanggal 17 Januari 2017 jam 11:08

a. Lahirnya Negara Indonesia

Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 1945 dalam Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang melahirkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Kesatuan RI bukanlah merupakan tujuan terakhir perjuangan bangsa Indonesia, melainkan merupakan alat untuk melanjutkan perjuangan bangsa Indonesia mencapai cita-cita, membentuk masyarakat adil makmur, aman sentosa berlandaskan pancasila. Meskipun ditinjau berdasarkan unsur-unsur yang membentuk negara, hampir semua negara memiliki kesamaan, namun ditinjau dari segi tumbuh dan terbentunya negara serta susunan negara, setiap negara di dunia ini memiliki spesifikasi serta ciri khas masing-masing. Demikian pula negara-negara lain di dunia tumbuh dan berkembang dengan ciri khas dan sejarahnya masing-masing.

Demikian pula bangsa dan Negara Indonesia tumbuh dan berkembang dengan dilatar belakangi oleh kekuasaan dan penindasan bangsa asing seperti penjajahan Belanda serta Jepang. Oleh karena itu bangsa Indonesia tumbuh dan berkembang dilatar belakangi oleh adanya kesatuan nasib, yaitu bersama-sama dalam penderitaan di bawah penjajahan bangsa asing serta berjuang merebut kemerdekaan. Selain itu yang sangat khas bagi bangsa Indonesia adalah unsur-unsur etnis yang membentuk bangsa itu sangat beraneka ragam, baik latar belakang budaya seperti bahasa, adat kebiasaan serta nilai-nilai yang dimilikinya. Oleh karena itu terbentuknya bangsa dan negara Indonesia melalui suatu proses yang cukup panjang. Sejak masa sebelum bangsa asing menjajah Indonesia, seperti masa kejayaan kerajaan Kutai, Sriwijaya, Majapahit dan kerajaan-kerajaan lainnya. Kemudian datanglah bangsa asing ke Indonesia maka bangsa Indonesia saat itu bertekad untuk membentuk suatu persekutuan hidup yang disebut bangsa, sebagai unsur pokok negara melalui Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Isi sumpah itu merupakan suatu tekad untuk mewujudkan unsur-unsur negara yaitu

satu nusa (wilayah) negara, satu bangsa (rakyat), dan satu bahasa, sebagai bahasa pengikat dan komunikasi antar warga negara, dan dengan sendirinya setelah kemerdekaan kemudian dibentuklah suatu pemerintahan negara.

Prinsip-prinsip negara Indonesia dapat dikaji melalui makna yang terkandung di dalam Pembukaan UUD 1945. Kita dapat mempelajari serta menelaah dokumen kenegaraan Indonesia, diantaranya adalah Pembukaan UUD 1945 terutama pada alinea satu sampai tiga yang dapat dijelaskan sebagai berikut. Alinea I, menjelaskan tentang latar belakang terbentuknya negara dan bengsa Indonesia, yaitu tentang kemerdekaan adalah hak kodrat segala bangsa di dunia yang sadar dan bangkit melawan penjajah, dan penjajahan itu tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan oleh karena itu harus dihapuskan. Alinea ke II menjelaskan tentang perjalanan perjuangan bangsa Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan, alinea III menjelaskan tentang kedudukan kodrat manusia Indonesia sebagai bangsa yang religious yang kemudian pernyataan kemerdekaan.

b. Kedaulatan Indonesia

Pernyataan bangsa Indonesia terkait dengan kedaulatan Indonesia dapat diketahui dalam pembukaan UUD 1945 pada alinea empat. Adapun alinea IV, menjelaskan tentang terbentuknya bangsa dan negara Indonesia, yaitu adanya rakyat Indonesia, pemerintahan negara Indonesia yang disusun berdasarkan Undang-Undang Dasar negara, wilayah negara serta dasar filosofis negara yaitu Pancasila (Notonagoro, 1975). Ketentuan lain dapat dijumpai pada pasal 1 ayat (1) UUD 1945 Amandemen, Kedaulatan ada ditangan rakyat dan dilakukan menurut Undang-Undang dasar. Pasal ini dengan tegas menyebut, bahwa Kedaulatan Negara bersumber pada kedaulatan rakyat, dan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, yang pelaksanannya dilakukan berdasarkan Undang-Undang Dasar.

Dengan memperhatikan pasal tersebut maka, bangsa Indonesia menyatakan dirinya secara langsung dalam UUD 1945 bahwa Indonesia menganut teori kedaulatan rakyat, yang pelaksanaannya kembali diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen. Disamping pengakuan kedaulatan rakyat, bangsa Indonesia juga dipengaruhi pada teori kedaulatan hukum, dimana dalam tujuan pokok pikiran yang terkandung dalam UUD 1945, sebagaimana pernah dimuat dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Amandemen, menyatakan, Indonesia adalah Negara hukum.

c. Tujuan Negara Indonesia

Tujuan bernegara bangsa Indonesia yang harus diwujutkan oleh pemerintah Indonesia sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945 adalah:

Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,

Memajukan kesejahteraan umum, Mencerdaskan kehidupan bangsa, Ikut melaksanakan ketertiban dunia, berdasarkan pedamaian abadi, dan keadilan social.

Dari tujuan tersebut maka tujuan Negara Indonesia dipengaruhi oleh teori tujuan Negara untuk menunjukkan suatu ketertiban. Bila dilihat secara umum, bahwa tujuan bangsa Indonesia adalah mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila, lebih menekankan pada terwujudnya kesejahteraan bangsa Indonesia yang mampu bertindak atas dasar nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, baik perannya sebagai individu maupun dalam kehidupan social bangsa Indonesia.

d. Bentuk Negara Indonesia

Dilihat dari bentuk Negara, Indonesia termasuk pada Negara kesatuan dengan bentuk pemerintahan republik. Bentuk kesatuan tercantum pada Pasal UUD 1945, dengan sistem desentralisasi dimana

daerah-daerah dalam wilayah Negara diberikan hak otonomi, dengan titik berat otonomi pada daerah kabupaten dan kota. Pembagian wilayah Negara seperti tercantum dalam Pasal 18 UUD 1945, yang menyatakan. Istilah republic sebagai kelanjutan dari Negara kesatuan yang berbentuk republic menunjuk pada system pemerintah Negara yang dipimpin oleh Presiden.

3. Konstitusionalisme

Setiap Negara modern dewasa ini senantiasa memerlukan suatu sistem pengaturan yang dijabarkan dalam suatu konstitusi. Oleh karena itu konstitusionalisme mengacu kepada pengertian sistem institusionalisasi secara efektif dan teratur terhadap suatu pelaksanaan pemerintahan. Dengan lain perkataan untuk menciptakan suatu tertib pemerintahan diperlukan perlakuan sedemikian rupa, sehingga dinamika kekuasaan dalam proses pemerintahan dapat dibatasi dan dikendalikan (Hamilton, 1931:255). Gagasan ini muncul karena adanya kebutuhan untuk merespon perkembangan peran relative kekuasaan umum dalam suatu kehidupan umat manusia.

Basis pokok konstitusionalisme adalah kesepakatan umum atau persetujuan (*consensus*) di antara mayoritas rakyat mengenai bangunan yang diidealkan berkaitan dengan negara. Organisasi Negara itu diperlukan oleh warga masyarakat politik agar kepentingan mereka bersama dapat dilindungi atau dipromosikan melalui pembentukan dan penggunaan mekanisme yang disebut dengan negara. Kuncinya adalah *consensus general agreement*. Jika kesepakatan itu runtuh, maka runtuh pula legitimasi kekuasaan negara yang berkaitan, dan pada gilirannya dapat terjadi civil war atau perang sipil, atau dapat pula suatu revolusi.⁹⁰

Konstitusionalisme yaitu sebuah paham mengenai pembatasan kekuasaan dan jaminan hak-hak rakyat melalui konstitusi. Konstitusi atau

⁹⁰ Kaelan dan Achmad Zubaidi. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta:Paradigma. 2010. Hal. 80.

undang-undang dasar Negara mengatur dan menetapkan kekuasaan Negara sedemikian rupa sehingga kekuasaan pemerintah Negara sedemikian rupa sehinnga kekuasaan pemerintah Negara efektif untuk kepentingan rakyat, serta tercegah dari penyalahgunaan kekuasaan. Konstitusi sebagai hukum dasar yang tertulis terdapat juga hukum dasar yang tidak tertulis(*konvensi*), yaitu aturan-aturan dasar yang timbul dan dipelihara dalam praktik penyelenggaraan Negara, meskipun tidak tertulis. Pada prinsipnya, tujuan konstitusi adalah untuk membatasi kesewenangan tindakan pemerintah, untuk menjamin hak-hak yang diperintah dan merumuskan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat.

Carl J. Friedrich berpendapat “konstitusionalisme adalah gagasan bahwa pemerintah merupakan suatu kompulan aktivitas yang diselenggarakan atas nama rakyat, tetapi yang tunduk pada beberapa pembatas yang dimaksud untuk member jaminan bahwa kekuasaan yang diperlukan untuk pemerintahan tidak disalahgunakan oleh mereka yang mendapat tugas untuk pemerintah. Dalam gagasan konstitusionalisme, konstitusi Negara bercirikan dua hal pokok berikut ini.

1. Konstitusi membatasi kekuasaan pemerintah atau penguasa agar tidak bertindak sewenang-wenang terhadap warga.
2. Konstitusi itu menjamin hak-hak dasar dan kebebasan warga Negara.

Kedudukan Konstitusi.

Konstitusi berkedudukan sebagai barometer kehidupan bernegara dan berbangsa yang berdasarkan ide-ide dasar yang digariskan oleh *the founding fathers*, serta menjadi arah untuk menjalankan suatu Negara yang mereka pimpin. William Andrews, mengemukakan bahwa consensus yang menjamin tegaknya konstitusisionalisme negara modern pada umumnya berdasarkan pada tiga elemen kesepakatan (consensus), yaitu:

1. Kesepakatan pertama, berkenaan dengan tujuan dan cita-cita dn sangat menentukan tegaknya konstitusi di suatu Negara.

2. Kesepakatan kedua, adalah kesepakatan bahwa basis pemerintah didasarkan atas hukum dan konstitusi.
3. Kesepakatan ketiga, berkenaan dengan (1) bangunan argan Negara dan prosedur-prosedur yang mengatur kekuasaannya, (2) hubungan satu sama lain antara organ-organ Negara itu dengan warga Negara.

Konstitusi berbeda-beda di setiap Negara namun memiliki kedudukan formal yang sama, yaitu sebagai hukum dasar dan hukum tertinggi.

1. Konstitusi sebagai hukum dasar, berisikan aturan dan ketentuan tentang hal-hal yang mendasar dalam kehidupan suatu Negara, secara khusus konstitusi memuat aturan tentang badan-badan pemerintahan (lembaga-lembaga negara), dan sekaligus memberikan kewenangan kepadanya.
2. Konstitusi sebagai hukum tertinggi, konstitusi lazimnya diberikan kedudukan sebagai hukum tertinggi dalam tata hukum Negara yang bersangkutan.
3. Isi, Tujuan dan Fungsi Konstitusi Negara

Menurut Miriam Budiardjo (1977), konstitusi atau undang-undang dasar memuat ketentuan-ketentuan sebagai berikut.

1. Organisasi Negara
2. Hak-hak asasi Negara
3. Prosedur mengubah undang-undang dasar.
4. Adanya memuat larangan untuk mengubah sifat-sifat tertentu dari undang-undang Dasar.

Hal-hal yang diatur dalam undang-undang dasar 1945 antara lain:

1. Hal-hal yang bersifat umum, misalnya tentang kekuasaan dalam Negara dan identitas-identitas Negara.
2. Hal yang menyangkut lembaga-lembaga Negara.
3. Hal yang menyangkut hubungan antara Negara dengan warga Negara.
4. Konsepsi atau cita Negara dalam berbagai bidang.
5. Hal mengenai perubahan undang-undang dasar.

6. Ketentuan-ketentuan peralihan atau ketentuan transisi.

Gagasan konstitisionalisme menyatakan bahwa konstitusi di suatu Negara memiliki sifat membatasi kesuasaan pemerintah dan menjamin hak-hak dasar warga Negara. Sejalan dengan sifat membatasi kekuasaan pemerintahan maka konstitusi secara ringkas memiliki 3 tujuan, yaitu:

1. Member pembatas sekaligus pengawasan terhadap kekuasaan politik.
2. Melepaskan control kekuasaan dari penguasa itu sendiri, dan
3. Memberikan batasan-batasan ketetapan bagi para penguasa dalam menjalankan kekuasaan (ICCE UIN, 2000)

Konstitusi Negara memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut (Jimly Asshiddiqie, 2002).

1. Fungsi penentu atau pembatas kekuasaan negara.
2. Fungsi pengatur hubungan kekuasaan antara organ Negara dengan warga Negara.
3. Fungsi pengatur hubungan kekuasaan antara organ Negara dengan earga Negara.
4. Fungsi pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan Negara ataupun kegiatan penyelenggaraan kekuasaan Negara.
5. Fungsi penyalur atau pengalih kewenangan dari sumber kekuasaan yang asli kepada organ Negara.
6. Fungsi simbolik
7. Fungsi sebagai sarana pengendalian masyarakat
8. Fungsi sebagai sarana perekayaan dan pembaruan masyarakat.

UUD 1945 Sebagai Konstitusi Negara Indonesia.

Konstitusi Negara Indonesia adalah undang-undang dasar 1945 yang pertama kali disahkan oleh panitia persiapan kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 agustus 1945. Konstitusi ini dimuat dalam berita republic Indonesia No. 7 tahun 1946. Namun berdasarkan hasil sidang tahunan MPR 2002, sistematika UUD 1945 adalah pembukaan dan pasal-

pasal yang terdiri dari 37 pasal, ditambah 3 pasal aturan : peralihan dan 2 pasal aturan tambahan.

Dalam kerangka tata susunan norma hukum yang berlaku, UUD 1945 merupakan hukum yang menempati kedudukan tertinggi seperti yang telah dijelaskan, UUD 1945 ditetapkan dan dijelaskan oleh PPKI pada tanggal 18 agustus 1945. Dalam ayat (2) aturan tambahan UUD 1945 disebutkan bahwa dalam 6 bulan sesudah MPR dibentuk, majelis itu bersidang untuk menetapkan UUD. Aturan tambahan ini menunjukkan bahwa status UUD1945 adalah sementara. Sesungguhnya rencana pembuatan UUD 1945 adalah sebelum tanggal 17 agustus 1946 undang-undang dasar tetap dihaapkan dapat disusun oleh badan yang berwenang yaitu, MP hasil pemilu sebagaimana ditetapkan dalam UUD 1945 itu sendiri, tetapi suasana politik waktu itu tidak memungkinkan realisasi rencana tersebut. Kini UUD 45 tidak bersifat sementara lagi, karena telah ditetepkan oleh MPR menjadi konstitusional tertulis . Namun UUD 1945 tetap bersifat fleksibel.

1. Proses Amandemen UUD 1945.

Amandemen atas UUD 1945 dimaksudkan untuk mengubah dan memperbarui konstitusi Negara Indonesia agar sesuai dengan prinsip-prinsip Negara demokrasi. Amandemen atas UUD 1945 harus selalu direvisi karena perubahan kehidupan manusia, naik perubahan internal masyarakat yang bersangkutan, seperti pemikiran, kebutuhan hidup, kemampuan diri, maupun kemampuan eksternal(luar) masyarakat, seperti lingkungan hidup yang berubah dan hubungan dengan masyarakat lain.

Tentang perubahan undang-undang dasar dinyatakan pada pasal 37 UUD 1945 sebagai berikut.

- a. Usul perubahan pasal-pasal undang-undang dasar dapat diagendakan dalam sidang majelis permusyawaratan rakyat

apapibil diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota majelis permusyawaatan rakyat.

- b. Setiap usul perubahan pasal-pasal undang-undang dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukan dengan jelas bagaimana yang diusulkan untuk diubah berserta alasannya.
- c. Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, Sidangmajelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- d. Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya limapuluhan persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- e. Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan.

Amandemen atas UUD 1945 telah mengalami 4 kali perubahan

1. Amandemen pertama – Sidang Umum MPR tahun 1999, disahkan 19 oktober 1999.
2. Amandemen kedua – Sidang tahunan MPR, disahkan 18 agustus 2000.
3. Amandemen ketiga- Sidang tahunan MPR, disahkan pada 10 november 2001.
4. Amandemen keempat- siding tahunan MPR, disahkan pada 10 agustus 2002.

Sistem Ketatanegaraan Indonesia

1. Bentuk Negara adalah kesatuan.

Negara kesatuan adalah Negara yang bersusun tunggal. Suatu bentuk Negara yang tidak terdiri atas Negara-negara bagian atau negara yang didalamnya tidak terdapat daerah yang bersifat Negara. Di dalam Negara kesatuan, kekuasaan mengatur seluruh daerahnya ada di tangan

pemerintah pusat. Pemerintah pusat adalah tingkatan terakhir dan tertinggi dapat memutuskan segala sesuatu yang terjadi di dalam Negara. Asas sentralisasi dari kata Centrum yang artinya pusat dan memusat. Negara kesatuan dengan asas sentralisasiannya kekuasaan pemerintah itu dipusatkan dapa pemeintah pusat. Decentrum artinya melepas atau menjauh dari pusat. Negara kesatuan yang melepaskan atau menjauh dari kekuasaan yang dipusat. Kekuasaan itu nantinya ada di daerah.

- a. Bentuk pemerintahan adalah republic
- b. Sistem pemerintahan adalah presidensial.
- c. System politik adalah demokrasi atau kedaulatan rakyat.

C. Kesimpulan

Dari makalah ini dapat disimpulkan bahwa :

- 1. Negara adalah organisasi dalam suatu wilayah yang bertujuan kesejahteraan umum, dimana semua hunungan individu dan sosialnya dalam hidup sehari-hari diatur dan dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan serta suatu negara mempunyai unsur dan sifat.
- 2. Bentuk Negara ada 3 yaitu Negara Kesatuan, Negara Konfederasi dan Serikat(Federasi) yang masing-masingnya mempunyai cirri-ciri yang membedakan satu dengan yang lainnya.
- 3. Konstitusi memiliki banyak pengertian, baik dari beberapa ahli maupun pengertian dalam arti luas adalah keseluruhan dari ketentuan-ketentuan dasar/ hukum dasar. Sedangkan dalam arti sempit memiliki arti piagam dasar atau undang-undang dasar yang merupakan dokumen lengkap mengenai peraturan dasar Negara.Konstitusi memiliki sifat dan fungsi.
- 4. Konstitusi mempunyai tujuan dan kegunaan dalam pembentukannya. Konstitusi dibuat dengan tujuan mencapai tujuan dari suatu negar yang membuatnya kalau di Indonesia konstitusi dibuat untuk mencapai tujuan yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila yang sebagai dasar Negara Indonesia.Sedangkan selain mempunyai tujuan, Konstitusi juga

mempunyai kegunaan bagi penguasa sebagai alat mewujudkan cita-cita dari tujuan Negara yang sesuai dengan kaedah Negara pembuatnya.

Tampak bahwa begitu banyak tujuan, manfaat dan kegunaan konstitusi bagi suatu Negara khususnya bagi Indonesia untuk mewujudkan suatu cita-cita luhur bangsa Indonesia maka konstitusi sangat dibutuhkan bagi Negara Indonesia yang dapat juga sebagai alat pencapai tujuan Negara berdasarkan pada Dasar Negara yaitu Pancasila.

Oleh karena itu, dengan adanya konstitusi maka pengaturan dalam Negara akan berjalan dengan baik, lancar dan tertata sehingga dinamika dan proses pemerintahan Negara dapat dibatasi dan dikendalikan serta dapat mewujudkan kehidupan dalam Negara yang dinamis dan terkendali untuk kepentingan bersama.

KONSTITUSI DI INDONESIA

A. PENDAHULUAN

Secara garis besar konstitusi merupakan seperangkat aturan main dalam kehidupan bernegara yang mengatur hak dan kewajiban Negara dan Negara itu sendiri. Konstitusi suatu Negara biasa di sebut UUD. Dalam pengembangan Negara dan warga Negara Yang demokratis keberadaan konstitusi demokrasi lahir dan Negara yang demokrasi.

Demikian, tidak ada jaminan adanya konstitusi yang demokratis yang akan melahirkan sebuah Negara yang demokratis akan melahirkan sebuah Negara yang demokratis. hal itu di sebabkan oleh penyelewengan atas konstitusi oleh penguasa otoriter. Oleh karenanya akan di uraikan lebih menyeluruh unsure-unsur penting dalam konstitusi.

Tujuan negara secara umum adalah menyelenggarakan kesejahteraan dan kebahagiaan rakyatnya. Tujuan negara merupakan pedoman dalam menyusun dan mengendalikan alat perlengkapan negara serta mengatur kehidupan rakyatnya. Tujuan dari tiap-tiap negara dipengaruhi oleh tempat, sejarah pembentukan, dan pengaruh dari penguasa negara yang bersangkutan. Dengan mengetahui tujuan negara, kita juga dapat mengetahui sifat organisasi negara dan legitimasi kekuasaan negara tersebut.

Beberapa pendapat mengenai tujuan negara dari ahli kenegaraan sebagai berikut :

1. Menciptakan keadaan agar rakyat dapat mencapai keinginan-keinginannya secara maksimal.
2. Memajukan kesusastraan manusia sebagai individu dan sebagai makhluk sosial.
3. Mencapai penghidupan dan kehidupan yang aman dan tenteram dengan taat kepada Tuhan. Pemimpin negara dalam menjalankan kekuasaannya berdasarkan kekuasaan Tuhan.

B. PEMBAHASAN

Setiap negara modern dewasa ini diperlukan suatu sistem pengaturan yang dijabarkan dalam suatu konstitusi. Oleh karena itu konstitusionalisme mengacu kepada pengertian sistem institisionalasi secara efektif dan teratur terhadap suatu pelaksanaan pemerintahan. Dengan lain perkataan untuk menciptkan suatu tertib pemerintahan perlu dilakukan pengaturan sedemikian rupa, sehingga dinamika kekuasaan dalam proses pemerintahan dapat dibatasi dan dikendalikan.

Basis pokok konstitusianolisme adalah kesepakatan umum atau persetujuan (*consensus*) di antara masyarakat mengenai bangunan yang diidealikan berkaitan dengan negara. Oleh karena itu kata kuncinya adalah konsesus *general agreement*. Jika kesepakatan itu runtuh, runtuh pula legitemasi negara yang bersangkutan, dan pada giliranya dapat menjadi *civil war* atau perang sipil, atau dapat pula revolusi.

Konsensus yang menjamin tegaknya konstutusionalisme di zaman modern dewasa ini pada umumnya dipahami berdasarkan pada 3 elemen kesepakatan atau konsensus, secara berikut:

1. Kesepakatan tentang tujuan atau cita-cita bersama (*the general goals of society or general acceptance of the same philosophy of government*).
2. Kesepakatan tentang *the rule of law* sebagai lamdasan pemerintahan atau penyelenggaraan negara (*the basic of government*).
3. Kesepakatan tentang bentuk institusi-institusi dan prosedur-prosedur ketatanegaraan (*the form of institutions and procedures*).

Dalam pengertian *luas* (dikemukakan oleh Bolingbroke), konstitusi berarti keseluruhan dari ketentuan ketentuan dasar atau hukum dasar. Seperti halnya hukum pada umumnya, hukum dasar tidak selalu merupakan dokumen tertulis atau tidak tertulis atau dapat pula campuran dari dua unsur tersebut. Sebagai hukum dasar yang tertulis atau undang-undang Dasar dan hukum dasar yang tidak tertulis / Konvensi. Konvensi sebagai aturan-aturan dasar yang

timbul dan terpeliharadalam praktek penyelenggaraan bernegara mempunyai sifat :

1. Merupakan kebiasaan yang berulang kali dalam prektek penyelenggaaraan Negara
2. Tidak beartentangan dengan hukum dasar tertulis/Undang-undang Dasar dan berjalan sejajar.
3. Diterima oleh rakyat negara.Bersifa tmelengkapi sehingga memungkinkan sebagai aturan dasar yang tidak terdapat dalam Undang-undang Dasar. Konstitusi sebagai hukum dasar aturan-aturan dasar atau pokok-pokok penyelenggaraan bernegara, yang masih bersifat umum atau bersifat garis besar dan perlu dijabarkan lebih lanjut kedalam norma hukum dibawahnya.

Hukum dasar tertulis (undang-undang dasar)

Pengertian hukum dasar meliputi 2 macam yaitu : hukum dasar tertulis (undang-undang dasar) dan hukum tidak tertulis (convensi). Oleh karena itu sifatnya yang tertulis, maka undang-undang dasar itu rumusannya tertulis dan mudah berubah. Secara umum menurut E.C.S. Wade dalsam bukunya constitual law, undang-undang dasar menurut sifat dan fungsinya adalah suatu naskah yang memaparkan kerangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintahan suatu Negara dan menentukan pokok-pokok cara kerja badan-badan tersebut.

Dalam penjelasan undang-undang dasar 1945 disebutkan bahwa undang-undang 1945 bersifat singkat dan supel. Undang-undang dasar 1945 hanya memiliki 37 pasal, adapun pasal-pasal lain hanya memuat aturan peralihan dan aturan tambahan. Hal ini mengandung makna :

1. Telah cukup jika undang-undang dasar hanya memuat aturan-aturan pokok, hanya membuat garis-garis besar instruksi kepada pemerintah pusat dan lain-lain penyeleggaraan Negara untuk menyelenggarakan Negara, untuk meyelenggsrakan kehidupan Negara dan kesejahteraan sosial.

2. Sifatnya yang supel (elastic) dimaksudkan bahwa kita senantiasa harus ingat bahwa masyarakat itu harus terus berkembang, dinamis. Negara Indonesia akan terus tumbuh berkembang seiring dengan perubahan zaman. Menurut Padmowahyono, seluruh kegiatan Negara dapat di kelompokkan menjadi 2 macam yaitu :
 - a. Penyelenggaraan kehidupan Negara
 - b. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial

'Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut,maka sifatsifat undand-undang dasar 1945 sebagai berikut :

1. Oleh karena sifatnya tertulis maka rumusannya jelas, merupakan suatu hukum positif yang mengikat pemerintah sebagai penyelenggaraan Negara, maupun megikat bagi bsetiap warga Negara.
2. Sebagai mana dalam penjelasan Undang-Undang dasar 1945 bersifat singkat dan suoel, memuat aturan-aturan yaitu memuatbaturan-aturan pokok yang setiap kali harus di kembangkan zaman, serta memuat hak-hak asasi manusia.
3. Membuat norma-norma, aturan-aturan serta ketentuan-ketentuanyang dapat dan dan harus dilaksanakan secara konstitusional.
4. Undang undang dasar1945 dalam tertib hukum Indonesia merupakan aturan postif yang tertinngi, di samping itu sebagai alat control terhadap norma-norma hukum positif yang lebih rendah dalam hierarki tertib hukum Indonesia.

Hukum dasar yang tidak tertulis (Convensi)

Convensi adalah hukum dassr yang tidak tertulis, yaitu aturan-aturan dasar yang timbul dan pelihara dalam praktek penyelenggaraan Negara meskipun sifatnya tdak tertulis. Convensi ini memiliki sifat sebagai berikut :

- 1) Merupakan kebiasaan yang berulang kali dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan Negara.
- 2) Tidak bertentangan dengan Undang-Undang dasar dan berjalan sejajar.
- 3) Diterima oleh seluruh rakyat.

- 4) Bersifat sebagai pelengkap, sehingga memungkinkan sebagainaturan-aturan dasar yang tidak terdapat dalam Undang-Undang dasar.

Konstitusionalisme

Konstitusionalisme adalah suatu sistem yang terlembagakan, menyangkut pembatasan yang efektif dan teratur terhadap tindakan-tindakan pemerintah. Gagasan mengatur dan membatasi kekuasaan ini secara alamiah muncul karena adanya kebutuhan untuk merespon perkembangan peran relative kekuasaan umum dalam kehidupan umat manusia. Konstitusionalisme sebenarnya merupakan antitesis dari paham sentralisasi yang dulu marak berkembang di eropa pada abad pertenahan. Raja atau penguasa sebagai inti kekuasaan memerintah dengan tangan besi, sewenang-wenang.

Perkembangan sentralisme ini mengambil bentuknya dalam doktrin ‘king-in-parliament’ yang pada pokoknya mencerminkan kekuasaan raja yang tidak terbatas. Perkembangan ini pada akhirnya menimbulkan kekecewaan dan ketidakpuasan di mata rakyat yang kemudian menginginkan reformasi konsep kekuasaan penguasa. Dari sinilah kemudian lahir istilah pembatasan kekuasaan yang dikenal dengan istilah konstitusionalisme. Sehingga tidak heran jika kemudian konstitusionalisme dianggap sebagai sebuah keniscayaan di zaman modern seperti sekarang.

Basis pokoknya adalah kesepakatan umum atau persetujuan (*consensus*) di antara mayoritas rakyat mengenai bangunan yang diidealkan berkenaan dengan negara. Organisasi negara itu diperlukan oleh warga masyarakat politik agar kepentingan mereka bersama dapat dilindungi atau dipromosikan melalui pembentukan dan penggunaan mekanisme yang disebut negara. Kata kuncinya adalah konsensus atau ‘general agreement’. Jika kesepakatan umum itu runtuh, maka runtuh pula legitimasi kekuasaan negara yang bersangkutan, dan pada gilirannya perang saudara dapat terjadi.

Dengan adanya kesepakatan itu, maka isi konstitusi dapat dirumuskan dengan mudah karena benar-benar mencerminkan keinginan bersama

berkenaan dengan institusi kenegaraan dan mekanisme ketatanegaraan yang hendak dikembangkan dalam kerangka kehidupan Negara berkonstitusi.

Keseluruhan kesepakatan tersebut di atas, pada intinya menyangkut prinsip pengaturan dan pembatasan kekuasaan. Konstitutionalisme mengatur dua hubungan yang saling berkaitan satu sama lain, yaitu: Pertama, hubungan antara pemerintah dan warga Negara; dan Kedua: hubungan antara lembaga pemerintahan yang satu dengan lembaga pemerintahan yang lain. Karena itu, biasanya isi konstitusi dimaksudkan untuk mengatur mengenai tiga hal yang penting, yaitu:⁹¹

1. Menentukan pembatasan kekuasaan organ-organ Negara
2. Mengatur hubungan antara lembaga-lembaga Negara yang satu dengan yang lain.
3. Mengatur hubungan kekuasaan antara lembaga-lembaga Negara dengan warga Negara.

Unsur-Unsur Negara

Berdasarkan Konvensi Montevideo tahun 1933 (Fakultas Hukum Universitas Andalas: 2010), ada 5 unsur yang harus dipenuhi untuk terbentuknya sebuah negara, yaitu:

1. Penghuni (penduduk/rakyat).
2. Wilayah.
3. Kekuasaan tertinggi (pemerintah yang berdaulat).
4. Kesanggupan untuk berhubungan dengan negara lain
5. Pengakuan dari negara lain.

Keempat unsur pertama disebut unsur konstitutif atau unsur pembentuk yang harus terpenuhi agar terbentuk negara, sedangkan unsur yang kelima disebut unsur deklaratif yakni unsur yang sifatnya menyatakan, bukan unsur mutlak :

1. Rakyat

⁹¹ <http://up-date09.blogspot.co.id/2012/10/konstitutionalisme.html>. Diakses tanggal 22 Desember 2016 jam 19.30 WIB.

Dibutuhkan rakyat untuk membentuk suatu negara karena rakyat merupakan pendukung utama untuk keberadaan sebuah negara. Kemudian Rakyat dibutuhkan dalam melakukan aktivitas merencanakan dan mengendalikan serta mengadakan sebuah negara. Dalam hal ini, rakyat adalah semua orang yang berada dalam suatu wilayah negara serta tunduk dengan kekuasaan negara tersebut.

2. Wilayah

Wilayah merupakan salah satu aspek terpenting dan suatu keharusan dalam sebuah negara. Karena wilayah merupakan tempat berpijak suatu bangsa atau rakyat untuk menetap dimana wilayah yang dimaksud seperti lautan, daratan, ekstrateritorial, udara dan batas-batas wilayah negara. Wilayah tersebut haruslah permanen karena mustahil terbentuk negara jika rakyatnya berpindah-pindah atau tidak memiliki wilayah.

3. Negara

Memiliki pemerintahan yang berdaulat dimana kedaulatan merupakan unsur-unsur negara yang penting dalam sebuah negara agar negara dapat memiliki kekuasaan dalam mengatur rakyatnya sendiri, dan dapat mempertahankan negara dari serangan dari luar.⁹²

Macam-macam Konstitusi di Indonesia

Konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia Serta Periodenya. Semenjak bangsa Indonesia merdeka hingga sekarang telah berlaku tiga (3) macam konstitusi dalam periode berikut ini⁹³:

1. UUD 1945 (18 Agustus 1945 - 27 Desember 1959)
2. UUD RIS 1949 (27 Desember 1949 - 17 Agustus 1950)
3. UUD S 1950 (17 Agustus 1950 - 5 Juli 1959)
4. UUD 1945 (5 Juli 1959 - 21 Oktober 1999)
5. UUD 1945 Amandemen (21 Oktober 1999 - Sekarang)

⁹² <http://d Julian28.blogspot.co.id/2016/01/pengertian-negara-unsur-unsur-sifat.html>. Diakses tanggal 22 Desember 2016. Jam 19.45 WIB.

⁹³ www.evo-rare.com/PPKN. Diakses tanggal 22 Desember 2016.Jam 19.49 WIB

Adapun Penjelasanya Lebih rinci tentang Konstitusi Yang Pernah Berlaku di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Konstitusi yang berlaku sejak 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949 Sisitematika.

UUD 1945 sejak pertama kali disahkan adalah:

- a. Pembukaan terdiri dari 4 alinea
- b. Batang tubuh terdiri XVI Bab, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan, 2 ayat aturan tambahan.

Adapun mengenai bentuk negara dan pemerintahan dijelaskan sebagai berikut :

- a. Bentuk negara adalah Kesatuan.
- b. Bentuk pemerintahan adalah republik
- c. Sistem kabinet presidensial.
- d. Lembaga negara diatur UUD 1945, yaitu MPR, DPR, Presiden, DPA, MA, dan BPK

**2. Konstitusi RIS berlaku sejak 27 Desember 1949 s/d Agustus 1950
Bentuk Negara Konstitusi RIS (Republik Indonesia Serikat) 1949
Beserta Isinya.**

Konstitusi Republik Indonesia Serikat, atau dikenal dengan Konstitusi RIS merupakan konstitusi yang berlaku di Republik Indonesia Serikat sejak tanggal 27 Desember 1949 (yaitu tanggal diakuiinya kedaulatan Indonesia dalam bentuk RIS) sampai diubahnya bentuk negara federal RIS menjadi negara kesatuan RI pada tanggal 17 Agustus 1950.

Sejak tanggal 17 Agustus 1950, konstitusi yang berlaku di Indonesia merupakan UUD Sementara Republik Indonesia, atau dikenal sebagai UUDS 1950.

a. Isi Konstitusi

Konstitusi Republik Indonesia Serikat merupakan mukadimah, isi serta piagam persetujuan. Isi Konstitusi Republik Indonesia

Serikat terdiri dari enam bab dan seratus sembilan puluh tujuh pasal.

b. Mukadimah

Isi secara ringkas Mukadimah Konstitusi Republik Indonesia Serikat dalam pembukaan UUD 1945, yang menekankan aspek ketuhanan, kesatuan, keadaulatan dan filosofi negara (pancasila).

c. Negara Indonesia Serikat

Konstitusi Republik Indonesia Serikat tersebut memiliki enam bagian. Empat bagian pertama ialah Bentuk Negara dan Kedaulatan, Daerah Negara, Lambang serta Bahasa Negara dan Kewarganegaraan serta Penduduk Negara. Bab 1 dalam Konstitusi Indonesia Serikat memiliki empat bagian utama yang menyatakan bahwa:

- 1) Negara Indonesia Serikat adalah negara hukum yang memiliki landasan demokrasi dan bentuk federasi (pasal 1a), yang memiliki kedaulatan dan dilaksanakan oleh pemerintah bersamaan dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat (pasal 1b).
- 2) Negara Indonesia Serikat meliputi Negara Republik Indonesia dengan berdasarkan Perjanjian Renville, Distrik Federal Jakarta, Negara Indonesia Timur, Negara Sumatera Timur dan Negara Madura dan Daerah-Daerah Otonom (Jawa Tengah, Riau, Belitung, Bangka, Kalimantan Barat (Daerah istimewa), Daerah Bandjar, Dajak Besar; Kalimantan Tenggara, dan Kalimantan Timur) (pasal 2). Bendera kebangsaan Republik Indonesia Serikat merupakan bendera Sang Merah Putih (pasal 3 ayat 1), Lagu kebangsaan ialah lagu “Indonesia Raya” (pasal 3, ayat 2) serta Bahasa Resmi Negara Republik Indonesia Serikat ialah Bahasa Indonesia (pasal 4).

- 3) Pemerintah menetapkan matrai dan lambang negara (pasal 3 ayat 3).
- 4) Kewarganegaraan dan pewarganegaraan (naturalisasi) dan Penduduk demokrasi serta bentuk federal (pasal 5, ayat 1 dan 2 dan pasal 6).

Sedangkan, pada bagian lima dari bab 1 Konstitusi Republik Indonesia Serikat mengatur tentang Hak dan Kebebasan Dasar Manusia (dengan kata lain Hak asasi Manusia). Hal-hal yang telah diatur dalam bagian ini yaitu:

- 1) Pengakuan sebagai pribadi terhadap undang-undang (7(1)).
- 2) Perlakuan dan perlindungan yang sama atas hukum (equality before the law) (7(2), 7(3) dan 13).
- 3) Memperoleh perlakuan yang layak (11)
- 4) Perlindungan atas harta benda (8)
- 5) Hak membela diri (7(4))
- 6) Mendapat bantuan hukum (7(4))
- 7) Mobilitas (9)
- 8) Praduga tak bersalah (14(a))
- 9) Larangan perbudakan dan aktivitas terkait (10)
- 10) Penahanan dan hukuman, harus dilakukan sesuai aturan-aturan yang berlaku (12 dan 14(b))

Sistematika konstitusi RIS terdiri dari :

- 1) Mukadimah/pembukaan terdiri dari 4 alinea.
- 2) Batang tubuh terdiri atas VI Bab dan 197 Pasal
 - a) Bab 1 Negara RIS
 - b) Bab 2 Republik Indonesia Serikat dan Daerah-Daerah Bagian.
 - c) Bab 3 Daerah-daerah Swapraja.
 - d) Bab 4 Pemerintahan.
 - e) Bab 5 Konstituante.
 - f) Bab 6 Perubahan, Ketentuan peralihan, dan Penutup

3. Konstitusi UUDS 1945 berlaku pada 17 Agustus 1950 sampai 5 juli 1959.

Sistem Pemerintahan Indonesia pada Masa UUDS 1950 - Sebagai lanjutan dari artikel sebelumnya tentang sistem pemerintahan Indonesia pada masa konstitusi RIS 1949, mari kita simak sistem pemerintahan Indonesia pada masa UUDS 1950. Sistem pemerintahan yang dianut oleh Undang-Undang Sementara 1950 yang berlaku antara 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959 adalah parlementer. Hal ini dijelaskan dalam pasal-pasal berikut.

a. Pasal 45 ayat1 UUDS 1950

"Presiden adalah kepala negara"

b. Pasal 83 ayat1 UUDS 1950

"Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat diganggu gugat"

c. Pasal 83 ayat 2 UUDS 1950

"Menteri-menteri bertanggungjawab atas keseluruhan kebijaksanaan pemerintah baik bersama-sama untuk seluruhnya, maupun masing-masing untuk bagiannya sendiri-sendiri"

d. Pasal 84 UUDS 1950 .

"Presiden berhak membubarkan DPR, keputusan presiden yang menyatakan pembubarannya, memerintahkan pula untuk mengadakan pemilihan DPR dalam 30 hari".

Berdasarkan penjelasan di atas, ditunjukkan bahwa sistem pemerintahan dalam UUDS 1950, adalah sistem parlementer yang masih terdapat pula ciri-ciri Kabinet presidensial. Sistem pemerintahan yang dianut dalam konstitusi RIS, masih dapat ditemukan dalam UUDS 1950. Pada tanggal 1 April 1953, Undang-Undang tentang Pemilihan Umum yaitu UU No. 7 tahun 1953 diumumkan selanjutnya tanggal 29 September 1955 diadakan pemilihan umum (pemilu) yang pertama kali di Indonesia, pemilu ini diselenggarakan untuk memilih anggota DPR.

Pada tanggal 10 November 1956 Konstituante hasil pemilu 1955 mulai menggelar sidangnya di Bandung. Dalam sidang ini agenda utama adalah menetapkan _UUDS 1950. Namun setelah bersidang selama tiga tahun, badan yang bertugas membuat konstitusi tersebut gagal membuat UUD baru. Kegagalan ini disebabkan karena adanya perdebatan panjang disepertar persoalan dasar negara.

Pada tanggal 25 April 1950, presiden Soekarno memberikan amanatnya dalam sidang Konstituante agar menetapkan UUD 1945 sebagai pengganti UUDS 1950. Seianjutnya tanggal 29 Mei 1950 konstituante kembali bersidang, namun perdebatan tentang dasar negara Republik Indonesia masih saja terjadi. Karena konstituante telah dianggap gagal menetapkan UUD 1945, akhirnya tanggal 5 Juli 1959 presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit yang berisi antara lain bahwa konstituante dibubarkan dan kembali ke UUD 1945.

Dengan berlakunya UUDS 1950 terjadi perubahan yang mendasar sebagai berikut : Bentuk negara Indonesia dari federal/serikat kembali ke negara kesatuan\Sistem kabinet parlementerPresiden dapat membubarkan DPR.⁹⁴

4. Konstitusi UUD 1945 yang berlaku pada 5 juli 1959 sampai 21 Oktober 1999

Prinsip-prinsip dalam UUD 1945 adalah sebagai berikut:

- a. Indonesia adalah negara kesatuan.
- b. Bentuk pemerintahan republik dengan kabinet presidensial.
- c. Indonesia adalah negara hukum, bukan kekuasaan belaka.

Pelaksanaan UUD 1945 dibagi dua masa, yaitu 5 Juli 1959 s/d 11 maret 1966 (Orde lama) dan 11 maret 1966 s/d 21 Oktober 1999 (Orde baru)

⁹⁴ <http://www.gurupendidikan.com/bentuk-negara-konstitusi-ris-republik-indonesia-serikat-1949-beserta-isinya>. Diakses tanggal 22 Desember 2016.Jam 19.56 WIB

5. Konstitusi UUD 1945 Amandemen yang berlaku 21 Oktober 1999 sampai sekarang

Dalam proses reformasi hukum dewasa ini berbagai kajian ilmiah tentang UUD 1945,banyak yang melontarkan ide untuk melakukan amandemen UUD 1945.memang amandemen tidak dimaksudkan untuk mengganti sama sekali UUD 1945,akan tetapi merupakan prosedur penyempurnaan terhadap UUD 1945 tanpa harus mengubah langsung UUD-nya itu sendiri,amandemen lebih merupakan perlengkapan dan rincian yang dijadikan lampiran otentik bagi UUD tersebut⁹⁵.Dengan sendirinya amandemen dilakukan dengan melakukan berbagai perubahan pada pasal-pasal maupun memberikan tambahan-tambahan.

Ide tentang amandemen terhadap UUD 1945 tersebut berdasarkan pada suatu kenyataan sejarah selama orde lama dan orde baru,bawa penerapan terhadap pasal-pasal UUD memiliki sifat “*multi interpretable*” atau dengan kata lain berwaruh arti,sehingga mengakibatkan adanya sentralisasi kekuasaan terutama kepada presiden.Karena latar belakang politik inilah maka masa Orde Baru untuk melestarikan UUD 1945 seakan-akan bersifat keramat yang tidak dapat di ganggu gugat. Suatu hal yang sangat mendasar bagi pentingnya amandemen UUD 1945 adalah tidak adanya sistem kekuasaan dengan “*checks and balances*” terutama terhadap kekuasaan eksekutif.Oleh karena itu bagi bangsa Indonesia proses reformasi terhadap UUD 1945 adalah suatu keharusan,karena hal itu akan menghantarkan bangsa Indonesia ke arah tahapan baru melakukan penataan terhadap ketatanegaraan.

Amandemen terhadap UUD 1945 oleh bangsa Indonesia sejak tahun 1999,di mana amandemen pertama dilakukan dengan memberikan tambahan dan perubahan terhadap pasal 9 UUD 1945.Kemudian mandemen kedua dilakukan pada tahun 2000.Amandemen ketiga dilakukan pada tahun

2001, dan amandemen terakhir dilakukan pada tahun 2002 dan disahkan pada tanggal 10 Agustus 2002⁹⁶. Setelah rezim Orde baru berakhir, maka bergulirlah era reformasi yang ditandai salah satunya dengan melaksakan amandemen terhadap UUD 1945.

UUD 1945 Hasil Amendemen terdiri atas:

- a. Pembukaan 4 alinea
- b. batang tubuh XVI dan bab 37 pasal

Pokok-pokok bentuk negara dan pemerintahan menurut UUD 1945 hasil amendemen adalah sebagai berikut :

- a. Negara Indonesia adalah kesatuan
- b. Bentuk pemerintahan republik, kepala negara dipilih untuk masa tertentu
- c. Sistem kabinet peresidensial.
- d. Indonesia adalah negara hukum
- e. Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD.

Dengan adanya amendemen maka terjadilah perubahan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sebagai berikut :

- 1) Kedudukan presiden dan DPR sejajar dan proposisional.
- 2) Masa jabatan presiden diatur dalam selama 5 tahun, dan dapat dipilih lagi hanya 1 periode berikutnya.
- 3) Sistem pemerintah daerah dilaksanakan dengan otonomi daerah.
- 4) Penyelengaraan pemilu oleh lembaga non-pemerintah yang netral dan mandiri

Tujuan Konstitusi

Secara garis besar Konstitusi bertujuan untuk membatasi tindakan sewenang-wenang pemerintah menjamin hak-hak pihak yang diperintah rakyat dan menetapkan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat. Sehingga pada

⁹⁶ Kaelan dan Achmad Zubaidi. 2010. *Pendidikan Kewarganegaran*. Yogyakarta: Paradigma.
Hal. 84

hakikatnya tujuan Konstitusi merupakan perwujudan paham tentang Konstitusionalisme yang berarti pembatasan terhadap kekuasaan disatu pihak dan jaminan terhadap hak-hak warga Negara maupun setiap penduduk di pihak lain.

Ruang Lingkup Konstitusi

Dalam berbagai literatur hukum tata Negara maupun ilmu politik ditegaskan bahwa fungsi konstitusi adalah sebagai dokumen nasional dan alat untuk membentuk sistem politik dan hukum Negara. Ruang lingkup undang-undang dasar sebagai konstitusi tertulis sebagaimana dikemukakan oleh A.A.HY Struycken memuat tentang :

1. Hasil perjuangan politik bangsa di waktu lampau
2. Tingkat tinggi pembangunan ketatanegaraan bangsa.
3. Pandangan tokoh bangsa yang hendak diwujudkan, baik sekarang maupun masa yang akan datang.
4. Suatu keinginan yang mana perkembangan kehidupan ketatanegaraan bangsa hendak dipimpin.

Fungsi Konstitusi

1. Konstitusi berfungsi sebagai dokumen nasional (national document) yang mengandung perjanjian luhur, berisi kesepakatan-kesepakatan tentang politik, hukum, pendidikan, budaya, ekonomi, kesejahteraan, dan aspek fundamental yang menjadi tujuan Negara.
2. Konstitusi sebagai piagam kelahiran, (a birth certificate of new state).
3. Konstitusi sebagai sumber hukum tertinggi.
4. Konstitusi sebagai identitas nasional dan lambang persatuan.
5. Konstitusi sebagai alat membatasi kekuasaan.
6. Konstitusi sebagai pelindung HAM dan kebebasan warga Negara.

C. KESIMPULAN

Basis pokok konstitusionalisme adalah kesepakatan umum atau persetujuan (*consensus*) di antara masyarakat mengenai bangunan yang

diidealkan berkaitan dengan negara. Oleh karena itu kata kuncinya adalah konsesus *general agreement*. Jika kesepakatan itu runtuh, runtuh pula legitimasi negara yang bersangkutan, dan pada giliranya dapat menjadi *civil war* atau perang sipil, atau dapat pula revolusi.

Konsensus yang menjamin tegaknya konstitusionalisme di zaman modern dewasa ini pada umumnya dipahami berdasarkan pada 3 elemen kesepakatan atau konsensus, secara berikut:

1. Kesepakatan tentang tujuan atau cita-cita bersama (*the general goals of society or general acceptance of the same philosophy of government*).
2. Kesepakatan tentang *the rule of law* sebagai lamdasan pemerintahan atau penyelenggaraan negara (*the basic of government*).
3. Kesepakatan tentang bentuk institusi-institusi dan prosedur-prosedur ketatanegaraan (*the form of institutions and procedures*).

Hukum dasar tertulis (undang-undang dasar)

Pengertian hukum dasar meliputi 2 macam yaitu : hukum dasar tertulis (undang-undang dasar) dan hukum tidak tertulis (convensi). Oleh karena itu sifatnya yang tertulis, maka undang-undang dasar itu rumusannya tertulis dan mudah berubah. Secara umum menurut E.C.S. Wade dalsam bukunya *constitutional law*, undang-undang dasar menurut sifat dan fungsinya adalah suatu naskah yang memaparkan kerangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintahan suatu Negara dan menentukan pokok-pokok cara kerja badan-badan tersebut.

Hukum dasar yang tidak tertulis (Convensi)

Convensi adalah hukum dassr yang tidak tertulis, yaitu aturan-aturan dasar yang timbul dan pelihara dalam praktek penyelenggaraan Negara meskipun sifatnya tidak tertulis. Convensi ini memiliki sifat sebagai berikut :

1. Merupakan kebiasaan yang berulang kali dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan Negara.
2. Tidak bertentangan dengan Undang-Undang dasar dan berjalan sejajar.
3. Diterima oleh seluruh rakyat.

4. Bersifat sebagai pelengkap, sehingga memungkinkan sebagainaturan-aturan dasar yang tidak terdapat dalam Undang-Undang dasar.

Konstitusionalisme

Konstitusionalisme adalah suatu sistem yang terlembagakan, menyangkut pembatasan yang efektif dan teratur terhadap tindakan-tindakan pemerintah. Gagasan mengatur dan membatasi kekuasaan ini secara alamiah muncul karena adanya kebutuhan untuk merespon perkembangan peran relative kekuasaan umum dalam kehidupan umat manusia. Konstitusionalisme sebenarnya merupakan antitesis dari paham sentralisasi yang dulu marak berkembang di eropa pada abad pertenahan. Raja atau penguasa sebagai inti kekuasaan memerintah dengan tangan besi, sewenang-wenang.

Unsur-Unsur Negara

Berdasarkan Konvensi Montevideo tahun 1933 (Fakultas Hukum Universitas Andalas: 2010), ada 5 unsur yang harus dipenuhi untuk terbentuknya sebuah negara, yaitu:

1. Penghuni (penduduk/rakyat).
2. Wilayah.
3. Kekuasaan tertinggi (pemerintah yang berdaulat).
4. Kesanggupan untuk berhubungan dengan negara lain
5. Pengakuan dari negara lain.

Macam-macam Konstitusi di Indonesia

Konstitusi Yang Pernah Berlaku di Indonesia Serta Periodenya.Semenjak bangsa Indonesia merdeka hingga sekarang telah berlaku tiga (3) macam konstitusi dalam priode berikut ini :

1. UUD 1945 (18 Agustus 1945 - 27 Desember 1959)
2. UUD RIS 1949 (27 Desember 1949 - 17 Agustus 1950)
3. UUD S 1950 (17 Agustus 1950 - 5 Juli 1959)
4. UUD 1945 (5 Juli 1959 - 21 Oktober 1999)
5. UUD 1945 Amandemen (21 Oktober 1999 - Sekarang)

RULE OF LAW dan HAK ASASI MANUSIA

A. Pendahuluan

Dalam kehidupan sehari-hari kita tidak terlepas dari hukum, mulai dari norma, nilai, tata krama, hingga perundang-undangan yang mengatur dalam peradilan. Hukum yang mengatur kehidupan masyarakat tidak boleh dibuat, ditetapkan, ditafsirkan, dan ditegakkan dengan tangan besi berdasarkan kekuasan belaka. Karena itu, hukum harus didasarkan oleh kedaulatan hukum.

Di setiap negara pasti ada peraturan yang mengatur masyarakatnya dan ada yang didasarkan pada *rule of law*, meskipun negara tersebut adalah negara otoriter. Selain itu, negara juga memiliki hukum yang diwujudkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpuncak pada konstitusi atau hukum dasar negara. Konstitusi di sebuah negara harus berisi gagasan atau ide tentang konstitusionalisme, yaitu adanya pembatasan atas kekuasaan dan jaminan hak dasar warga negara.

Setiap warga memiliki hak yang sama dalam pandangan hukum. Hak warga tersebut tidak dapat dibeda-bedakan hanya berdasar pada jabatan atau posisi ekonominya. Untuk itu, setiap warga negara dari kalangan atas sampai kalangan bawah harus lebih memperhatikan peraturan tentang hukum dan hak sesama manusia. Sayangnya, dalam masalah ini di negara kita hukum dan hak sesama manusia sangat kurang diperhatikan, apalagi dalam proses penegakkannya. Oleh karena itu, wajib bagi kita untuk mempelajari tentang *rule of law*, negara hukum, dan hak sesama manusia atau hak asasi manusia agar dapat memperbaiki dan keadilan dapat ditegakkan. Dengan demikian, penulis akan membahas tentang *rule of law*, negara hukum, dan hak asasi manusia supaya kita dapat memperbaiki diri dan membenahi diri agar dapat memahami dan menegakkan hukum dengan yang keadilan yang benar.

B. Pembahasan

Rule Of Law dan Rechtsstaat

Pengertian *rule of law* dan negara hukum pada dasarnya sangat sulit dipisahkan. Menurut Philipus M. Hadjon negara hukum yang dalam bahasa Belanda disebut *rechtsstaat* lahir dari suatu perjuangan menentang absolutisme, yaitu yang menentang kekuasaan raja yang sewenang-wenang untuk mewujudkan negara yang didasarkan pada suatu peraturan perundang-undangan⁹⁷. Oleh karena itu dalam perkembangannya *rechtsstaat* memiliki ciri yang revolusioner.

Rule of law sering diistilahkan dengan gerakan masyarakat yang menginginkan kekuasaan raja atau penyelenggara negara harus dibatasi dan diatur melalui peraturan perundang-undangan, serta pelaksanaan dalam hubungannya dengan segala perundang-undangan tersebut. Berdasarkan bentuknya *rule of law* adalah kekuasaan publik yang diatur secara legal. Berdasarkan pengertian tersebut maka setiap negara yang legal selalu menegakkan *rule of law*. Ada beberapa dasar alasan yang mengakui bahwa sulit mendeskripsikan tentang pengertian *rule of law* secara universal karena setiap masyarakat melahirkan pengertian yang berbeda.

Menurut Friedman pengertian *rule of law* dan negara hukum sebenarnya saling mengisi. Sedangkan menurut Hadjon *rule of law* lebih memiliki ciri yang evolusioner, dan negara hukum atau *rechtsstaat* lebih memiliki ciri yang revolusioner, misalnya gerakan revolusi Prancis serta gerakan melawan absolutisme di negara Eropa lainnya, baik dalam melawan kekuasaan raja, bangsawan, maupun golongan teologis.⁹⁸

Munculnya keinginan untuk membatasi kekuasaan, pada dasarnya disebabkan oleh politik yang korup dan sewenang-wenang. Hal ini mengkhawatirkan akan menjauhkan fungsi dan peran negara bagi kehidupan warga negaranya. Berdasarkan alasan tersebut maka terdapat keinginan yang

⁹⁷ Kaelan dan Achmad Zubaidi. *Pendidikan kewarganegaraan*. Yogyakarta: Pradigma. 2012. Hal. 94

⁹⁸ *Ibid.* 94

sangat besar untuk melakukan pembatasan terhadap kekuasaan secara normatif yuridis agar dapat menghindari kekuasaan yang dispotik. Dalam hubungan ini kedudukan kontitusi menjadi sangat penting bagi kehidupan masyarakat dan dijadikan sebagai perwujudan hukum tertinggi yang harus dipatuhi oleh negara dan penjabat-penjabat pemerintah sesuai dengan prinsip “*government by law, not by man*” (pemerintah berdasarkan hukum, bukan berdasarkan manusia atau penguasa”).

Ada pendapat lain yang menyatakan bahwa dalam negara hukum, hukum merupakan dasar dalam peraturan perundang-undangan yang berpuncak pada konstitusi atau hukum dasar negara. Konstitusi negara juga harus berisi gagasan atau ide tentang konstitutionalisme, yaitu adanya pembatasan atas kekuasaan dan jaminan hak dasar warga negara. Oleh karena itu di negara yang menganut hukum tidak boleh mengabaikan “rasa keadilan bagi masyarakat”.

Negara Indonesia pada hakikatnya menganut prinsip *rule of law, and not of man*, yang sejalan dengan pengertian nomocratie, yaitu kekuasaan yang dijalankan oleh hukum atau nomos. Dalam negara hukum yang demikian ini, harus diadakan jaminan bahwa hukum itu sendiri dibangun dan ditegakkan menurut prinsip-prinsip demokrasi. Karena prinsip supremasi hukum dan kedaulatan hukum itu sendiri pada hakikatnya berasal dari kedaulatan rakyat.

Konsep dan Prinsip Rule Of Law serta ciri-ciri Negara Hukum

Pada catatan sejarah diungkapkan bahwa konsep negara hukum dapat dibedakan, menurut konsep Anglo Saxon yang dikenal dengan *rule of law* dan dalam konsep Eropa Continental yang biasa dikenal dengan *rechtsstaat*⁹⁹. Konsep *rule of law* ini berkembang dengan metode evolusioner, sedangkan konsep *rechtsstaat* ini direduksi dalam sistem hukum yang dinamakan *civil*

⁹⁹ <http://yanuariaeksa.blogspot.co.id/2014/10/makalah-pendidikan-kewarganegaraan.html>. diakses tanggal 17 desember 2016. Jam 19.00

law atau yang biasa disebut dengan *modern roman law*. Konsep ini ditelaah secara historis merupakan penentangan yang tajam atas pemikiran kaum hegelianisme yang mengembangkan absolutisme, jadi dapat dikatakan sebagai metode revolusioner.

Adanya argumentasi diatas dapat dianalisis dan ditelaah tentang apa yang dinamakan dengan konsep negara hukum menurut *rule of law*. Selain itu, dapat dikatakan pula bahwa konsep *rule of law* dengan konsep *rechtsstaat* itu saling mengisi atau melengkapi dan menjadi bagian terpenting dalam negara hukum.

Menurut Albert Venn Dicey dalam buku *Introduction to the Law of The Constituition*, memperkenal istilah the *rule of law* yang secara sederhana diartikan sebagai sesuatu keteraturan hukum. Menurut Dicey terdapat tiga unsur yang fundamental dalam *rule of law*, yaitu :

1. Supermasi aturan-aturan hukum, tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang, dalam artiseseorang hanya boleh dihukum, jika memang melanggar hukum.
2. Kedudukan yg sama dimuka hukum. Hal ini berlaku baik bagi masyarakat biasa maupun penjabat negara.
3. Terjaminnya hak-hak asasi manusia oleh undang-undang serta keputusan-keputusan pengadilan¹⁰⁰.

Ada juga tokoh lain yang membahas tentang *rechtaataat*, yaitu Friederich J. Stahl menurutnya ada empat pokok untuk berdirinya satu *rechtsstaat*:

1. Hak asasi manusia.
2. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu.
3. Pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan.
4. Peradilan administrasi dalam perselisihan¹⁰¹.

¹⁰⁰ <http://yanuariaeksa.blogspot.co.id/2014/10/makalah-pendidikan-kewarganegaraan.html>. diakses tanggal 17 desember 2016. Jam 19:00

¹⁰¹ Kaelan dan Achmad Zubaidi. *Pendidikan kewarganegaraan*. Yogyakarta: Pradigma. 2012. Hal. 95

Rumusan yang disebut Dicey dan stahl tersebut merupakan pandangan klasik, sebab pada abad ke-20-an mulai dikembangkan penyelenggaraan negara oleh pemerintah dengan mengatur berbagai pokok persoalan kehidupan bernegara dan mengatur kehidupan sosial-ekonomi masyarakat. Perkembangan baru inilah yang kemudian dapat menggambarkan perluasan tugas pemerintahan yang tidak bersifat pasif lagi.

Sebuah komisi yang tergabung dalam *International Comuniton of Jurits* (ICJ) pada konferensi Bangkok tahun 1965 merumuskan syarat-syarat atau ciri-ciri pemerintahan yang demokratis dibawah *rule of law* yang dinamis, yaitu :

1. Perlindungan konstitusional, artinya selain menjamin hak-hak individual, konstitusi harus pula menentukan teknis-prosedural.
2. Lembaga kehakiman yang bebas dan tidak memihak.
3. Pemilihan umum yang bebas.
4. Kebebasan menyatakan pendapat.
5. Kebebasan berserikat/berorganisasi dan beroposisi.
6. Pendidikan kewarganegaraan.

Selain konsep, *rule of law* juga memiliki prinsip yang memperjelas perbedaan antara *rechtsstaat* dengan *rule of law*. Akan tetapi, pada dasarnya perbedaan prinsip tersebut berguna untuk saling mengisi dan melengkapi. Prinsip-prinsip *rule of law* secara Materiil, yaitu:

1. Berkaitan erat dengan *the enforcement of the rule of law*.
2. Keberhasilan *the enforcement of the rule of law* tergantung pada kepribadian nasional masing-masing bangsa.
3. *Rule of law* mempunyai akar sosial dan akar budaya Eropa.
4. *Rule of law* merupakan suatu ligalisme, aliran pemikiran hukum, mengandung wawasan sosial, dan gagasan tentang hubungan antar manusia, masyarakat, dan negara.
5. *Rule of law* juga merupakan suatu ligelisme liberal.

Prinsip-prinsip *rule of law* secara Formal tertera dalam UUD 1945 dan pasal-pasal UUD negara RI tahun 1945. Inti dari *rule of law* adalah jaminan adanya keadilan bagi masyarakat, khususnya keadilan sosial. Prinsip-prinsip *rule of law* secara Formal, yaitu:

1. Negara Indonesia adalah negara hukum. (pasal 1:3)
2. Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan perintahan tanpa terkecuali. (pasal 27:1)
3. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan sama dihadapan hukum. (pasal 28D:1)
4. Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. (pasal 28D:2)

Dari beberapa penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa dari adanya konsep dan prinsip *rule of law* akan mempermudah menarik kesimpulan atau ciri-ciri dari negara hukum. Ada beberapa pendapat ahli mengenai negara hukum. Menurut Prof. Sudargo Gautama ciri atau unsur dari negara hukum ada tiga, yakni :

1. Terdapat pembatasan kekuasaan negara terhadap perorangan, maksudnya negara tidak dapat bertindak sewenang-wenang. Tindakan negara dibatasi oleh hukum, individual mempunyai hak terhadap negara atau rakyat mempunyai hak terhadap penguasa.
2. Asas legalitas. Setiap tindakan negara harus berdasarkan hukum yang telah diadakan terlebih dahulu yang harus ditaati juga oleh pemerintah dan aparturnya.
3. Pemisahan kekuasaan. Agar hak-hak asasi betul-betul terlindungi, diadakan pemisahan kekuasaan yaitu, badan yang membuat peraturan perundang-undangan, melaksanakan dan badan yang mengadili harus terpisah satu sama lain tidak berada dalam satu tangan.

Sedangkan menurut Montesquieu, negara yang paling baik adalah negara hukum, sebab didalam konstitusi di banyak negara terkandung tiga inti pokok, yaitu: yang *pertama*, Perlindungan HAM. *Kedua*, Ditetapkan ketatanegaraan suatu negara. *Ketiga*, Membatasi kekuasaan dan wewenang organ-organ negara. Selain itu, Frans Magnis Suseno juga mengemukakan ada 5 ciri negara hukum. Adapun ciri-cirinya adalah :

1. Fungsi kenegaraan dijalankan oleh lembaga yang bersangkutan sesuai dengan ketetapan sebuah undang-undang dasar.
2. Undang-undang dasar menjamin hak asasi manusia yang paling penting. Sebab tanpa jaminan itu, hukum akan menjadi sarana penindas. Jaminan HAM memastikan bahwa pemerintah tidak dapat menyalahgunakan hukum untuk tindakan yang tidak adil dan tercela.
3. Badan-badan negara menjalankan kekuasaan masing-masing selalu dan hanya taat pada dasar hukum.
4. Terhadap tindakan badan negara, masyarakat dapat mengadu ke pengadilan dan putusan pengadilan dilaksanakan oleh badan negara.
5. Badan kehakiman bebas dan tidak memihak.¹⁰²

Hak Asasi Manusia

HAM adalah hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia, tanpa hak-hak tersebut manusia tidak akan bisa hidup dengan layak. Pada Undang-undang disebutkan dalam Pasal 1 Nomor 39 Tahun 1999 bahwa ‘Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia’. Ada juga pendapat dari seorang ahli yaitu John Locke

¹⁰² <http://prince-mienu.blogspot.co.id/2010/01/negara-hukum.html>. diakses tanggal 17 desember 2016. Jam 19:30.

menurutnya HAM adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati¹⁰³.

Hakikat dari Hak Asasi Manusia adalah upaya menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum. Begitu juga upaya menghormati, melindungi, dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antara individu, pemerintah (Aparatur Pemerintahan baik Sipil maupun Militer), dan negara.

Berdasarkan beberapa rumusan hak asasi manusia di atas, dapat ditarik kesimpulan tentang isi pokok hakikat hak asasi manusia, antara lain :

1. HAM tidak perlu diberikan, dibeli ataupun di warisi.
2. HAM adalah bagian dari manusia secara otomatis.
3. HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik atau asal usul sosial, dan bangsa.
4. HAM tidak bisa dilanggar, tidak seorangpun mempunyai hak untuk membatasi atau melanggar hak orang lain. Orang tetap mempunyai HAM walaupun sebuah negara membuat hukum yang tidak melindungi atau melanggar HAM.

Sedangkan ruang lingkup HAM meliputi : Hak pribadi: hak-hak persamaan hidup, kebebasan, keamanan, dan lain-lain; Hak milik pribadi dan kelompok sosial tempat seseorang berada; Kebebasan sipil dan politik untuk dapat ikut serta dalam pemerintahan; serta Hak-hak berkenaan dengan masalah ekonomi dan sosial.

Tinjauan HAM Perspektif UUD 1945

Menurut pandangan filsafat bangsa Indonesia yang terkandung dalam Pancasila hakikat manusia adalah ‘monopluralis’ yang mana susunan kodrat manusia adalah jasmani-rohani atau raga dan jiwa, sifat kodrat manusia adalah makhluk individu dan makhluk sosial, serta kedudukan kodrat manusia adalah

¹⁰³ <http://makalighthakasasimanusiahm.blogspot.co.id/>. Diakses tanggal 17 desember 2016. Jam 19.15

sebagai makhluk pribadi berdiri sendiri dan sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.¹⁰⁴

Deklarasi Pembukaan dan pasal-pasal UUD 1945 secara resmi telah lebih dulu merumuskan hak-hak asasi manusia dari pada deklarasi universal hak-hak asasi manusia PBB. Sejarah menyatakan bahwa Pembukaan UUD dan pasal-pasalnya telah disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945, sedangkan deklarasi hak-hak Asasi Manusia PBB pada tahun 1948. Dengan demikian, sejarah tersebut telah menunjukkan bahwa sebenarnya bangsa Indonesia sudah mengangkat hak-hak asasi manusia dan melindunginya dalam kehidupan negara, yang tertuang dalam UUD 1945, sebelum tercapainya hak-hak asasi manusia beserta convenantnya.

Pada Pembukaan UUD 1945 alenia I dinyatakan bahwa : “Kemerdekaan adalah hak segala bangsa”, pertanyaan ini terkandung pengakuan secara yuridis tentang hak-hak asasi manusia dalam kemerdekaan sebagaimana terkandung dalam Deklarasi PBB pasal I. Filosofis hak asasi manusia tersebut bukan hanya kemerdekaan manusia secara individualis saja, melainkan menempatkan manusia sebagai individu dan makhluk sosial dalam suatu bangsa. Oleh sebab itu, hak asasi tidak dapat dipisahkan dengan kewajiban atas manusia.

Pada alinea III dalam Pembukaan UUD 1945 juga terdapat pernyataan sebagai berikut : “ Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan didorong oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya”. Pernyataan ini menyatakan bahwa dalam deklarasi bangsa indonesia terkandung pengakuan bahwa manusia adalah makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa dan mengakui serta menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia untuk memeluk agama sesuai dengan kepercayaannya masing-masing, dan hal ini sesuai dengan Deklarasi

¹⁰⁴ Kaelan dan Achmad Zubaidi. *Pendidikan kewarganegaraan*. Yogyakarta: Pradigma. 2012 . Hal 101.

Hak-hak Asasi Manusia PBB pasal 18, adapun dalam pasal UUD 1945 tercantum dalam pasal 29 terutama ayat (2) UUD 1945.

Melalui Pembukaan UUD 1945 dinyatakan dalam alinea IV bahwa negara Indonesia sebagai suatu persekutuan hidup bersama, bertujuan untuk melindungi warganya terutama dalam kaitannya dengan perlindungan hak-hak asasinya. Tujuan negara Indonesia sebagai negara hukum yang bersifat formal tersebut mengandung konsekuensi bahwa negara berkewajiban melindungi seluruh warganya dengan UU terutama melindungi hak asasi manusia untuk kesejahteraan hidup bersama.

Berdasarkan tujuan negara yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 tersebut, maka negara Indonesia harus menjamin dan melindungi hak-hak asasi manusia para warganya, terutama tentang kesejahteraan hidupnya baik jasmaniah maupun rohaniah, yang berkaitan dengan hak-hak asasi dalam bidang sosial, politik, ekonomi, kebudayaan, pendidikan, dan agama.

Secara rinci hak-hak asasi manusia yang terdapat didalam pasal-pasal UUD 1945 yang tercantum pada bab XA pasal 28A-28J UUD 1945. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut :

BAB XA
HAK ASASI MANUSIA
PASAL 28A

Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.**)

PASAL 28B

- (1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.**)
- (2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.**)

PASAL 28C

- (1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.**)
- (2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara.**)

PASAL 28D

- (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.**)
- (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.**)
- (3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.**)
- (4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.**)

PASAL 28E

- (1) Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.**)
- (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.**)
- (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan memerlukan pendapat.**)

PASAL 28F

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan

menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.**)

PASAL 28G

- (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.**)
- (2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.**)

PASAL 28H

- (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.**)
- (2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.**)
- (3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.**)
- (4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.**)

PASAL 28I

- (1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak tersiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan umum, dan hak untuk

- tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.**)
- (2) Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat deskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat deskriminatif itu.**)
 - (3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.**)
 - (4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.**)
 - (5) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.**)

PASAL 28J

- (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.**)
- (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.**)¹⁰⁵

Selain itu, dalam perjalanan sejarah kenegaraan Indonesia pelaksanaan penegakan hak asasi manusia telah mengalami perkembangan yang baik. Sejak kekuasaan Soeharto sudah dibentuk KOMNAS HAM, walaupun tidak optimal dan di era reformasi ini perlindungan hak asasi manusia menjadi tema sentral.

¹⁰⁵ Kaelan dan Achmad Zubaidi. *Pendidikan kewarganegaraan*. Yogyakarta: Pradigma. 2012 . Hal 104

Oleh karena itu, jaminan hak asasi manusia yang terkandung dalam UUD 1945 menjadi semakin efektif setelah diwujudkannya Undang-undang Republik Indonesia No. 39 tahun 1999, tentang hak asasi manusia dalam konsiderans dan ketentuan umum, serta dalam No. 39 juga terkandung kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak akan mungkin terlaksana tegaknya hak asasi manusia.

Hak-hak yang terkandung dalam UU No. 39 tahun 1999 meliputi, hak untuk hidup, hak berkeluarga dan hak melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak wanita, dan hak anak. Demi tegaknya hak asasi setiap orang maka diatur pula kewajiban dasar manusia, antara lain kewajiban untuk menghormati hak asasi orang lain, dan konsekuensinya setiap orang harus tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adanya perundang-undangan UU No. 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia ini menjadikan bangsa Indonesia masuk pada era baru terutama dalam menegakkan masyarakat demokratis yang melindungi hak-hak asasi manusia. Walaupun dalam pelaksanaannya sering mengalami kendala.

Konsekuensi pengaturan hak asasi manusia tersebut harus diikuti pelaksanaan dan jaminan hukum yang memadai. Ketentuan pelaksanaan dan penegakkan hak-hak asasi tersebut lebih rinci tercantum dalam Undang-undang No. 9 tahun 1999. Terlepas dari berbagai macam kelebihan dan kekurangannya bagi bangsa indonesia sendiri, ini merupakan kemajuan yang berarti, karena dengan demikian bangsa indonesia memiliki komitmen yang tinggi atas jaminan serta penegakan hak asasi manusia dalam kehidupan bernegara.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia

Pasca berakhirnya Perang Dunia II, kesadaran masyarakat internasional atas pentingnya penegakan HAM sebagai martabat yang melekat dalam diri manusia, yang sebelumnya kurang atau bahkan tidak dihargai selama perang,

mencetuskan ide untuk membentuk suatu standar yang berlaku internasional yang mengatur penegakan HAM. Menindaklajuti ide tersebut, untuk pertama kalinya di dunia, pada pada tanggal 10 Desember 1948, *Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)* yang berisi 30 pasal yang mengatur tentang penyelenggaraan HAM dibentuk dan disahkan oleh PBB di Paris, Prancis.¹⁰⁶

Ketentuan pasal-pasal tentang hak-hak asasi manusia dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) PBB adalah sebagai berikut¹⁰⁷ :

PASAL 1

Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan.

PASAL 2

Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum di dalam Deklarasi ini dengan tidak ada pengecualian apa pun, seperti pembedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lain, asal-usul kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran ataupun kedudukan lain. Selanjutnya, tidak akan diadakan pembedaan atas dasar kedudukan politik, hukum atau kedudukan internasional dari negara atau daerah dari mana seseorang berasal, baik dari negara yang merdeka, yang berbentuk willyah-wilayah perwalian, jajahan atau yang berada di bawah pembatasan kedaulatan lainnya.

PASAL 3

Setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan sebagai individu.

PASAL 4

¹⁰⁶ Adelia Ekaputri. <http://kelasphamb.blogspot.co.id/2011/02/deklarasi-universal-ham-1948.html>. diakses tanggal 19 januari 2017. Jam 13.30 WIB

¹⁰⁷ Kaelan dan Achmad Zubaidi. *Pendidikan kewarganegaraan*. Yogyakarta: Pradigma. 2012 . Hal 109

Tidak seorang pun boleh diperbudak atau diperhambakan; perhambaan dan perdagangan budak dalam bentuk apa pun mesti dilarang.

PASAL 5

Tidak seorang pun boleh disiksa atau diperlakukan secara kejam, diperlakukan atau dikukum secara tidak manusiawi atau dihina.

PASAL 6

Setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi di mana saja ia berada.

PASAL 7

Semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan Deklarasi ini, dan terhadap segala hasutan yang mengarah pada diskriminasi semacam ini.

PASAL 8

Setiap orang berhak atas pemulihan yang efektif dari pengadilan nasional yang kompeten untuk tindakan-tindakan yang melanggar hak-hak dasar yang diberikan kepadanya oleh undang undang dasar atau hukum.

PASAL 9

Tidak seorang pun boleh ditangkap, ditahan atau dibuang dengan sewenang-wenang.

PASAL 10

Setiap orang, dalam persamaan yang penuh, berhak atas peradilan yang adil dan terbuka oleh pengadilan yang bebas dan tidak memihak, dalam menetapkan hak dan kewajiban-kewajibannya serta dalam setiap tuntutan pidana yang dijatuhkan kepadanya

PASAL 11

(1) Setiap orang yang dituntut karena disangka melakukan suatu tindak pidana dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya

menurut hukum dalam suatu pengadilan yang terbuka, di mana dia memperoleh semua jaminan yang perlukan untuk pembelaannya.

- (2) Tidak seorang pun boleh dipersalahkan melakukan tindak pidana karena perbuatan atau kelalaian yang tidak merupakan suatu tindak pidana menurut undang-undang nasional atau internasional, ketika perbuatan tersebut dilakukan. Juga tidak diperkenankan menjatuhkan hukuman yang lebih berat daripada hukum yang seharusnya dikenakan ketika pelanggaran pidana itu dilakukan.

PASAL 12

Tidak seorang pun boleh diganggu urusan pribadinya, keluarganya, rumah tangganya atau hubungan surat menyuratnya dengan sewenang-wenang; juga tidak diperkenankan melakukan pelanggaran atas kehormatan dan nama baiknya. Setiap orang berhak mendapat perlindungan hukum terhadap gangguan atau pelanggaran seperti ini

PASAL 13

- (1) Setiap orang berhak atas kebebasan bergerak dan berdiam di dalam batas-batas setiap negara.
- (2) Setiap orang berhak meninggalkan suatu negeri, termasuk negerinya sendiri, dan berhak kembali ke negerinya

PASAL 14

- (1) Setiap orang berhak mencari dan mendapatkan suaka di negeri lain untuk melindungi diri dari pengejarian.
- (2) Hak ini tidak berlaku untuk kasus pengejarian yang benar-benar timbul karena kejahatankejahatan yang tidak berhubungan dengan politik, atau karena perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan tujuan dan dasar Perserikatan Bangsa-Bangsa

PASAL 15

- (1) Setiap orang berhak atas sesuatu kewarganegaraan.

- (2) Tidak seorang pun dengan semena-mena dapat dicabut kewarganegaraannya atau ditolak hanya untuk mengganti kewarganegaraannya.

PASAL 16

- (1) Laki-laki dan Perempuan yang sudah dewasa, dengan tidak dibatasi kebangsaan, kewarganegaraan atau agama, berhak untuk menikah dan untuk membentuk keluarga. Mereka mempunyai hak yang sama dalam soal perkawinan, di dalam masa perkawinan dan di saat perceraian.
- (2) Perkawinan hanya dapat dilaksanakan berdasarkan pilihan bebas dan persetujuan penuh oleh kedua mempelai.
- (3) Keluarga adalah kesatuan yang alamiah dan fundamental dari masyarakat dan berhak mendapatkan perlindungan dari masyarakat dan Negara.

PASAL 17

- (1) Setiap orang berhak memiliki harta, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain.
- (2) Tidak seorang pun boleh dirampas harta miliknya dengan semena-mena.

PASAL 18

Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan agama; dalam hal ini termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan, dengan kebebasan untuk menyatakan agama atau kepercayaan dengan cara mengajarkannya, melakukannya, beribadat dan mentaatinya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, di muka umum maupun sendiri.

PASAL 19

Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hal ini termasuk kebebasan menganut pendapat tanpa mendapat gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat dengan cara apa pun dan dengan tidak memandang batas-batas.

PASAL 20

- (1) Setiap orang mempunyai hak atas kebebasan berkumpul dan berserikat tanpa kekerasan.
- (2) Tidak seorang pun boleh dipaksa untuk memasuki suatu perkumpulan

PASAL 21

- (1) Setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negaranya, secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipilih dengan bebas.
- (2) Setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan negeranya.
- (3) Kehendak rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah; kehendak ini harus dinyatakan dalam pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala dan murni, dengan hak pilih yang bersifat umum dan sederajat, dengan pemungutan suara secara rahasia ataupun dengan prosedur lain yang menjamin kebebasan memberikan suara.

PASAL 22

Setiap orang, sebagai anggota masyarakat, berhak atas jaminan sosial dan berhak akan terlaksananya hak-hak ekonomi, sosial dan budaya yang sangat diperlukan untuk martabat dan pertumbuhan bebas pribadinya, melalui usaha-usaha nasional maupun kerjasama

internasional, dan sesuai dengan pengaturan serta sumber daya setiap Negara.

PASAL 23

- (1) Setiap orang berhak atas pekerjaan, berhak dengan bebas memilih pekerjaan, berhak atas syarat-syarat perburuhan yang adil dan menguntungkan serta berhak atas perlindungan dari pengangguran.
- (2) Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak atas pengupahan yang sama untuk pekerjaan yang sama.
- (3) Setiap orang yang bekerja berhak atas pengupahan yang adil dan menguntungkan, yang memberikan jaminan kehidupan yang bermartabat baik untuk dirinya sendiri maupun keluarganya, dan jika perlu ditambah dengan perlindungan sosial lainnya.
- (4) Setiap orang berhak mendirikan dan memasuki serikat-serikat pekerja untuk melindungi kepentingannya.

PASAL 24

Setiap orang berhak atas istirahat dan liburan, termasuk pembatasan-pembatasan jam kerja yang layak dan hari liburan berkala, dengan tetap menerima upah.

PASAL 25

- (1) Setiap orang berhak atas tingkat hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya, termasuk hak atas pangan, pakaian, perumahan dan perawatan kesehatan serta pelayanan sosial yang diperlukan, dan berhak atas jaminan pada saat menganggur, menderita sakit, cacat, menjadi janda/duda, mencapai usia lanjut atau keadaan lainnya yang mengakibatkannya kekurangan nafkah, yang berada di luar kekuasaannya.

- (2) Ibu dan anak-anak berhak mendapat perawatan dan bantuan istimewa. Semua anak-anak, baik yang dilahirkan di dalam maupun di luar perkawinan, harus mendapat perlindungan sosial yang sama.

PASAL 26

- (1) Setiap orang berhak memperoleh pendidikan. Pendidikan harus dengan cuma-cuma, setidaknya untuk tingkatan sekolah rendah dan pendidikan dasar. Pendidikan rendah harus diwajibkan. Pendidikan teknik dan kejuruan secara umum harus terbuka bagi semua orang, dan pendidikan tinggi harus dapat dimasuki dengan cara yang sama oleh semua orang, berdasarkan kepantasan.
- (2) Pendidikan harus ditujukan ke arah perkembangan pribadi yang seluas-luasnya serta untuk mempertebal penghargaan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasar. Pendidikan harus menggalakkan saling pengertian, toleransi dan persahabatan di antara semua bangsa, kelompok ras maupun agama, serta harus memajukan kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam memelihara perdamaian.
- (3) Orang tua mempunyai hak utama dalam memilih jenis pendidikan yang akan diberikan kepada anak-anak mereka.

PASAL 27

- (1) Setiap orang berhak untuk turut serta dalam kehidupan kebudayaan masyarakat dengan bebas, untuk menikmati kesenian, dan untuk turut mengecap kemajuan dan manfaat ilmu pengetahuan.
- (2) Setiap orang berhak untuk memperoleh perlindungan atas keuntungan-keuntungan moril maupun material yang diperoleh sebagai hasil karya ilmiah, kesusasteraan atau kesenian yang diciptakannya.

PASAL 28

Setiap orang berhak atas suatu tatanan sosial dan internasional di mana hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang termaktub di dalam Deklarasi ini dapat dilaksanakan sepenuhnya.

PASAL 29

- (1) Setiap orang mempunyai kewajiban terhadap masyarakat tempat satu-satunya di mana dia dapat mengembangkan kepribadiannya dengan bebas dan penuh.
- (2) Dalam menjalankan hak-hak dan kebebasan-kebebasannya, setiap orang harus tunduk hanya pada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang yang tujuannya semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan yang tepat terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi syarat-syarat yang adil dalam hal kesesilaan, ketertiban dan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.
- (3) Hak-hak dan kebebasan-kebebasan ini dengan jalan bagaimana pun sekali-kali tidak boleh dilaksanakan bertentangan dengan tujuan dan prinsip-prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa.

PASAL 30

Tidak sesuatu pun di dalam Deklarasi ini boleh ditafsirkan memberikan sesuatu Negara, kelompok ataupun seseorang, hak untuk terlibat di dalam kegiatan apa pun, atau melakukan perbuatan yang bertujuan merusak hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang mana pun yang termaktub di dalam Deklarasi ini.

Dari susunan pasal-pasal DUHAM diatas dapat dijabarkan secara umum sebagai berikut :

1. Pasal-pasal pertama dalam DUHAM dengan tegas menyebutkan bahwa “hak-hak sipil manusia atau hak-hak yang mengakui eksistensi manusia sebagai makhluk hidup; manusia berhak untuk hidup dan mendapatkan perlakuan sama serta bebas dari segala bentuk diskriminasi, memperoleh kebebasan dan keamanan pribadi”. Termasuk di dalamnya: bebas dari penganiayaan dan perlakuan yang merendahkan martabat manusia, seperti perbudakan, disiksa atau diperlakukan secara kejam, diperlakukan atau dihukum secara tidak manusiawi atau dihina.
2. Hak-hak hukum disebutkan dalam pasal 6-11 yang dengan jelas menyatakan bahwa “manusia berhak mendapatkan perlakuan sama di dalam hukum dan pengadilan tanpa dihalangi diskriminasi”. DUHAM juga mencantumkan bahwa tanpa bukti-bukti yang kuat, tidak seorang pun, walaupun ia dituntut karena disangka melakukan suatu tindak pidana, boleh ditangkap, ditahan, atau dibuang dengan sewenang-wenang (asas praduga tak bersalah). Adapun ketentuan hukuman pidana tidak diperkenankan lebih berat daripada hukum yang seharusnya.
3. Seseorang berhak atas jaminan tentang kehidupan privasinya yang diatur pasal 12 dan hak untuk mendapatkan keleluasaan pribadi diatur dalam pasal 13 dan 14, termasuk di dalamnya kebebasan untuk bergerak di dalam batas-batas negara, bepergian ke luar negeri, dan kembali ke negerinya. Setiap orang juga berhak mencari suaka ke negara lain dalam situasi tertentu kecuali untuk kasus pengejaran yang timbul karena kejahatan.
4. DUHAM dalam pasal 18 juga memberikan kebebasan seluas-luasnya bagi setiap orang untuk beragama; dalam hal ini termasuk kebebasan berganti agama, kebebasan untuk mengajarkannya, dan beribadah dimanapun dan dengan siapa saja. Kebebasan mengeluarkan berpendapat -yang juga termasuk hak sipil-, kebebasan berserikat, dan

berkumpul secara damai tanpa paksa diatur dalam pasal 19 dan 20. Kemudian dalam kehidupan berpolitik, dalam pasal 21 dinyatakan bahwa seseorang berhak berpartisipasi dalam dalam pemerintahan negaranya dan berhak memperoleh kesempatan yang sama. Adapun dalam ayat 3 pasal 21, disebutkan nilai-nilai demokrasi dimana kehendak rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah, penyelenggaraan pemilihan umum, serta pengaturan hak pilih. Hak seseorang untuk memperoleh kewarganegaraan dinyatakan dengan tegas dalam pasal 15.

5. Seseorang juga berhak untuk mendapatkan jaminan sosial atas pemenuhan hak-hak sosial, ekonomi, dan budaya sebagaimana tercantum pada pasal 22, memiliki kebebasan untuk menikah (diatur secara rinci dalam pasal 16), berhak untuk mendapatkan kesempatan kerja (pasal 23); termasuk di dalamnya hari libur dan gaji yang adil (pasal 24), dan berhak untuk mendapatkan pendidikan (pasal 26). Secara khusus dalam pasal 25, DUHAM juga mencantumkan bahwa pengangguran, ibu, anak-anak, lansia, janda/duda berhak mendapatkan perawatan istimewa dari negara guna memenuhi taraf hidup layak bagi semua bagian masyarakat.
6. Dalam pasal 29, DUHAM mengingatkan; lepas dari segala hak yang telah diberikan negara pada warga negaranya, seseorang tetap harus melaksakan kewajibannya pada negara dan tunduk pada pembatasan yang berlaku di undang-undang negara. Akhirnya, dalam pasal terakhir, DUHAM menyatakan dengan tegas larangan untuk merusak nilai-nilai dasar penyelenggaraan HAM dalam deklarasi ini dan menyalahgunakannya.

Ketentuan pasal-pasal tersebut juga menjadi tolak ukur dan basis bagi seluruh negara yang telah bergabung dengan PBB dalam membuat aturan tentang HAM. Dengan demikian, setiap negara yang menjadi anggota PBB mempunyai tanggung jawab untuk menghormati ketentuan yang tercantum

dalam deklarasi tersebut. Walaupun tidak mengadopsi secara keseluruhan dari pasal DUHAM untuk membuat aturan HAM. Akan tetapi, setiap negara dapat mengadopsi beberapa pasal dengan berlandaskan pada pemahaman negara terhadap citra, harkat, dan martabat diri manusia itu sendiri.

C. Kesimpulan

Pengertian dari rule of law dan negara hukum sebenarnya tidak dapat dipisahkan karena saling mengisi dan melengkapi. Akan tetapi, rule of law lebih memiliki ciri evolusioner, sedangkan negara hukum atau rechtsstaat lebih memiliki ciri revolusioner.

Pada dasarnya rule of law menjadi dasar atau tumpuan bagi negara hukum untuk mewujudkannya negara yang adil dan makmur dengan masyarakat yang jujur dan memikirkan keadilan. Selain itu, penguasa atau pemerintah tidak berlaku sewenang-wenang dan tidak korup. Untuk itu, perlu adanya hukum yang mengatur negara tersebut dengan mendasarkan pada rule of law, sehingga negara tersebut juga akan menjadi negara hukum. Setiap negara hukum pasti memiliki konsep dan prinsip, begitupun negara Indonesia juga memiliki konsep dan prinsip yang secara formal tertera di dalam UUD 1945.

Rule of law juga mempunyai kaitan erat dengan HAM (Hak Asasi Manusia), dimana jika pelaksanaan Rule of Law benar akan menyebakan kemajuan kulitas hidup dan pada akhirnya terpenuhinya hak asasi manusia. Sehingga di negara-negara hukum pasti mengatur dan menegakkan hak asasi manusia, begitupun di indonesia. Dalam UUD 1945 telah dicantumkan masalah hak asasi manusia dalam BAB XA pasal 28A sampai dengan pasal 28J, dan dalam UU No. 9 tahun 1999 yang mengatur tentang pelaksanaan dan penegakan hak-hak asasi tersebut, serta dalam UU No. 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia dalam konsiderans dan ketentuan umumnya.

Hak asasi manusia juga telah dirumuskan dalam piagam PBB yang sering disebut dengan *Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)* dan disahkan pada tanggal 10 Desember 1948. Sehingga saat ini HAM sangat

dijunjung, dihormati, dan dijaga serta ditegakkan hampir di seluruh negara di dunia. Selain itu, jangkauan DUHAM yang universal menjadi tolak ukur dan basis banyak negara dalam menentukan dan mengatur undang-undang HAM-nya masing-masing.

HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA

A. Pendahuluan

Hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan, akan tetapi terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang. Bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk mendapatkan penghidupan yang layak, tetapi pada kenyataannya banyak warga negara yang belum merasakan kesejahteraan dalam menjalani kehidupannya. Semua itu terjadi karena pemerintah dan para pejabat tinggi lebih banyak mendahulukan hak daripada kewajiban. Untuk mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban, yaitu dengan cara mengetahui posisi diri kita sendiri. Sebagai seorang warga negara harus tahu hak dan kewajibannya. Seorang pejabat atau pemerintah pun harus tahu akan hak dan kewajibannya. Seperti yang sudah tercantum dalam hukum dan aturan-aturan yang berlaku. Jika hak dan kewajiban seimbang dan terpenuhi, maka kehidupan masyarakat akan aman sejahtera. Sebagaimana telah ditetapkan dalam UUD 1945 pada pasal 28, yang menetapkan bahwa hak warga negara dan penduduk untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan, dan sebagainya, syarat-syarat akan diatur dalam undang-undang.

Hak dan kewajiban merupakan suatu hal yang terikat satu sama lain, sehingga dalam praktik harus dijalankan dengan seimbang. Hak merupakan segala sesuatu yang pantas dan mutlak untuk didapatkan oleh individu sebagai anggota warga negara sejak masih berada dalam kandungan, sedangkan kewajiban merupakan suatu keharusan atau kewajiban bagi individu dalam melaksanakan peran sebagai anggota warga negara guna mendapat pengakuan akan hak yang sesuai dengan pelaksanaan kewajiban tersebut. Jika hak dan kewajiban tidak berjalan secara seimbang dalam praktik kehidupan, maka akan terjadi suatu permasalahan yang akan

menimbulkan gejolak masyarakat dalam pelaksanaan kehidupan individu baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, maupun bernegara.

Dalam hal ini sering terlihat permasalahan antara hak dan kewajiban, terutama dalam bidang lapangan pekerjaan dan tingkat kehidupan yang layak bagi setiap warga negara. Lapangan pekerjaan dan tingkat kehidupan yang layak merupakan hal yang perlu diperhatikan. Pasal 27 ayat 2 UUD 1945 menjelaskan bahwa¹⁰⁸ “ Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan ”. Secara garis besar dapat dijelaskan bahwa pekerjaan dan tingkat kehidupan yang layak merupakan hak untuk setiap warga negara sebagai salah satu tanda adanya perikemanusiaan . Lapangan pekerjaan merupakan sarana yang dibutuhkan guna menghasilkan pendapatan yang akan digunakan dalam pemenuhan kehidupan yang layak. Penghidupan yang layak dapat diartikan sebagai kemampuan dalam melakukan pemenuhan kebutuhan dasar, seperti sandang, pangan, dan papan.

B. Pembahasan

Pengertian Hak dan Kewajiban Warga Negara

Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung kepada kita sendiri. Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan terus menerus oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya.

Kewajiban yaitu berasal dari kata wajib yang berarti beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya, diberikan terus menerus oleh pihak tertentu tidak dapat oleh pihak lain manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Sedangkan kewajiban adalah Sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab.

¹⁰⁸<http://tifferi.blogspot.co.id/2015/01/hak-dan-kewajiban-warga-negara.html>, Tanggal 11 Desember 2016, Pukul 11:11 WIB.

Warga negara yaitu penduduk yang sepenuhnya dapat diatur oleh pemerintah negara tersebut dan mengakui pemerintahnya sendiri. Adapun pengertian penduduk menurut Kansil¹⁰⁹ adalah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh peraturan negara yang bersangkutan, diperkenankan mempunyai tempat tinggal pokok (domisili) dalam wilayah negara itu.

Menurut Prof. Dr. Notonegoro¹¹⁰ hak yaitu kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan terus menerus oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Seadangan kewajiban terambil dari kata wajib yaitu beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan terus menerus oleh pihak tertentu tidak dapat oleh pihak lain manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh orang yang berkepentingan. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan.

Hak adalah segala sesuatu yang pantas dan mutlak untuk didapatkan oleh individu sebagai anggota warga negara sejak masih berada dalam kandungan . Hak pada umumnya didapat dengan cara diperjuangkan melalui pertanggungjawaban atas kewajiban. Hak warga negara yang tercantum dalam UUD 1945 meliputi hak hidup, hak memperoleh pendidikan, hak untuk melanjutkan keturunan, dan masih banyak lagi.¹¹¹

Kewajiban adalah segala sesuatu yang dianggap sebagai suatu keharusan untuk dilaksanakan oleh individu sebagai anggota warga negara guna mendapatkan hak yang pantas untuk didapat dengan kata lain

¹⁰⁹ <https://milalanasution.wordpress.com/2013/04/22/pengertian-hak-kewajiban-dan-warga-negara/> diakses pada 20 Desember 2016/14.32 wib

¹¹⁰ <http://arekbkj2.blogspot.co.id/2015/01/pengertian-hak-dan-kewajiban-menurut.html> diakses pada 20 Desember 2016/14.38 wib

¹¹¹ *ibid*

memberikan atau melakukan apa yang harus kita lakukan demi kemajuan bangsa ke arah yang lebih baik.

Warga negara adalah rakyat yang menetap disuatu wilayah dan rakyat tertentu dalam hubungannya dengan Negara. Dalam hubungan antara warga Negara dan Negara, warga Negara mempunyai kewajiban-kewajiban terhadap Negara dan sebaliknya.¹¹² Pengertian warga negara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002) adalah sebuah penduduk sebuah negara atau bangsa berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan sebagainya, yang mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai seorang warga dari negara itu. Sedangkan menurut Dr. A.S. Hikam,¹¹³ warga Negara adalah anggota dari sebuah komunitas yang membentuk itu sendiri. Pengertian tentang warganegara juga diatur oleh UUD 1945, pasal 26 menyatakan : “ warga negara adalah bangsa Indonesia asli dan bangsa lain yang disahkan undang-undang sebagai warga negara”. Sedangkan di dalam pasal 26 ayat 2 berbunyi, “Syarat-syarat mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan undang-undang”.

Pasal 1 UU No. 22/1958, dan UU No. 12/2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, menekankan kepada peraturan yang menyatakan bahwa warga negara RI adalah orang yang berdasarkan perundang-undangan dan atau perjanjian-perjanjian dan atau peraturan yang berlaku sejak Proklamasi 17 Agustus 1945 sudah menjadi warga negara RI.

Warga negara dari suatu negara merupakan pendukung dan penanggung jawab kemajuan dan kemunduran suatu negara. Oleh karena itu, seseorang yang menjadi anggota atau warga suatu negara haruslah ditentukan oleh UU yang dibuat oleh negara tersebut. Sebelum negara menentukan siapa yang menjadi warga negara, maka negara harus

¹¹² Prof. Dr. H. Kaelan, M.S, Drs. H. Achmad Zubaidi, M.Si, Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi, (Yogyakarta: Paradigma, 2012), Hlm 117.

¹¹³ Diakses dari <http://tifferi.blogspot.co.id/2015/01/hak-dan-kewajiban-warga-negara.html>, Tanggal 11 Desember 2016, Pukul 11:11 WIB.

mengakui bahwa setiap orang berhak memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali sebagaimana diatur pasal 28 E ayat (1) UUD 1945. Pernyataan ini berarti bahwa orang-orang yang tinggal dalam wilayah negara dapat diklasifikasikan menjadi :

- a. Warga negara Indonesia, adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.
- b. Penduduk, yaitu orang-orang asing yang tinggal dalam negara bersifat sementara sesuai dengan visa (surat ijin untuk memasuki suatu negara dan tinggal sementara yang diberikan oleh pejabat suatu negara yang dituju) yang diberikan negara melalui kantor imigrasi.

Asas-asas Kewarganegaraan

1. Asas Ius-Sanguinis dan Ius-Soli

Setiap negara yang berdaulat berhak untuk menentukan sendiri syarat-syarat untuk menjadi warganegara. Terkait dengan syarat-syarat menjadi warganegara dalam ilmu tata Negara dikenal adanya dua asas Kewarganegaraan,¹¹⁴ yaitu asas ius-sanguinis dan asas ius-soli. Asas ius-sanguinis adalah asas keturunan atau hubungan darah, artinya bahwa Kewarganegaraan seseorang ditentukan oleh orangtuanya. Seseorang adalah warga Negara A karena orangtuanya adalah warga Negara A. Sedangkan asas ius-soli adalah asas daerah kelahiran, artinya bahwa status Kewarganegaraan seseorang ditentukan oleh tempat kelahirannya di negara B tersebut.

2. Bipatride dan Apatride

Dalam hubungan antar Negara seseorang dapat pindah tempat dan berdomisili di Negara lain. Apabila seseorang atau keluarga yang bertempat tinggal di negeri lain melahirkan anak, maka status

¹¹⁴ Prof. Dr. H. Kaelan, M.S, Drs. H. Achmad Zubaidi, M.Si, Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi, (Yogyakarta: Paradigma, 2012), Hlm 118.

Kewarganegaraan anak ini tergantung pada asas yang berlaku di Negara tempat kelahirannya dan yang berlaku di Negara orangtuanya. Perbedaan asas yang dianut oleh Negara yang lain, misalnya Negara A menganut asas ius-sanguinis dan Negara B menganut asas ius-soli, hal Ini dapat menyebapkan status Bipatrie atau Apatrie pada anak dari orangtua yang berimigrasi di antara kedua Negara tersebut.

Bipatrie (Dwi Kewarganegaraan) timbul apabila menurut peraturaan dari dua Negara terkait seseorang dianggap sebagai warganegara kdeua Negara itu. Sedangkan Apatrie (tanpa Kewarganegaraan) timbul apabila menurut peraturaan Kewarganegaraan, seseorang tidak diakui sebagai warganegara dari Negara manapun.

Hak dan Kewajiban Warga Negara

Diantara hak warga negara yaitu :

1. Setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum.

Maksudnya adalah seiap warga negara derajatnya sama dihadapan hukum meskipun fakir miskin, anak terlantar semuanya mendapat perlindungan hukum. Indonesia adalah negara hukum dijunjung tinggi di indonesia. Indonesia mengakui dan melindungi hak asasi setiap individu tanpa ebeda-bedakan latar belakangnya. Salah satu hak asasi yang harus diakui dan dilindungi adalah hak kesamaan kedudukan dihadapan hukum.

2. Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.

Tidak ada larangan bagi setiap warga negara untuk bekerja. Mulai dari dokter, guru, karyawan, semuanya diperbolehkan. Tetapi hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak sering kurang diperhatikan ataupun dikesampingkan.

3. Setiap warga negara bebas untuk memilih, memeluk dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing.

Semua agama mengajarkan pentingnya penghargaan dan penghormatan terhadap sesama manusia tanpa ada perbedaan dan diskriminasi.

4. Setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran.

Pendidikan merupakan hak bagi setiap warga negara tetapi pendidikan dasar merupakan kewajiban yang harus diikuti oleh setiap warga negara dan pemerintah wajib membiayai kegiatan tersebut. Sebagaimana yang diungkapkan Daoed Joesoef¹¹⁵ tentang pentingnya suatu pendidikan, "Pendidikan merupakan segala bidang penghidupan, dalam memilih dan membina hidup yang baik, yang sesuai dengan martabat manusia". Dari pernyataan tersebut menyatakan bahwa pendidikan merupakan hal yang sangat penting dan tidak bisa lepas dari kehidupan tapi pendidikan juga bukanlah segalanya.

5. Setiap warga negara memiliki hak yang sama dalam berserikat, berkumpul, dan mengemukakan pendapat.

Apabila kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat dapat direalisasikan, niscaya akan ada banyak masukan dari rakyat, dan pemimpin juga akan mengetahui apa saja yang menjadi kebutuhan rakyatnya. Dengan demikian akan terjadi hubungan yang baik antara pemimpin dan rakyatnya, dan rakyatpun akan senantiasa aktif bekerja sama dalam pembangunan suatu bangsa.

Diantara kewajiban warga negara yaitu :

1. Setiap warga negara memiliki kewajiban untuk berperan serta dalam membela, mempertahankan kedaulatan negara dari serangan musuh.

Maksudnya adalah jika negara diserang atau dijajah oleh negara lain atau pihak asing. Setiap warga negara wajib ikut membela negara dan mempertahankan kedaulatan negara dari pihak asing yang ingin menguasai negara sampai titik darah penghabisan.

¹¹⁵<http://otoproduct.blogspot.co.id/2015/06/hak-mendapat-pendidikan.html> diakses tanggal 25 desember 2016/ 19.30 wib

- Setiap warga negara wajib membayar pajak dan retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pemda).

Untuk menunjang perekonomian negara atau daerah pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran dari setiap warga negara untuk membayar pajak dan retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

- Setiap warga negara wajib mentaati serta menjunjung tinggi dasar negara, hukum, dan pemerintahan tanpa terkecuali, serta dijalankan dengan sebaik-baiknya.

Dasar negara merupakan sesuatu yang mendasar bagi berdirinya suatu negara. Setiap warga negara harus menjalankannya dengan baik tanpa merubahnya.

- Setiap warga negara wajib mentaati, tunduk, dan patuh terhadap segala hukum yang berlaku diwilayah negara.

Salah satu yang menunjang kehidupan bernegara yang tertib dan teratur adalah masalah hukum. Sebagai warga negara yang baik, setiap warga negara harus taat pada hukum yang berlaku tanpa pandang bulu. semuanya memiliki kedudukan yang sama dimata hukum.

- Setiap warga negara wajib turut serta dalam pembangunan untuk membangun bangsa agar bangsa tersebut maju dan berkembang kearah yang lebih baik.

Hak dan Kewajiban Warga Negara menurut UUD 1945

Menurut pasal 26 UUD 1945, pasal (1) yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara, pasal (2) penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia, pasal (3) hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang. Istilah Kewarganegaraan (citizenship) memiliki arti

keanggotaan yang menunjukkan hubungan atau ikatan antara negara dengan warga negara, atau segala hal yang berhubungan dengan warga negara.

1. Hak warga negara menurut UUD 1945

- a) Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. (pasal 27 ayat (2) UUD 1945)
- b) Hak membela negara (pasal 27 ayat (3) UUD 1945)
- c) Hak bependapat (pasal 28 UUD 1945)
- d) Hak kemerdekaan memeluk agama (Pasal 29 ayat (1) dan (2) UUD 1945)
- e) Hak untuk mendapatkan pengajaran (pasal 31 ayat (1) dan (2) UUD 1945)
- f) Hak untuk mengembangkan dan memajukan kebudayaan nasional (pasal 32 ayat (1) UUD 1945) Hak ekonomi (pasal 33 ayat (1),(2),(3),(4),(5) UUD 1945)
- g) Hak untuk mendapatkan jaminan keadilan sosial (pasal 34 ayat (1) UUD 1945)
- h) Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak : “Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” (pasal 27 ayat 2).
- i) Hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan: “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.”(pasal 28 A)
- j) Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah (pasal 28 B ayat 1).
- k) Hak atas kelangsungan hidup. “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan Berkembang”
- l) Hak untuk mengembangkan diri dan melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan berhak mendapat pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi Meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan hidup manusia. (pasal 28 C ayat 1).

- m) Hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. (pasal 28 C ayat 2).
 - n) Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum.(pasal 28 D ayat 1).
 - o) Hak untuk mempunyai hak milik pribadi Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani,hak beragama, hak untuk tidak diperbudak.
 - p) Hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. (pasal 28 I ayat 1).¹¹⁶
2. Kewajiban warga negara menurut UUD 1945
- a) Kewajiban mentaati hukum dan pemerintahan. (pasal 27 ayat (1) UUD 1945)
 - b) Melaksanakan aturan hukum.
 - c) Menghargai hak orang lain.
 - d) Memiliki informasi dan perhatian terhadap kebutuhan–kebutuhan masyarakatnya.
 - e) Melakukan kontrol terhadap para pemimpin dalam melakukan tugas–tugasnya
 - f) Melakukan komunikasi dengan para wakil di sekolah, pemerintah lokal dan pemerintah nasional.
 - g) Membayar pajak
 - h) Menjadi saksi di pengadilan
 - i) Bersedia untuk mengikuti wajib militer dan lain–lain.
 - j) Kewajiban membela negara (pasal 27 ayat (3)).

¹¹⁶ <http://www.mataduniakami.id/2015/12/makalah-hak-dan-kewajiban-warga-negara.html>
diakses pada 23 Desember 2016/ 6:49 wib

- k) Kewajiban dalam usaha pertahanan negara (pasal 30 Ayat (1) UUD 1945)
- l) Wajib menaati hukum dan pemerintahan. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 berbunyi : segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
- m) Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 27 ayat (3) UUD 1945 menyatakan : setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara”.
- n) Wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Pasal 28J ayat 1 mengatakan : Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain.
- o) Wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 28J ayat 2 menyatakan : “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”
- p) Wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal 30 ayat (1) UUD 1945. menyatakan: “tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.”
- q) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain

Contoh Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia

Berikut ini adalah beberapa contoh hak dan kewajiban kita sebagai rakyat Indonesia. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama satu sama lain tanpa terkecuali. Persamaaan antara manusia selalu dijunjung tinggi untuk menghindari berbagai kecemburuan sosial yang

dapat memicu berbagai permasalahan di kemudian hari. Namun biasanya bagi yang memiliki banyak uang atau tajir bisa memiliki tambahan hak dan pengurangan kewajiban sebagai warga negara kesatuan republik Indonesia.

Contoh Hak Warga Negara Indonesia

1. Setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum.
2. Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.
3. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan di dalam pemerintahan.
4. Setiap warga negara bebas untuk memilih, memeluk dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing yang dipercayai.
5. Setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran.
6. Setiap warga negara berhak mempertahankan wilayah negara kesatuan Indonesia atau NKRI dari serangan musuh.
7. Setiap warga negara memiliki hak sama dalam kemerdekaan berserikat, berkumpul mengeluarkan pendapat secara lisan dan tulisan sesuai undang-undang yang berlaku.

Contoh Kewajiban Warga Negara Indonesia

1. Setiap warga negara memiliki kewajiban untuk berperan serta dalam membela, mempertahankan kedaulatan negara indonesia dari serangan musuh
2. Setiap warga negara wajib membayar pajak dan retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pemda)
3. Setiap warga negara wajib mentaati serta menjunjung tinggi dasar negara, hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali, serta dijalankan dengan sebaik-baiknya
4. Setiap warga negara berkewajiban taat, tunduk dan patuh terhadap segala hukum yang berlaku di wilayah negara indonesia
5. Setiap warga negara wajib turut serta dalam pembangunan untuk membangun bangsa agar bangsa kita bisa berkembang dan maju ke arah yang lebih baik.

Hak dan Kewajiban Bela Negara

1. Pengertian

Bela Negara adalah tekad, sikap, dan tindakan warga Negara yang teratur, menyeluruh, terpadu, dan berlanjut yang dilandasi kecintaan pada tanah air serta kesadaran hidup berbangsa dan bernegara.¹¹⁷

2. Asas Demokrasi dalam Pembelaan Negara

Berdasarkan pasal 27 ayat 3 dalam Perubahan Kedua UUD 1945, bahwa usaha bela Negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga Negara.

3. Motivasi dalam Pembelaan Negara

Usaha pembelaan Negara bertumpu pada kesadaran setiap warga Negara akan hak dan kewajibannya. Dalam hal ini ada beberapa dasar pemikiran yang dapat dijadikan sebagai bahan motivasi setiap warga Negara untuk ikut serta membela Negara Indonesia diantaranya sebagai berikut :

- a. Pengalaman sejarah perjuangan RI.
- b. Kedudukan wilayah geografis Nusantara yang strategis.
- c. Keadaan penduduk (demografis) yang besar.
- d. Kekayaan sumber daya alam.
- e. Perkembangan dan kemajuan IPTEK di bidang persenjataan.
- f. Kemungkinan timbulnya bencana perang.

Bentuk Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia

1. Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Bidang Hukum

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tiada kecualinya” (Tercantum pada Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945).

2. Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Bidang Pemerintahan

¹¹⁷ Prof. Dr. H. Kaelan, M.S, Drs. H. Achmad Zubaidi, M.Si, Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi, (Yogyakarta: Paradigma, 2012), Hlm 120.

Warga negara memiliki kesamaan kedudukan dalam pemerintahan serta mempunyai kesempatan yang sama dalam pemerintahan¹¹⁸. Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 28 D ayat (3) : “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”

Keikutsertaan warga negara dalam pemerintahan juga dijamin dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yaitu dalam Pasal 43 ayat (2) : “Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung dipilihnya secara bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan”, dan pada ayat (3) : “Warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan”.

3. Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Bidang Politik

Tentang hak warganegara dalam bidang politik terdapat pada UU No. 39 mengatur sebagai berikut :

- a. Pasal 24 ayat (2) : “Setiap warga negara atau kelompok masyarakat berhak mendirikan partai politik, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi lainnya untuk berperan serat dalam jalannya pemerintahan dan penyelenggaraan negara sejalan dengan tuntunan perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”
- b. Pasal 43 ayat (1) : “Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”
- c. Pasal 1 UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum : “Yang dimaksudkan dengan kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga

¹¹⁸<http://www.siswamaster.com/2016/02/pengertian-hak-dan-kewajiban-warga-negara.html#ixzz4WCF4bru7> diakses pada 23 Desember 2016/ 6:49 wib

negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

4. Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Bidang Sosial Budaya

a. Di bidang pendidikan

UUD NKRI 1945 Pasal 31 ayat (1) : “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”, UUD NKRI 1945 Pasal 31 ayat (2) : “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”.

b. Di bidang budaya

Pasal 32 UUD NKRI 1945 : “Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia”.

c. Di bidang Hak Asasi Manusia (UU Nomor 39 Tahun 1999)

Pasal 27 ayat (1) : Setiap warga negara Indonesia berhak untuk secara bebas bergerak, berpindah dan bertempat tinggal dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

Pasal 27 ayat (2) : Setiap warga negara Indonesia berhak meninggalkan dan masuk kembali ke wilayah Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42 ayat (1) : Setiap warga negara berhak atas jaminan sosial yang dibutuhkan untuk hidup layak serta untuk perkembangan pribadinya secara utuh.

Pasal 42 ayat (2) : Setiap penyandang cacat, orang yang berusia lanjut, wanita hamil, dan anak-anak, berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus.

5. Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Bidang Pertahanan dan Keamanan

UUD NKRI Tahun 1945 Pasal 27 ayat (3) : Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara, UUD NKRI

Tahun 1945 Pasal 30 ayat (1) : Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.

6. Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Bidang Ekonomi

UUD NKRI Tahun 1945 Pasal 27 ayat (2) menyatakan bahwa warga negara berhak memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Ditegaskan lagi dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 38 yang menyatakan “Setiap warga negara, sesuai dengan bakat, kecakapan, dan kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak”.

C. Kesimpulan

1. Pengertian hak dan kewajiban warga negara

Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung kepada kita sendiri. Kewajiban adalah Sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Warga negara yaitu penduduk yang sepenuhnya dapat diatur oleh Pemerintah negara tersebut dan mengakui pemerintahnya sendiri.

2. Asas-asas Warga Negara

Dalam hubungan antar Negara seseorang dapat pindah tempat dan berdomisili di Negara lain. Apabila seseorang atau keluarga yang bertempat tinggal di negeri lain melahirkan anak, maka status Kewarganegaraan anak ini tergantung pada asas yang berlaku di Negara tempat kelahirannya dan yang berlaku di Negara orangtuanya. Perbedaan asas yang dianut oleh Negara yang lain, misalnya Negara A menganut asas ius-sanguinis dan Negara B menganut asas ius-soli, hal Ini dapat menyebabkan status Bipatride atau Apatriide pada anak dari orangtua yang berimigrasi di antara kedua Negara tersebut.

Bipatride (Dwi Kewarganegaraan) timbul apabila menurut peraturan dari dua Negara terkait seseorang dianggap sebagai warganegara kdeua Negara itu. Sedangkan Apatriide (tanpa

Kewarganegaraan) timbul apabila menurut peraturaan Kewarganegaraan, seseorang tidak diakui sebagai warganegara dari Negara manapun.

3. Hak dan kewajiban warga negara

Diantara hak dan kewajiban warga negara yaitu setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum, setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, setiap warga negara bebas untuk memilih, memeluk dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing, setiap warga negara memiliki kewajiban untuk berperan serta dalam membela, mempertahankan kedaulatan negara dari serangan musuh, setiap warga negara wajib membayar pajak dan retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pemda).

4. Hak dan kewajiban warga negara menurut UUD 1945

Diantara hak dan kewajiban warga negara menurut UUD 1945 adalah Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. (pasal 27 ayat (2) UUD 1945). Hak membela negara (pasal 27 ayat (3) UUD 1945). Hak bependapat (pasal 28 UUD 1945). Kewajiban membela negara (pasal 27 ayat (3)). Kewajiban dalam usaha pertahanan negara (pasal 30 Ayat (1) UUD 1945). Wajib menaati hukum dan pemerintahan. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 berbunyi : segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

5. Contoh hak dan kewajiban warga negara Indonesia

Diantara contoh hak dan kewajiban warga negara Indonesia yaitu setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran, setiap warga negara berhak mempertahankan wilayah negara kesatuan Indonesia atau NKRI dari serangan musuh, setiap warga negara memiliki hak sama dalam kemerdekaan berserikat, berkumpul mengeluarkan pendapat secara lisan dan tulisan sesuai undang-undang

yang berlaku, setiap warga negara memiliki kewajiban untuk berperan serta dalam membela, mempertahankan kedaulatan negara indonesia dari serangan musuh, setiap warga negara wajib membayar pajak dan retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pemda), setiap warga negara wajib mentaati serta menjunjung tinggi dasar negara, hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali, serta dijalankan dengan sebaik-baiknya

6. Hak dan kewajiban bela negara

Bela Negara adalah tekad, sikap, dan tindakan warga Negara yang teratur, menyeluruh, terpadu, dan berlanjut yang dilandasi kecintaan pada tanah air serta kesadaran hidup berbangsa dan bernegara. Usaha pembelaan Negara bertumpu pada kesadaran setiap warga Negara akan hak dan kewajibannya.

7. Bentuk hak dan kewajiban warga negara Indonesia

Diantaranya yaitu hak dan kewajiban warga negara dalam bidang hukum, bidang pemerintahan, bidang politik, bidang sosial budaya, bidang pertahanan dan keamanan. Dan pada masing-masing bidang seharusnya masyarakat berperan aktif dalam menyikapi segala gejala yang timbul, sehingga masyarakat menyadari hak dan kewajibannya sebagai arga Indonesia dengan baik dan benar.

PENGERTIAN DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI WAWASAN NUSANTARA

A. PENDAHULUAN

Berdasarkan falsafah Pancasila, manusia Indonesia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang mempunyai naluri, akhlak, daya pikir dan sadar akan keberadaannya yang serba terhubung dengan sesamanya, lingkungannya, alam semesta dan penciptanya. Dengan demikian, nilai-nilai Pancasila sesungguhnya telah bersemayam dan berkembang dalam hati sanubari dan kesadaran bangsa Indonesia. Masyarakat Indonesia sejak awal terbentuk dengan ciri kebudayaan yang sangat beragam yang muncul karena pengaruh ruang hidup berupa kepulauan dimana ciri alamiah tiap-tiap pulau berbeda seakligus perbedaan daya tanggap inderawi serta pola kehidupan baik dalam hubungan vertikal maupun horozontal.

Berdasarkan ciri dan sifat kebudayaan serta kondisi dan konstelasi geografi wilayah Indonesia, tampak secara jelas betapa heterogen serta uniknya masyarakat Indonesia yang terdiri dari ratusan suku bangsa yang masing-masing memiliki adat istidat, bahasa daerah, agama dan kepercayaan sendiri. Sebagai suatu proses sosial, kehendak mewujudkan persatuan bangsa dalam satu kesatuan wilayah negara Republik Indonesia tersebut mengandung unsur dinamika. Artinya, nilai persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia tidak akan terwujud secara lengkap dan sempurna hanya dengan sekali usaha bersama berupa ikrar bersama atau secara politik. Proses sosial tersebut mengaharuskan setiap kelompok masyarakat budaya untuk saling membuka diri, memahami eksistensi budaya masing-masing, serta mau meneriam dan memberi.

Wawasan nusantara diyakini kebenarannya oleh masyarakat untuk mewujudkan dan mencapai suatu tujuan nasional. Wawasan nusantara memiliki berfungsi sebagai pedoman, dorongan, rambu-rambu serta motivasi dalam menentukan segala kebijakan, perbuatan, keputusan dan tindakan bagi

penyelenggaraan negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

B. PEMBAHASAN

Secara etimologi, wawasan nusantara berasal dari kata Wawasan dan Nusantara. Wawasan berasal dari kata *wawas* (bahasa jawa) yang artinya pandangan, tinjauan, atau pengelihatan duniawi. Lalu muncul kata *mawas* yang artinya memandang, maninjau, atau melihat. Jadi wawasan artinya cara pandang atau cara melihat. Sedangkan Nusantara berasal dari kata *nusa* dan *antara*. *Nusa* berarti pulau atau kesatuan kepulauan, dan *Antara* berarti menunjukkan letak antara dua unsur. Jadi Nusantara berarti kesatuan kepulauan yang terletak diantara dua benua, yaitu benua Asia dan Benua Australia dan dua samudra, yaitu samudra Pasifik dan samudra Hindia. Secara terminology, wawasan nusantara menurut beberapa pendapat adalah sebagai berikut :

- a. Pengertian wawasan menurut Prof. Wan Usman

“Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai Negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam”

- b. Pengertian Wawasan Nusantara menurut GBHN 1998

Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

- c. Pengertian Wawasan Nusantara menurut Kelompok Kerja Wawasan Nusantara untuk diusulkan menjadi Tap. MPR, yang dibuat Lemhannas tahun 1998, sebagai berikut : “cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional.

Berdasarkan pendapat-pendapat diatas, secara sederhana wawasan nusantara berarti cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya. Diri yang dimaksud adalah bangsa Indonesia itu sendiri serta nusantara sebagai lingkungan tempat tinggalnya. Pengertian yang dimaksud belumlah menjawab apa itu wawasan nusantara secara tuntas. Diibaratkan diri kita masing-masing, bahwa kita memiliki wawasan diri yang diartikan sebagai cara pandang diri kita terhadap diri kita sendiri beserta lingkungan tempat tinggalnya. Selanjutnya untuk diri bangsa Indonesia bahwa kita memiliki Wawasan Nusantara.

Lalu kita memandang diri bangsa Indonesia beserta wawasan nusantara sebagai lingkungannya itu adalah hakikat dari wawasan nusantara. Hakikat wawasan nusantara itu sendiri adalah keutuhan bangsa dan kesatuan wilayah nasional. (ingat, rumusan dalam GBHN-persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah-). Dengan kata lain, hakikat wawasan nusantara adalah “persatuan bangsa dan kesatuan wilayah”. Bangsa Indonesia yang dari aspek sosial budaya adalah beragam serta dari segi kewilayahan bercorak nusantara, kita pandang merupakan satu kesatuan yang utuh. Dalam GBHN disebutkan bahwa hakikat wawasan nusantara diwujudkan dengan menyatakan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan.¹¹⁹

Faktor-faktor yang mempengaruhi wawasan nusantara

1. Wilayah (Geografi)

a. Asas Kepulauan

Istilah *archipelago* antara lain terdapat dalam naskah resmi perjanjian antara Republik Venezza dan Michael Palaleogus pada tahun 1268. Perjanjian ini menyebut “*Arc(h) Pelago*” yang maksudnya adalah “*Aigaius Pelagos*” atau laut Aigata yang

¹¹⁹ Winarno.2009.*Pendidikan Kewarganegaraan*, Bumi Putra :Jakarta, hal:142-143

dianggap sebagai laut terpenting oleh negara-negara yang bersangkutan. Istilah *archipelago* adalah wilayah lautan dengan pulau-pulau di dalamnya. Arti ini kemudian menjadi pulau-pulau saja tanpa menyebut unsur lautnya sebagai akibat penyerapan Bahasa Barat, sehingga *archipelago* sekalu diartikan kepulauan atau kumpulan hukum.

Lahirnya asas kepulauan (*archipelago*) mengandung pengertian bahwa pulau-pulau tersebut selalu dalam kesatuan utuh, sementara tempat unsur perairan atau lautan antara pulau-pulau berfungsi sebagai unsur penghubung bukan unsur pemisah.

b. Kepulauan Indonesia

Bagian wilayah *Indische Archipel* yang dikuasai Belanda dinamakan Nederlansch Oost Indische Archipelago. Itulah wilayah jajahan Belanda yang kemudian menjadi wilayah negara Republik Indonesia. Sebagai sebutan untuk kepulauan ini sudah sangat banyak nama dipakai, yaitu “*Hindia Timur*”, “*Insulinde*” oleh Multatuli, “*Nusantara*”, “*Indonesia*” dan “*Hindia Belanda*” (*Nederlandsch-indie*) pada masa penjajahan Belanda. Sebutan “*Indonesia*” merupakan ciptaan ilmuan J.R. Logan dalam *Journal of the Indian Archipelago and East Asia* (1850). Sir W.E. Maxwell, seorang ahli hukum juga memakainya dalam kegemarannya mempelajari rumpun Melayu. Pada tahun 1882, dia menerbitkan buku penuntun untuk bahasa itu dengan kata pembukuan yang memakai istilah ‘*Indonesia*’ yang dimana buku ini semakin terkenal berkat peran Adolf Bastian, seorang etnolog, yang menegaskan arti kepulauan yaitu dalam bukunya yang berjudul *Indonesian order die Inseln de Malaysischen Archipels* (1884-1889)

Pada awal abad ke-20 perhimpunan para mahasiswa Indonesia di Belanda menyebut diri dengan “*perhimpunan Indonesia*” dan membiasakan pemakaian bahasa ‘*Indonesia*’.

Berikutnya pada peristiwa Sumpah Pemuda tahun 1928 kata Indonesia dipakai sebagai sebutan bagi bangsa, tanah air, dan bahasa sekaligus menggantikan sebutan *Nederlansch Oost Indie*. Kemudian sejak proklamasi kemerdekaan RI pada 17 Agustus 1945, Indonesia menjadi nama resmi negara dan bangsa Indonesia sampai sekarang.

c. Konsepsi Tentang Wilayah Lautan

Dalam perkembangan hukum laut internasional dikenal beberapa konsepsi mengenai pemilikan dan penggunaan wilayah laut sebagai berikut:

- 1) *Res Nullius*, menyatakan bahwa laut itu tidak ada yang memilikinya.
- 2) *Res Cimminis*, menyatakan bahwa laut itu adalah milik masyarakat dunia karena itu tidak dapat dimiliki oleh masing-masing negara.
- 3) *Mare Liberum*, menyatakan bahwa wilayah laut adalah bebas untuk semua bangsa.
- 4) *Mare Clausum (The Right and Dominion Of the Sea)*, menyatakan bahwa hanya laut sepanjang pantai saja yang dapat dimiliki oleh suatu negara sejauh yang dapat dikuasai dari darat (waktu itu kira-kira sejauh 3 mil).
- 5) *Archipelagic State Principles* (dasar Negara Kepulauan) yang menjadikan dasar dalam Konvensi PBB tentang hukum laut.

Saat ini, Konvensi PBB tentang Hukum Laut (*United Nation Convention on the Law of the Sea UNCLOS*) mengakui adanya keinginan untuk membentuk tertib hukum laut dan samudra yang dapat memudahkan komunikasi internasional dan memajukan penggunaan laut dan samudra secara damai. Sesuai dengan Hukum Laut Internasional, secara garis besar Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki Laut Teritorial, Perairan Pedalaman, Zone

Ekonomi Eksklusif, dan Landas Kontinen. Masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Negara Kepulauan adalah suatu negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain. Pengertian ‘kepulauan’ adalah satu gugusan pulau, termasuk bagian pulau, perairan diantaranya dan lain-lain wujud alamiah yang merupakan satu kesatuan geografi, ekonomi dan politik yang hakiki atau yang secara historis dianggap demikian.
- 2) Laut Teritorial adalah suatu wilayah yang lebarnya tidak melebihi 12 mil laut diukur dari garis pangkal, sedangkan garis pangkal adalah garis air surut terendah sepanjang pantai.
- 3) Perairan Pedalaman adalah wilayah sebelah dalam daratan atau sebelah dalam dari garis pangkal.
- 4) Zone Ekonomi Eksklusif (ZEE) tidak boleh melebihi 200 mil laut dari garis pangkal. Didalam ZEE negara yang bersangkutan mempunyai hak berdaulat untuk keperluan eksplorasi, eksplorasi, konservasi, dan pengelolaan sumber kekayaan alam hayati dari perairan.
- 5) Landas Kontinen suatu negara berpantai meliputi dasar laut dan tanah dibawahnya yang terletak diluar laut teritorialnya sepanjang merupakan kelanjutan alamiah wilayah daratannya. Jaraknya 200 mil laut dari garis pangkal atau dapat lebih dari itu dengan tidak melebihi 350 mil, tidak boleh melebihi 100 mil dari garis batas kedalaman dasar laut sedalam 2500 m.

d. Karakteristik Wilayah Nusantara

Nusantara berarti Kepulauan Indonesia yang terletak diantara benua Asia dan benua Australia serta diantara samudra Pasifik dan samudra Hindia, yang terdiri dari 17.508 pulau besar maupun pulau kecil. Jumlah pulau yang sudah memiliki nama sebanyak 6.044 buah. Kepulauan Indonesia terletak pada batas-batas astronomi

yang berada pada 6° LU – 11° LS dan 95° BT – 141° BT dan terletak di garis khatulistiwa. Luas wilayah Indonesia seluruhnya adalah 5,192 juta km² dengan perincian daratan seluas 2,027 juta km² dan laut 3,166 juta km². Dengan kata lain Negara kita terdiri dari 2/3 lautan/perairan. Jarak utara selatan 1.888 km dan jarak timur barat 5.110 km. Indonesia berada pada iklim tropis dengan dua musim. Dan juga menjadi pertemuan antara dua jalur pegunungan, yaitu Mediterania dan Sirkum Pasifik, wilayah yang subur dan *habitable* (dapat dihuni), kaya akan flora, fauna, dan sumber daya alam serta memiliki etnik yang sangat banyak (heterogenitas suku bangsa) sehingga memiliki kebudayaan yang beragam.¹²⁰

2. Geopolitik dan Geostrategi

a. Geopolitik

Geopolitik secara etimologi berasal dari kata geo (bahasa Yunani) yang berarti bumi yang menjadi wilayah hidup. Sedangkan politik dari kata polis yang berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri atau negara; dan teia yang berarti urusan (politik) bermakna kepentingan umum warga negara suatu bangsa. (Sunarso, 2006: 195).

Sebagai acuan bersama, geopolitik dimaknai sebagai ilmu penyelenggaraan negara yang setiap kebijakannya dikaitkan dengan masalah-masalah geografi wilayah atau tempat tinggal suatu bangsa. Frederich Ratzel mengenalkan istilah ilmu bumi politik (political geography), Rudolf Kjellen menyebut geographical politic dan disingkat geopolitik.

Teori-Teori Geopolitik.

Untuk lebih memahami konsep geopolitik secara global, berikut ini adalah teori-teori mengenai geopolitik yang pernah ada di dunia;

¹²⁰Kaelan.2010.*Pendidikan Kewarganegaraan*, Paradigma : Yogyakarta, hal:125

a) Teori Geopolitik Frederich Ratzel

Frederich Ratzel (1844–1904) berpendapat bahwa negara itu seperti organisme yang hidup. Negara identik dengan ruangan yang ditempati oleh sekelompok masyarakat (bangsa) pertumbuhan negara mirip dengan pertumbuhan organisme yang memerlukan ruang hidup (*lebensraum*) yang cukup agar dapat tumbuh dengan subur. Semakin luas ruang hidup maka negara akan semakin bertahan, kuat, dan maju. Oleh karena itu, jika negara ingin tetap hidup dan berkembang butuh ekspansi (perluasan wilayah sebagai ruang hidup). Teori ini dikenal sebagai teori organisme atau teori biologis.

b) Teori Geopolitik Rudolf Kjellen

Rudolf Kjellen (1864–1922) melanjutkan ajaran Ratzel, tentang teori organisme. Berbeda dengan Ratzel yang menyatakan negara seperti organisme, maka ia menyatakan dengan tegas bahwa negara adalah suatu organisme, bukan hanya mirip. Negara adalah satuan dan sistem politik yang menyeluruh yang meliputi bidang geopolitik, ekonomi politik, demo politik, sosial politik, dan krato politik. Negara sebagai organisme yang hidup dan intelektual harus mampu mempertahankan dan mengembangkan dirinya dengan melakukan ekspansi. Paham ekspansionisme dikembangkan. Batas negara bersifat sementara karena bisa diperluas. Strategi yang dilakukan adalah membangun kekuatan darat yang dilanjutkan kekuatan laut.

Pandangan Ratzel dan Kjellen hampir sama. Mereka memandang pertumbuhan Negara mirip dengan pertumbuhan organisme (makhluk hidup). Oleh karena itu Negara memerlukan ruang hidup (*lebensraum*), serta mengenal proses lahir, tumbuh, mempertahankan hidup, menyusut dan mati. Mereka juga mengajukan paham ekspansionisme yang kemudian melahirkan ajaran adu kekuatan (Power Politics atau Theory of Power).

c) Teori Geopolitik Karl Haushofer

Karl Haushofer (1896–1946) melanjutkan pandangan Ratzel dan Kjellen terutama pandangan tentang lebensraum dan paham ekspansionisme. Jika jumlah penduduk suatu wilayah negara semakin banyak sehingga tidak sebanding lagi dengan luas wilayah, maka negara tersebut harus berupaya memperluas wilayahnya sebagai ruang hidup (lebensraum) bagi warga negara.

d) Teori Geopolitik Halford Mackinder

Halford Mackinder (1861–1947) mempunyai konsepsi geopolitik yang lebih strategik, yaitu dengan penguasaan daerah-daerah „jantung. Dunia, sehingga pendapatnya dikenal dengan teori Daerah Jantung. Barang siapa menguasai „daerah jantung. (Eropa Timur dan Rusia) maka ia akan menguasai pulau dunia (Eropa, Asia, dan Afrika) yang pada akhirnya akan menguasai dunia. Untuk menguasai dunia dengan menguasai daerah jantung dibutuhkan kekuatan darat yang besar sebagai prasyaratnya. Berdasarkan hal ini muncullah konsep Wawasan Benua atau konsep kekuatan di darat.

e) Teori Geopolitik Alfred Thayer Mahan

Alfred Thayer Mahan (1840–1914) mengembangkan lebih lanjut konsepsi geopolitik dengan memperhatikan perlunya memanfaatkan serta mempertahankan sumber daya laut, termasuk akses laut. Sehingga tidak hanya pembangunan armada laut saja yang diperlukan, namun lebih luas juga membangun kekuatan maritim. Berdasarkan hal tersebut, muncul konsep Wawasan Bahari atau konsep kekuatan di laut. Barang siapa menguasai lautan akan menguasai kekayaan dunia.

f) Teori Geopolitik Giulio Douhet, William Mitchel, Saversky, dan JFC Fuller

Giulio Douhet (1869–1930) dan William Mitchel (1878–1939) mempunyai pendapat lain dibandingkan dengan para pendahulunya.

Keduanya melihat kekuatan dirgantara lebih berperan dalam memenangkan peperangan melawan musuh. Untuk itu mereka berkesimpulan bahwa membangun armada atau angkatan udara lebih menguntungkan sebab angkatan udara memungkinkan beroperasi sendiri tanpa dibantu oleh angkatan lainnya. Di samping itu, angkatan udara dapat menghancurkan musuh di kandangnya musuh itu sendiri atau di garis belakang medan peperangan. Berdasarkan hal ini maka muncullah konsepsi Wawasan Dirgantara atau konsep kekuatan di udara.¹²¹

Geopolitik Bangsa Indonesia

Geopolitik diartikan sebagai sistem politik atau peraturan-peraturan dalam wujud kebijaksanaan dan strategi nasional yang didorong oleh aspirasi nasional geografik (kepentingan yang titik beratnya terletak pada pertimbangan geografi, wilayah atau territorial dalam arti luas) suatu Negara, yang apabila dilaksanakan dan berhasil akan berdampak langsung kepada system politik suatu Negara. Sebaliknya, politik Negara itu secara langsung akan berdampak pada geografi Negara yang bersangkutan.

Geopolitik bertumpu pada geografi sosial (hukum geografis), mengenai situasi, kondisi, atau konstelasi geografi dan segala sesuatu yang dianggap relevan dengan karakteristik geografi suatu Negara. Sebagai Negara kepulauan, dengan masyarakat yang berbhinneka, Negara Indonesia memiliki unsur-unsur kekuatan sekaligus kelemahan. Kekuatannya terletak pada posisi dan keadaan geografi yang strategis dan kaya sumber daya alam. Sementara kelemahannya terletak pada wujud kepulauan dan keanekaragaman masyarakat yang harus disatukan dalam satu bangsa dan satu tanah air, sebagaimana telah diperjuangkan oleh para pendiri Negara ini.

¹²¹ <http://www.edukasippkn.com/2016/05/pengertian-geopolitik-dan-macam-macam.html> diakses tanggal 16/01/2017/WIB

Dorongan kuat untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan Indonesia tercermin pada momentum sumpah pemuda tahun 1928 dan kemudian dilanjutkan dengan perjuangan kemerdekaan yang puncaknya terjadi pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Penyelenggaraan Negara kesatuan Republik Indonesia sebagai sistem kehidupan nasional bersumber dari dan bermuara pada landasan ideal pandangan hidup dan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pelaksanaannya bangsa Indonesia tidak bebas dari pengaruh interaksi dan interelasi dengan lingkungan sekitarnya, baik lingkungan regional maupun internasional.

Dalam hal ini bangsa Indonesia perlu memiliki prinsip-prinsip dasar sebagai pedoman agar tidak terombang-ambing dalam memperjuangkan kepentingan nasional untuk mencapai cita-cita dan tujuan nasionalnya. Salah satu pedoman bangsa Indonesia adalah wawasan nasional yang berpijak pada wujud wilayah nusantara sehingga disebut dengan wawasan nusantara.

Kepentingan nasional yang mendasar bagi bangsa Indonesia adalah upaya menjamin persatuan dan kesatuan wilayah, bangsa, dan segenap aspek kehidupan nasionalnya. Karena hanya dengan upaya inilah bangsa dan Negara Indonesia dapat tetap eksis dan dapat melanjutkan perjuangan menuju masyarakat yang dicita-citakan. Pandangan geopolitik bangsa Indonesia yang didasarkan pada nilai-nilai Ketuhanan dan Kemanusiaan yang luhur dengan jelas tertuang di dalam Pembukaan UUD 1945. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang cinta damai, tetapi lebih cinta kemerdekaan. Bangsa Indonesia menolak segala bentuk penjajahan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan.

Berdasarkan uraian di atas, konsepsi Wawasan Nusantara dibangun atas geopolitik bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia memiliki pandangan sendiri mengenai wilayah yang dikaitkan dengan

politik/kekuasaan. Wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional dibentuk dan dijiwai oleh paham kekuasaan dan geopolitik bangsa Indonesia (HAN, Sobana : 2005). Wawasan Nusantara dapat dikatakan sebagai penerapan teori geopolitik dari bangsa Indonesia. (Chadir Basrie : 2002).¹²²

b. Geostrategi

Geostrategi berasal dari kata geo yang berarti bumi, dan strategi diartikan sebagai usaha dengan menggunakan segala kemampuan atau sumber daya baik SDM maupun SDA untuk melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan. Dalam kaitannya dengan kehidupan suatu negara, geostrategi diartikan sebagai metode atau aturan-aturan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan melalui proses pembangunan yang memberikan arahan tentang bagaimana membuat strategi pembangunan dan keputusan yang terukur dan terimajinasi guna mewujudkan masa depan yang lebih baik, lebih aman dan bermartabat.

Geostrategi merupakan strategi dalam memanfaatkan konstelasi geografi negara untuk menentukan kebijakan, tujuan, serta sarana-sarana untuk mencapai tujuan nasional. Geostrategi dapat pula dikatakan sebagai pemanfaatan kondisi lingkungan dalam upaya mewujudkan tujuan politik. Suatu strategi memanfaatkan kondisi geografi Negara dalam menentukan kebijakan, tujuan, sarana utk mencapai tujuan nasional (pemanfaatan kondisi lingkungan dalam mewujudkan tujuan politik). Geostrategi Indonesia diartikan pula sebagai metode untuk mewujudkan cita-cita proklamasi sebagaimana yang diamanatkan dalam pembukaan dan UUD 1945. Ini diperlukan utk mewujudkan dan mempertahankan integrasi bangsa dalam masyarakat majemuk dan heterogen berdasarkan Pembukaan dan UUD 1945.

¹²²<http://www.edukasippkn.com/2016/05/paham-pandangan-geopolitik-bangsa.html>
diakses/tanggal 16/01/2017/WIB

Pada awalnya geostrategi diartikan sebagai geopolitik untuk kepentingan militer atau perang. Di Indonesia geostrategi diartikan sebagai metode untuk mewujudkan cita-cita proklamasi, sebagaimana tercantum dalam Mukadimah UUD 1945, melalui proses pembangunan nasional. Karena tujuan itulah maka ia menjadi doktrin pembangunan dan diberi nama Ketahanan Nasional. Mengingat geostrategi Indonesia memberikan arahan tentang bagaimana membuat strategi pembangunan guna mewujudkan masa depan yang lebih baik, lebih aman.

Geostrategi Indonesia Dirumuskan Dalam Wujud Ketahanan Nasional

Geostrategi Indonesia tiada lain adalah ketahanan nasional. Ketahanan Nasional merupakan kondisi dinamik suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional, di dalam menghadapi dan mengatasi segala ancaman, baik yang datang dari luar maupun dari dalam, yang langsung maupun tidak langsung membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan Negara serta perjuangan mengejar tujuan nasional. Tannas diperlukan bukan hanya konsepsi politik saja melainkan sebagai kebutuhan dalam menunjang keberhasilan tugas pokok pemerintah, seperti Law and order, Welfare and prosperity, Defence and security, Juridical justice and social justice, freedom of the people.

Ketahanan Nasional Sebagai Perwujudan Dan Geostrategi Indonesia

1. Perkembangan Konsep Pengertian Tannas

- a) Gagasan Tannas oleh Seskoad tahun 1960-an. Tannas adalah pertahanan wilayah oleh seluruh rakyat.
- b) Gagasan Tannas oleh Lemhanas tahun 1963-an. Tannas adalah keuletan dan daya tahan nasional dalam menghadapi segala kekuatan, baik yang datang dari luar maupun dan dalam yang langsung ataupun tidak langsung membahayakan kelangsungan negara dan bangsa Indonesia.

- c) Gagasan Tannas oleh Lemhanas tahun 1969-an. Tannas adalah keuletan dan daya tahan nasional dalam menghadapi segala ancaman, baik yang datang dari luar maupun dari dalam yang langsung ataupun tidak langsung membahayakan kelangsungan negara dan bangsa Indonesia.
- d) Gagasan Tannas berdasar SK Menhankam/Pangab No. SKEP/1382/XG/1974. Ketahanan Nasional adalah merupakan kondisi dinamis suatu bangsa berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional di dalam menghadapi dan mengatasi segala ancaman, gangguan, dan tantangan, baik yang datang dari dalam maupun dari luar yang langsung ataupun tidak langsung , membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan nasional.
- e) Gagasan Tannas menurut GBHN 1978-1997. Tannas adalah kondisi dinamis yang merupakan integrasi dari kondisi tiap aspek kehidupan bangsa dan negara.

3. Hakikat Ketahanan Nasional

Pada hakikatnya Ketahanan Nasional adalah kemampuan dan ketangguhan suatu bangsa untuk dapat menjamin kelangsungan hidupnya menuju kejayaan bangsa dan negara. Ketahanan nasional ini bergantung pada kemampuan bangsa dan seluruh warga negara dalam membina aspek alamiah serta sosial sebagai landasan penyelenggaraan kehidupan nasional di segala bidang. Ketahanan Nasional mengandung makna keutuhan semua potensi yang terdapat dalam wilayah nasional, baik fisik maupun sosial, serta memiliki hubungan erat antargatra di dalamnya secara komprehensif integral. Kelemahan salah satu bidang akan mengakibatkan kelemahan bidang yang lain, yang dapat memengaruhi kondisi keseluruhan.

Hubungan Geopolitik Dan Geostrategi

Sebagai satu kesatuan negara kepulauan, secara konseptual, geopolitik Indonesia dituangkan dalam salah satu doktrin nasional yang disebut Wawasan Nusantara dan politik luar negeri bebas aktif. Sedangkan geostrategi Indonesia diwujudkan melalui konsep Ketahanan Nasional yang bertumbuh pada perwujudan kesatuan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Dengan mengacu pada kondisi geografi bercirikan maritim, maka diperlukan strategi besar (grand strategy) maritim sejalan dengan doktrin pertahanan defensif aktif dan fakta bahwa bagian terluar wilayah yang harus dipertahankan adalah laut. Implementasi dari strategi maritim adalah mewujudkan kekuatan maritim (maritime power) yang dapat menjamin kedaulatan dan integritas wilayah dari berbagai ancaman. Selain itu hubungan geopolitik dan geostrategi terdapat dalam astra gatra.

Perkembangan Konsep Geostrategi Indonesia

Konsep geostrategi Indonesia pertama kali dilontarkan oleh Bung Karno pada tanggal 10 Juni 1948 di Kotaraja. Namun sayangnya gagasan ini kurang dikembangkan oleh para pejabat bawahan, karena seperti yang kita ketahui wilayah NKRI diduduki oleh Belanda pada akhir Desember 1948, sehingga kurang berpengaruh. Dan akhirnya, setelah pengakuan kemerdekaan 1950 garis pembangunan politik berupa “ Nation and character and building “ yang merupakan wujud tidak langsung dari geostrategi Indonesia yakni sebagai pembangunan jiwa bangsa. Berikut beberapa tahapan geostrategi Indonesia dari awal pembentukan hingga sekarang.

1. Pada awalnya pengembangan awal geostrategi Indonesia digagas Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (SESKOAD) Bandung tahun 1962. Isi konsep geostrategi Indonesia yang tenimus adalah pentingnya pengkajian terhadap perkembangan lingkungan strategi di kawasan Indonesia yang ditandai dengan meluasnya pengaruh

Komunis. Geostrategi Indonesia pada waktu itu dimaknai sebagai strategi untuk mengembangkan dan membangun kemampuan teritorial dan kemampuan gerilya untuk menghadapi ancaman komunis di Indocina.

2. Pada tahun 1965-an lembaga ketahanan nasional mengembangkan konsep geostrategi Indonesia yang lebih maju dengan rumusan sebagai berikut: Bawa geostrategi Indonesia harus berupa sebuah konsep strategi untuk mengembangkan keuletan dan daya tahan, juga mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan menangkal ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan, baik bersifat internal maupun eksternal. Gagasan ini agak lebih progresif, tapi tetap terlihat konsep geostrategi Indonesia baru sekadar membangun kemampuan nasional sebagai faktor kekuatan penangkal bahaya.
3. Sejak tahun 1972 Lembaga Ketahanan Nasional terus melakukan pengkajian tentang geostrategi Indonesia yang lebih sesuai dengan konstelasi Indonesia. Pada era itu konsepsi geostrategi Indonesia dibatasi sebagai metode untuk mengembangkan potensi ketahanan nasional dengan pendekatan keamanan dan kesejahteraan untuk menjaga identitas kelangsungan serta integritas nasional sehingga tujuan nasional dapat tercapai.
4. Terhitung mulai tahun 1974 geostrategi Indonesia ditegaskan wujudnya dalam bentuk rumusan ketahanan nasional sebagai kondisi, metode, dan doktrin dalam pembangunan nasional¹²³.

Perkembangan Wilayah Indonesia dan Dasar Hukumnya

a. Sejak 17 Agustus 1945 sampai dengan 13 Desember 1957.

Wilayah Negara Republik Indonesia ketika merdeka meliputi wilayah bekas hindia belanda berdasarkan ketentuan dalam

¹²³<http://globallavebookx.blogspot.co.id/2014/01/pengertian-geostrategi.html/>
diakses.tanggal/17/01/2017.pukul.20.03WIB

“Teritoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonantie” tahun 1939 tentang batas wilayah laut territorial Indonesia. Ordonansi tahun 1939 tersebut menetapkan batas wilayah laut territorial sejauh 3 mil dari garis pantai ketika surut, dengan asas pulau demi pulau secara terpisah-pisah.

Pada masa tersebut wilayah Negara Indonesia bertumpu pada wilayah daratan pulau-pulau yang terpisah-pisah oleh perairan atau selat antara pulau-pulau itu. Wilayah laut territorial masih sangat sedikit karena untuk setiap pulau hanya ditambah perairan sejahtera 3 mil disekelilingnya. Sebagian besar wilayah perairan dalam pulau-pulau merupakan perairan bebas. Hal ini tentu tidak sesuai dengan kepentingan keselamatan dan keamanan Negara Kesatuan RI.

b. Dari Deklarasi Juanda (13 Desember 1957) sampai dengan 17 Februari 1969

Pada tanggal 13 Desember 1957 dikeluarkan deklarasi Juanda yang dinyatakan sebagai pengganti Ordonansi tahun 1939 dengan tujuan sebagai berikut :

1. Perwujudan bentuk wilayah Negara Kesatuan RI yang utuh dan bulat.
2. Penentuan batas-batas wilayah Negara Indonesia disesuaikan dengan asas Negara kepulauan (Archipelagic State Principles).
3. Pengaturan lalu lintas damai pelayaran yang lebih menjamin keselamatan dan keamanan Negara Indonesia.

Asas kepulauan itu mengikuti ketentuan Yurespundensi Mahkamah Internasional pada tahun 1951 ketika menyelesaikan kasus perbatasan antara Inggris dengan Norwegia. Dengan berdasarkan asas kepulauan maka wilayah Indonesia adalah satu kesatuan kepulauan nusantara termasuk perairan yang utuh dan bulat. Disamping itu,

berlaku pula ketentuan “point to point theory “ untuk menetapkan garis besar wilayah antara titik-titik terluar dari pulau-pulau terluar.

Deklarasi Juanda kemudian dikukuhkan dengan Undang-Undang No. 4/Prp?1960 tanggal 18 Februari 1960 tentang Perairan Indonesia. Sejak itu terjadi perubahan bentuk wilayah nasional dan cara perhitungannya. Laut territorial diukur sejauh 12 mil dari titiktitik pulau terluar yang saling dihubungkan, sehingga merupakan satu kesatuan wilayah yang utuh dan bulat. Semua perairan diantara pulau-pulau nusantara menjadi laut territorial Indonesia. Dengan demikian luas wilayah territorial Indonesia yang semula hanya sekitar 2 juta km² kemudian bertambah menjadi 5 juta km² lebih.

Tiga per lima wilayah Indonesia berupa perairan atau lautan. Oleh karena itu, Negara Indonesia dikenal sebagai Negara maritime. Untuk mengatur lalu lintas perairan maka dikeluarkan Peraturan Pemerintah No.8 tahun 1962 tentang lalu lintas damai di perairan pedalaman Indonesia, yang meliputi :

- a) Semua pelayaran dari laut bebas ke suatu pelabuhan Indonesia,
- b) Semua pelayaran dari pelabuhan Indonesia ke laut bebas,
- c) Semua pelayaran dari dan ke laut bebas dengan melintasi perairan Indonesia.

Pengaturan demikian sesuai dengan salah satu tujuan Deklarasi Juanda tersebut, sebagai upaya menjaga keselamatan dan keamanan Negara.

c. Dari 17 Februari 1969 (Deklarasi Landas Kontinen) sampai sekarang

Deklarasi tentang landas kontinen Negara RI merupakan konsep politik yang berdasarkan konsep wilayah. Deklarasi ini dipandang pula sebagai upaya untuk mengesahkan Wawasan Nusantara. Disamping dipandang pula sebagai upaya untuk mewujudkan Pasal 33 ayat 3 UUD 1945. konsekuensinya bahwa

sumber kekayaan alam dalam landas kontinen Indonesia adalah milik eksklusif Negara.

Asas pokok yang termuat di dalam Deklarasi tentang landas kontinen adalah sebagai berikut :

- 1) Segala sumber kekayaan alam yang terdapat dalam landasan kontinen Indonesia adalah milik eksklusif Negara RI
- 2) Pemerintah Indonesia bersedia menyelesaikan soal garis batas landas kontinen dengan Negara-negara tetangga melalui perundingan
- 3) Jika tidak ada garis batas, maka landas kontinen adalah suatu garis yang di tarik ditengah-tengah antara pulau terluar Indonesia dengan wilayah terluar Negara tetangga.
- 4) Claim tersebut tidak mempengaruhi sifat serta status dari perairan diatas landas kontinen Indonesia maupun udara diatasnya.

Demi kepastian hukum dan untuk mendukung kebijaksanaan Pemerintah, asas-asas pokok tersebut dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia. Disamping itu UU ini juga memberi dasar bagi pengaturan eksplorasi serta penyidikan ilmiah atas kekayaan alam di landas kontinen dan masalah-masalah yang ditimbulkannya.¹²⁴

d. Zona Ekonomi Eksklusif

Pengumuman Pemerintah Negara tentang Zona Ekonomi Eksklusif terjadi pada 21 Maret 1980. Batas ZEE adalah sekitar 200 mil yang dihitung dari garis dasar laut wilayah Indonesia. Alasan-alasan yang mendorong pemerintah mengumumkan ZEE adalah :

- 1). Persediaan ikan yang semakin terbatas
- 2). Kebutuhan untuk pembangunan nasional Indonesia
- 3). ZEE memiliki kekuatan hukum internasional

¹²⁴ <http://www.edukasippkn.com/2016/05/perkembangan-wilayah-indonesia-dan.html>. Di akses tanggal 19 januari 2017 jam 17.35 WIB

Melalui perjuangan panjang di forum Internasional, akhirnya Konferensi PBB tentang Hukum Laut II di New York 30 April 1982 menerima “*The United Nation Convention on the Law of the sea*” (UNCLOS), yang kemudian ditandatangani pada 10 Desember 1982 di Montego Bay, Jamaica oleh 117 negara termasuk Indonesia. Konvensi tersebut mengakui atas asas Negara Kepulauan serta menetapkan asas-asas pengukuran ZEE. Pemerintah dan DPR RI kemudian menetapkam UU No.5 tahun 1983 tentang ZEE, serta UU No. 17 tahun 1985 tentang Ratifikasi UNCLOS. Sejak 3 Februari 1986 indonesia telah tercatat sebagai salah satu dari 25 negara yang telah meratifikasinya.¹²⁵

C. KESIMPULAN

Wawasan artinya cara pandang atau cara melihat. Sedangkan Nusantara berasal dari kata *nusa* dan *antara*. *Nusa* berarti pulau atau kesatuan kepulauan, dan *Antara* berarti menunjukkan letak antara dua unsur. Jadi Nusantara berarti kesatuan kepulauan yang terletak diantara dua benua, yaitu benua Asia dan Benua Australia dan dua samudra, yaitu samudra Pasifik dan samudra Hindia. Jadi Wawasan Nusantara yaitu cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya. Hakikat wawasan nusantara adalah keutuhan bangsa dan kesatuan wilayah nasional atau persatuan bangsa dan kesatuan wilayah.

Faktor-faktor yang mempengaruhi wawasan nusantara,

1. Wilayah (Geografi) ;
 - a. Asas Kepulauan
 - b. Kepulauan Indonesia
 - c. Konsepsi Tentang Wilayah Lautan
 - d. Karakteristik Wilayah Nusantara

¹²⁵ <http://www.edukasippkn.com/2016/05/pengumuman-tentang-zona-ekonomi.html>. Di akses tanggal 19 Januari 2017 WIB

2. Geopolitik dan Geostrategi

- a. Geopolitik yaitu sistem politik atau peraturan-peraturan dalam wujud kebijaksanaan dan strategi nasional yang didorong oleh aspirasi nasional geografik (kepentingan yang titik beratnya terletak pada pertimbangan geografi, wilayah atau territorial dalam arti luas) suatu Negara, yang apabila dilaksanakan dan berhasil akan berdampak langsung kepada system politik suatu Negara
- b. Geostrategi yaitu metode atau aturan-aturan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan melalui proses pembangunan yang memberikan arahan tentang bagaimana membuat strategi pembangunan dan keputusan yang terukur dan terimajinasi guna mewujudkan masa depan yang lebih baik, lebih aman dan bermartabat.

DAFTAR PUSTAKA

Dardji Darmodiharjo. et. Al. 1979. *Santiaji Pancasil*. Surabaya. Usaha Nasional.

Darmodiharjo, Darji, 1996, *Pokok-pokok Filsafat Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1991. *Kamus Besa Bahasa Indonesia*. Jakarta. Balai Pustaka.

Ekaputri, Adelia. 2011. <http://kelaspspshamb.blogspot.co.id/2011/02/deklarasi-universal-ham-1948.html>. diakses tanggal 19 Januari 2017. Jam 13.30 WIB.

Fukuyama, F. 1989, *The End of History*, dalam National Interest, No. 16 (1989), dikutip dari *Modernity and Its Future*, H. 48, Polity Press, Cambridge.

H Imam, Suhadi SH, Cita-Cita dan Kenyataan Demokrasi, (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1981)

<http://arekbkj2.blogspot.co.id/2015/01/pengertian-hak-dan-kewajiban-menurut.html> diakses pada 20 Desember 2016/14.38 wib

<http://become-teacher.blogspot.co.id/2013/04/sistem-pemerintahan-negara-indonesia.html>. Diakses tanggal 22 Desember.Jam 20.01 WIB

<http://dedypri2.blogspot.com/2015/02/demokrasi-di-indonesia-dan.html>.
Diakses tanggal 12 Desember 2017. Pukul 07:11 WIB

<http://globallavebookx.blogspot.co.id/2014/01/pengertian-geostrategi.html>.
Diakses tanggal 17 Januari 2017. Jam 20.03WIB

<http://makalahhakatasimanusiaham.blogspot.co.id/>. Diakses tanggal 17 desember 2016. Jam 19.15.

<http://makalah-perpustakaan.blogspot.co.id/2013/03/pengertian-identitas-nasional.html>, diakses tanggal 10 oktober 2016. pukul 14.02.

<http://monalisasakwati.blogspot.com/2011/03/definisi-demokrasi.html>.
Diakses tanggal 12 Desember 2017. Pukul 07:15 WIB

<http://mutmaina96.blogspot.co.id/2016/05/makalah-pendidikan-pancasila.html>. diakses tanggal 20 januari 2017. pukul 14.36.

<http://oebudhi.blogspot.co.id/2012/01/makalah-negara.html>. Diakses tanggal 17 Januari 2017 jam 11:08

<http://otoproduct.blogspot.co.id/2015/06/hak-mendapat-pendidikan.html>
diakses tanggal 25 desember 2016/ 19.30 wib

<http://paulinusy.blogspot.co.id/2015/04/pancasila-sebagai-landasan-kehidupan.html?m=1> diakses tanggal 17 Januari 2017. Pukul 08.45 WIB

<http://prince-mienu.blogspot.co.id/2010/01/negara-hukum.html>. Diakses tanggal 17 desember 2016. Jam 19:30

<http://rahayukusumapratwi.blogspot.co.id/2012/11/fungsi-pancasila-dalam-kehidupan.html?m=1> diakses tanggal 16 Januari 2017. Pukul 19.22 WIB

<http://remajasampit.blogspot.co.id/2012/04/contoh-demokrasi-di-lingkungan.html>. Diakses tanggal 20 Januari 2017. Pukul 16:15 WIB

<http://resking.blogspot.co.id/2012/11/Peran-Pendidikan-Karakter-Dalam.html?m=1>.Diakses tanggal 20 Januari 2017. Pukul 15:10

<http://tifferi.blogspot.co.id/2015/01/hak-dan-kewajiban-warga-negara.html>, diakses 11 Desember 2016, Pukul 11:11 WIB.

<http://trilogipkn307.blogspot.co.id/2015/10/faktor-pendukung-lahirnya-identitas.html>, Diakses tanggal 10 oktober 2016, pukul 14.20.

<http://tugaskuliah-nengshifa.blogspot.co.id/2011/02/identitas-nasional.htm>, diakses tanggal 10 oktober 2016. pukul 14.05.

<http://www.apapengertianahli.com/2014/09/pengertian-demokrasi-dan-macam-macam-demokrasi.html#> diakses pada tanggal 11 Januari 2017 jam 14:25

<http://www.edukasippkn.com/2016/05/paham-pandangan-geopolitik-bangsa.html>. Diakses tanggal 16 Januari 2017. Jam 22.20 WIB

<http://www.edukasippkn.com/2016/05/pengertian-geopolitik-dan-macam-macam.html>. Diakses tanggal 16 Januari 2017. 22.10 WIB

<http://www.edukasippkn.com/2016/05/pengumuman-tentang-zona-ekonomi.html>. Di akses tanggal 19 Januari 2017 WIB

<http://www.edukasippkn.com/2016/05/perkembangan-wilayah-indonesia-dan.html>. Diakses tanggal 19 januari 2017 jam 17.35 WIB

<http://www.febrian.web.id/2014/03/bentuk-bentuk-demokrasi.html> diakses pada tanggal 11 Januari 2017, jam 14:32

<http://www.gurupendidikan.com/bentuk-negara-konstitusi-ris-republik-indonesia-serikat-1949-beserta-isinya>. Diakses tanggal 22 Desember 2016.Jam 19.56 WIB

<http://www.langkahpembelajaran.com/2014/11/makalah-pancasila-sebagai-ideologi.html> , diakses Jumat,20-01-2017 15.05 wib.

<http://www.mataduniakami.id/2015/12/makalah-hak-dan-kewajiban-warga-negara.html> diakses pada 23 Desember 2016/ 6:49 wib

<http://www.piunganonline.org/read/pancasila-bukan-thagut.html> diakses pada tanggal 17 Oktober 2016 pukul 15. 30 WIB

<http://www.siswamaster.com/2016/02/pengertian-hak-dan-kewajiban-warga-negara.html#ixzz4WCF4bru7> diakses pada 23 Desember 2016/ 6:49 wib

<http://www.softilmu.com/2015/01/Pengertian-Ciri-Macam-Macam-Demokrasi-adalah.html>. Diakses tanggal 20 Januari 2017. Pukul 09:11 WIB

<http://yanuariaeksa.blogspot.co.id/2014/10/makalah-pendidikan-kewarganegaraan.html>. diakses tanggal 17 desember 2016. Jam 19.00.

<https://dianpalilati.wordpress.com/2015/05/05/makalah-negara-dan-konstitusi>
Diakses tanggal 17 Januari 2017 jam 10:44

<https://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi>.Diakses tanggal 12 Desember 2017.
Pukul 07:11 WIB

<https://indrangokk.wordpress.com/2013/06/12/demokrasi-dan-implementasi/>
Diakses tanggal 20 Januari 2017. Pukul 15:35 WIB

<https://milalanasution.wordpress.com/2013/04/22/pengertian-hak-kewajiban-dan-warga-negara> diakses pada 20 Desember 2016/14.32 wib

<https://tgkboy.blogspot.com/2013/07/sistem-pemerintahan-indonesia-pada-masa.html>. Diakses tanggal 22 Desember 2016. Jam 20.02 WIB

<https://www.coursehero.com/file/16606175/materi-kuliah-pancasila-2011-1pdf/> diakses pada tanggal 20 Oktober pukul 20.00 WIB
Kaelan dan Achmad Zubaidi, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Yogyakarta : Paradigma, 2010

Kaelan dan Achmad Zubaidi. 2012. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Paradigma.

Kaelan dan Achmad, Zubaidi, Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi, (Yogyakarta: Paradigma,2010)

Kaelan, 2005, *Filsafat Pancasila sebagai Filosofat Bangsa Negara Indonesia*, Makalah pada Kursus Calon Dosen Pendidikan Kewarganegaraan, Jakarta.

Kaelan, 2010. *Pendidikan Kewarganegaraan*, Paradigma : Yogyakarta, hal:125

Kaelan, 2012, *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi*, Paradigma, Yogyakarta.

Kaelan, Achmad Zubaidi. 2010. *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi*. Yogyakarta : Paradigma

Notonagoro, 1971, *Pengertian Dasar bagi Implementasi Pancasila untuk ABRI*, Departemen Pertahanan dan Keamanan, Jakarta.

Pendidikan kewarganegaraan untuk SMK(Solo:cV.Haka MU)

Poespawardoyo, Soeryanto, 1989, *Filsafat Pancasila*, Gramedia, Jakarta.

Pranarka, A.W.M., 1985, *Sejarah Pemikiran tentang Pancasila*, CSIS, Jakarta.

Kaelan, M.S, Achmad Zubaidi, M.Si, Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi, (Yogyakarta: Paradigma, 2012).

Rahmatullah. 2008. *Laporan Modul Pembelajaran SCL Pendidikan Pancasila*. Makasar : LKPP

Subandi Al Marsudi, 2001. *Pancasila dan UUD'45 dalam Paradigma Reformasi*. Jakarta. PT. Rajagrafindo Persada.

Suroso, S. 2007. *Bung Karno, Marxisme dan Pancasila*. Jakarta : Pustaka Pena

Suseno, Franz, Magnis, 1987, *Etika Politik : Prinsip-prinsip Moral Dasar Modern*, PT Gramedia, Jakarta.

Syahrial Syarbaini. 2004. *Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi*. Bogor. Ghalia Indonesia.

Tafsir, Ahmad. 2014. *Filsafat Umum* . Bandung : PT. Remaja Rosdakarya

Titus Harold, and Marilyn S., Smith, Richard T. Nolan, 1984, *Living Issues Philosophy*, diterjemahkan oleh Rasyidi, Penerbit bulan Bintang, Jakarta.

Winarno, 2009.*Pendidikan Kewarganegaraan*, Bumi Putra :Jakarta, hal:142-143

Winarno. 2012. *Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi*. Surakarta : Yuma Pustaka

www.evo-rare.com > PPKN.Diakses tanggal 22 Desember 2016.Jam 19.49 WIB.

www.rangkumanmakalah.com.



BUKU PENDIDIKAN PANCASILA UNTUK PERGURUAN TINGGI DIRANCANG UNTUK MEMBERIKAN PEMAHAMAN MENDALAM TENTANG LANDASAN FILOSOFIS, IDEOLOGIS, DAN IMPLEMENTASI PANCASILA DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA, KHUSUSNYA BAGI MAHASISWA SEBAGAI CALON PEMIMPIN BANGSA. PERGURUAN TINGGI ADALAH KAWAH CANDRADIMUKA. MAHASISWA, ANDA ADALAH KAUM INTELEKTUAL MUDA, PENERUS ESTAFET KEPEMIMPINAN BANGSA, DAN AGEN PERUBAHAN (AGENT OF CHANGE). MEMPELAJARI PENDIDIKAN PANCASILA ADALAH INVESTASI TERPENTING BAGI MASA DEPAN ANDA DAN MASA DEPAN INDONESIA.

KAMI BERHARAP BUKUINI DAPAT MENJADI PEMANTIK SEMANGAT ANDA UNTUK TIDAK HANYA TAHU APA ITU PANCASILA, TETAPI JUGA MENJADI PANCASILA—PRIBADI YANG BERKETUHANAN, BERADAB, BERSATU, DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN SOSIAL. MARI KITA JADIKAN RUANG KULIAH INI SEBAGAI LABORATORIUM TEMPAT NILAI-NILAI LUHUR BANGSA INI DIUJI, DIPELIHARA, DAN DIWARISKAN KEPADA GENERASI MENDATANG.

